SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor 02/KPPU-L/2024

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 02/KPPU-L/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022 (Kode Tender: 7131760), yang dilakukan oleh: ----------

Terlapor I : **PT Buana Prima Raya**, yang beralamat di Komplek Mega Grosir Cempaka Mas Blok L 38, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat 10640, Provinsi D.K.I. Jakarta dan diketahui beralamat lain di Jalan K.H. Noer Ali Nomor 89, Kalimalang, Bekasi 17144, Provinsi Jawa Barat. ----------

Terlapor II : **PT Multi Teknindo Infotronika**, yang beralamat di Komplek Rukan Permata Senayan Blok H3, Jalan Patal Senayan 1 Nomor 5, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, Provinsi D.K.I. Jakarta. ----------

Terlapor III : **Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022**, yang beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Gedung B.J. Habibie Lantai 16, Jakarta Pusat 10340, Provinsi D.K.I. Jakarta. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor IV : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022**, yang beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Gedung B.J. Habibie Lantai 16, Jakarta Pusat 10340, Provinsi D.K.I. Jakarta. ----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah mendengar keterangan para Saksi. ----------

Setelah mendengar keterangan para Ahli. ----------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor. ----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. ----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor. ---------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ---

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022 (Kode Tender: 7131760) yang dilakukan oleh para Terlapor yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti I2, B1): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.1. Tentang Identitas Terlapor.----------

1.1.1. PT Buana Prima Raya, beralamat di Komplek Mega Grosir Cempaka Mas Blok L 38, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat 10640, Provinsi D.K.I. Jakarta dan/atau beralamat lain di Jalan K.H. Noer Ali Nomor 89 (Kalimalang), Bekasi 17144, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 3 tanggal 25 Juni 2001 yang dibuat oleh Niny, S.H., Notaris di Tangerang dengan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, industri dan jasa.----------
Dalam praktiknya, Terlapor I telah mengikuti dan ditunjuk sebagai pemenang tender terkait Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope Room Temperature For Life Science* dan *Transmission Electron Microscope For Material Science* pada SATKER Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022 (Kode Tender 7131760) (*vide* Bukti I.B14, C1, C69, C97).------

1.1.2. PT Multi Teknindo Infotronika, beralamat di Komplek RUKAN Permata Senayan Blok H3, Jalan Patal Senayan 1 Nomor 5, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, merupakan badan usaha yang didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha sejak tahun 2007 dengan anggaran dasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain berdasarkan Akta Nomor: 11 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat oleh Melania Desfiana Artiani, S.H., LL.M., M.Kn., Notaris di Tangerang dengan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan besar alat laboratorium. ----------
Dalam praktiknya, Terlapor II merupakan agen tunggal dari produk *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope for Material Science Thermo Fisher*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Scientific dan dalam proses Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022, Terlapor II telah memberikan dukungan kepada seluruh peserta tender termasuk kepada Terlapor I selaku pemenang (*vide* Bukti I.B11, C2). ----------

1.1.3. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022, yang beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Gedung B.J. Habibie Lantai 16, D.K.I. Jakarta, dibentuk berdasarkan Surat Penugasan Plt. Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadan Barang/Jasa (Sdr. Christianus Ratrias Dewanto) No. 030/IV.UKPBJ/PL.00.00/3/2022 tanggal 29 Maret 2022 dengan keanggotaan sebagai berikut: ----------

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Tri Wahyu Widodo	19680109 199402 1 002	POKJA
2.	Dudy Wahyudi	1978129 20501 1 003	POKJA
3.	Enggar Giri Pambudi	19810417 200801 1 013	POKJA
4.	Ivan Fatoni Purnomo	19920410 201502 1 002	POKJA
5.	Imam Syaifulah	19851022 201012 1 001	POKJA
6.	Junaedi Mulawardana	19790416 200502 1 002	POKJA
7.	Ririn Sri Wardani	19920222 201902 2 001	POKJA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor III dibentuk dengan tugas untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia paket Pengadaan *CryoEM*, *Transmission Electron Microscope* (TEM) *Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science*. ----------

Dalam praktiknya, Terlapor III telah menyelenggarakan proses Pengadaan Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope for Material Science* pada SATKER Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022 (Kode Tender 7131760) (*vide* Bukti I.B2, C53). ----------

1.1.4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022, yang beralamat di Jalan M.H. Thamrin No. 8, Gedung B.J. Habibie Lantai 16, D.K.I. Jakarta, ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional No. B-7500/II/HK.01.00/12/2021 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara dan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022. ----------

Dalam surat keputusan tersebut telah diuraikan mengenai tugas PPK yang meliputi: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA; ---------
b. menyusun perencanaan pengadaan;----------
c. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
d. menetapkan spesifikasi teknis/KAK;----------
e. menetapkan rancangan kontrak; ----------
f. menetapkan HPS; ----------
g. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; ----------
h. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*); ----------
i. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; ----------
j. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; ----------
k. melaksanakan kegiatan swakelola;----------
l. memberitahukan kepada Kuasa perjanjian/kontrak yang dilakukannya; ----------
m. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; ---
n. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; ----------
o. membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP); ----------
p. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); ----------
q. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;-------
r. menilai kinerja Penyedia; ----------
s. menetapkan tim pendukung, tim/tenaga ahli; -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

t. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan ----------
u. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ----------

Dalam praktiknya, PPK terkait Pengadaan *CryoEM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* (dalam hal ini adalah Sdri. Dewi Iva Muzdalifah, S.E. dengan NIP: 19830922201012201) telah mengajukan untuk dilakukan pengadaan dengan metode tender dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan (*vide* Bukti I.B10, C13, C53). ----------

1.2. Tentang Pasar Bersangkutan. ----------

1.2.1. Latar Belakang. ----------

Secara umum, *Cryo Electron Microscope* (**"*Cryo-EM*"**) adalah teknologi dengan basis teknologi *Transmission Electron Microscope* (TEM) yang dirancang khusus untuk mempertahankan suhu *kriogenik* di dalam ruang sampel. ----------

Cryo-EM dapat bekerja secara otomatis dalam penanganan sampel sehingga meningkatkan kemudahan dalam penggunaannya dan secara otomatis juga memastikan bahwa sejumlah GAMBAR TEM beresolusi tinggi dapat dikumpulkan untuk setiap sampelnya. *Cryo-EM* dapat mempertahankan kondisi kriogenik selama 24 - 72 jam, sehingga memungkinkan para peneliti mengumpulkan semua data yang mereka butuhkan untuk menghasilkan rekonstruksi gambar secara 3 (*tiga*) dimensi dengan resolusi tinggi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Dalam melakukan riset dengan menggunakan *Cryo-EM* diperlukan 4 (*empat*) peralatan utama yang harus digunakan untuk melakukan riset dengan dengan baik, yaitu:----------

a. *Cryo-EM High Resolution TEM (HR-TEM)*, merupakan peralatan *Cryo-EM* yang berbasiskan teknologi *Field Emission Transmission Electron Microscope* dengan *accelerating voltage* 30 Vk dan *High Resolution* ≤2.0 A. Peralatan ini digunakan untuk untuk mendapatkan gambar protein secara 3 dimensi dengan resolusi tinggi dan struktur makro molekul melalui metoda *Single Particle Analysis* (SPA) dan dengan metoda *Cellular Tomography*. Peralatan ini juga dapat menggunakan metoda *Micro Electron Diffraction (MicroED)* untuk menentukan struktur protein, peptida, molekul organik, dan senyawa anorganik menggunakan difraksi elektron dari kristal D3 yang didapatkan. ----------

b. *Cryo-EM TEM for Sample Screening*, merupakan peralatan *Cryo-EM* yang berbasiskan *Cryo Field Emission Transmission Electron Microscope* dengan *accelerating voltage* 10Vk dan *High Resolution* di 35A. Fungsi utama dari peralatan ini adalah untuk menyaring kualitas dari sampel - sampel sebelum sampel - sampel tersebut dianalisa dengan menggunakan Peralatan *Cryo-EM High Resolution TEM (HR-TEM)*. Dengan dilakukan penyaringan terlebih dahulu, maka sampel yang dianalisa di Peralatan *Cryo-EM High Resolution TEM (HR-TEM)* sudah terjamin kualitasnya sehingga dengan mudah mendapatkan hasil gambar yang diinginkan dan terhindar kegagalan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

analisa yang akan mengakibatkan habisnya waktu serta biaya operasional saat analisa dengan peralatan *Cryo-EM High Resolution TEM* (HR-TEM). Peralatan *Cryo-EM TEM for Sample Screening* ini juga dapat digunakan untuk analisa sampel dengan metoda *Single Particle* (SPA) untuk mendapatkan gambar struktur protein namun dengan kebutuhan resolusi gambar yang tidak setinggi yang dihasilkan oleh peralatan *Cryo-EM High Resolution TEM (HR-TEM).* ----------

c. *Cryo-EM Dual Beam* (*Focused Ion Beam - FIB*) *for TEM Sample Preparation*, merupakan peralatan yang mempunyai teknologi *Field Emission Scanning Electron Microscope* dan *Focused Ion Beam* di dalam satu *microscope*. Fungsi utama peralatan ini untuk digunakan sebagai preparasi sampel sel biologi dengan kondisi kriogenik, dimana ukuran awal sample tersebut masih dalam skala mikro lalu dipotong sampai dengan ukuran dibawah 10 nm yang disebut juga dengan *Thin Electron-Transparent Cryo-Lamela*. Lalu sampel tersebut dianalisa dengan menggunakan peralatan *Cryo-EM High Resolution TEM (HR-TEM)* maupun dianalisa dengan menggunakan peralatan *Cryo-EM TEM for Sample Screening*. Teknologi *Field Emission Scanning Electron Microscope* berfungsi untuk mencari dan memastikan bagian dari sel biologi mana yang dikehendaki oleh peneliti yang akan dipotong, sementara teknologi *Focused Ion Beam* digunakan untuk memotong bagian dari sel yang sudah dipilih tersebut. Selain sebagai fungsi preparasi sampel, peralatan ini juga dapat menghasilkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

gambar FE-SEM dalam bentuk 2 Dimensi dan dalam bentuk 3 Dimensi.----------

d. *TEM for Life Science Analysis in Room Temperature*, merupakan peralatan *TEM* yang mempunyai teknologi *Field Emission*. Fungsi utama peralatan ini untuk melakukan analisa sampel hayati dalam kondisi suhu ruangan. Selain itu Peralatan *TEM for Life Science Analysis in Room Temperature* juga akan digunakan untuk menyaring kualitas dari sampel - sampel yang dipreparasi dengan mengunakan teknik *Negative Staining*.----------

Maksud dan tujuan pengadaan fasilitas laboratorium *Cryo-EM* antara lain untuk mendukung riset dan inovasi serta pengembangan kemandirian penguasaan teknologi di bidang biologi molekuler khususnya biologi struktur. Sasaran jangka panjang pembangunan fasilitas laboratorium *Cryo-EM* adalah penggunaan secara luas, dan membuka kesempatan kerjasama dengan pihak industri, R&D, lembaga riset dan *stakeholder* bidang kesehatan, obat dan pangan yang memerlukan pengujian dan pengembangan produk dalam ruang lingkup laboratorium *Cryo-EM* ini (*vide* Bukti C50, C51). ----------

1.2.2. Ruang Lingkup Pengadaan dan Sumber Pendanaan. ---

Bahwa ruang lingkup dalam pengadaan Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope* (TEM) *Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* meliputi: ----------

a. Pekerjaan persiapan yang meliputi pembuatan desain dan pekerjaan penyiapan ruangan sesuai dengan persyaratan penempatan peralatan *Cryo-EM* dan *Transmission Electron Microscope* (TEM) *Life Science* sesuai dengan prinsip keselamatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kerja di Laboratorium Genomic Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Cibinong Bogor, penyesuaian instalasi MEP termasuk tata udara - PAC, dudukan, *grounding* konstruksi anti vibrasi dan penyesuaian material dinding laboratorium dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan tersebut; ----------

b. Pengadaan barang/peralatan sesuai daftar kuantitas harga dan barang;----------

c. Pengepakan dan pengiriman barang/peralatan dari pabrik/negara asal ke tujuan akhir;----------

d. Instalasi dan konfigurasi sistem;----------

e. Uji fungsi peralatan;----------

f. Paket familiarisasi dan training sesuai spesifikasi teknis; ----------

g. Serah terima barang/pekerjaan; ----------

h. Garansi termasuk pemeliharaan peralatan selama 5 (lima) tahun, dan *contract maintenance* bisa diperpanjang setelah garansi habis. Jaminan tersebut wajib dikeluarkan oleh pabrikan atau distributor resmi di Indonesia; ----------

i. Layanan purna jual termasuk penyediaan suku cadang peralatan selama 10 (*sepuluh*) tahun. ------

Bahwa pengadaan barang ini bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti I.B2, I.B10, C48, C54, C56, C68, C78-80). ----------

1.3. Tentang Perencanaan Pengadaan. ----------

1.3.1. Pertemuan Antara Badan Riset dan Inovasi Indonesia (“BRIN”), Thermo Fisher Scientific dan PT Multi Teknindo Infotronika. ----------

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 telah dilakukan pertemuan antara BRIN (Sdr. Yan Rianto dan Sdr.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Iman Hidayat), perwakilan Thermo Fisher Scientific dan perwakilan PT Multi Teknindo Infotronika. ----------

Bahwa pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka mendiskusikan terkait rencana pengadaan perangkat laboratorium pengembangan vaksin dan protein database di BRIN.----------

Bahwa sebagai tindak-lanjut pertemuan tersebut, selanjutnya pada hari yang sama PT Multi Teknindo Infotronika menyampaikan penawaran perangkat meliputi:----------

a. *Transmission Electron Microscope (TEM) tipe Krios G4 merek Thermo Fisher Scientific;*----------
b. *Transmission Electron Microscope (TEM) tipe Tundra merek Thermo Fisher Scientific;*----------
c. *Dual Beam (FIB) Aquilos 2 merek Thermo Fisher Scientific.* ----------

Bahwa atas perangkat tersebut, PT Multi Teknindo Infotronika mengajukan penawaran harga sebagai berikut:----------

1. Transmission Electron Microscope (TEM) tipe Krios G4			
	Harga Penawaran	IDR	169.590.000.000
	PPN 10%	IDR	16.959.000
	Harga Penawaran termasuk PPN	IDR	169.606.959.000
2. Transmission Electron Microscope (TEM) tipe Tundra			
	Harga Penawaran	IDR	30.000.000.000
	PPN 10%	IDR	3.000.000.000
	Harga Penawaran termasuk PPN	IDR	33.000.000.000
3. Duel Beam (FIB) Aquilos 2			
	Harga Penawaran	IDR	34.000.000.000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PPN 10%	IDR	3.400.000.000
Harga Penawaran termasuk PPN	IDR	37.400.000.000
TOTAL	**IDR**	**240.006.959.000**

Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022, BRIN melakukan pertemuan dengan PT Multi Teknindo Infotronika dalam rangka permintaan agar PT Multi Teknindo Infotronika memberikan penawaran yang lebih baik dibandingkan penawarannya yang disampaikan pada tanggal 12 Januari 2022.----------

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022, PT Multi Teknindo Infotronika menurunkan harga penawarannya menjadi sebagai berikut:----------

1.	Transmission Electron Microscope (TEM) tipe Krios G4	IDR	161.828.550.000
2.	Transmission Electron Microscope (TEM) tipe Tundra	IDR	28.733.250.000
3.	Duel Beam (FIB) Aquilos 2	IDR	32.529.900.000
	TOTAL	**IDR**	**223.091.700.000**
** harga tidak termasuk PPN10%, bea masuk, PPH impor, dan PPN impor*			

Bahwa atas penawaran tersebut, BRIN (dalam hal ini Sdr. Yan Rianto) meminta agar PT Multi Teknindo Infotronika menyampaikan penawaran secara *bundling* untuk perangkat *Cryo-EM* termasuk *Transmission Electron Microscope (TEM)* untuk Analisa *Sample Life Science* Pada Kondisi R*oom Temperature* dan *Transmission Electron Microscope (TEM)* untuk *Material Science* lengkap dengan biaya penyesuaian ruangan. ---

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022, PT Multi Teknindo Infotronika menyampaikan penawaran kembali dengan perincian sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

1.	*CryoEM System Package* terdiri dari:		
	a. Transmission Electron Microscope (TEM) tipe Krios G4 merek Thermo Fisher Scientific	IDR	161.828.550.000
	b. Transmission Electron Microscope (TEM) tipe Tundra merek Thermo Fisher Scientific	IDR	28.733.250.000
	c. Duel Beam (FIB) Aquilos 2 merek Thermo Fisher Scientific	IDR	32.529.900.000
2.	*Transmission Electron Microscope (TEM)* untuk analisa *Sample Life Science* pada kondisi *Room Temperature*	IDR	33.452.000.000
3.	*Transmission Electron Microscope (TEM)* untuk *Material Science*, terdiri dari:		
	a. Transmission Electron Microscope (TEM) tipe Talos F200X G2 merek Thermo Fisher Scientific	IDR	53.789.900.000
	b. Perangkat alat preparasi sampel unutk digunakan pada TEM Taols F200X:		
	1. Cross-Section Ion Polisher (CS) Merek: Fischione, Tipe: Model 1061 SEM Mli	IDR	5.104.000.000
	2. Post-Thinning tool Merek: Fischione, Tipe: Model 1040 Nano Mli	IDR	8.584.000.000
	3. Plasma Cleaner Merek: Fischione, Tpie: Model 1020 Plasma Cleaner	IDR	1.938.000.000
	4. Vacuum Pumped Desiccator Merek: Fischine, Tipe: Model 9020 Vacuum Pumping Station	IDR	189.600.000
	5. Ex-situ Pick Up for existing FBI Sample Preparation Merek: Micro Support, Tipe: Axis Pro	IDR	1.746.000.000
	TOTAL	**IDR**	**327.895.200.000**
	** harga tidak termasuk PPN10%, bea masuk, PPH impor, dan PPN impor*		

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022, BRIN (dalam hal ini diwakili Sdr. Yan Rianto dan Sdr. H.B. Pradhana) melakukan pertemuan dengan Terlapor II. Dalam pertemuan tersebut, BRIN meminta agar penawaran harga bundling yang disampaikan Terlapor II diberikan rabat 14,6% (*empat belas koma enam persen*). ----------
Bahwa menindaklanjuti pertemuan tanggal 14 Maret 2022 tersebut, Terlapor II menyampaikan penawarannya menjadi sebagai berikut: ----------

Total Harga	IDR	327.895.200.000
Rabat 14,6%	IDR	47.895.200.000
Total Harga setelah rabat	**IDR**	**280.000.000.000**
** harga tidak termasuk PPN10%, bea masuk, PPH impor, dan PPN impor*		

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022, BRIN (dalam hal ini diwakili Sdr. Yan Rianto) melakukan pertemuan secara daring dengan Terlapor II. Dalam pertemuan tersebut, BRIN meminta agar penawaran harga *bundling* yang disampaikan Terlapor II agar dilakukan penambahan masa garansi.----------
Bahwa menindaklanjuti pertemuan tanggal 21 Maret 2022 tersebut, Terlapor II menyampaikan penawarannya menjadi sebagai berikut: ----------

Total Harga	IDR	280.000.000.000
penambahan masa garansi 2 (dua) tahun	IDR	19.700.000.000
Total Harga termasuk 5 (lima) tahun garansi	**IDR**	**299.700.000.000**
** harga tidak termasuk PPN10%, bea masuk, PPH impor, dan PPN impor*		

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022, BRIN (dalam hal ini diwakili Sdr. Yan Rianto) melakukan diskusi antara lain terkait garansi. ----------

Bahwa menindaklanjuti pertemuan tanggal 22 Maret 2022 tersebut, pada tanggal 23 Maret 2022 Terlapor II menyampaikan penawarannya menjadi Rp280.000.000.000,- (*dua ratus milyar delapan ratus juta rupiah*) **harga tersebut tidak termasuk PPN10%, bea masuk, PPH impor, dan PPN impor* (*vide* Bukti C15-C19, C50, C51). ----------

1.3.2. Pembentukan Tim Teknis.----------

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Sdr. Yan Rianto) menerbitkan Surat Keputusan No. B-183/II/HK.01.00/1/2022 tentang Penetapan Tim Teknis dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium *Cryo-EM* Badan Riset dan Inovasi Nasional. ----------

Bahwa susunan keanggotaan Tim Teknis tersebut adalah sebagai berikut: ----------

No	Nama	Jabatan
1	Iman Hidayat	Ketua Tim Teknis
2	Tjahjo Pranoto	Anggota Tim Teknis
3	Sandi Sufiandi	Anggota Tim Teknis
4	Indriawati	Anggota Tim Teknis
5	Toto Sudiro	Anggota Tim Teknis
6	Fadli Rohman	Anggota Tim Teknis
7	Evan Maulana	Anggota Tim Teknis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8	Yuliati Herbani	Anggota Tim Teknis
9	Christin Rina Ratri	Anggota Tim Teknis
10	Eni Sugiarti	Anggota Tim Teknis

Bahwa Tim Teknis diberi tugas dan tanggung jawab sebagai berikut (*vide* Bukti I.B4, C8):----------

a. Menyusun dan mengusulkan konfigurasi alat laboratorium *Cryo-EM* sesuai kebutuhan Badan Riset dan Inovasi Nasional;----------
b. Menyusun dan mengusulkan spesifikasi alat laboratorium *Cryo-EM*; ----------
c. Memeriksa hasil pekerjaan penyedia perlatan laboratorium *Cryo-EM*; ----------
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait langsung dengan pengadaan peralatan *Cryo-EM*. --

1.3.3. Permohonan Pelaksanaan Tender.----------

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur dan Inovasi (Sdr. Dewi Iva Muzdalifah, S.E.) menyampaikan nota dinas kepada Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, perihal: Permohonan Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang, dengan perincian antara lain (*vide* Bukti C49, C53): ----------

Kode RUP	:	35100010
Nama Paket	:	Pengadaan *CryoEM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science*
Jenis Paket	:	Pengadaan Barang
Metode Pemilihan	:	Tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sumber Dana	:	APBN Tahun Anggaran 2022
Sumber Pembiayaan	:	Rupiah Murni (RM)
Pagu Anggaran	:	Rp.300.000.000.000,- (*tiga ratus milyar rupiah*)
HPS	:	Rp.299.700.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah*)
Lokasi Pekerjaan	:	1. Laboratorium Genomic KST Cibinong Jalan Raya Bogor KM 47, Cibinong, Kabupaten Bogor 2. Pusat Riset Fisika, KST Puspitek Serpong
Jenis Kontrak	:	Lumpsum
Jangka Waktu	:	240 (*dua ratus empat puluh*) hari

1.3.4. Penugasan Kelompok Kerja (Pokja). ----------
Bahwa menindaklanjuti Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur dan Inovasi (Sdr. Dewi Iva Muzdalifah, S.E.), maka Plt. Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadan Barang/Jasa (Sdr. Christianus Ratrias Dewanto) menugaskan kelompok kerja dengan menerbitkan Surat Tugas No.030/IV.UKPBJ/PL.00.00/3/2022, tanggal 29 Maret 2022, untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia paket Pengadaan *CryoEM*, *Transmission Electron Microscope* (TEM) *Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* (*vide* Bukti C53). ----------

1.3.5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS). ----------
Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan *Cryo-EM System Package* ditetapkan sebesar Rp299.700.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah*). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut terdiri dari (*vide* Bukti C68): ----------

a. *Transmission Electron Microscope* (TEM) sebanyak 2 (*dua*) unit;----------

b. Dual Beam (FIB) sebanyak 1 (satu) unit;----------

c. Transmission Electron Microscope (TEM) untuk analisa Sample Life Science pada kondisi Room Temperature sebanyak 1 (satu) unit; ----------

d. *Transmission Electron Microscope* (TEM) untuk *Material Science* sebanyak 1 (*satu*) unit. ----------

1.4. Tentang Obyek Perkara. ----------

Bahwa obyek perkara *a quo* adalah adalah Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* dengan rincian sebagai berikut (*vide* Bukti B10, C53): ----------

Kode Tender	: 7131760
Nama Pekerjaan	: Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science*
Satuan Kerja	: Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi
Jenis Pengadaan	: Pengadaan Barang
Metode Pengadaan	: Tender - Pascakualifikasi
Tahun Anggaran	: APBN Tahun Anggaran 2022
Nilai Pagu Paket	: Rp.300.000.000.000,- (*tiga ratus milyar rupiah*)
HPS	: Rp.299.700.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah*)
Jenis Kontrak	: Lumpsum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lokasi Pekerjaan	:	1. Laboratorium Genomic KST Cibinong Jalan Raya Bogor KM 47, Cibinong, Kabupaten Bogor 2. Pusat Riset Fisika, KST Puspitek Serpong
Jangka Waktu	:	240 (*dua ratus empat puluh*) hari
Kualifikasi Usaha	:	Non-Kecil

1.5. Tentang Dugaan Pelanggaran. ----------

Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999").

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

1.6. Tentang Kronologis Tender. ----------

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
KRONOLOGIS TENDER		
8 April 2022	**Pengumuman**	
	POKJA mengumumkan tender melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement* dengan uraian antara lain:	
	Kode Tender : 7131760	
	Nama Tender : Pengadaan Cryo EM, *Transmission Electron Microscope (TEM) room temperature for life science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for material science*	
	Satuan Kerja : Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi - BRIN	
	Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th colspan="2">Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">
<table>
<tr><td>Metode Pengadaan</td><td>:</td><td>Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur</td></tr>
<tr><td>Tahun Anggaran</td><td>:</td><td>APBN Tahun Anggaran 2022</td></tr>
<tr><td>Nilai Pagu Paket</td><td>:</td><td>Rp.300.000.000.000,-
(tiga ratus milyar rupiah)</td></tr>
<tr><td>HPS</td><td>:</td><td>Rp.299.700.000.000,-
(dua ratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah)</td></tr>
<tr><td>Jenis Kontrak</td><td>:</td><td>Lumpsum</td></tr>
<tr><td>Kualifikasi Usaha</td><td>:</td><td>Perusahaan Non-Kecil</td></tr>
<tr><td>Lokasi Pekerjaan</td><td>:</td><td>1. KST Puspiptek Serpong - Tangerang Selatan (Kota)
2. KST Cibinong Jalan Raya Bogor KM 47 Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat - Bogor (Kab.)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8-15 April 2022</td><td colspan="3">Pendaftaran Peserta dan/atau Download Dokumen Pengadaan
<table>
<tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Tanggal Daftar</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Kurnia Abadi Indonesia</td><td>8 April 2022 23:40</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Reksa Tarnindo Oliva</td><td>9 April 2022 05:42</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Tridinamika Jaya Instrument</td><td>9 April 2022 08:06</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PT Rajawali Nusindo</td><td>9 April 2022 08:30</td></tr>
<tr><td>5</td><td>PT Kurniajaya Multisentosa</td><td>9 April 2022 08:41</td></tr>
<tr><td>6</td><td>PT Transformasi Sejahtera Indonesia</td><td>9 April 2022 08:59</td></tr>
<tr><td>7</td><td>PT Kairos Pratama Karya</td><td>9 April 2022 09:02</td></tr>
<tr><td>8</td><td>PT Tamaro Jaya Indonesia</td><td>9 April 2022 09:02</td></tr>
<tr><td>9</td><td>PT Sariling Aneka Energi</td><td>9 April 2022 09:02</td></tr>
<tr><td>10</td><td>PT Faqriyani Makmur</td><td>9 April 2022 09:16</td></tr>
<tr><td>11</td><td>PT Buana Prima Raya</td><td>9 April 2022 10:22</td></tr>
<tr><td>12</td><td>PT Mahardika Karya</td><td>9 April 2022 10:39</td></tr>
<tr><td>13</td><td>PT Cipta Sarana Laboratori</td><td>9 April 2022 13:07</td></tr>
<tr><td>14</td><td>PT Wadya Prima Mulia</td><td>9 April 2022 13:47</td></tr>
<tr><td>15</td><td>PT Jaya Solusi Cemerlang</td><td>9 April 2022 14:18</td></tr>
<tr><td>16</td><td>PT Joglo Multi Ayu</td><td>9 April 2022 14:48</td></tr>
<tr><td>17</td><td>CV Mega Buana</td><td>9 April 2022 15:06</td></tr>
<tr><td>18</td><td>PT Indofarma Global Medika</td><td>9 April 2022 18:33</td></tr>
<tr><td>19</td><td>PT Multi Teknindo Infotronika</td><td>9 April 2022 19:14</td></tr>
<tr><td>20</td><td>PT Chantika Putri Mandiri</td><td>10 April 2022 11:40</td></tr>
<tr><td>21</td><td>PT Dynatech International</td><td>10 April 2022 17:48</td></tr>
<tr><td>22</td><td>PT Citra Duta Kreasi</td><td>10 April 2022 18:29</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Culture Indonesia Persada</td><td>10 April 2022 20:39</td></tr>
<tr><td>24</td><td>PT Dexatama Niaga Labtekindo</td><td>11 April 2022 08:23</td></tr>
<tr><td>25</td><td>PT Infiniti Bioanalitika Solusindo</td><td>11 April 2022 09:02</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Tanggal	Kegiatan		Keterangan
	26	PT Sarana Multikarya Indonesia	11 April 2022 09:07
	27	PT Rajawali Nusindo	11 April 2022 09:11
	28	PT Ishara Desain Solusindo	11 April 2022 09:28
	29	CV Multi Mitra Integra	11 April 2022 09:49
	30	FAJAR MAS MURNI	11 April 2022 10:01
	31	PT Mitra Sistematika Global	11 April 2022 10:05
	32	PT Vanadia Utama	11 April 2022 10:07
	33	PT Carlos Mose Edzhar	11 April 2022 10:24
	34	PT Hisatama Jaya Mandiri	11 April 2022 11:06
	35	Triandar Jastektama	11 April 2022 11:10
	36	PT Zaltin Lintas Indonesia	11 April 2022 12:15
	37	CV Prasetya Utama	11 April 2022 13:00
	38	PT Sarana Husada Mandiri	11 April 2022 13:40
	39	PT Inti Kemika Sejahtera	11 April 2022 13:43
	40	PT Pilar Bangun Kreasi	11 April 2022 14:37
	41	CV Jaya Makmur Berdikari	11 April 2022 14:43
	42	PT Usaha Tiga Bersaudara	11 April 2022 15:00
	43	PT Rajawalinusindo	11 April 2022 15:23
	44	PT Nutrilab Pratama	11 April 2022 15:32
	45	PT Multibina Teknika Utama	11 April 2022 16:18
	46	PT Peralatan Laboratorium Jakarta	11 April 2022 16:23
	47	PT Angkasaraya Nusantara	11 April 2022 16:33
	48	PT Semangat Enam Saudara	12 April 2022 09:42
	49	PT Biogen Scientific	12 April 2022 09:48
	50	PT Nurul Citra Pertiwi	12 April 2022 09:58
	51	PT Scitech Utama	12 April 2022 10:57
	52	CV Harapan Mulia	12 April 2022 12:21
	53	PT Welindo Nayara Indonesia	12 April 2022 13:20
	54	PT Global Tri Jaya	12 April 2022 13:37
	55	PT Interlab Utama	12 April 2022 15:15
	56	CV Megah Persada Nusantara	12 April 2022 20:06
	57	PT Berkat Maksimal Ikhtiar	13 April 2022 08:42
	58	PT Aka Munggaran Laborindo	13 April 2022 10:44
	59	PT Its Science Indonesia	13 April 2022 11:00
	60	PT Cipta Sarana Kreasi Niaganindo	13 April 2022 12:37
	61	PT Indomedika Viva Diagnostik	13 April 2022 15:52
	62	Grand Integra Telematika Utama	13 April 2022 23:57
	63	CV Solumas Jaya	14 April 2022 09:06
	64	Lalindo Jaya Abadi	14 April 2022 09:42
	65	CV Kreasi Pesona	14 April 2022 09:47
	66	PT Reksa Abadi Mandiri	14 April 2022 09:55
	67	PT New Module International	14 April 2022 10:11
	68	PT Ilham Akbar Bersama	14 April 2022 13:45
	69	CV Bersaudara	14 April 2022 14:27

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	70 Berdikari Duta Persada	15 April 2022 12:19
	71 PT Fajar Pancawan Corporindo	15 April 2022 18:55
	72 PT Jaya Muda Selaras	15 April 2022 20:50
	73 PT Fahreza Duta Perkasa	16 April 2022 09:45
	74 PT Bumi Aceh Citra Persada	16 April 2022 17:31
	75 CV Paririlema Bariri	17 April 2022 20:23
	76 PT Teknolabindo Penta Perkasa	18 April 2022 06:03
	77 PT Bismacindo Perkasa	18 April 2022 13:28
	78 PT Alphasains Dinamika	18 April 2022 13:53
	79 PT Tialoc Proyek Indonesia	18 April 2022 15:35
	80 PT Quhaja Pasma Sowarga	18 April 2022 15:39
	81 CV Makarios Abadi	18 April 2022 18:16
	82 PT Kimia Farma Trading & Distribution	19 April 2022 09:27
	83 PT Satya Megah Intektama	19 April 2022 11:38
	84 PT Syera Jaya	20 April 2022 01:27
	85 PT Biosains Medika Indonesia	20 April 2022 09:50
	86 PT Unitama Multikarya Perkasa	20 April 2022 10:28
	87 PT Citra Toguan Karya	21 April 2022 10:03
	88 PT Asia Nata Husada	21 April 2022 13:18
	89 CV Qirana Laboratory	21 April 2022 16:36
	90 PT Alpha Indo Nusa	21 April 2022 17:29
	91 PT Quantum Inti Akurasi	22 April 2022 09:58
	92 CV Yakin Makmur	22 April 2022 11:59
	93 PT Rizki Ligar Satutigalimaempat	22 April 2022 16:14
	94 PT Asrii Berkah Mandiri	23 April 2022 04:58
	95 PT Ghaisan Rafassya Gemilang	24 April 2022 11:14
	96 Sapta Karya Abadi	25 April 2022 08:30
	97 PT Lince Romauli Raya	25 April 2022 09:49
	98 PT Prima Focus Solution	25 April 2022 11:45
	99 PT Songo Rayyan Sakti	25 April 2022 15:38
	(*vide* Bukti C52, C69)	
14 April 2022	**Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*)**	
	Pokja menyelenggaran rapat penjelasan (*aanwijzing*) secara online. (*vide* Bukti C52, C56, C69)	
14 - 25 April 2022	**Penyampaian Dokumen Penawaran**	
	Bahwa hingga batas akhir pemasukan dokumen penawaran, POKJA hanya menerima penawaran dari 4 (*empat*) peserta yaitu:	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Perusahaan</th><th colspan="2">Nilai Penawaran</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Transformasi Sejahtera Indonesia</td><td>IDR</td><td>293.106.590.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Buana Prima Raya</td><td>IDR</td><td>298.950.750.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Rajawali Nusindo</td><td>IDR</td><td>299.200.347.930</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PT Nurul Citra Pertiwi</td><td>IDR</td><td>299.694.450.000</td></tr>
</table>
(vide Bukti C57-61, C69)
</td><td></td></tr>
<tr><td>26 April - 11 Mei 2022</td><td>
Evaluasi Dokumen Penawaran
Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga, POKJA menetapkan terdapat 3 (tiga) peserta yang memenuhi persyaratan yaitu:
<table>
<tr><th>No</th><th>Perusahaan</th><th>Hasil Evaluasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Transformasi Sejahtera Indonesia</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Buana Prima Raya</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Rajawali Nusindo</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PT Nurul Citra Pertiwi</td><td>GUGUR</td></tr>
</table>
Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga, POKJA menetapkan PT Nurul Citra Pertiwi GUGUR pada tahap Evaluasi Dokumen Penawaran, karena tidak memenuhi persyaratan pengalaman minimal yang dipersyaratkan.
Bahwa PT Nurul Citra Pertiwi hanya melampirkan pengalaman pekerjaan sejenis dengan nilai sebesar Rp97.741.123.700,- (sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), padahal POKJA mempersyaratkan harus memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran, yaitu sebesar Rp149.850.000.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
(vide Bukti C57-61, C69)
</td><td></td></tr>
<tr><td>12 - 13 Mei 2022</td><td>
Pembuktian Kualifikasi
Bahwa selanjutnya POKJA melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang lulus tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Adapun hasil pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh POKJA adalah sebagai berikut:
</td><td></td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Perusahaan</th><th>Nilai Penawaran</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Transformasi Sejahtera Indonesia</td><td>IDR 293.106.590.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Buana Prima Raya</td><td>IDR 298.950.750.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Rajawali Nusindo</td><td>IDR 299.200.347.930</td></tr>
</table>

Bahwa POKJA menetapkan PT Transformasi Sejahtera Indonesia GUGUR pada tahap Pembuktian Kualifikasi, karena dinyatakan tidak dapat membuktikan surat dukungan kesanggupan memberikan layanan instalasi, garansi, dan purna jual sesuai dengan dokumen tender.

(vide Bukti C57-C61, C69)
</td><td></td></tr>
<tr><td>13 Mei 2022</td><td>Pengumuman Pemenang

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, POKJA mengumumkan pemenang tender sebagai berikut:

1. Pemenang

Nama Perusahaan : PT BUANA PRIMA RAYA
NPWP : 02.002.436.0-027.000
Alamat : Jalan Danau Semayang Blok B III Nomor: 101 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Telp : -
Fax : (021) 8892116
Email : bpr@centrin.net.id
Harga Penawaran : Rp.298.950.750.000,-
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp.298.950.750.000,-
2 Pemenang Cadangan Pertama
Nama Perusahaan : PT. RAJAWALI NUSINDO
NPWP : 01.061.248.9-051.000
Alamat : JI. Denpasar Raya Kav. DIII
Telp : (021) 5293820
Fax : (021) 52914259
Email : pasarpemerintah@nusindo.co.id</td><td></td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	Harga Penawaran : Rp.299.200.347.930,- Harga Penawaran Terkoreksi : Rp.299.200.347.930,- (*vide* Bukti C55)	
19 - 23 Mei 2022	**Masa Sanggah** Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022, PT Transformasi Sejahtera Indonesia menyampaikan Sanggahan yang pada pokoknya sebagai berikut: *.... bahwa Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan CryoEM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science Dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science terbukti dan sah telah melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam menjalankan proses tender dan PT. Transformasi Sejahtera Indonesia telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh tahapan tender sampai pembuktian kualifikasi dan telah dinyatakan lengkap dan sesuai berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi yang telah ditanda-tangani oleh PT. Transformasi Sejahtera Indonesia dihadapan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan CryoEM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science Dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science, serta PT. Transformasi Sejahtera Indonesia tidak pernah menerima Surat Pencabutan terhadap Pernyataan Dukungan Agen Nomor: 199/multi/SG-WEN/IV/2022, tanggal 20 April 2022 dari PT. Multi Teknindo Infotronika selaku Authorized Distributor perangkat merk Scientific selaku perusahaan pemberi dukungan, Untuk itu demi hukum maka kami meminta kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan CryoEM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science Dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science untuk mengembalikan Hak PT. Transformasi Sejahtera Indonesia dan menetapkan PT. Transformasi Sejahtera Indonesia sebagai Perusahaan Pemenang dengan penawaran terendah yakni sebesar Rp. 293.106.590.010,00,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar seratus enam juta lima ratus sembilan puluh ribu sepuluh rupiah) yang telah dinyatakan lengkap dan mememenuhi serta menguntungkan Negara.* Bahwa atas Sanggahan tersebut, maka pada tanggal 25 Mei 2022 POKJA memberikan Jawaban atas Sanggahan PT Transformasi Sejahtera Indonesia yang pada pokoknya sebagai berikut: .... *4. Berdasarkan verifikasi dan/atau klarifikasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan kepada Distributor Resmi terkait dengan Surat Dukungan, diperoleh jawaban tertulis dari PT. Multi Teknindo Infotronika dengan Surat No. 275/multi/SG-WEN/V/2022 tanggal 12 Mei 2022, yang menyatakan bahwa Distributor Resmi mencabut Surat Dukungan yang sebelumnya telah diberikan kepada PT. Transformasi Sejahtera Indonesia. Pencabutan dukungan, antara lain terkait dengan dukungan suplai barang maupun dukungan teknis.* *1. ....* *2. Pencabutan Surat Dukungan oleh PT. Multi Teknindo Infotronika akan berakibat pada tidak adanya jaminan layanan baik itu instalasi, garansi maupun purna jual atas produk Thermo Scientific yang akan di suplai. Dengan dicabutnya surat dukungan baik secara teknis dan kualifikasi oleh Pokja Pemilihan, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen penawaran*	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	peserta menjadi tidak lengkap dan secara kualifikasi perusahaan dianggap tidak mampu membuktikan untuk dapat melaksanakan seluruh pekerjaan termasuk jaminan layanan instalasi, garansi, maupun purnajual sehingga tidak dapat ditunjuk sebagai Pemenang. *3. Berdasarkan penjelasan diatas verifikasi dan atau klarifikasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan kepada Distributor Resmi bukanlah Post Bidding karena sudah diatur dalam Dokumen Pemilihan Nomor: DP/030/POKJA/PL.01.03/04/2022 tertanggal 8 April 2022 Bab I Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 30.9 tentang Pembuktian Kualifikasi. Langkah Pokja Pemilihan menggugurkan PT. Transformasi Sejahtera Indonesia juga sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.* *Berdasarkan poin-poin diatas maka seluruh unsur Sanggahan PT. Transformasi Sejahtera Indonesia telah dijawab dan dinyatakan TIDAK BENAR/TIDAK DITERIMA, maka Tender ini dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.* (*vide* Bukti C72)	
30 Mei 2022	**Penunjukan Penyedia Barang**	
	Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, PPK (dalam hal ini Sdri. Dewi Iva Muzdhalifah, S.E.) menyampaikan Surat No. 132/PPK.06/DIRI-BRIN/V/2022, perihal: Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science.* (*vide* Bukti C77)	
10 Juni 2022	**Perjanjian/Kontrak**	
	Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022, Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* ditandatangi oleh Terlapor I dengan Terlapor IV. (*vide* Bukti C78)	

1.7. Tentang Fakta Lain. ----------

1.7.1. Persyaratan Teknis Pengadaan Mengarah pada Satu Merek. ----------

Bahwa dalam proses pengadaan tugas Pejabat Pembuat KOMITMEN (PPK) diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menyatakan: ----------

Pasal 11

a. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: ----
b. menyusun perencanaan pengadaan; ----------
c. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; ----------
d. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);----------
e. menetapkan rancangan kontrak;----------
f. menetapkan HPS; ----------
g. menetapkan besaran uang muka akan dibayarkan kepada Penyedia; ----------
h. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; ----------
i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); ----------
j. mengendalikan Kontrak; ----------
k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;----------
l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; ----------
m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;---
n. menilai kinerja Penyedia;----------
o. menetapkan tim pendukung;----------
p. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan ----------
q. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. ----------

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatur mengenai spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(KAK) merupakan tugas dan tanggang jawab PPK untuk menetapkannya. ----------

Bahwa pada prakteknya, Tim Teknis yang telah dibentuk pada tanggal 24 Januari 2022 telah menyusun Kerangka Acuan Kerja Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope* (TEM) *Room Temperature for Life Science* Tahun Anggaran 2022. -----

Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022, Kerangka Acuan Kerja tersebut disahkan oleh Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Sdr. Yan Rianto). ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa spesifikasi teknis yang menjadi acuan spesifikasi teknis dalam Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope* (TEM) *Room Temperature for Life Science* Tahun Anggaran 2022, hanya menggunakan referensi spesifikasi teknis produk Thermo Fisher Scientific saja. Hal tersebut dikuatkan oleh bukti keterangan Saksi dalam pemeriksaan tanggal 14 Desember 2022, yang antara lain menyatakan: ----------

34.	*Pertanyaan*	*:*	*Lalu mengapa webinar dilaksanakan dengan Thermo Fisher?*
	Jawaban	*:*	*Jadi kami check produk CryoEM Thermo Fisher, pada tahun 2017 CryoEM merupakan metoda yang memperoleh Nobel* *Lalu kenapa Thermo Fisher karena teknologinya paling singkat dan sederhana.* *Maka kami mengundang produsen atau pabrikan terbaik yaitu Thermo Fisher* *.....* *Selain Thermo Fisher, ada produsen lain yang memproduksi CryoEM tetapi setelah Februari 2022 (pengadaan), sebelumnya hanya ada Thermo Fisher*
35.	*Pertanyaan*	*:*	*Jadi sampai tanggal 26 Februari 2022, hanya ada 1 produsen CryoEM?*
	Jawaban	*:*	*Ya*
			...

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

43.	*Pertanyaan*	:	*Apakah saudara menyusun konfigurasi atau spesifikasi peralatan CryoEM?*
	Jawaban	:	*Kalau yang kami pahami ada beberapa opsi alat dari low hingga high-end dari produk Thermo Fisher* *Lalu kami melihat yang mana yang kami butuhkan* *.....*
49.	*Pertanyaan*	:	*Apakah pada saat itu, Tim Teknis sudah menentukan alat mana yang mau dibeli?*
	Jawaban	:	*Peralatan yang dibeli, sudah kami tentukan.*
50.	*Pertanyaan*	:	*Apakah peralatan sudah ditentukan akan dibeli adalah Thermo Fisher?*
	Jawaban	:	*Ya, karena tidak ada pabrikan yang lain yang memproduksi peralatan tersebut*
51.	*Pertanyaan*	:	*Untuk spesifikasi teknis terkait awal mula peralatan CryoEM. Apakah ada beberapa kali perbaikan untuk spesifikasi teknis?*
	Jawaban	:	*Kalau untuk spesifikasi teknis tidak ada* *...*
60.	*Pertanyaan*	:	*Terkait dengan KAK, bagian alur kerja Bagan 1, didapatkan darimana?* *....*
	Jawaban	:	*Itu didapatkan dari Situs Internet atau Website Thermo Fisher dan bahan paparan dari Webinar Thermo Fisher*
			.....
62.	*Pertanyaan*	:	*Kapan saudara menyampaikan KAK tersebut?*
	Jawaban	:	*Kami memberikan format draft ke PPK.*
63.	*Pertanyaan*	:	*Kapan draft KAK tersebut diberikan ke PPK?*
	Jawaban	:	*Sepertinya di Maret 2022, persisnya saya lupa.* *Jadi yang difokuskan adalah kami membutuhkan peralatan: Aquilos, Kairos, Tundra dan TEM for Life Science.*

(*vide* Bukti I.B4). ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut diketahui bahwa spesifikasi teknis yang menjadi acuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengadaan adanya spesifikasi teknis produk Thermo Fisher Scientific. ----------

Bahwa fakta tersebut berkesuaian dengan alat bukti dokumen spesifikasi teknis pada Dokumen Pemilihan yang harus dipenuhi oleh para peserta tender. Hal tersebut terbukti banyaknya kesamaan antara persyaratan spesifikasi teknis pada Dokumen Pemilihan dengan spesifikasi teknis produk Thermo Fisher Scientific sebagaimana yang diuraikan pada brosur produk yang disampaikan oleh para peserta tender). ----------

(*vide* Bukti C48, C73-C76).----------

Bahwa selanjutnya fakta tersebut dikuatkan oleh Ahli dalam keterangannya dalam pemeriksaan tanggal 15 Maret 2023 yang antara lain menyatakan (*vide* Bukti I.B17):----------

10.	*Pertanyaan*	*:*	*Apakah untuk alat CryoEM HRTEM dengan TEM for life sciene merupakan alat yang secara proses harus sinkronisasi?*
	Jawaban	*:*	*Untuk setiap alat TEM dapat berdiri sendiri. Sedangkan untuk alat preparasi sampel TEM seperti DualBeam FIB-FESEM for TEM tersinkronisasi dengan CryoEM HR TEM dan TEM biasa, karena setelah sampel TEM dipreparasi menggunakan Dual Beam FIB-FESEM kemudian diamati menggunakan TEM. Cryo- EM HRTEM dan TEM for life science sebenarnya spesifikasi dan fungsinya hampir sama, bedanya hanya pada tegangan akselerasi dan resolusinya saja serta beberapa fitur tambahan seperti Cryo, STEM (Scanning Transmission Electron Microscope) dan EDS (Energy Dispersive X- Ray Spectroscopy).* *.....*
12.	*Pertanyaan*	*:*	*Apakah terkait dengan alat TEM yang ada di spesifikasi mengarah ke spesifikasi resolusi tertentu?*
	Jawaban	*:*	*Spesifikasi resolusi untuk alat ini memang sangat spesifik yaitu 1,2 A. Untuk spesifikasi resolusi di Microscope electron dipengaruhi oleh perpaduan komponen yang digunakan pada alat seperti electron gun, tegangan akselerasi, sistem lensa electromagnetik, sistem mekanik seperti aperture dan sistem kamera. Karena merupakan sistem yang kompleks, untuk bisa memenuhi spesifikasi satu nilai batasan resolusi tertentu yang spesifik sangat sulit, sehingga sebaiknya untuk spesifikasi resolusi dibuat batasan berupa rentang nilai tertentu atau nilai maksimum, sehingga tidak spesifik.*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.	*Pertanyaan*	:	*Jelaskan terkait dengan alat/ spesifikasi inti yang ada di Alat CryoEM HRTEM, Cryo-EM Transmission Electron Microscope for sample screening, Cryo-EM Dual Beam (FIB) for TEM sample preparation, Transmission Electron Microscope (TEM) room temperature for life science analysis in room temperature, Transmission Electron Microscope (TEM) for material science?*
	Jawaban	:	*Untuk Alat CryoEM HRTEM dalam spesifikasi teknis yang tidak general dimiliki oleh alat lainnya diantaranya:* - *aberration-free image shift (AFIS) in EPU. (https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/posters/MM2019-poster-advances-SPA-data-acquisition.pdf)* - *C-TWIN* - *FluCam* - *EPU Software and License (https://www.thermofisher.com/id/en/home/electron-microscopy/products/software-em-3d=vIs/epu-software.html)* - *Vitrobot* - *Selectris (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SELECTRISIVIS Cryo-EM* *Transmission Electron Microscope for sample screening* - *Smart EPU* - *Vitrobot* - *KVM Extender for two Monitors* *Cryo-EM Dual Beam (FIB) for TEM sample preparation* - *NICol UHR non-immersion field emission-SEM column* - *Trinity Detection System (https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/Reference-Materials/apreo-trinity-detection-system-materials-science-white-paper-wp0014.pdf)* - *xT Software AutoTEM 5* - *AutoSlice and View 4* *Transmission Electron Microscope (TEM) room temperature for life science analysis in room temperature* - *The system's Constant-Power C-TWIN lens* - *EPU Software* - *EPU License* - *EPU Quality Monitor* - *Segmented Panther STEM (https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/ Datasheets/panther-stem-detector-datasheet-ds0360.pdf)* - *QUANTAX 200-STEM (https://docs.research.missouri.edu/emc/emc_SDD.pdf)* *Transmission Electron Microscope (TEM) for material science* - *Symmetric X-TWIN* - *Align Genie module (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/TALOSF200X)* *Automated nanoParticle Workflow (APW) [APW is available on Thermo Scientific Talos(S)TEM and Thermo Scientific Spectra (S)TEM systems, allowing users to obtain meaningful statistics on nanoparticles and precipitates in an automated and unattended way*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			(https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=20231) - STEM Package DS III Inspect3D Xpress (https://www.thermofisher.com/id/en/home/electron-microscopy / products/software-em-3d-vis/ inspect-3d-software.html) - DIGISTAR (https: //nanomegas.com/digistar-3/) - ASTAR 2.0.10 FLUCAM (Mengarah ke brand tertentu) - TOPSPIN (Mengarah ke Brand Tertentu) Selain alat TEM pada bagian Optional Sample Preparation Tools for TEM juga ada tambahan yang sifatnya tidak melekat langsung yang sifatnya sebagai alat atau aksesoris pendukung ....
16.	Pertanyaan	:	Apakah dari dokumen spesifikasi teknis, mengarah ke merek/brand tertentu?
	Jawaban	:	Ada istilah-isitilah khusus yang mengarah ke merek tertentu jika mengacu kepada dokumen spesifikasi teknis pengadaan (sesuai pertanyaan 13)
17.	Pertanyaan	:	Sebutkan dari dokumen spesifikasi teknis mengarah ke produsen tertentu?
	Jawaban	:	Thermofisher, dapat dilihat dari spesifikasi detail seperti resolusi, serta dari sejumlah aksesoris khusus seperti Vitrobot (https://www.thermofisher.com/id/en/home/electron-microscopy/products/sample-preparation-equipment-em /vitrobot-system.html). 1. https://www.thermofisher.com/id/en/home/electron-microscopy/products/ transmission-electron-microscopes/krios-g4-cryo-tem.html# specifications 2. https://www.thermofisher.com/id/en/home electron-microscopy/products/ transmission-electron-microscopes/ tundra-cryo-tem.html 3. https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/AQUILOSFIB 4. https://www.thermofisher.com/id/en/home/electron-microscopy/products/ transmission-electron-microscopes / talos-f200c-tem.html https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/Datasheets/Talos-F200X-Datasheet-Materials-Science.pdf

Atas dasar uraian fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadaan *Cryo-EM*, T*ransmission Electron Microscope (TEM) room temperature for life science* Tahun Anggaran 2022 mengarah pada satu merek yaitu produk Thermo Fisher Scientific. ----------

1.7.2. Seluruh Peserta Menawarkan Produk yang Sama dan Mendapatkan Dukungan dari Perusahaan yang Sama. -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa setelah pengadaan diumumkan oleh POKJA, terdapat 99 (*sembilan puluh sembilan*) perusahaan yang mendaftar dan/atau mengunduh dokumen pemilihan.----------

Bahwa dari 99 (*sembilan puluh sembilan*) perusahaan yang mendaftar dan/atau mengunduh dokumen pemilihan tersebut, peserta yang menyampaikan dokumen penawaran hanya 4 (*empat*) peserta, yaitu: ---

No	Perusahaan	Nilai Penawaran
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	IDR 293.106.590.000
2	PT Buana Prima Raya	IDR 298.950.750.000
3	PT Rajawali Nusindo	IDR 299.200.347.930
4	PT Nurul Citra Pertiwi	IDR 299.694.450.000

Bahwa dari keempat peserta yang menyampaikan penawaran tersebut masing - masing peserta menawarkan produk sebagai berikut:----------

No	Perusahaan	Produk Yang Ditawarkan
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	Thermo Fisher
2	PT Buana Prima Raya	Thermo Fisher
3	PT Rajawali Nusindo	Thermo Fisher
4	PT Nurul Citra Pertiwi	Thermo Fisher

Bahwa dari keempat peserta yang menyampaikan penawaran tersebut, masing - masing peserta mendapat dukungan dari perusahaan pendukung sebagai berikut: ----------

No	Perusahaan	Produk Yang Ditawarkan
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	PT Multi Teknindo Infotronika

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Perusahaan	Produk Yang Ditawarkan
2	PT Buana Prima Raya	PT Multi Teknindo Infotronika
3	PT Rajawali Nusindo	PT Multi Teknindo Infotronika
4	PT Nurul Citra Pertiwi	PT Multi Teknindo Infotronika

Atas dasar fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh peserta tender menawarkan produk yang sama dan didukung oleh perusahaan yang sama, yaitu produk Thermo Fisher yang didukung Terlapor II. Bahwa oleh karena seluruh peserta tender menawarkan produk yang sama dan didukung oleh perusahaan yang sama, mengakibatkan banyaknya kesamaan dalam dokumen penawaran yang disampaikan ----------
(*vide* Bukti C73-C76). ----------

1.7.3. Terlapor II Mencabut Dukungan terhadap Peserta Penawar Terendah Setelah Berakhirnya Tahap Evaluasi Peserta. ----------

Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022, Terlapor III telah melakukan proses evaluasi proses Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dengan hasil sebagai berikut: ----------

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	LULUS
2	PT Buana Prima Raya	LULUS
3	PT Rajawali Nusindo	LULUS
4	PT Nurul Citra Pertiwi	GUGUR

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2022, Terlapor III melakukan proses Pembuktian Kualifikasi terhadap

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawaran PT Transformasi Sejahtera Indonesia, PT Buana Prima Raya, dan PT Rajawali Nusindo, selaku peserta yang telah lulus seluruh tahapan proses evaluasi. ----------

Bahwa pada tanggal yang sama, 12 Mei 2022, Terlapor II menyampaikan surat pencabutan dukungan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia. Surat pencabutan dukungan tersebut hanya disampaikan kepada Terlapor III dan tidak disampaikan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia selaku peserta penawar terendah yang memiliki potensi menjadi pemenang tender.----------

(*vide* Bukti I.B18, C9, C106, C107). ----------

1.7.4. Terlapor II Melakukan Diskriminasi dalam Memberikan Dukungan.----------

a. Terlapor II Melakukan Diskriminasi kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia. ----------

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022, Terlapor II mencabut dukungan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia dengan alasan sebagai berikut:

7. *Bahwa berdasarkan keadaan dimana harga penawaran yang telah diajukan PT Transformasi Sejahtera Indonesia dalam Tender lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran yang telah kami berikan dalam Surat Penawaran Harga Perangkat CryoEM System No. 214/multi/SG-WEN/IV/2022, tertanggal 20 April 2022 kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia, kami mencabut Surat Pernyataan Dukungan Agen No. 199/multi/SG-WEN/IV/2022 tertanggal 20 April 2022 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan CryoEM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science dan mencabut segala bentuk dukungan terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia dalam seluruh langkah yang telah dilaksanakan oleh PT Transformasi Sejahtera Indonesia dalam Tender yang diadakan oleh*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Badan Riset dan Inovasi Nasional Satuan Kerja Kedeputian Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Kode Tender 7131760 Nama Tender Pengadaan sionCryoEM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science Tanggal Pembuatan 4 April 2022.

Bahwa alasan dicabutnya dukungan Terlapor II kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia dikarenakan dalam proses tender PT Transformasi Sejahtera Indonesia mengajukan penawaran lebih rendah dari penawaran harga yang diberikan Terlapor II kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia.----------

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa semua peserta yang memasukkan penawaran dalam tender ini menawarkan produk yang sama dan seluruhnya didukung oleh Terlapor II dengan harga penawaran sebagai berikut: ----------

No	Perusahaan	Nilai Penawaran	
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	IDR	293.106.590.000
2	PT Buana Prima Raya (*Pemenang*)	IDR	298.950.750.000
3	PT Rajawali Nusindo	IDR	299.200.347.930
4	PT Nurul Citra Pertiwi	IDR	299.694.450.000

Bahwa Terlapor II memberikan harga penawaran sebesar Rp299.694.450.000,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada seluruh peserta tersebut, yakni: PT Transformasi Sejahtera Indonesia, PT Buana Prima Raya, PT Rajawali Nusindo, dan PT Nurul Citra Pertiwi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa dalam proses tender ini, terdapat 3 (*tiga*) peserta yang mengajukan penawaran lebih rendah dari penawaran harga yang diberikan Terlapor II yaitu: PT Transformasi Sejahtera Indonesia, PT Rajawali Nusindo, dan PT Buana Prima Raya selaku pemenang tender. ----------

Bahwa Terlapor II hanya mencabut dukungan hanya terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia selaku peserta penawar terendah yang memiliki potensi terbesar menjadi pemenang tender dan bukan mencabut dukungan kepada ketiga peserta yang menawarkan harga lebih rendah dari penawaran harga yang diberikan Terlapor II.---------

Bahwa ketidakwajaran tindakan Terlapor II tersebut semakin dipertegas dengan waktu pencabutan dilakukan, yaitu setelah tahap evaluasi dokumen penawaran peserta selesai, dimana seharusnya Terlapor II dapat melakukan pencabutan terhadap penawaran ketiga peserta pada saat pembukaan dokumen penawaran atau setidak-tidaknya pada saat rentan waktu proses evaluasi harga dilakukan. ----------

(*vide* Bukti I.B3, C9, C71). ----------

b. Terlapor II Mengistimewakan Terlapor I. ----------

Bahwa Terlapor II telah mengenal dan pernah melakukan kerja-sama dengan Terlapor I sebelum adanya Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* ini. ----------

Bahwa pada tahun 2018, Terlapor I menjadi penyedia dalam pengadaan di Universitas Syiah Kuala, Aceh. Selanjutnya, Terlapor I menjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penyedia dalam pengadaan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2023. ----------

Bahwa dalam pelaksanakan kedua proyek tersebut, Terlapor I bekerja-sama dengan Terlapor II untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium.----------

Bahwa dalam mengikuti Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* ini, Terlapor I juga menghubungi Terlapor II untuk meminta dukungan peralatan yang dipersyaratkan.

Bahwa atas permintaan tersebut, Terlapor II memberikan dukungan dengan harga penawaran sama dengan peserta lainnya, yaitu sebesar Rp299.694.450.000,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*). ----------

Bahwa Terlapor I melakukan negosiasi dengan Terlapor II agar harga yang diberikan Terlapor II tersebut dikurangi karena harga tersebut sangat mepet dengan potensi keuntungannya. Namun demikian, Terlapor II menjanjikan harga tersebut dapat dikurangi dan dapat dinegosiasikan ketika Terlapor I menjadi pemenang.----------

Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022, Terlapor III mengumumkan peserta yang lulus Tahap Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga adalah sebagai berikut:----------

No	Perusahaan	Harga Penawaran		Hasil Evaluasi
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	IDR	293.106.590.000	LULUS

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2	PT Buana Prima Raya	IDR	298.950.750.000	LULUS
3	PT Rajawali Nusindo	IDR	299.200.347.930	LULUS

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022, Terlapor III melakukan komunikasi dengan Terlapor II untuk melakukan klarifikasi dukungannya terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia berikut harga penawarannya. ----------

Bahwa dalam komunikasi tersebut, Terlapor II menyatakan akan mencabut dukungan terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia dan pada tanggal 12 Mei 2022, Terlapor II menyampaikan surat kepada Terlapor III yang menyatakan mencabut dukungan terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia. ----------

Bahwa atas pencabutan dukungan tersebut maka selanjutnya Terlapor III menggugurkan PT Transformasi Sejahtera Indonesia dan mengumumkan Terlapor I menjadi pemenang tender. ----------

Bahwa sebagai tindak-lanjut atas dimenangkannya tender oleh Terlapor I, maka pada tanggal 14 Juni 2022, Terlapor II merevisi harga penawarannya kepada Terlapor I menjadi Rp259.979.422.500,- (*dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*). ----------

(*vide* Bukti I.B2, I.B3, I.B14, C9, C71). ----------

1.7.5. Adanya Penambahan Ruang Lingkup Pengadaan Dan Penambahan Harga Kontrak. ----------

a. Ruang Lingkup Kontrak Awal. ----------

Bahwa nilai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanggal 10 Juni 2022 adalah sebesar Rp298.950.750.000,- (*dua ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu* rupiah) dengan perincian sebagai berikut:----------

No	Jenis Barang	Satuan	Harga
1	*Cryo-EM System Package*		
	a. *Cryo-EM HRTEM (Thermo Scientific Krios G4)*	1 set	IDR 140.140.893.270
	b. *Cryo-EM TEM Sample screening (Thermo Scientific Tundra)*	1 set	IDR 31.700.438.940
	c. *Cryo-EM TEM Dual Beam (FIB) for TEM Sample Preparation (Thermo Scientific Aquilos 2)*	1 set	IDR 32.843.733.390
2	*Transmission Electron Microscope (TEM) untuk Analisa Sample Life Science pada kondisi Room Temperature*	1 set	IDR 33.457.976.310
3	*Transmission Electron Microscope (TEM) untuk Material Science*	1 set	IDR 60.807.708.090
	a. *TEM for Material Science (Thermo Scientific Talos F200X G2)*		
	b. *Sample Preparation Tools for TEM:*		
	- *Plasma Cleaner (Fishione model 1020 plasma cleaner)*		
	- *Vacuum pumped desiccator (Fishione model 9020 vacuum pumping station)*		
	- *Ex-situ pick up for existing FIB Sample Preparation (micro support Axis Pro SS)*		
	- *Cross section Ar-ion polisher for SEM/FIB Sample Preparation (Fishione model 1061 SEM Mill)*		
			IDR 298.950.750.000

(*vide* Bukti C83) ----------

b. Addendum Pertama Perjanjian/Kontrak.----------

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022, dilakukan addendum atas Surat Perjanjian (Kontrak) untuk

Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science.* ----------

Bahwa addendum tersebut dilakukan untuk menambah ruang lingkup pengadaan, yaitu penambahan pengadaan dan instalasi genset 1000 kVA untuk pendukung peralatan *TEM for Material Science* sehingga juga dilakukan penambahan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.303.141.832.500,- (*tiga ratus tiga milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*). (*vide* Bukti C79) ----------

c. Addendum Kedua Perjanjian/Kontrak. ----------

Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022, dilakukan addendum kedua atas Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science.* ----------

Bahwa addendum kedua tersebut dilakukan untuk memperjelas addendum sebelumnya terkait dengan penambahan pengadaan dan instalasi genset 1000 kVA untuk pendukung peralatan *TEM for Material Science* dengan menambahkan kalimat "Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi Genset 1000 *kVA* untuk Pendukung Peralatan *TEM for Material Science"*, dengan perubahan pekerjaan instalasi genset dengan rincian pada Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga.----------

(*vide* Bukti C80) ----------

1.7.6. Tentang Perilaku Persekongkolan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Pengadaan Barang Mengarah ke Produk Thermo Fisher Scientific.----------

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam proses perencanaan pengadaan, Terlapor II telah melakukan beberapa kali komunikasi dan/atau pertemuan dengan BRIN sebagaimana telah diuraikan pada butir 4 (Bagian Perencanaan Pengadaan: PERTEMUAN ANTARA BADAN RISET DAN INOVASI INDONESIA ("BRIN"), THERMO FISHER SCIENTIFIC DAN PT MULTI TEKNINDO INFOTRONIKA) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa dalam interaksi antara Terlapor II dengan BRIN tersebut, Terlapor II menyampaikan penawaran berikut memberikan informasi mengenai produk Thermo Fisher Scientic sekaligus beberapa kali melakukan negosiasi harga produk *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* serta produk pendukungnya. ----------

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN membetuk Tim Teknis yang memiliki tugas menyusun dan mengusulkan konfigurasi alat laboratorium *Cryo-EM* sesuai kebutuhan Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 (Perencanaan Pengadaan: PEMBENTUKAN TIM TEKNIS) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Bahwa hasil penyusunan konfigurasi alat laboratorium *Cryo-EM* yang dibutuhkan, maka Tim Teknis telah menyampaikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merujuk pada peralatan produksi Thermo Fisher Scientific. Bahkan, Tim Teknis juga telah menyampaikan dokumentasi referensi harga produk peralatan produksi Thermo Fisher Scientific kepada Terlapor IV selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait pengadaan tersebut.---------

b. Penciptaan Persaingan Semu.----------

Bahwa menindaklanjuti Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau *Term of Reference (TOR)* yang telah dibuat/disusun oleh Tim Teknis, maka Terlapor IV selanjutnya menetapkan kriteria tersebut menjadi spesifikasi teknis pengadaan yang disampaikan kepada pejabat yang bertanggung jawab atau bertugas melakukan pengadaan barang/jasa. Bahkan dalam nota dinasnya, Terlapor IV juga menegaskan agar pengadaan dilakukan dengan metode "tender" meskipun spesifikasi teknis jelas - jelas telah mengarah kepada satu merek tertentu. - (*vide* Bukti C49) ----------

Bahwa menindaklanjuti nota dinas Terlapor IV, maka Terlapor III selanjutnya melaksanakan proses pemilihan penyedia paket Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science.* Dalam menetapkan metode pengadaan, POKJA mengikuti usulan PPK sebagaimana tertuang dalam nota dinasnya, yaitu melalui mekanisme tender. ----

Bahwa setelah Terlapor III mengumumkan tender maka terbukti seluruh peserta menawarkan produk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang sama dan didukung oleh distributor yang sama (yaitu Terlapor II) dengan produk yang direferensikan Tim Teknis.----------

Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka terbukti bahwa Terlapor III dan Terlapor IV telah menciptakan persaingan semu dalam proses Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* Tahun Anggaran 2022.----------

c. Praktik Diskriminasi. ----------

Bahwa akibat dengan adanya pemilihan metode pengadaan dengan mekanisme tender tersebut, maka hasil proses pengadaan dapat diatur oleh Terlapor II selaku distributor tunggal produk yang ditenderkan oleh Terlapor III. ----------

Bahwa setelah Terlapor III selesai melakukan tahapan evaluasi atas seluruh dokumen penawaran peserta, Terlapor III melakukan komunikasi dengan Terlapor II dalam rangka melakukan klarifikasi penawaran seluruh peserta yang mendapat dukungan dari 1 (*satu*) pihak, yaitu Terlapor II. -----

Bahwa setelah adanya komunikasi antara Terlapor III dengan Terlapor II, maka Terlapor II mencabut dukungan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia selaku peserta yang menawarkan produk dengan harga paling rendah dibandingkan keempat peserta tender lainnya. ----------

Bahwa akibat dicabutnya dukungan Terlapor II kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia, maka selanjutnya Terlapor III menggugurkan PT Transformasi Sejahtera Indonesia karena tidak dapat memenuhi persyaratan kualifikasi.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Selanjutnya Terlapor III menetapkan Terlapor I menjadi pemenang tender. ----------
(*vide* Bukti C44) ----------

d. Penambahan Pengadaan dan Harga Kontrak. --------
Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 dan tanggal 6 Desember 2022 telah dilakukan addendum kontrak antara Terlapor I dengan Terlapor IV.----------
Bahwa addendum kontrak tersebut dilakukan dalam rangka menambah pekerjaan yang dilakukan Terlapor I dengan penambahan nilai kontrak sebesar Rp4.191.082.500,- (*empat milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*), sehingga nilai total kontrak secara keseluruhan menjadi Rp303.141.832.500,- (*tiga ratus tiga milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
Bahwa fakta dan/atau analisis tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli Pengadaan dalam Penyelidikan tanggal 16 Januari 2023, yang antara lain menyatakan: ----------

13. Pertanyaan	:	*Dalam Penyelidikan ini ditemukan informasi bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengarahkan untuk pengadaan barang/jasa dilakukan secara tender.* *Bagaimana menurut pandangan Saudara Ahli terkait hal tersebut?*
Jawaban	:	*.....* *Tidak ada ketentuan yang menyatakan yang menyatakan PPK memiliki tugas untuk menetapkan metode pemilihan.* *Yang memiliki tugas untuk menetapkan metode pemilihan adalah Kelompok Kerja Pemilihan atau Pokja Pemilihan sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018:* *.....* *Maka yang menjadi permasalahan utama adalah PPK yang menetapkan metode pemilihan* *Dapat dikatakan terkait tender pengadaan ini, ketika sudah mengarah ke satu spesifik produk tertentu terkait identifikasi kebutuhannya, maka*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			seharusnya terkait metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan penunjukan langsung *.....*
19.	*Pertanyaan*	:	*Dapat dikatakan pada akhirnya untuk metode pengadaan barang/jasa dilakukan tender. Dalam tender tersebut hanya ada 4 penyedia yang bisa memasukkan penawaran. Dari penawaran tersebut, semuanya memiliki nilai penawaran yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS).* *... bahwa hanya ada 1 perusahaan yang memiliki peralatan tersebut .....* *Bagaimana menurut pandangan Saudara Ahli terkait hal tersebut?*
	Jawaban	:	*Kesalahannya sudah dari awal maka dapat dikatakan persaingan dalam pengadaan ini bersifat semu*

(*vide* Bukti I.B12) ----------

Bahwa selain itu, fakta dan/atau analisis tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli Hukum dalam pemeriksaan tanggal 16 Maret 2023 yang antara lain menyatakan: ----------

6.	*Pertanyaan*	:	*Bagaimana pandangan Ahli terkait dengan pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan/atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu dimana berdasarkan dokumen Spesifikasi Teknis untuk 4 alat yang diadakan mengarah ke spesifikasi produk tertentu yang tidak dimiliki oleh produk pesaing yang hanya ada 1 Perusahaan Distributor di Indonesia dan hanya 1 alat yang spesifikasi produk yang dapat disediakan oleh banyak penyedia?*
	Jawaban	:	*Tindakan yang demikian menunjukkan bahwa adanya kerja-sama dan kesepakatan di awal antara panitia dan perusahaan distributor sebagai salah satu indikasi terjadinya persekongkolan atau konsipirasi. Penggabungan 4 alat yang tersedia oleh 1 distributor dan 1 alat oleh banyak penyedia dalam 1 sesi penawaran yang sama telah mengarahkan bahwa hanya 1 distributor yang pada akhirnya menjadi penyedia alat yang dapat terlibat dalam pelaksanaan lelang tersebut* *.....*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.	*Pertanyaan*	:	*Bagaimana pandangan ahli terkait dengan para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama, dimana dapat dilihat dari nilai penawaran yang semua peserta tender mendekati nilai HPS dan ini dikarenakan mengacu kepada harga penawaran dari Perusahaan Distributor yang sudah ditentukan dan tidak dapat diubah oleh peserta tender tanpa persetujuan oleh Perusahan Distributor?*
	Jawaban	:	*Harga penawaran jelas tidak ditentukan dari kemampuan masing masing perusahaan tetapi berdasarkan kontrol dari perusahaan distributor*
10.	*Pertanyaan*	:	*Bagaimana pandangan Ahli terkait dengan adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip dimana didapat dari Perusahaan Distributor yang sama, tanpa adanya penyesuaian dari Peserta Tender dikarenakan dominasi dan control yang dimiliki oleh Perusahaan Distributor (PT Y) yang memiliki hak distribusi terhadap produk yang secara spesifikasi hanya dapat dilakukan oleh 1 Perusahaan Distributor di Indonesia?*
	Jawaban	:	*Terbukti terjadinya dominasi dan kontrol dari perusahaan distributor kepada 4 perusahaan peserta sehingga terjadinya persaingan semu. Dalam hal ini menunjukkan pula terjadinya kendali dari perusahaan distributor*

(*vide* Bukti I.B13) ----------

1.8. Pemenuhan Unsur - Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. - Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

Selanjutnya pemenuhan unsur - unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

1.8.1. Unsur Pelaku Usaha. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:----------

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I (PT Buana Prima Raya) yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.----------

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI.----------

1.8.2. Unsur Bersekongkol. ----------

Bahwa persekongkolan dapat terjadi ketika dua atau lebih kompetitor setuju untuk tidak berkompetisi dengan satu sama lain dengan tujuan tertentu, misalkan dalam sebuah tender. Persekongkolan terjadi apabila sesama peserta tender dengan sepakat tidak berkompetisi dengan maksud agar peserta tender tertentu memenangkan tender.----------

Bahwa persekongkolan dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam. Tindakan yang dilakukan melalui penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan eksklusif.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Termasuk tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender. ----------

Bahwa persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada 4 (empat) jenis, yaitu:----------

a. Persekongkolan horizontal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. ----------

b. Persekongkolan vertikal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerja sama dengan salah satu atau beberapa peserta Tender.---

c. Persekongkolan vertikal dan horizontal (gabungan), merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. ----------

d. Persekongkolan dalam bentuk lain, merupakan persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses tender yang berfungsi sebagai pengatur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

skenario/pendana/penghubung/calo dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. ----------

Bahwa persekongkolan dalam perkara *a quo* dilakukan akibat rangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan para Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada butir 26 (PERILAKU PERSEKONGKOLAN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. --

Bahwa atas dasar hal tersebut, maka rangkaian tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam proses tender yang menjadi obyek perkara *a quo.*

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI.----------

1.8.3. Unsur Pelaku Usaha Lain.----------

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 27.1 (UNSUR PELAKU USAHA) sehingga secara *mutatis* mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang aktif dan memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha atau pihak lain yang terkait dalam melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut. ----------

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II melakukan kerja-sama baik secara langsung maupun tidak langsung, serta mendapatkan manfaat dari persekongkolan sebagaimana telah diuraikan pada butir 26.2 (UNSUR BERSEKONGKOL), sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI.

1.8.4. Unsur Pihak Lain.----------

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir [3.14.3] halaman 190 dinyatakan: ----------

"*Makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga "pihak yang terkait dengan pelaku usaha". Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa "pihak lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha*"

Bahwa yang dimaksud pihak lain dalam perkara *a quo* adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha dalam proses Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room* Temperature *for Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* Tahun Anggaran 2022.----------

Bahwa pihak lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III dan Terlapor IV yang merupakan Kelompok Kerja

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(POKJA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission* Electron *Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 dan butir 1.4 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa oleh karena Terlapor III merupakan pihak yang melakukan atau melaksanakan proses tender, maka terbukti Terlapor III adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha yang menjadi peserta tender yang telah diselenggarakannya. Selanjutnya, Terlapor IV merupakan pihak yang menetapkan persyaratan spesifikasi teknis serta metode pengadaan (berupa tender), maka terbukti Terlapor III adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha yang menjadi peserta tender, pemenang tender dan pelaku usaha lain yang bisa mendukung para peserta tender yang diselenggarakan oleh Terlapor III.----------

Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV diduga melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai bersekongkol sebagaimana telah diuraikan pada butir 26 (UNSUR BERSEKONGKOL), sehingga mengakibatkan terfasilitasinya TERLAPOR I menjadi pemenang tender.--

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pihak Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI.----------

1.8.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender.----------

Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

"Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyingkirkan pelaku usahs lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara."

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan oleh pada Terlapor sesuai dengan perannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada butir 26 (UNSUR BERSEKONGKOL) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa persekongkolan tersebut semakin efektif dilakukan oleh para Terlapor karena didukung interaksi atau komunikasi Terlapor III dengan Terlapor II yang berujung pada pencabutan dukungan kepada peserta penawar terendah (PT Transformasi Sejahtera Indonesia), kemudian Terlapor III menindaklanjuti pencabutan dukungan tersebut dengan menggugurkan penawar terendah (PT Transformasi Sejahtera Indonesia) sehingga memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender.----------

Bahwa tindakan Terlapor II mencabut dukungan dan tindakan Terlapor III menggugurkan penawar terendah (PT Transformasi Sejahtera Indonesia) jelas dikategorikan sebagai pengaturan untuk menentukan pemenang tender secara diskriminatif dan tidak berdasar. Hal tersebut didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut:----------

a. Bahwa semua peserta tender menyampaikan penawaran harga lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran yang diberikan Terlapor II kepada seluruh peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 24.1 (TERLAPOR II MELAKUKAN DISKRIMINASI KEPADA PT TRANSFORMASI SEJAHTERA INDONESIA), namun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II hanya mencabut dukungan kepada penawar terendah (PT Transformasi Sejahtera Indonesia) saja dan Terlapor III pun secara serta merta menindaklanjuti dengan mengugurkan penawar terendah (PT Transformasi Sejahtera Indonesia) dan mengusulkan Terlapor I menjadi pemenang tender. ----------

b. Bahwa setelah Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang tender yaitu pada tanggal 14 Juni 2022, Terlapor II merevisi harga penawarannya kepada Terlapor I menjadi Rp259.979.422.500,- (*dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) sebagaimana telah diuraikan pada butir 24.2 (TERLAPOR II MENGISTIMEWAKAN TERLAPOR I). ----------

c. Bahwa dengan demikian, alasan dan latar belakang pencabutan penawar terendah (PT Transformasi Sejahtera Indonesia) terbukti tidak relevan, karena pada akhirnya Terlapor II dapat memberikan harga penawaran sebesar Rp259.979.422.500,- (*dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) atau lebih rendah dari harga penawaran PT Transformasi Sejahtera Indonesia selaku penawar terendah yang digugurkan. ----------

d. Bahwa alasan dan latar belakang digugurkannya penawar terendah (PT Transformasi Sejahtera Indonesia) semakin terbukti tidak relevan, manakala dalam pelaksanaannya terjadi penambahan pekerjaan dan nilai kontrak menjadi Rp303.141.832.500,- (*tiga ratus tiga milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ribu lima ratus rupiah) sebagaimana telah diuraikan pada butir 25 (ADANYA PENAMBAHAN RUANG LINGKUP PENGADAAN DAN PENAMBAHAN HARGA KONTRAK), sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

e. Bahwa oleh karena itu, nilai penawararan harga yang disampaikan penawar terendah (PT Transformasi Sejahtera Indonesia) yaitu sebesar Rp293.106.590.000,- (*dua ratus sembilan* puluh *tiga milyar seratus enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*) terbukti tidak rugi atau masih terdapat *margin* yang dapat dikategorikan wajar.----

Atas dasar hal tersebut, maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI.----------

1.8.6. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan:----------

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. -------

Tidak Jujur, karena tindakan oleh Terlapor II mencabut dukungan yang mengakibatkan gugurnya penawar terendah (PT Transformasi Sejahtera Indonesia) dan tindakan menurunkan harga penawarannya setelah Terlapor I ditetapkan menjadi pemenang tender.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

MELAWAN HUKUM, karena tindakan Terlapor III dan Terlapor IV yang melaksanakan pengadaan dengan metode tender, padahal persyaratan spesifikasi teknis terbukti mengarah kepada satu merek dan satu distributor saja, sehingga menciptakan persaingan semu dalam proses tender. Selain itu, tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang berujung pada gugurkan penawar terendah (PT Transformasi Sejahtera Indonesia) dilakukan tanpa adanya dasar dan alasan yang jelas.----

MENGHAMBAT PERSAINGAN USAHA, karena tindakan persekongkolan yang dilakukan para Terlapor tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah menghambat atau menutup kesempatan penawar terendah (PT Transformasi Sejahtera Indonesia) untuk menjadi pemenang tender. Bahkan, tindakan persekongkolan yang dilakukan tersebut berdampak lanjut pada kerugian keuangan negara karena menutup kesempatan mendapatkan harga penawaran yang lebih rendah.----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI.----------

Dengan demikian, berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI.----------

2. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari PT Buana Prima Raya selaku Terlapor I yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T1.2, T1.3):---

2.1. Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas seluruh dalil dan paparan Investigator tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 yang ditujukan kepada Terlapor I kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlapor I dalam jawaban / bantahan ini;---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.2. Bahwa Terlapor I adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia, serta tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Para Terlapor (Terlapor II hingga Terlapor IV) maupun peserta tender lainnya, dan hubungan Terlapor I dengan Terlapor II adalah hubungan bisnis pada umumnya (BUKTI TI-1 sampai TI-3); ----------

2.3. Bahwa benar Terlapor I adalah peserta tender dan pemenang tender pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM), Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022, dan dinyatakan sebagai Pemenang Tender pengadaan tersebut dengan nilai Rp. 298.950.750.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyard Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) BUKTI TI-4 sampai BUKTI TI-6;---------

2.4. Bahwa benar atas kontrak tersebut diadakan addendum tambahan pengadaan dikarenakan untuk lokasi BRIN yang di Serpong ternyata tidak memiliki *backup* genset yang cukup untuk mendukung operasional peralatan selama 24 jam penuh. Dan addendum pengadaan Genset tersebut senilai Rp. 4.191.082.500,- (*Empat Milyard Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*); ----------

2.5. Bahwa atas nilai tender tersebut Terlapor I telah mengirim tagihan uang muka sebesar Rp. 59.790.150.000,-(*Lima Puluh Sembilan Milyard Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan atas tagihan uang muka tersebut BRIN membayar pada tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp. 53.057.025.000.- (*Lima Puluh Tiga Milyard Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) karena dipotong Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.BUKTI TI-7; ----------

2.6. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 atas invoice Pelunasan yang Terlapor I tagihkan sebesar Rp. 239.160.600.000,- (*Dua*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyard Seratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), BRIN telah membayar Pelunasan kepada Terlapor I Rp. 212.228.100.000,- (*Dua Ratus Dua Belas Milyard Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah*); BUKTI TI-8;----------

2.7. Bahwa oleh karenanya dapat dihitung dari nilai Tender Rp. 298.950.750.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyard Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) tersebut Terlapor I menerima pembayaran setelah Pajak Sejumlah Rp. 53.057.025.000.- + Rp. 212.228.100.000,- = Rp 265.285.125.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyard Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);----------

2.8. Bahwa atas tagihan pengadaan Genset sebesar senilai Rp. 4.191.082.500,- tersebut telah di bayar oleh BRIN setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dibayarkan sebesar Rp. 3.719.133.750,- (*Tiga Milyard Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*). BUKTI-TI-9; ----------

2.9. Bahwa benar Terlapor I pada awalnya mendapat Penawaran dari Terlapor II untuk kebutuhan Tender BRIN dengan Penawaran awal pada tanggal 20 April 2022 yang menjawab permintaan penawaran email Terlapor I dengan total harga Rp. 299.694.450.000,- dengan harga pokok unitnya senilai Rp. 269.995.000.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*) BUKTI TI-10;

2.10. Bahwa setelah Terlapor I memenangkan Tender meminta penawaran akhir dari Terlapor II atas kebutuhan barang tender tersebut, dan pada tanggal 14 Juni 2022 Terlapor II memberikan harga akhir kepada Terlapor I sebesar Rp. 259.979.422.500,- (*Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyard Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*). BUKTI TI-11; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.11. Bahwa atas penawaran akhir Terlapor II sebagaimana dimaksud Terlapor I telah menerbitkan *Purchase Order* senilai Rp. 259.979.422.500,- (*Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyard Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) BUKTI TI-12;----------

2.12. Bahwa Terlapor I atas penerimaan pembayaran dari BRIN sebesar Rp. 265.285.125.000,- tersebut, telah membelanjakan uang tersebut sbb : dibelanjakan untuk pengadaan barang dan biaya biaya sebagai berikut, Pembelian unit ke Terlapor II dengan nilai Rp. 259.979.422.500,- dan selain itu Terlapor I juga harus mengeluarkan biaya-biaya untuk jaminan jaminan dan asuransi dengan total sebesar Rp.1.235.166.598 ,- (*Satu Milyard Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) BUKTI TI-13;----------

2.13. Bahwa oleh karenanya Total pembelanjaan Terlapor I dari penerimaan pembayaran dari BRIN tersebut adalah sebesar Rp. 261.214.589.098,- (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyard Dua Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah*); ----------

2.14. Bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut dapat dihitung keuntungan bersih Terlapor I dari mengikuti tender dan dinyatakan sebagai pemenang tender adalah penerimaan dari BRIN sebesar Rp. 265.285.125.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyard Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) dikurangi pengeluaran/pembelanjaan Terlapor I (sebagaimana terurai pada jawaban/bantahan nomor 8) sebesar Rp. 261.214.589.098,- (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyard Dua Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) maka didapat keuntungan Terlapor I sebesar Rp. 4.070.535.902,- (*Empat Milyard Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah*); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.15. Bahwa keuntungan sebesar Rp. 4.070.535.902,- (*Empat Milyard Empat Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah*) bila dibandingan dengan nilai tender sebesar Rp. Rp. 298.950.750.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyard Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), maka nilai keuntungan Terlapor I hanyalah 1.36% dengan kewajiban hukum tetap Terlapor I turut serta memberikan jaminan selama 5 (lima) tahun;----------

2.16. Bahwa dari uraian tersebut diatas, Terlapor I membantah telah mendapat keistimewaan dari Terlapor II tentang penurunan harga dari harga penawaran Awal yang diberikan oleh Terlapor II kepada Terlapor I sebagaimana dalil Investigator pada angka 24.2 Buku Laporan Dugaan Pelanggaran;----------

2.17. Bahwa harga penawaran awal Terlapor II tersebut bila dilihat rinciannya memiliki harga pokok penawaran unit adalah Rp. 269.955.000.000,- (*Dua Enam Puluh Sembilan Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai;----------

2.18. Bahwa Terlapor I tidak mengetahui apakah Terlapor II memberi harga yang sama pada peserta tender lainnya, namun berdasarkan uraian Investigator pada angka 24.1 halaman 34 semua peserta tender diberikan harga awal yang sama oleh Terlapor II;----------

2.19. Bahwa Terlapor I membantah dugaan Investigator yang menyatakan bahwa Terlapor I seolah mendapat keistimewaan dari Terlapor II dikarenakan mendapat penurunan harga dari Terlapor II setelah Terlapor I dinyatakan sebagai Pemenang Tender;----------

2.20. Bahwa fakta hukum membuktikan sekalipun Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang tender dengan nilai Rp. 298.950.750.000,- namun penerimaan akhir Terlapor I setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adalah hanyalah Rp. 265.285.125.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyard Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) (*Vide* no.7);----------

2.21. Bahwa dengan alasan tersebut cukup beralasan harga penawaran awal unit yang ditawarkan oleh Terlapor II untuk dapat dinegosiasi ulang karena dengan mengacu penerimaan uang secara riil yang diterima oleh Terlapor I sebesar Rp. 265.285.125.000,- tentu tidak mencukupi untuk belanja unit bila memakai harga penawaran awal dari Terlapor II sebesar Rp. 269.995.000.000,- ;----------

2.22. Bahwa oleh karenanya siapapun pemenang tender dari ke empat peserta tender tersebut sudah pasti akan meminta penawaran final untuk mendapat harga penawaran terbaik dari Terlapor II;----------

2.23. Bahwa Terlapor II memiliki hak sepenuhnya untuk memberi harga terbaik dan bila momentum itu dilakukan setelah adanya pemenang tender hal itu merupakan hal yang wajar didalam bisnis;----------

2.24. Bahwa oleh karenanya cukup alasan hukum Terlapor I membantah dugaan Investigator yang menilai seolah hanya Terlapor I yang mendapat keistimewaan dari Terlapor II, Bahwa merujuk pada penerimaan dan harga penawaran awal dari Terlapor II, maka siapapun pemenang tender dalam pengadaan itu dapat dipastikan akan meminta penawaran akhir dari Terlapor II, dan ini bukan hal aneh didalam sebuah bisnis;-----

2.25. Bahwa merujuk uraian tersebut diatas, Terlapor I mensomer Investigator untuk membuktikan pendapatnya di poin 27.5 (5) pada halaman 49 Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan bahwa harga penawaran Rp 293.106.590.000,- yang diajukan oleh penawar terendah terbukti tidak rugi atau masih terdapat margin yang dapat dikategorikan wajar;----------

2.26. Bahwa jika dihitung penawaran harga Rp 293.106.590.000,- akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terlebih dahulu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebesar Rp. 32.241.724.900,- sehingga mendapat harga diluar Pajak Pertambahan Nilai menjadi Rp. 260.864.865.100,-;--------

2.27. Bahwa penerimaan sebesar Rp. 260.864.865.100,- masih dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1.5% yakni sebesar Rp. 3.912.972.976,- sehingga nett penerimaan dari penawaran tersebut adalah Rp 256.951.892.124,-; ----------

2.28. Bahwa oleh karenanya Terlapor I membantah dengan tegas pendapat Investigator sebagaimana dimaksud dalam angka 17.5. (5) karena pendapat tersebut menjadi sumber utama dalam persoalan perkara ini dan itu sangat menyesatkan; -------

2.29. Bahwa jika membuat perbandingan yang setara dengan yang telah dialami oleh Terlapor I, maka jika seseorang memberikan penawaran tender sebesar Rp 293.106.590.000,- maka penawaran terendah tersebut akan memiliki nett penerimaan hanya sebesar Rp 256.951.892.124,- pertanyaannya apakah jika penawar terendah dimenangkan tidak akan meminta penawaran ulang kepada Terlapor II yang memberi harga pokok sebesar Rp. 269.995.000.000,- ? ----------

2.30. Bahwa oleh karenanya negosiasi ulang harga dengan Terlapor II, siapapun pemenang tendernya bukan hal yang istimewa atau mengistimewakan seseorang, karena didalam praktek bisnis pabrikan atau distributor selalu memberikan harga awal adalah harga normal user; ----------

2.31. Bahwa setelah Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang tender dan bernegosiasi ulang dengan Terlapor II diberikan harga unit sebesar Rp. 259.979.422.500,- (*Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyard Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*); ----------

2.32. Bahwa jika merujuk pada harga akhir produk sebesar Rp. 259.979.422.500,- tersebut maka jika penawar terendah dimenangkan dan hanya menerima pembayaran dari BRIN sebesar Rp 256.951.892.124,-, maka angka ini tidak akan cukup untuk membeli produk yang ditawarkan oleh Terlapor II;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.33. Bahwa dengan memperbandingkan perhitungan tersebut, maka Terlapor I membantah pendapat Investigator bahwa dengan penawaran terendah tersebut masih memberikan margin kepada peserta lelang yang wajar (tidak rugi); ----------

2.34. Bahwa bila dikomparasi dengan pengadaan Genset tersebut nilainya sebesar Rp. 4.191.082.500,- (*Empat Milyard Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) perlu Terlapor I buktikan apakah Adendum Genset dan instalasinya tersebut memiliki keuntungan yang signifikan sehingga Investigator berpendapat bahwa seolah addendum pengadaan genset tersebut menggaris bawahi pendapat memberikan margin yang wajar; ----------

2.35. Bahwa penerimaan Terlapor I dari addendum pengadaan Genset dari BRIN setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp. 3.719.113.750,- (*Tiga Milyard Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*),-;----------

2.36. Bahwa Terlapor I melakukan pembelian Genset dan perlengkapannya pada dua Vendor yakni PT. SATU POWER INDONESIA senilai Rp. 1.914.750.000,- (BUKTI T1-14) dan PT. WAHANA BAKTI KENCANA sebesar Rp. 1.578.420.000,- (BUKTI T1-15); ----------

2.37. Bahwa Jika dihitung margin dari pekerjaan tambah pengadaan Genset ini hanyalah Rp.225.943.750 (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*);----------

2.38. Bahwa rincian pengadaan Genset ini perlu Terlapor I sampaikan untuk membantah pendapat Investigator yang membesar besarkan masalah seolah dengan penambahan pekerjaan tersebut, dikaitkan dengan pencabutan dukungan yang dilakukan oleh Terlapor II kepada pihak lain menggaris bawahi bahwa Terlapor I mendapat keistimewaan dari Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

II sebagaimana terurai dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada nomor 27.5 halaman 48 akhir dan 49 butir (4); ----------

2.39. Bahwa Investigator tidak memahami bahwa Vendor dari pengadaannya Genset bukanlah Terlapor II, sehingga pekerjaan tambah tersebut sama sekali tidak ada hubungan dengan Terlapor II, dan oleh karenanya tentu tidak tepat bila Pekerjaan tambah tersebut dikaitkan dengan Tindakan Terlapor II melakukan mencabut dukungan; ----------

2.40. Bahwa Pengadaan Genset tersebut murni kebutuhan BRIN karena dilokasi tidak tersedia *backup* listrik yang mencukupi untuk kebutuhan operasional peralatan 24 jam secara terus menerus;----------

2.41. Bahwa keuntungan yang didapat Terlapor I dalam pengadaan Genset bila di *convert* kepada pendapat Investigator bahwa Adendum Kontrak itu menggaris bawahi bahwa Penawar Terendah masih bisa mendapat keuntungan / margin yang wajar mohon dibuktikan perhitungannya di persidangan yang mulia ini. ----------

BANTAHAN HUKUM: ----------

Bahwa apa yang Terlapor I uraikan diatas, perhitungan perhitungan dari sisi Bisnis, menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bantahan ini. ----------

Berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas Terlapor I membuat dan menyampaikan Bantahan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 yang disampaikan oleh team Investigator pada Sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut : ----------

Ketentuan pasal 22 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 adalah sebagai berikut : ----------

Pasal 22

Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan /atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Unsur Unsur dalam ketentuan pasal tersebut mensyaratkan adanya: --

1. PELAKU USAHA;----------
2. BERSEKONGKOL;----------
3. PELAKU USAHA LAIN dan /atau PIHAK LAIN; ----------
4. MENGATUR dan atau MENENTUKAN PEMENANG TENDER; --------
5. DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERSAINGAN TIDAK SEHAT. ----------

Hal mana unsur unsur ini harus merupakan pembuktian satu rangkaian kejadian yang tidak terpisahsan dan kejadian itu dimulai dari unsur Pelaku Usaha.----------

UNSUR PELAKU USAHA ERROR in PERSONA: ----------

1. Bahwa pada sidang Majelis Komisi Pemeriksaan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha hari Senin tanggal 20 Mei 2024, Investigator pada pokoknya telah mengajukan renvoi Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya mengubah bahwa Unsur Pelaku Usaha yang semula di tulis Terlapor II telah diubah menjadi Terlapor I;----------
2. Bahwa benar Terlapor I adalah badan hukum resmi yang didirikan dan tunduk pada hukum di Indonesia (BUKTI T1-12 sampai T1 -14);----------
3. Bahwa apakah Terlapor I memenuhi klasifikasi sebagai Pelaku Usaha yang patut diduga melanggar ketentuan pasal 22 Undang Undang 5 Tahun 1999 tentu harus dilihat pemenuhan semua usur yang merupakan satu kesatuan dan saling mempengaruhi dalam satu rangkaian peristiwa hukum;----------
4. Bahwa Investigator mengklasifikasikan Terlapor I sebagai pelaku usaha hanya secara yuridis normative bahwa Terlapor I memenuhi unsur sebagai Pelaku Usaha karena Terlapor I adalah badang Hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Indonesia;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5. Bahwa Investigator didalam laporan Dugaan Pelanggaran tidak menjelaskan sama sekali Tindakan Terlapor I sebagai Badan hukum telah melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau memenangkan tender dan dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat; ----------
6. Bahwa konsekwensi hukum Investigator menjadikan Terlapor I sebagai Pelaku Usaha yang dimaksud dalam pasal 22 Undang Undang No. 5 tahun 1999, Investigator memiliki kewajiban hukum untuk membuktikan bahwa Terlapor I telah melakukan Tindakan bersekongkol dengan Pihak lain untuk mengatur dan atau memenangkan tender; ----------
7. Bahwa Terlapor I mensomer Investigator untuk membuktikan, dengan siapa Terlapor I bersekongkol, kapan, dimana, dan apa yang dilakukan Terlapor I dalam persekongkolan itu? sehingga persekongkolan itu bertujuan mengatur dan atau memenangkan tender; ----------
8. Bahwa Investigator didalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada halaman 47 nomor 27.4 nyata nyata membuat laporan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV diduga melakukan Tindakan yang dikategorikan sebagai bersekongkol sebagaimana telah diuraikan butir 26 (UNSUR BERSEKONGKOL) sehingga mengakibatkan terfasilitasinya Terlapor I menjadi pemenang Tender; ----------
9. Bahwa dari uraian Investigator ini dapat disimpulkan telah terjadi ERROR in PERSONA dimana dalam ketentuan hukum Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan Pelaku Usaha lainnya atau Pihak Lainnya, namun Investigator mendalilkan bahwa Persekongkolan itu dilakukan oleh Pihak lain (Terlapor III) dengan Pihak lain (Terlapor IV); ----------
10. Bahwa yang dilarang dalam Undang Undang itu adalah Pelaku Usaha dilarang bersekongkol. Oleh karenanya dari uraian dalil persekongkolan yang dikemukakan oleh Investgator ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang Undang No. 5 tahun 1999, dan telah terbukti Error in Persona dalam hukum; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11. Bahwa jelas dilaporkan yang di sampaikan oleh Investigator disebutkan yang diduga melakukan persekongkolan adalah Terlapor III dan IV yang berakibat Terlapor I terfasilitasi untuk memenangkan tender; ----------
12. Bahwa Terlapor I menolak tudingan Investigator yang menyimpulkan Terlapor I Terfasilitasi, karena kata Terfasilitasi dapat memberi pemahaman hukum yang sesat akan terjadinya suatu konspirasi dalam suatu peristiwa; ----------
13. Bahwa yang benar sesuai dengan fakta dan bukti hukum yang ada Terlapor I menjadi pemenang tender karena mengajukan penawaran terendah kedua dari empat peserta tender, hal mana sesuai dengan ketentuan system tender dengan digugurkannya Penawar terendah pertama, maka secara otomatis Terlapor I sebagai penawar terendah kedua dinyatakan sebagai pemenag. Jadi Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang karena peraturan didalam Tender (tidak tepat menggunakan kata : terfasilitasi); -----
14. Bahwa oleh karenanya Terlapor I membantah dan menolak dengan tegas Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Investigator, yang menempatkan Terlapor I sebagai Pelaku Usaha yang melakukan persekongkolan;----------
15. Bahwa karena uraian peristiwa yang disajikan Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan pemenuhan unsur Pelaku Usaha yang Persekongkolan tidak terpenuhi, maka cukup alasan hukum bila Majelis Komisi Pemeriksaan menolak Laporan Dugaan Pelanggaran yang ditujukan kepada Terlapor I. ----------

<u>UNSUR MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).</u>

1. Bahwa didalam ketentuan pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dipersyaratkan unsur Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;----------
2. Bahwa Investigator telah mengklasifikasikan Terlapor I sebagai Pelaku Usaha dalam rumusan pasal tersebut, oleh karenanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

harus dibuktikan adanya peran aktif dari Terlapor I dalam persekongkolan; ----------

3. Bahwa bila memaknai kata "BERSEKONGKOL" secara harafiah tentu syarat utama yang harus dibuktikan adalah adanya: ---------
   a. Unsur ada NIAT / RENCANA dari Terlapor I; ----------
   b. Peran Aktif dari Terlapor I; ----------
   c. Unsur Kebersamaan karena Bersekongkol pasti dilakukan oleh dua orang atau lebih; ----------
   d. Memiliki Tujuan yang sama dalam kaitan Bisnis pasti mendapat keuntungan Bersama; dan----------
   e. Bentuk dari persekongkolan yang disetujui Bersama untuk dilaksanakan masing masing pihak yang terlibat dalam persengkokolan; ----------
   f. Persekongkolan harus terjadi sebelum Eksekusi dalam hal ini semestinya persekongkolan bila mana ada harus mulai dilakukan oleh Terlapor I sebelum diajukannya Penawaran Tender. ----------
4. Bahwa tanpa adanya pembuktian unsur BERSEKONGKOL tersebut maka tidak ada PERSEKONGKOLAN karena BERSEKONGKOL adalah Tindakan Bersama yang harus dibuktikan secara material (Pembuktian Materiil) dimulai dari Adanya NIAT dan Rencana yang dilakukan oleh Terlapor I sebagai Pelaku Usaha; ----------
5. Bahwa Terlapor I telah mempelajari Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator, dan didalam Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut tidak ditemukan uraian peristiwa yang mengarah pada peristiwa bahwa Terlapor I telah melakukan persekongkolan; ----------
6. Bahwa pada sidang pendahuluan Pemeriksaan tanggal 20 Mei 2024 Terlapor I juga telah diberi kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan masing masing Terlapor, dan dari Berita Acara masing masing Terlapor tersebut juga tidak ada satu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pun yang memberi petunjuk bahwa Terlapor I telah melakukan persekongkolan;----------

7. Bahwa didalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang di sampaikan oleh Investigator pada halaman 47 nomor 27.4 nyata nyata disebutkan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV diduga melakukan Tindakan yang dikategorikan sebagai bersekongkol sebagaimana telah diuraikan butir 26 (UNSUR BERSEKONGKOL) sehingga mengakibatkan terfasilitasinya Terlapor I menjadi pemenang Tender;----------
8. Bahwa dari uraian tersebut jelas yang dimaksud Investigator terkategori bersekongkol adalah Terlapor III dan Terlapor IV yang dalam konsep Subyek Hukum baik Terlapor III maupun Terlapor IV dikategorikan sebagai Pihak Lain yang terkait;----------
9. Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 jelas membuat syarat materiil yang harus dipenuhi adalah Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan Pelaku Usaha lain dan atau Pihak lain yang terkait;----------
10. Bahwa didalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang Terlapor I sitir pada nomor 7 diatas jelas Investigator menyebutkan dalam pemenuhan unsur bersekongkol adalah Terlapor III dan Terlapor IV (masing masing dikategorikan dalam Pihak Lain yang terkait); -
11. Bahwa oleh karenanya tidak ada sinkronisasi antara Laporan Dugaan Pelanggaran yang ditujukan kepada Terlapor I melanggar Pasal 22 Undang Undang No. 5 Tahun 2022 dengan uraian peristiwa yang secara nyata menyebutkan yang memenuhi unsur bersekongkol Terlapor III dan IV; ----------
12. Bahwa dengan tidak adanyanya sinkronisasi antara dugaan yang dituduhkan kepada Terlapor I dan uraian peristiwa dan pelaku persekonggolan, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Investigator Kabur (OBSCUUR LIBEL);----------
13. Bahwa Investigator jelas mencoba mengaburkan suatu peristiwa dengan membuat kata “terfasilitasi” untuk mencoba mengkait

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kaitkan seolah Terlapor I memenangkan tender karena terfasilitasi akibat adanya dugaan persekongkolan; ----------

14. Bahwa Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang Tender bukan karena Terlapor I terfasilitasi oleh Pelaku usaha lain atau Pihak terkait lain, namun karena peraturan tender yang menggugurkan Penawar Terendah maka system yang menentukan Terlapor I sebagai penawar terendah kedua berhak sebagai pemenang (bukan karena terfasilitasi); ----------
15. Bahwa karena unsur Terlapor I telah melakukan persekongkolan tidak dapat dibuktikan oleh Investigator, maka Terlapor I membantah Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud, dan mohon kepada Majelis Pemeriksaan untuk menolak laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Investigator untuk seluruhnya.----------

UNSUR PELAKU USAHA LAIN atau PIHAK TERKAIT LAIN. ----------

1. Bahwa didalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Perbaikan yang diajukan oleh Investigator sudah cukup jelas, yang dikategorikan Pelaku Usaha Lain maupun Pihak terkait lain adalah Para Terlapor diluar Terlapor I; ----------
2. Bahwa oleh karenanya untuk unsur ini adalah kewenangan Investigator untuk mengklasifikasikan siapa yang patut didudukan sebagai Pelaku Usaha maupun Pelaku Usaha Lain atau Pihak terkait lain;----------
3. Bahwa namun demikian penentuan kedudukan Subyek hukum dalam suatu rangkaian peristiwa harus memenuhi unsur terhadap pasal yang disangkakan kepada para pihaknya;----------
4. Bahwa rumusan pasal 22 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 jelas mensyaratkan siapa yang dilarang bersekongkol dengan siapa, oleh karenanya Investigator harus cermat mendudukan masing masing Subyek Hukum dalam kaitan pasal yang dijadikan acuan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------
5. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran jelas diuraikan fakta hukum sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa jelas dalam Laporan Dugaan Pelanggaran diuraikan pada Pokok Perencanaan Pengadaan dari halaman 9 hingga halaman 14, hingga Pengumuman adanya Tender halaman 17 sampai 19, yang bertemu membahas kebutuhan dan produk yang dibutuhkan adalah antara Terlapor II dan BRIN. (fakta ini Terlapor I simpulkan bahwa hingga adanya Pengumuman Tender tidak ada keterkaitan Terlapor I);----------

b. Bahwa jelas dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator menyebut pemenuhan unsur bersekongkol itu terbukti karena persekongkolan Terlapor III dan Terlapor IV (halaman 47 Laporan Dugaan Pelanggaran);----------

c. Bahwa Terlapor I dianggap terfasilitasi atas peristiwa persekongkolan tersebut untuk dinyatakan sebagai pemenang sekalipun sesungguhnya kata terfasilitasi ini tidak tepat digunakan, karena fakta hukum Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang karena penawar terendah pertama dinyatakan dinyatakan tidak memenuhi syarat / gugur, oleh karenanya siapun peserta tender sebagai pemberi penawaran terendah kedua secara otomatis aturan pasti dinyatakan sebagai pemenang tender (bukan terfasilitasi).----------

6. Bahwa penempatan Subyek Hukum dalam pemenuhan unsur Pasal 22 yang ditetapkan oleh Investigator bila dikaitkan dengan rangkaian peristiwa yang disajikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, menurut hemat Terlapor I tidak tepat;----------

7. Bahwa pasal 22 mengatur siapa yang dilarang bersengkokol dalam Tender yakni berfocus pada Pelaku Usaha. Pasal tersebut mengatakan Pelaku Usaha dilarang....Artinya dari rumusan pasal tersebut semestinya Investigator mendudukan siapa yang dianggap bersekongkol dalam peristiwa suatu tender, yang harus ditempatkan kedudukan sebagai Pelaku Usaha; ----------

8. Bahwa berdasarkan fakta uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Terlapor I berpendapat penempatan kedudukan Pelaku Usaha, Pelaku Usaha Lainnya maupun Pihak terkait Lain bila

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dikaitkan dengan uraian peristiwa dan ketentuan Pasal 22 Undang Undang No. 5 tahun 1999 menjadi bias dan tidak tepat. --

UNSUR MENGATUR DAN ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER: -

1. Bahwa unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam rumusan Pasal 22 Undang Undang No. 5 tahun 1999 adalah tujuan akhir atau manfaat yang didapat dari adanya persekongkolan. Artinya unsur itu harus membuktikan: ----------
   a. Ada tujuan dari awal pada saat persekongkolan itu dibuat; ----
   b. Dilakukan dan disusun secara sistematis oleh pihak yang diduga bersekongkol; ----------
   c. Melibatkan pengambil kebijakan untuk memenangkan tender.
2. Bahwa rangkaian pemenuhan unsur bersekongkol hingga dimenangnya terder harus dibuktikan saling terkait dan saling mempengaruhi (tidak berdiri masing masing) sebagai pemenuhan unsur Pasal 22 Undang Undang No. 5 tahun 1999; ----------
3. Bahwa pada pokoknya Investigator dalam laporan Dugaan Pelanggaran pada nomor 27.5 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender pada halaman 47 hingga 49, menguraikan peristiwa yang dilakukan oleh Terlapor II yang dituduh melakukan praktek Diskriminasi dan dianggap hal tersebut merupakan persekongkolan Para Terlapor (Alinea Terakhir halaman 47);----------
4. Bahwa Terlapor I mensomer Investigator untuk membuktikan tentang adanya keterlebitan persekongkolan Terlapor I dalam peristiwa hukum yang dilakukan oleh Terlapor II terhadap Peserta Tender sebagai Penawar Terendah; ----------
5. Bahwa sebagai ahli hukum Investigator tidak boleh menjustifikasi perbuatan hukum yang dilakukan Terlapor II terhadap Peserta Tender pemberi penawaran terendah merupakan bentuk persekongkolan Para Terlapor;----------
6. Bahwa Investigator harus dapat membuktikan Pencabutan Dukungan yang dilakukan oleh Terlapor II tersebut didasarkan pada bukti adanya persekongkolan (musyawarah Para Terlapor)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

barulah Investigator boleh menjustifikasi bahwa itu perbuatan persekongkolan para Terlapor;----------

7. Bahwa bila Investigator tidak dapat membuktikan secara materiil adanya persekongkolan, kapan dilakukan, oleh siapa dilakukan, dimana dilakukan, maka justifikasi Investigator itu merupkan FITNAH kepada Para Terlapor;----------
8. Bahwa jika Investigator tidak dapat membuktikan peran serta Terlapor I bersekongkol dengan Terlapor II sehingga Terlapor II membuat peristiwa hukum terhadap Perserta Tender dengan pemberi penawaran terendah maka tuduhan yang dialamatkan kepada Para Terlapor (khususnya yang ditujukan kepada Terlapor I), yang dianggap turut serta bersekongkol merupakan Fitnah, dan itu dapat kami bawa ke ranah Pidana karena justifikasi Investigator tersebut nyata nyata merugikan terhadap Terlapor I; -
9. Bahwa Terlapor I membantah telah bersekongkol dengan Para Terlapor untuk mengatur dan atau menentukan pemenang Tender. Menjadi tugas Investigator untuk membuktikan tuduhannya bahwa Terlapor I melakukan persekongkolan tersebut karena dalam hukum siapa yang mendalilkan maka pihak yang mendalilkan yang memiliki kewajiban hukum membuktikan;----------
10. Bahwa didalam Laporan Dugaan Pelanggaran tidak ada satu pun kalimat yang menyinggung Terlapor I sebagai Pelaku Usaha telah memiliki rencana (NIAT) bersekongkol dengan Pelaku Usaha Lainnya atau Pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; ----------
11. Bahwa jelas fakta hukum membuktikan Terlapor I mengikuti tender karena adanya Pengumuman Tender di LPSE dan atas keinginan menjadi peserta tender tersebut Terlapor I meminta penawaran melalui email terhadap Terlapor II; ----------
12. Bahwa selanjutnya Terlapor II mengirim balasan dengan memberikan harga penawaran awal dan selanjutnya Terlapor I menawar atas harga yang ditawarkan tersebut, dan akhirnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tercapai kesepakatan harga setelah Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang Tender. Ini semua adalah proses yang normal normal saja dalam bisnis dan tidak ada larangan hukum untuk orang melakukan tawar menawar;----------

13. Bahwa peristiwa demikian bukan lah bentuk persekongkolan karena Terlapor I dapat membuktikan bila mana tidak ada nego harga maka bisnis ini jelas rugi. Tidak mungkin orang menerima pembayaran nett sebesar Rp. 265.285.125.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyard Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) namun harus berbelanja tanpa adanya negosiasi ulang harga pokok sebesar Rp. 269.995.000.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*);----------
14. Bahwa siapapun pemenang Tender jika barangnya berasal dari Terlapor II dan memiliki spesifikasi yang sama, maka dapat dipastikan Pemenang Tender tersebut akan meminta final penawaran kepada Terlapor II, jika Pemenang Tender tersebut tidak meminta penawaran final maka justru pemenang tender tersebut tergolong Pelaku Usaha yang terkategori tidak sehat (Dumping Harga);----------
15. Bahwa kebijakan memberikan penurunan harga dalam penawaran Final adalah sepenuhnya hak Terlapor II tanpa dapat diintervensi oleh siapapun (termasuk oleh Terlapor I) karena itu merupakan kebijakan bisnis dilingkup Terlapor II; ----------
16. Bahwa oleh karena Terlapor I keberatan dan memberikan bantahan Jika negosiasi akhir harga barang dengan Terlapor II dianggap suatu Diskriminasi maupun bentuk mengistimewakan yang lebih jauh dianggap bentuk persekongkolan;----------
17. Bahwa secara logika tidak ada untungnya bagi Terlapor II mau diajak bersekongkol oleh 4 Peserta Tender karena siapapun yang menang dalam tender tersebut tetap harus membeli barang dari Terlapor II; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18. Bahwa oleh karenanya Terlapor I membantah tudingan Investigator bahwa Terlapor I bersekongkol dengan Pelaku Usaha lain maupun Pihak Lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. ----------

UNSUR DAPAT MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.----------

1. Bahwa dalam pembuktian unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada halaman 49 nomor 27.6 Investigator menguraikan menguraikan unsur unsur Pasal 1 angka 6 Undang Undang No. 5 tahun 1999 adanya unsur tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha; ----------
2. Bahwa unsur tidak jujur diuraikan oleh Investigator dalam kaitan peristiwa Terlapor II mencabut dukungan yang mengakibatkan gugurnya penawar terendah dan penurunan penawaran setelah Terlapor I dinyatakan sebagai Pemenang Tender; ----------
3. Bahwa Terlapor I tidak menanggapi pembuktian unsur tidak jujur yang berkaitan dengan Terlapor II mencabut dukungan terhadap penawar terendah yang mengakibatkan digugurkanya penawar terendah karena itu bukan ranah dari Terlapor I;----------
4. Namun untuk tidak jujur dalam kaitan Terlapor II memberi penurunan harga setelah Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang tender sebagaimana telah Terlapor I uraikan diatas, Terlapor I membantah dalil Investigator apabila penurunan harga dianggap sebagai bentuk perilaku tidak jujur;----------
5. Bahwa sebagaimana bukti hukum yang Terlapor I berikan, 4 peserta tender dalam peristiwa ini siapapun yang dinyatakan sebagai pemenang pasti akan meminta penawaran final kepada Terlapor II karena ke 4 peserta mengacu dan bermuara pada sumber yang sama yakni Terlapor II;----------
6. Bahwa mengacu pada bukti hukum bahwa Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang tender dengan penawaran terendah kedua sebesar Rp. 298.950.750.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyard Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lima Puluh Ribu Rupiah), namun setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan, riil uang yang diterima Terlapor I dari tender tersebut hanyalah Rp. 265.285.125.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyard Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*); ----------

7. Bahwa berdasarkan bukti T1-7 Jawaban Terlapor II dalam menjawab email permintaan harga dari Terlapor I menerangkan bahwa harga pokok barang tersebut adalah senilai Rp 269.995.000.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*) belum plus PPN 11 % dan itu terima di Jakarta bukan di lokasi Proyek; ----------
8. Bahwa pada dua 2 bukti hukum penerimaan uang dan dibandingkan dengan harga pokok awal unit yang ditawarkan oleh Terlapor II dapat disimpulkan bahwa siapapun pemenang Tender pengadaan BRIN pasti akan meminta harga final kepada Terlapor II sebagai penjual barang; ----------
9. Bahwa oleh karenanya pemberian penurunan harga bila mengacu pada realita penerimaan dan harga penawaran awal yang ditawarkan Terlapor II bukan lah merupakan suatu ketidak jujuran maupun bentuk mengistimewakan atau diskriminasi, karena siapapun pemenang Tender akan meminta penawaran final kepada Terlapor II dan jika tidak maka uang yang diterima tidak akan sanggup membeli harga barang dari Terlapor II alias Rugi (Logika Bisnis); ----------
10. Terhadap unsur Perbuatan Melawan Hukum, dalam membuktikan unsur ini Investigator mendalilkan bahwa Tindakan Terlapor III dan Terlapor IV yang melaksanakan pengadaan dengan metode Tender, yang mengarah pada satu merk dan satu distributor, selain itu Tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang yang berujung pada gugurnya penawar terendah;
11. Bahwa didalam dalil yang dikemukakan oleh Investigator ini tidak ada kaitan sama sekali dengan Terlapor I sebagai bentuk tuduhan bahwa Terlapor I telah melakukan persekongkolan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12. Bahwa Jika Terlapor I didudukan sebagai pelaku usaha yang bersekongkol dengan Pelaku Usaha Lain atau Pihak terkait Lain, semestinya Investigator harus dapat membuktikan bahwa Terlapor I turut serta dalam menentukan satu merk dan satu distributor, sehingga Terlapor I dapat digolongkan sebagai pelaku persekongkolan; ----------
13. Bahwa fakta hukum Terlapor I hanyalah peserta Tender sebagaimana peserta Tender lainnya, yang hanya kebetulan Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang Tender karena memberikan penawaran terendah kedua, hal mana Peserta Tender dengan penawaran terendah pertama digugurkan sebagai peserta tender;----------
14. Bahwa oleh karenanya dalil Investigator ini tidak ada mata rantainya dengan Terlapor I karena baik penentuan produk yang mengarah pada satu merk dan satu distributor maupun tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang membuat gugurnya Peserta Terendah tidak ada kaitan atau hubungan hukum dengan Terlapor I; ----------
15. Bahwa terhadap menghambat persaingan usaha pada halaman 50 Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator mendalilkan persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor baik secara langsung maupun tidak langsung telah menghambat atau menutup kesempatan penawar terendah untuk menjadi pemenang tender, yang berdampak lanjut pada kerugian keuangan negara; ----------
16. Bahwa Terlapor I membantah dalil Investigator yang menuduh Terlapor I sebagai bagian yang melakukan persekongkolan baik langsung maupun tidak langsung, karena didalam dalilnya Investigator memakai istilah Para Terlapor; ----------
17. Bahwa Terlapor I mengajukan penawaran harga Tender secara independent, tidak dipengaruhi pihak manapun baik langsung maupun tidak langsung, dan Terlapor I tidak mengetahui urusan Terlapor II dengan Peserta yang digugurkan penawarannya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

karena mereka semua yang disebut Investigator bukan perusahaan yang terafiliasi dengan Terlapor I; ----------

18. Bahwa Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang tender adalah benar adanya dan tidak Terlapor I bantah, dan Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang tender kebetulan saja karena Terlapor I memberi harga penawar terendah ke dua; ----------
19. Bahwa Sistem tender yang menentukan Terlapor I memenangkan tender, bukan karena Terlapor I melakukan persekongkolan, bukan karena Terlapor I mendapat keistimewaan, dan bukan karena Terlapor I terfasilitasi;----------
20. Bahwa tentang persekongkolan dalam tender yang merugikan keuangan negara, bila dugaan Investigator benar maka perkara ini tentu sudah jauh jauh hari masuk ke ranah Tipikor. ----------

Berdasarkan uraian uraian peristiwa yang didasarkan pada bukti hukum diatas, maka Terlapor I membantah semua Laporan Dugaan Pelanggaran yang ditujukan kepada Terlapor I, dan Terlapor I memohon kepada Majelis Pemeriksaan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mempertimbangkan Bantahan Terlapor I dalam mengambil keputusan.----------

Bahwa oleh karenanya cukup alasan hukum bila Terlapor I memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menolak Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Investigator. ----------

Demikian Bantahan ini kami sampaikan untuk dijadikan pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam memutus perkara Nomor 02/KPPU-L/2024.----------

3. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari PT Multi Teknindo Infotronika selaku Terlapor II yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T2.3, T2.4):----------

3.1. Bahwa Terlapor II menolak dengan tegas dugaan-dugaan pelanggaran yang ditujukan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada halaman 38 sampai dengan 50, yaitu dalam angka 26 secara keseluruhan dan 27.2

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sampai dengan angka 27.6. Dalam hal ini, Terlapor II merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum ADALAH AGEN RESMI YANG DARI PEMEGANG MERK *THERMO FISHER SCIENTIFIC* DAN BUKAN MERUPAKAN PESERTA TENDER SERTA TIDAK TERLIBAT DALAM PROSES PENENTUAN METODE TENDER;----------

3.2. Mengenai perilaku yang dimaksud dan diuraikan Investigator dalam Angka 26.1 – Pengadaan Barang Mengarah Ke Produk Thermo Fischer Scientific dapat kami tanggapi sebagai berikut: -

3.2.1. Pertemuan antara Terlapor II dengan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (selanjutnya disebut "BRIN") merupakan suatu proses bisnis yang sangat wajar dan umum dimana BRIN sebagai calon pembeli melakukan pengumpulan informasi dalam memilih alat atau barang dengan spesifikasi tertentu dari merk dan penjual menurut penilaian calon pembeli. Faktanya, BRIN menghubungi *Thermo Fisher Scientific* yang dinilai dapat menyediakan barang. Dalam hal ini, Terlapor II sebagai agen resmi di indonesia diundang *Thermo Fisher Scientific* untuk turut hadir dalam pertemuan guna membahas spesifikasi barang yang dicari. Pertemuan ini diadakan di Cibinong dihadiri BRIN, *Thermo Fisher Scientific* yang berlokasi di Singapura (menghadiri pertemuan secara daring) dan Terlapor II sebagai agen resmi di Indonesia. Sehingga fakta yang jelas adalah Terlapor II sama sekali tidak pernah mengarahkan atau bahkan mencoba untuk mengarahkan BRIN karena Terlapor II hanyalah Agen yang diminta untuk turut hadir dalam pertemuan tersebut; ----------

3.2.2. Tentunya Terlapor II tidak dapat mengetahui secara pasti merk apa saja yang menjadi pertimbangan BRIN. Meski demikian sebagaimana tercantum dalam keterangan dari Daftar Alat Bukti I.B5 dan I.B7, dapat diketahui bahwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT. TEKNOLABindo Penta Perkasa (I.B5) yang informasinya dapat diperoleh publik dengan mengakses laman https://www.teknolab.co.id/about.html dan PT Fajar Mas Murni (I.B7) yang informasinya dapat diperoleh publik dengan mengakses laman https://www.fajarmasmurni.com/our-company adalah perusahaan-perusahaan yang juga bergerak di bidang serupa dengan Terlapor II sehingga dengan demikian TERLAPOR II BUKANLAH SATU-SATUNYA PERUSAHAAN ATAU PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI DALAM RANGKA PENGUMPULAN INFORMASI MENGENAI PENYEDIA BARANG YANG AKAN DIBELI OLEH BRIN; ----------

3.2.3. Pemilihan spesifikasi dan merk merupakan kewenangan sepenuhnya dari BRIN sebagai calon pembeli untuk menentukan. Faktanya adalah TERLAPOR II TIDAK PERNAH MENGARAHKAN ATAU MELAKUKAN UPAYA-UPAYA YANG MELAWAN ATAU MELANGGAR HUKUM SELAIN DARI UPAYA-UPAYA BISNIS YANG UMUM DAN WAJAR, YAITU DENGAN MENAWARKAN BARANG DENGAN SPESIFIKASI BARANG DAN SPESIFIKASI YANG DINILAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN OLEH SETIAP CALON PEMBELI YANG DATANG KEPADA TERLAPOR II. Revisi penawaran harga itu disesuaikan dengan perubahan-perubahan atau permintaan khusus, penambahan masa garansi, dari calon pembeli. ADANYA REVISI HARGA HANYA MEMBUKTIKAN FAKTA SUATU TAWAR MENAWAR YANG ADALAH SUATU FAKTA YANG SANGAT UMUM TERJADI SEBELUM DIADAKANNYA JUAL BELI. ----------

Maka berdasarkan penjelasan kami di atas, dugaan pengadaan barang yang sengaja diarahkan ke produk *Thermo Fisher Scientific* secara keseluruhan adalah dugaan yang tidak berdasar dan hanya merupakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

asumsi dari Investigator sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Pemeriksa.----------

3.3. Mengenai prilaku yang dimaksud dan diuraikan dalam Angka 26.2 – Penciptaan Persaingan Semu, dapat kami tanggapi bahwa:----------

3.3.1. Bahwa TERLAPOR II SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENGIKUTI PROSES DALAM PENENTUAN SPESIFIKASI ALAT ATAU BARANG YANG AKAN DIBELI, DAN TIDAK PERNAH TERLIBAT SAMA SEKALI DALAM MENENTUKAN METODE PENGADAAN MAUPUN MEKANISME TENDER. Bahkan tidak ada satu buktipun yang dapat menghadirkan fakta sebaliknya. Mohon juga memperhatikan fakta bahwa Terlapor II bukanlah peserta tender melainkan hanya sebagai penyedia barang dimana penawaran harga kami kepada BRIN dapat digunakan pertimbangan acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sepenuhnya adalah kewenangan BRIN sebagai calon pembeli; ----------

3.3.2. Terlapor II memberikan harga penawaran khusus (dengan rabat) kepada setiap calon peserta tender yang telah terlebih dahulu menghubungi Terlapor II dengan tujuan AGAR PARA PESERTA TENDER TERTARIK MENAWARKAN PRODUK DARI TERLAPOR II KARENA MASIH MENDAPATKAN KEUNTUNGAN DARI SELISIH HARGA PENAWARAN YANG DITAWARKAN TERLAPOR II DENGAN HARGA PENAWARAN MASING-MASING YANG DITAWARKAN DALAM TENDER. Jika Terlapor II tidak memberikan penawaran harga khusus, maka tidak akan ada peserta tender yang mendapatkan keuntungan dalam mengikuti tender. Sehingga penawaran harga khusus yang diberikan Terlapor II sebagai agen resmi kepada setiap peserta tender adalah sesuatu yang wajar dan umum;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.3.3. Mohon juga diperhatikan fakta bahwa TERLAPOR II TIDAK TERAFILIASI DENGAN PARA PESERTA TENDER, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG. Berdasarkan fakta-fakta yang kami uraikan tersebut di atas maka sudah sepatutnya Majelis Pemeriksa menolak dugaan Investigator mengenai prilaku penciptaan persaingan semu terhadap Terlapor II dimana dugaan tersebut hanya merupakan asumsi-asumsi. ----------

3.4. Mengenai prilaku yang dimaksud dan diuraikan dalam Angka 26.3 – Praktik Diskriminasi, dapat kami jelaskan sebagai berikut: ----------

3.4.1. Selaras dengan apa yang sudah kami sampaikan pada uraian sebelumnya di atas, bahwa Terlapor II sama sekali tidak pernah dan tidak terlibat dalam menentukan metode pemilihan pengadaan. Faktanya adalah Terlapor III berkomunikasi dengan Terlapor II hanya semata-mata untuk mengkonfirmasi atau memastikan dukungan SETELAH para peserta tender mengajukan penawarannya masing-masing dalam proses tender;-------

3.4.2. Bahwa dicabutnya dukungan Terlapor II kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia adalah suatu konsekuensi logis dari perhitungan selisih harga penawaran pada tender yang terlalu jauh dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor II kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia, dimana harga penawaran pada tender diperhitungkan menjadi kerugian. Dalam hal ini Terlapor II justru bertindak untuk mencegah PERSAINGAN TIDAK SEHAT ANTARA PARA PESERTA TENDER YANG MENDAPAT DUKUNGAN DARI TERLAPOR II, juga MENCEGAH POTENSI KERUGIAN PADA TERLAPOR II APABILA ADA NILAI HARGA PENAWARAN YANG LEBIH RENDAH DARI HARGA KHUSUS YANG TELAH DIBERIKAN TERLAPOR II

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KEPADA PARA PESERTA TENDER. Hal ini sepatutnya sudah diketahui dan dimengerti oleh PT Transformasi Sejahtera Indonesia sebelum memberikan penawaran pada tender. Mengenai hal ini, PT Transformasi Sejahtera Indonesia telah menanyakan Terlapor II dengan mengirimkan Surat Konfirmasi Nomor 01/SK-MTI/TSI/2022 tertanggal 17 Mei 2022 dan di lain pihak TERLAPOR II JUGA SUDAH MEMBERIKAN MEMBERIKAN PENJELASAN TERTULIS MENGENAI ALASAN PENCABUTAN DUKUNGAN sebagaimana disampaikan Terlapor II dalam Jawaban Surat Konfirmasi Nomor 01/SK-MTI/TSI/2022 tertanggal 18 Mei 2022;-----
Sehingga dalam hal ini jelas bahwa tidak ada diskriminasi sehubungan dengan pencabutan dukungan tersebut. Secara fakta pencabutan dukungan dilakukan dengan pertimbangan rasional yaitu menghindari resiko kerugian Terlapor II sebagai akibat dari ketidakcermatan penawaran harga dari peserta tender yang didukung. -----

3.4.3. Mengenai prilaku yang dimaksud dan diuraikan dalam Angka 26.3 – Penambahan Pengadaan dan Harga Kontrak, dapat kami jelaskan bahwa Terlapor II sama sekali tidak mengadakan kontrak apapun dengan Terlapor IV sehingga fakta yang dengan jelas terlihat adalah TERLAPOR II TIDAK PERNAH TERLIBAT SAMA SEKALI DENGAN KEGIATAN ATAU PERISTIWA TERSEBUT.----------

3.5. Mengenai pendapat Investigator dalam angka 27 – Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, tanggapan kami adalah sebagai berikut:----------
Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:----------
“Pasal 22 ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan Pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untun mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibat terjadita persaingan usaha yang tidak sehat."

Adapun dalil di dalam Putusan Nomor 85/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah menyatakan frasa "pihak lain" dalam Pasal 22 hingga Pasal 24 UU 5/1999 harus dimaknai "pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain". ----------

3.6. Mengenai pendapat Investigator dalam angka 27.1 - Unsur Pelaku Usaha, tanggapan kami adalah sebagai berikut:----------

Bahwa dalam hal ini Terlapor II telah di dalilkan memenuhi unsur sebagai pelaku usaha sebagimana telah diuraikan pada butir 1.2 (Identitas Terlapor) sehingga menjadi bagian secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* Terpenuhi. ----------

Bahwa terlepas dari fakta-fakta yang telah dinyatakan adalah fakta yuridis, namun adalah suatu asumsi yang prematur apabila fakta tersebut dipandang sebagai perbuatan haruslah terpenuhi seluruh unsur dari pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Bahwa "Pelaku Usaha" sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat 5 sebagai berikut : "*Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi."* ----------

Penjelasan Investigator dalam angka 27.1 tersebut telah berlebihan dimana pada butir 1.2 (Identitas Pelapor) tidak disebutkan sebagai Pelaku Usaha melainkan agen resmi dan hal ini menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyalurkan sehingga TERLAPOR II merupakan orang yang menyalurkan dan tidak ikut dalam Pelaksanaan tender seharusnya yang menjadi pelaku usaha adalah para peserta lelang itu sendiri. sehingga hal tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Pemeriksa. ----------

3.7. Mengenai pendapat Investigator dalam angka 27.2. – Unsur bersekongkol, tanggapan kami adalah sebagai berikut: ----------

Bahwa penjelasan tersebut tidak sesuai dan tidak berimbang Dimana Berdasarkan *international best practice* bahwa *bid rigging* atau persekongkolan tender diartikan secara khusus sebagai suatu tindakan curang yang dilakukan antar pelaku usaha pesaing yang akan melakukan penawaran dalam suatu proses tender yang bertujuan untuk memenangkan salah satu pelaku usaha. dan hal ini sangat bertolak belakang dimana TERLAPOR II BUKANLAH SEBAGAI PESERTA TENDER. ----------

Selain itu, pengertian mengenai persekongkolan sebenarnya juga sudah diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU 5/1999, yang mendefinisikan "Persekongkolan" sebagai "*bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*". Berdasarkan definisi "Persekongkolan" tersebut, maka persekongkolan yang diatur dalam Pasal 22 seharusnya hanya terbatas persekongkolan yang dilakukan di antara pelaku usaha, dan bahkan tidak termasuk panitia tender. ----------

Juga tidak dijelaskan secara terperinci yang menjadi persekongkolan secara apa hanya dijelaskan arti pengertian secara horizontal, vertical, vertical dan horizontal (gabungan), dan hal ini telah melampui batas kewengannya serta mengambil kewenangan dari Lembaga penegak hukum lainnya, dalam menginventigasi untuk menjelaskan unsur persekongkolan sehingga menjadi obscuur libel dan tidak jelas dalam menjabarkan unsur persekongkolan secara apa karena hanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penjelasan serta arti dari setiap Unsur Persekongkolan tetapi tidak spesifik serta tidak ada yang menggambarkan dimana persekongkolan TERLAPOR II, sehingga pendapat investigator dalam memaknai unsur bersengkongkol dalam perkara *a quo* menjadi kabur, tidak jelas serta TIDAK DAPAT TERPENUHI. Dengan demikian kesimpulan Investigator dalam hal ini sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Pemeriksa. ----------

3.8. Mengenai pendapat Investigator dalam angka 27.3 – Unsur Pelaku Usaha Lain, tanggapan kami adalah sebagai berikut:------ Bahwa dalam menjelaskan Pelaku usaha lain disebutkan sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan Investigator pada angka 26.1 (UNSUR PELAKU USAHA) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Yang kemudian oleh Investigator kembali diuraikan bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang aktif dan memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha atau pihak lain yang terkait dalam melakukan persekongkolan dan/atau mendapat menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut. Sehingga asumsi Investigator dalam unsur ini menjadi kontradiktif dengan penjelasan yang diutarakannya sendiri pada angka 26.1 karena menjadi tidak selaras dimana dalam angka 26.1 yang dijadikan subjek hukum sebagai pelaku usaha adalah Terlapor II tetapi di dalam menjelaskan unsur pelaku usaha lain dalam angka 27.3 adalah TERLAPOR I. ----------

Dalam hal ini juga Investigator memberikan kesan terburu-buru dalam menganalisa suatu permasalahan dimana penjelasan satu dengan lainnya menjadi bertentangan sehingga Pelaku Usaha lain dalam perkara *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas serta TIDAK DAPAT TERPENUHI. Untuk itu pendapat atau kesimpulan Investigator dalam hal ini sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Pemeriksa.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.9. Mengenai pendapat Investigator dalam angka 27.4 – Unsur Pihak Lain, dapat kami tanggapi sebagai berikut: ----------

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir (3.14.3) halaman 190 dinyataan : "*menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga "pihak yang terkait dengan pelaku usaha". Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa "pihak lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha*" ----------

Bahwa Investigator di dalam merumuskan unsur "Pihak Lain" menjadi tidak jelas dan hanya sebatas menerangkan keterkaitannya dalam perkara *a quo* adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha dalam proses pengadaan *Cryo-EM, Transmission Elctron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science* Tahun Anggaran 2022. Sehingga dalam hal ini, seharusnya yang menjadi "pihak lain" dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III dan Terlapor IV dan bukan Terlapor II. ----------

Bahwa SEHARUSNYA INVESTIGATOR DALAM MENGUTIP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK SETENGAH-SETENGAH SEHINGGA TIDAK MENJADI MULTITAFSIR DAN TIDAK ADA KEPASTIAN HUKUM dan hal ini telah dijelaskan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir (3.14.5) halaman 191 disebutkan : "*Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada paragraf [3.14.3] dan paragraf [3.14.4] di atas, argumentasi Pemohon bahwa frasa "pihak lain" dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang tidak*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

selaras dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 yang telah dipertimbangkan pada paragraf [3.14.3] dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 beralasan menurut hukum untuk sebagian, mengingat Mahkamah tidak mengabulkan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, namun Mahkamah berpendapat bahwa frasa "pihak lain" dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 harus dimaknai "terkait pelaku usaha lain". ----------

Dengan tidak dijelaskan secara terperinci serta melampaui batas kewenangannya, maka asumsi Investigator dalam memaknai Pelaku lain dalam perkara *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas serta TIDAK DAPAT TERPENUHI. Oleh karenanya sudah sepatutnya hal ini ditolak oleh Majelis Pemeriksa. ----------

3.10. Mengenai pendapat investigator dalam angka 27.5 – Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender, dapat kami tanggapi sebagai berikut:----------

3.10.1. Bahwa pada intinya Investigator mencoba memenuhi unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender yang dihadapkan kepada TERLAPOR II dengan mengaitkannya dengan fakta dicabutnya dukungan dan tindakan TERLAPOR II menggugurkan penawar terendah (PT Transformasi Sejahtera Indonesia), sehingga menyimpulkan telah terjadi pengaturan untuk menentukan pemenang tender secara diskriminatif dan tidak berdasar telah terpenuhi;----------

3.10.2. Bahwa selaras dalam penjelasan-penjelasan kami sebelumnya, Terlapor II bukanlah sebagai peserta tender dan tidak ikut dalam proses lelang. Demikian juga pencabutan dukungan dari TERLAPOR II bukanlah tindakan diskriminatif dimana harga yang ditawarkan oleh PT. Transformasi Sejahtera Indonesia terbukti dibawah kewenangan serta standar harga yang sudah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diberikan oleh TERLAPOR II. Sehingga dalam proses menggugurkan PT. Transformasi Sejahtera Indonesia sebagai Pemenang tender bukan pula kewenangan dari TERLAPOR II, bentuk komunikasi dengan TERLAPOR III dalam hal ini sangat wajar karena TERLAPOR II merupakan agen resmi yang memberikan dukungan pada para peserta tender. Juga merupakan hal yang wajar dimana TERLAPOR III melakukan pemeriksaan dan konfirmasi kepada TERLAPOR II berdasarkan surat dukungan yang diberikan oleh TERLAPOR II kepada para peserta tender. Fakta yang sangat penting diperhatikan adalah PT. TRANSFORMASI SEJAHTERA INDONESIA MEMBERIKAN HARGA PENAWARAN YANG TIDAK WAJAR DAN JAUH DIBAWAH HARGA PENAWARAN YANG DIBERIKAN OLEH TERLAPOR II KEPADA PARA PESERTA TENDER SEHINGGA MENIMBULKAN RESIKO KERUGIAN YANG NYATA PADA TERLAPOR II SEBAGAI AGEN PENJUALAN YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN. Dengan pertimbangan tersebutlah Terlapor II mencabut dukungan guna mencegah berbagai permasalahan yang kompleks termasuk menanggung beban akibat harga yang tidak wajar. Asumsi Investigator mengenai unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender TIDAK WAJAR DAN MEMAKSAKAN sehingga UNSUR YANG DISIMPULKAN INVESTIGATOR TIDAK TERPENUHI. Oleh karenanya hal ini sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Pemeriksa. ----------

3.11. Mengenai pendapat Investigator dalam angka 27.5 – Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat, kami memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha". ----------

Kami keberatan atas penjelasan Investigator, dan kami mempertanyakan sesungguhnya siapa yang tidak jujur atau menghambat persaingan usaha. ----------

Untuk itu kami mohon Majelis Pemeriksa memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang jelas dan terang benderang sebagai berikut: ----------

3.11.1. Dan fakta yang jelas adalah Terlapor II bukan pula satu-satunya Perusahaan yang bergerak dibidang tersebut dimana masih ada perusahaan serupa yang bergerak dibidang tersebut; ----------

3.11.2. Bahwa Terlapor II memperlakukan pihak-pihak yang meminta informasi harga barang kepadanya dengan memberikan dukungan berupa harga khusus dan surat dukungan, termasuk PT. Transformasi Sejahtera Indonesia; ----------

3.11.3. Fakta selanjutnya adalah PT. Transformasi Sejahtera Indonesia memberikan harga penawaran yang jauh lebih rendah dan tidak wajar sehingga menimbulkan potensi kerugian ekonomi yang nyata pada Terlapor II apabila PT. Transformasi Sejahtera Indonesia dinyatakan sebagai pemenang tender. Dalam hal ini alasan pencabutan dukungan Terlapor II terhadap PT. Transformasi Sejahtera Indonesia sudah jelas, sehingga sesungguhnya PT. Transformasi Sejahtera Indonesia lah yang telah tidak jujur dalam memberikan penawaran sebagai peserta tender, sehingga menimbulkan potensi kerugian ekonomi, permasalahan hukum, bahkan telah menimbulkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persaingan usaha tidak sehat antara para peserta tender; ----------

3.11.4. Selaras dengan apa yang sudah kami jelaskan dan sesuai fakta, bahwa Terlapor II bukanlah peserta tender dan sama sekali tidak terlibat dalam penentuan metode dan sistem pemilihan pemenang tender. ---------

Sehingga asumsi Investigator mengenai pemenuhan unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat sama sekali tidak berdasar sehingga menjadi TIDAK TERPENUHI. Oleh karenanya semua kesimpulan Investigator terhadap Terlapor II sudah sepatutnya ditolak Majelis Pemeriksa. -------

Demikian penjelasan dan tanggapan ini kami sampaikan berdasarkan fakta-fakta, alasan rasional dan uraian-uraian yuridis, maka dalam kesimpulan kami seluruh unsur pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 baik yang didalilkan maupun disimpulkan oleh Investigator TIDAK TERPENUHI. ----------

4. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022 selaku Terlapor III yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T3.3, T3.4): ----------

4.1. PENDAHULUAN. ----------

4.1.1. Bahwa Terlapor III merupakan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan *Cryo-EM Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Tugas Plt. Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

030/IV.UKPBJ/PL.00.00/3/2022 tanggal 29 Maret 2022. ----------

4.1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pokja memiliki tugas: ----------

a. Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas: ----------

b. Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. ----------

1) *melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung; ----------*

2) dihapus; dan ----------

3) *menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: ----------*

(1) *Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan ----------*

(2) *Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).----------*

4.1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Peraturam LKPP Nomor 12 Tahun 2021), Pokja memiliki tugas:----------

Persiapan Pemilihan (hal. 4)----------

Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan melalui Penyedia meliputi: ----------

a. *Reviu dokumen persiapan pengadaan;* ----------
b. *Penetapan metode pemilihan Penyedia;* ----------
c. *Penetapan metode Kualifikasi;* ----------
d. *Penetapan persyaratan Penyedia;* ----------
e. *Penetapan metode evaluasi penawaran;* ----------
f. *Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;* ----------
g. *Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; dan* ---
h. *Penyusunan Dokumen Pemilihan.* ----------

Pelaksanaan Pemilihan (hal. 5) ----------

1) *Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung; dan*----------
2) *Tender Terbatas untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.* ----------

4.1.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Terlapor III dalam hal ini membatasi Tanggapan ini terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dalam lingkup tugas dan fungsi sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan). ----------

4.2. POKOK TANGGAPAN/FAKTA HUKUM. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Terlapor III secara tegas menolak pernyataan yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlapor III sebagaimana yang diuraikan dalam tanggapan ini. ----------

4.3. TANGGAPAN ATAS FAKTA LAIN (PERILAKU PERSEKONGKOLAN).----------

4.3.1. TERLAPOR III TIDAK MENCIPTAKAN PERSAINGAN SEMU.----------

Bahwa Tim Investigator dalam LDP halaman 38 angka 26.2, pada pokoknya menyatakan Terlapor III menciptakan persaingan semu karena menindaklanjuti nota dinas Terlapor IV untuk melaksanakan proses pengadaan alat *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *TEM For Material Science* dengan metode ”tender” meskipun spesifikasi teknis mengarah kepada merek tertentu.----------

Bahwa, berdasarkan dugaan tersebut Terlapor III membantah tuduhan menciptakan persaingan semu tersebut dengan Tanggapan sebagai berikut:----------

a. bahwa Terlapor III telah melakukan reviu dokumen spesifikasi teknis yang diajukan oleh Terlapor IV dengan mengklarifikasi langsung kepada Terlapor IV apakah spesifikasi teknis yang disampaikan mengarah kepada merek tertentu. Terlapor IV menyampaikan bahwa spesifikasi teknis mengarah ke beberapa merek seperti: *Thermo Scientific Krios G4, Thermo Scientific Aquilos 2 Thermo Scientific Talos F200C, Thermo Scientific Talos F200X G2, Fischione 1020 Plasma, Fischione 9020 Vacuum*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pumping Station,Micro Support Axis Pro SS dan Fischione 1061 SEM. Terlapor IV juga menyampaikan *untuk beberapa barang terdapat merek lain yang dapat digunakan dengan spesifikasi dan harga yang jauh lebih tinggi dan seluruh barang yang akan diadakan telah disanggupi oleh pihak distributor dan akan dilaksanakan sendiri oleh pihak distributor.* hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Tahun Anggaran 2022 Nomor: BAR.INT/030/POKJA/PL.01.03/04/2022 tertanggal Selasa 5 April 2022. (*vide* bukti T3-1*)* dan terdapat brosur pelaku usaha/kompetitor yang dapat menyediakan barang tersebut. (vide bukti T3-2);------

b. bahwa selain itu, Terlapor III juga telah melakukan ”analisis pasar” sesuai dengan amanat ketentuan Lampiran hal. 30 huruf g. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur bahwa:----------

”Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia….”

Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar tersebut dengan cara mencari data melalui internet dan hasil analisis, barang dengan spesifikasi yang disampaikan oleh PPK tersedia oleh pelaku usaha/kompetitor dalam negeri dan tidak mengarah kepada merek tertentu (vide Bukti T3-3).

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. bahwa berdasarkan uraian pada huruf a dan b, telah terbukti alat " *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *TEM For Material"* tersedia di pasar dalam negeri, terdapat kompetitor, dan tidak mengarah kepada merek tertentu sehingga Terlapor III menetapkan pengadaan dengan metode tender, permasalahan pada saat mengumumkan tender, seluruh peserta menawarkan produk yang sama dan di dukung oleh distributor yang sama (yaitu Terlapor II) merupakan persoalan diluar kuasa Terlapor III, karena pada dasarnya pelaksanaan Tender ini bisa diikuti siapa saja yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan Terlapor III tidak bisa memastikan siapa saja yang akan ikut dalam tender ini, hal ini dibuktikan dengan *Summary Report* yang menunjukan tender ini diikuti oleh 8 (delapan) peserta (*vide* bukti T3-4). ----------

d. bahwa disamping itu, pengadaan alat tersebut tidak memenuhi kriteria dalam keadaan tertentu untuk dilaksanakan dengan metode pemilihan "Penunjukkan Langsung" sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa: ----------

ayat (4)----------

"Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu." ----------

ayat (5)----------

"Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) *penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; ----------*
2) *barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ----------*
3) *Barang/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu; ----------*
4) *pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan; ---*
5) *pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan; ----------*
6) *Barang/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; ----------*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7) *Barang/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau*---------

8) *pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak.* ----------

berdasarkan hal tersebut, telah jelas dan terang metode penunjukan langsung tidak dapat digunakan dalam pengadaan ini, karena tidak memenuhi kualifikasi ”keadaan tertentu” khususnya persyaratan ”*Barang/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;* ----------

e. bahwa berdasarkan uraian di atas, dugaan Investigator kepada Terlapor III telah menciptakan persaingan semu dengan menetapkan metode tender tidak terbukti dan tidak berdasar, karena Terlapor III menetapkan ”metode tender” telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

4.3.2. TERLAPOR III TIDAK MELAKUKAN PRAKTIK DISKRIMINASI. ----------

bahwa Tim Investigator dalam LDP halaman 39 angka 26.3, pada pokoknya menyatakan Terlapor III setelah selesai melakukan tahapan evaluasi atas seluruh dokumen peserta, Terlapor III melakukan Komunikasi dengan Terlapor II dalam rangka melakukan klarifikasi penawaran seluruh peserta yang mendapat dukungan dari 1 (satu) pihak dan setelah komunikasi tersebut, Terlapor II mencabut dukungan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia, maka selanjutnya Terlapor III menggugurkan PT Transformasi Sejahtera Indonesia karena tidak dapat memenuhi persyaratan kualifikasi teknis dan selanjutnya menetapkan Terlapor I menjadi pemenang tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa, berdasarkan dugaan tersebut terlapor III memberikan Tanggapan sebagai berikut: ----------

a. bahwa Terlapor III melakukan komunikasi dengan Terlapor II pada tanggal 12 Mei 2022, pada tanggal tersebut merupakan tahapan ”pembuktian kualifikasi” (*vide*-Bukti T3-4) dan juga ditegaskan juga dalam LDP hal. 32. Kemudian telah diatur mengenai tata cara dan kewenangan Terlapor III selaku Pokja Pemilihan saat ”pembuktian kualifikasi” dalam Lampiran hal. 63-64 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 yang menyatakan: ------

”*Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada Peserta Pemilihan/Calon Pemenang. Dalam hal diperlukan atau apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara luring/tatap muka.* ----------

Dalam hal data kualifikasi telah terverifikasi dalam SIKaP, pembuktian kualifikasi tidak diperlukan, kecuali terdapat pembaharuan data kualifikasi berdasarkan data yang disampaikan penyedia. -------

Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan kualifikasi peserta dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

alasan kesalahan yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, dokumen tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel)…” ----------

b. bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, Terlapor III melakukan komunikasi dengan Terlapor II masih dalam lingkup tugas dan fungsi sebagai Pokja Pemilihan yaitu untuk melakukan verifikasi/klarifikasi Surat Dukungan yang diterbitkan oleh Terlapor II merupakan dokumen asli atau tidak dalam tahapan ”pembuktian kualifikasi”. Persoalan Terlapor II mencabut surat dukungan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia merupakan persoalan diluar kuasa dan kewenangan Terlapor III (*vide*-Bukti T3-5). ----------

c. bahwa Surat Dukungan tersebut merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh peserta tender dalam tahapan ”pembuktian kualfikasi” (*vide* bukti T3-6) yakni untuk ”*menyatakan kesanggupan memberikan layanan instalasi, garansi dan purna jual sesuai dengan dokumen tender*” dengan dicabutnya Surat Dukungan, maka secara mutatis mutandis PT Transformasi Sejahtera Indonesia tidak dapat diloloskan dalam tahapan ”pembuktian kualifikasi” oleh Terlapor III karena kesalahan yang substansial dan hal tersebut dibenarkan oleh ketentuan Lampiran I Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 hal. 64 yang menyatakan ”*Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan kualifikasi peserta dengan alasan kesalahan yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keterangan, dokumen tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel)…" ----------

d. bahwa mengenai pernyataan Tim Investigator *"Selanjutnya Terlapor III menetapkan Terlapor I menjadi pemenang tender"* merupakan dalil yang keliru, tidak cermat, dan membuktikan bahwa Investigator tidak memahami peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara komperhensif, karena telah diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf n 1) Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa: ----------

"PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:----------

n. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan: ----------

1) Tender/Penunjukkan Langsung E-Purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.0000.0000.0000 (seratus miliar rupiah);.. ----------

Sehingga dalam pengadaan alat *"Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *TEM For Material Science"* dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp300.000.000.000, (*tiga ratus miliar rupiah*) adalah kewenangan PA/KPA bukan Terlapor III, hal tersebut sesuai dengan Surat Kepala BRIN Nomor: B-2817/PL.0.02/5/2022 hal Penetapan Pemenang Tender Pengadaan *Cryo EM, Transmission Electron Microscope (TEM)* (*vide* Bukti T3-7). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terlapor III melakukan komunikasi kepada Terlapor II pada saat pembuktian kualifikasi dan menggugurkan PT Transformasi Sejahtera Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bukan melakukan praktik-praktik diluar kewenangan Pokja *Pemilihan*, dan Penetapan Pemenang dilakukan oleh Pengguna Anggaran, sehingga dugaan praktik diskriminasi kepada Terlapor III yang disampaikan oleh Investigator dalam LDP adalah tidak terbukti dan tidak berdasar.----------

4.4. TANGGAPAN ATAS PEMENUHAN UNSUR PELANGGARAN.--------

4.4.1. TERLAPOR III TIDAK MEMENUHI UNSUR PIHAK LAIN. ---

Bahwa Investigator dalam LDP hal 46, angka 27.4, pada pokoknya menyatakan Terlapor III merupakan pihak yang melakukan tender, maka terbukti Terlapor III adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha yang menjadi peserta tender yang telah diselenggarakan. ----------

Bahwa, berdasarkan dugaan tersebut Terlapor III memberikan Tanggapan sebagai berikut:----------

a. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.* ----------

b. Bahwa menanggapi hal di atas, dalil Terlapor III merupakan dalil tidak berdasar dan prematur. Tim

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Investigator tidak mempunyai bukti yang kuat untuk menguraikan dengan tegas terkait kedudukan Terlapor III sebagai pihak terkait. Kalau memang yang dimaksud Tim Investigator, Terlapor III termasuk pihak terkait karena dalil "*Terlapor III adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha menjadi peserta tender yang telah diselenggarakannya"* uraikan secara jelas keterkaitannya dimana? Kejanggalannya dimana? Dan seharusnya itu dijelaskan pada saat sidang pembuktian bukan dalam LDP. Terkait hal tersebut, terlihat bahwa LDP Tim Investigator cacat formil sebab tidak menguraikan bukti yang terang dan jelas. ----------

c. Bahwa Terlapor III dengan seluruh peserta tender dan Terlapor I dan II tidak saling mengenal. Dalam pelaksanaan tender juga *melalui* SPSE dan Terlapor III tidak pernah bertemu dengan Terlapor I, II dan peserta lainnya diluar agenda pelaksanaan tender secara resmi. Oleh sebab itu secara kongkrit tidak ada terdapat indikasi persekongkolan antara Terlapor III dengan para peserta dalam proses *Tender Pengadaan Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan TEM For Material Science* Tahun Anggaran 2022.

d. Berdasarkan uraian atas fakta-fakta yang diuraikan di atas, sudah jelas dan tepat bahwa Terlapor III tidak memenuhi unsur pelanggaran pasal 22 yaitu unsur pihak lain, diperkuat lagi dengan LDP Tim Investigator tidak menguraikan dengan tegas tentang kedudukan dari Terlapor III sebagai pihak lain/pihak terkait. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.4.2. TERLAPOR III TIDAK MEMENUHI UNSUR MENGATUR DAN/ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER. ---------

bahwa Investigator dalam LDP halaman 47 angka 27.5, pada pokoknya menyatakan bahwa persekongkolan tersebut semakin efektif dilakukan para Terlapor karena didukung komunikasi Terlapor III dengan Terlapor II yang berujung pada pencabutan dukungan kepada penawar terendah PT Transformasi Sejahtera Indonesia oleh Terlapor II, Kemudian Terlapor III menindaklajuti pencabutan surat dukungan tersebut dengan menggugurkan penawar terendah, selanjutnya Investigator mengkategorikan tindakan tersebut sebagai pengaturan untuk menentukan pemenang tender secara diskriminatif dan tidak berdasar. ----------

Bahwa, berdasarkan dugaan tersebut terlapor III membantah tuduhan tersebut dengan tanggapan sebagai berikut: ----------

a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran hal. 6 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persesengkolan dalam Tender menyatakan bahwa: ----------

   ”*Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:* ----------

   suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara” ----------

b. bahwa sebagaimana tanggapan di atas, Terlapor III telah menjelaskan tidak melakukan penciptaan persaingan semu karena metode tender ditetapkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan melakukan klarifikasi langsung kepada PPK dan analisis pasar yang membuktikan ketersediaan barang dipasaran dan tidak mengarah kepada merek tertentu dan tidak melakukan praktik diskriminasi karena komunikasi dengan Terlapor II adalah tugas dan kewenangan Terlapor III dalam tahapan pembuktian kualifikasi, maka secara mutatis mutandis Terlapor III tidak memenuhi unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -

4.4.3. TERLAPOR III TIDAK MEMENUHI UNSUR PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.----------

Bahwa Investigator dalam LDP hal. 49 angka 27.6, pada pokoknya menyatakan tindakan Terlapor III dikategorikan ”Melawan Hukum”, karena tindakan Terlapor III melaksanakan pengadaan dengan metode tender, padahal persyaratan spesifikasi teknis terbukti mengarah kepada satu merek dan distributor saja, sehingga menciptakan persaingan semu dalam proses tender. Selain itu, tindakan Terlapor III berujung pada gugurnya penawar terendah dilakukan tanpa adanya dasar dan alasan yang jelas. Serta, ”Menghambat Persaingan Usaha” karena tindakan para Terlapor yang menghambat atau menutup kesempatan penawaran terendah. ----------

Bahwa, berdasarkan dugaan tersebut terlapor III membantah tuduhan tersebut dengan tanggapan sebagai berikut: ----------

a. bahwa sebagaimana tanggapan di atas, Terlapor III telah menjelaskan tidak melakukan penciptaan persaingan semu karena metode tender ditetapkan dengan melakukan klarifikasi langsung kepada PPK dan analisa pasar yang membuktikan ketersediaan barang dipasaran dan tidak mengarah kepada merek

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tertentu dan tidak melakukan praktik diskriminasi karena komunikasi dengan Terlapor II adalah tugas dan kewenangan Terlapor III dalam tahapan pembuktian kualifikasi, maka secara mutatis mutandis Terlapor III tidak Melawan Hukum; ---------

b. bahwa Terlapor III dalam melakukan proses tender secara terbuka dan dapat diikuti oleh siapa saja, kemudian Terlapor III menggugurkan PT Transformasi Sejahtera Indonesia dikarenakan adanya pencabutan Surat Dukungan dari Terlapor II sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, Terlapor III tidak Menghambat Persaingan Usaha; ----------

c. bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terlapor III tidak terbukti memenuhi unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

4.4.4. TERLAPOR III TIDAK MEMENUHI UNSUR BERSEKONGKOL.----------

Bahwa dalam LDP halaman 44-45 angka 27.2, pada pokoknya menyatakan persekongkolan dalam perkara *a quo* dilakukan akibat rangkaian tindakan perbuatan yang dilakukan para Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir 26 (PERILAKU PERSEKONGKOLAN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa, berdasarkan dugaan tersebut Terlapor III membantah tuduhan tersebut dengan tanggapan; dengan tidak terbuktinya dugaan perbuatan PERILAKU PERSKONGKOLAN sebagaimana diuraikan dalam angka 1 TANGGAPAN: FAKTA LAIN (PERSEKONGKOLAN), maka secara *mutatis mutandis* Terlapor III tidak memenuhi unsur bersekongkol. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dengan demikian, berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 TIDAK TERPENUHI. ----------

4.5. PETITUM. ----------

Berdasarkan hal-hal yang telah Terlapor III uraikan di atas, maka dengan ini Terlapor III memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Komisi KPPU yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan untuk berkenan memutus perkara *a quo*, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ----------

4.5.1. Menyatakan dugaan persekongkolan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Terlapor III tidak terbukti; ----------

4.5.2. Menyatakan tindakan Terlapor III dalam melakukan proses pemilihan Tender Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *TEM For Material Science* Tahun Anggaran 2022, sudah benar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

4.5.3. Menghentikan semua tahapan pemeriksaan LDP dan pemeriksaan lanjutan Tender Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *TEM For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022. ----------

Atau apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.----------

5. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) For Material*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Science pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022 selaku Terlapor IV yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T4.3, T4.4): ----------

5.1. PENDAHULUAN. ----------

5.1.1. Bahwa Terlapor IV merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditugaskan sebagai PPK PENGADAAN *CRYO EM, TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPE (TEM) ROOM TEMPERATURE FOR LIFE SCIENCE* DAN *TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPE (TEM) FOR MATERIAL SCIENCE* berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-784/II/HK.01.00/3/2022 Tanggal 14 Maret 2022 (SK Penunjukan PPK) tentang Perubahan Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-150/II/HK.01.00/I/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara dan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022. Dalam SK tersebut Terlapor IV diberi penugasan sebagai PPK Pembiayaan Rupiah Murni (RM) – Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dimana salah satunya adalah melaksanakan Paket Pengadaan *CRYO EM, TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPE (TEM) ROOM TEMPERATURE FOR LIFE SCIENCE* DAN *TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPE (TEM) FOR MATERIAL SCIENCE*.

5.1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ), PPK memiliki tugas antara lain: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. menyusun perencanaan pengadaan;----------
b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa; -
c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); ----------
d. menetapkan rancangan kontrak;----------
e. menetapkan HPS; ----------
f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; ----------
g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; ----------
h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*); -----
i. mengendalikan kontrak; ----------
j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokttmen pelaksanaan kegiatan; ----------
k. melapor pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pada PA/KPA;----------
l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; -----
m. menilai kinerja Penyedia; ----------
n. menetapkan tim pendukung; ----------
o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan ----------
p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. ----------

5.1.3. Bahwa Terlapor IV sebagai PPK yang ditunjuk tanggal 14 Maret 2022, baru mulai terlibat dalam tahapan pelaksanaan tender dan seterusnya. Tahap perencanaan pengadaan adalah kapasitas PA/KPA, yang mana Terlapor IV diberikan penugasan untuk melanjutkan tahapan yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA. Dengan demikian, dengan tidak mengurangi rasa hormat Terlapor IV kepada Majelis Komisi Yang Terhormat, izinkanlah Terlapor IV memberikan tanggapan yang terbatas sesuai pengetahuan dan keterlibatan Terlapor IV. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.2. POKOK TANGGAPAN/FAKTA HUKUM. ----------
Bahwa Terlapor IV secara tegas menolak pernyataan yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlapor IV sebagaimana yang diuraikan dalam tanggapan ini. ----------

5.3. TANGGAPAN ATAS FAKTA HUKUM. ----------

5.3.1. Bahwa Investigator dalam LDP halaman 24 angka 21, pada pokoknya menyatakan PPK mengarahkan spesifikasi teknis pengadaan kepada satu merek tertentu.

5.3.2. Bahwa Terlapor IV tegaskan kapasitas menyusun kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan dan mengarahkannya kepada satu merek tertentu adalah kapasitas tim teknis, bukanlah PPK. Peraturan LKPP No 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, dalam lampiran hal 1 menyatakan: ----------

"Tim Teknis dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa." ----------

PPK hanya menetapkan spesifikasi teknis berdasarkan KAK yang merupakan terjemahan dari tugas tertentu yang dilimpahkan kepada Tim Teknis. Dengan demikian Terlapor IV bukanlah pihak yang menentukan substansi Spesifikasi Teknis. ----------

5.3.3. Bahwa dalam LDP halaman 36 angka 25 dan halaman 40 angka 26.4 pada pokoknya Investigator mempermasalahkan terkait penambahan ruang lingkup pengadaan dan penambahan harga kontrak kemudian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengaitkannya dengan Terlapor I seolah-olah telah terjadi persekongkolan merupakan dalil yang mengada-ada. ----------

5.3.4. Bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf i Pepres PBJ dengan tegas memberikan kewenangan kepada PPK untuk mengendalikan kontrak. Sehingga addendum dan penambahan ruang lingkup pengadaan adalah bagaian dari kewenangan Terlapor IV sebagai PPK untuk mengendalikan kontrak. Selanjutnya terkait dengan penambahan harga kontrak, Terlapor IV juga diberikan kewenangan sesuai Pasal 11 ayat (2) huruf a Perpres PBJ yaitu *"melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja"*. Hal ini juga dikuatkan dengan tugas yang diuraikan dalam SK Penunjukan PPK, sebagai berikut: ----------

"*melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang berkaitan dengan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*" ----------

5.3.5. Adapun penambahan ruang lingkup ini dilakukan untuk *item* pendukung operasional alat pengadaan, karena alat akan menyala 24 jam sehingga membutuhkan bantuan *genset*. Kemudian terkait dengan penambahan harga kontrak diperbolehkan oleh Peraturan LKPP No 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada lampiran No. 7.14 tentang perubahan kontrak, pada pokoknya menyatakan: ----------

"*Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:* ------

a. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal."----------

Penambahan harga kontrak yang tidak melebihi 10% nilai kontrak dapat dibenarkan oleh peraturan. Dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

demikian tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terlapor IV. ----------

5.3.6. Bahwa dalam LDP halaman 39 angka 26.2 pada pokoknya Investigator menuduh Terlapor IV melalui nota dinasnya meminta Terlapor III melaksanakan pengadaan dengan metode tender. Hal ini merupakan kekeliruan yang harus Terlapor IV luruskan.----------

5.3.7. Bahwa form nota dinas yang dikirimkan Terlapor IV kepada Terlapor III adalah *template* yang memuat usulan metode pengadaan kepada Terlapor III. Tidak ada pemaksaan atau keharusan untuk melaksanakan usulan tersebut, sebagaimana pengadaan lainnya yang dilakukan di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Adapun usulan tender yang diajukan oleh Terlapor IV karena ada penawaran dari distributor Brand Jeol yaitu PT Teknolab Indo Penta Perkasa untuk alat *TEM for Material Science*, sehingga untuk paket pengadaan alat-alat ini yang ternyata memiliki kompetitor di salah satu alat, memungkinkan dilakukannya metode tender. Lebih lanjut kewenangan untuk menetukan metode pengadaan sepenuhnya ada di tangan Terlapor III, tidak ada bukti nyata yang menunjukkan persekongkolan antara Terlapor III dan Terlapor IV. Dengan demikian tuduhan Investigator jelas tidak beralasan. ----------

5.4. TANGGAPAN ATAS PEMENUHAN UNSUR PELANGGARAN.--------

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----------

"*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat*"----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa dari pasal tersebut Terlapor IV akan menjelaskan bantahan pemenuhan unsur ini dengan sistematika Unsur Pihak lain, Unsur mengatur dan/atau menetukan pemenang tender, Unsur terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan Unsur bersekongkol. ----------

5.4.1. TERLAPOR IV TIDAK MEMENUHI UNSUR PIHAK LAIN. ---

Bahwa Investigator dalam LDP hal 47, angka 27.4, pada pokoknya menyatakan Terlapor IV merupakan pihak yang menetapkan spesifikasi teknis serta metode pengadaan. Kemudian menyatakan Terlapor IV memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha peserta tender, pemenang tender dan pelaku usaha lain. ----------

Bahwa Terlapor IV tegaskan kembali penyusunan substansi spesifikasi teknis merupakan kapasitas tim teknis, yang mana PPK tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam substansinya. Adapun PPK hanya menetapkan spesifikasi teknis berdasarkan hasil penyusunan Tim teknis. ----------

Bahwa tuduhan menetapkan metode pengadaan berupa tender oleh Terlapor IV merupakan dalil yang dipaksakan. Jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan kewenangan menetapkan metode pengadaan berada di tangan Pokja. Adapun metode tender yang ditulis dalam nota dinas yang dimaksud Investigator bukanlah kewajiban atau keharusan, melainkan *template* surat yang harus diisi oleh Terlapor IV untuk memasukan usulan metode pengadaan kepada Pokja berdasarkan pengetahuan PPK. ----------

Bahwa tuduhan adanya keterkaitan dengan pelaku usaha peserta tender, pemenang tender dan pelaku usaha lain merupakan dalil yang tidak memiliki bukti. Terlapor IV tidak pernah berhubungan dan melakukan komunikasi apapun dengan pelaku usaha selama jangka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

waktu persekongkolan dituduhkan yaitu selama proses perencanaan dan pemilihan pemenang tender. Dengan demikian semua tuduhan terkait pemenuhan unsur Pihak lain tidak beralasan.----------

5.4.2. TERLAPOR IV TIDAK MEMENUHI UNSUR MENGATUR DAN/ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER. ---------

Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran hal. 6 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persesengkolan dalam Tender menyatakan bahwa:----------

"Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkarkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara" ----------

Bahwa Investigator tidak menyebutkan dengan jelas peran Terlapor IV dalam pemenuhan unsur mengatur dan/atau menetukan pemenang tender yang ditulis pada halaman 47-49 angka 27.5. Perbuatan mana yang dilakukan Terlapor IV yang bertujuan menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaing dan/atau memenangkan peserta tender tertentu. Lebih lanjut sudah jelas kewenangan menentukan pemenang tender berada di tangan Pokja dan tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Terlapor IV. Dengan demikian Unsur ini tidak terbukti. ----------

5.4.3. TERLAPOR IV TIDAK MEMENUHI UNSUR TERJADINYA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. ----------

Bahwa Investigator dalam LDP halaman 49 angka 27.6, pada pokoknya menyatakan tindakan Terlapor IV

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dikategorikan ”Melawan Hukum”, karena tindakan Terlapor IV melaksanakan pengadaan dengan metode tender, padahal persyaratan spesifikasi teknis terbukti mengarah kepada satu merek dan distributor saja, sehingga menciptakan persaingan semu dalam proses tender. ----------

Bahwa Terlapor IV jelaskan kembali tidak ada pemaksaan atau kewajiban untuk melaksanakan usulan metode pengadaan yang ditulis dalam nota dinas, karena surat nota dinas tersebut merupakan *template* yang harus di isi oleh Terlapor IV. Adapun metode tender yang diusulkan merupakan pengetahuan Terlapor IV karena ada kompetitor pada salah satu alat dalam pengadaan tersebut. Yang mana jika kemudian diusulkan penunjukan langsung, hal tersebut malah menyalahi peraturan perundang-undangan. Peraturan LKPP No 12 tahun 2021 dalam lampiran No. 3.2.1 huruf a menyatakan:----------

Kriteria Penunjukan Langsung Penyedia Barang/Jasa Lainnya meliputi:----------

“(3) Barang/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu”----------

Berdasarkan aturan tersebut telah tepat Terlapor IV mengusulkan metode tender. Sehingga tidak ada persaingan usaha tidak sehat yang terjadi, dengan demikian unsur ini tidak terbukti.----------

5.4.4. TERLAPOR IV TIDAK MEMENUHI UNSUR BERSEKONGKOL. ----------

Bahwa sesuai dengan uraian di atas, Terlapor IV tidak memenuhi unsur ”pihak lain”, unsur ”mengatur dan menentukan pemenang tender”, unsur ”persaingan usaha tidak sehat, maka secara mutatis mutandis Terlapor IV tidak memenuhi unsur ”Bersekongkol.” ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.5. PETITUM. ----------

Berdasarkan hal-hal yang telah Terlapor IV uraikan di atas, maka dengan ini Terlapor IV memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Komisi KPPU yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan untuk berkenan memutus perkara *a quo*, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ----------

5.5.1. Menyatakan bahwa LDP yang disampaikan Tim Investigator cacat formil dan materil sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Terlapor IV. ----------

5.5.2. Menyatakan dugaan persekongkolan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Terlapor IV tidak terbukti. ----------

5.5.3. Menyatakan tindakan Terlapor IV dalam melakukan proses pemilihan Tender Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *TEM For Material Science* Tahun Anggaran 2022, sudah benar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

5.5.4. Menghentikan semua tahapan pemeriksaan LDP dan pemeriksaan lanjutan Tender Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *TEM For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022. ----------

5.5.5. Memerintahkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan siaran pers untuk mengklarifikasi kasus pengadaan yang terjadi di Badan Riset dan Inovasi Nasional. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Atau Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. ----------

6. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 11/KMK/Kep/VII/2024 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2024 tertanggal 5 Juli 2024 (*vide* Bukti A51, A60). ----------
7. Menimbang bahwa Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2024 terhitung sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024 (*vide* Bukti A51, A60). --
8. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap: ----------
   8.1. Saksi Tim Teknis dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium *Cryo Electro Microscope* (*Cryo-EM*) Badan Riset dan Inovasi Nasional, Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi (*vide* Bukti B6). ----------
   8.2. Saksi Saudara Sugijo Budipranoto selaku Direktur PT Teknolabindo Penta Perkasa (*vide* Bukti B7). ----------
   8.3. Saksi Saudara Mikler Gultom selaku Direktur PT Carlos Mose Edzhar (*vide* Bukti B9). ----------
   8.4. Saksi Saudara Ir. M. Amperawan Djalins selaku Direktur PT Fajar Mas Murni (*vide* Bukti B11). ----------
   8.5. Saksi Saudari Christyarsih, S.E., M.M. selaku General Manager PT Rajawali Nusindo (*vide* Bukti B12). ----------
   8.6. Saudara Khalid Mustafa, S.T., M.Kom., CCMs., C.M.C. selaku Ahli di Bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*vide* Bukti B13).----------
   8.7. Saksi Saudara Wendy Nuari Hastawi selaku *Eks-Account Manager* PT Multi Teknindo Infrotonika (*vide* Bukti B16). --------
   8.8. Saksi Saudara Adi Broto selaku Kuasa Direktur PT Teknolabindo Penta Perkasa (*vide* Bukti B17). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.9. Saudari Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum di Bidang Persaingan Usaha (*vide* Bukti B18). ----------

8.10. Saksi Saudara Iman Hidayat, Ph.D., selaku Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN (*vide* Bukti B19). ----------

8.11. Saudara Dr.-Ing. Arbi Dimyati selaku Ketua *Indonesian Society for Microscopy* (InaSM) sebagai Ahli Electron Microscopy (*vide* Bukti B20). ----------

8.12. Saksi Saudari Murni Handayani, Ph.D. selaku Kepala Pusat Riset Sistem Nanoteknologi BRIN (*vide* Bukti B21). ----------

8.13. Saksi Saudara Ishak Siregar, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin BRIN Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti B22).----------

8.14. Saudara Agus Arif Rakhman, M.M. selaku Probity Advisor LKPP/Fungsional Pengelola Ahli Madya BMKG sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa yang diajukan oleh Terlapor III, namun demikian Majelis Komisi memutuskan untuk menolak keterangan dan/atau pendapat yang disampaikan yang bersangkutan dalam persidangan (*vide* Bukti B25). ----------

8.15. Saksi Saudara Parlin Parningotan Siregar selaku *Project Manager* PT Transformasi Sejahtera Indonesia (*vide* Bukti B26).

8.16. Saksi Tim Teknis dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium *Transmission Electron Microscope for Material Science (TEM MS)* BRIN (*vide* Bukti B28). ----------

8.17. Saksi Tim Teknis dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope Room Temperature for Life Science (TEM LS)* BRIN (*vide* Bukti B29). ----

8.18. Saudara Atas Yuda Kandita, S.T. selaku Konsultan Independen Pengadaan Barang/Jasa dan Manajemen Rantai Pasok (SCM) sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa (*vide* Bukti B30).----------

8.19. Saksi Saudari Ari Auria selaku Koordinator Keuangan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN (*vide* Bukti B31). --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.20. Saksi Saudara Dr. Yan Rianto, M.Eng. selaku Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi BRIN (*vide* Bukti B32). ----------

8.21. Saksi Saudara Suwandi Surjorahardjo selaku Direktur Utama PT Elo Karsa Utama (*vide* Bukti B34). ----------

8.22. Saudari Dewi Iva Muzdalifah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022 sebagai Terlapor IV (*vide* Bukti B36). ----------

8.23. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022 sebagai Terlapor III (*vide* Bukti B37).----------

8.24. Saudara H.B. Pradhana Hardjosubroto selaku Direktur Utama PT Multi Teknindo Infotronika sebagai Terlapor II (*vide* Bukti B38).----------

8.25. Saudara Bambang Suwito selaku Direktur PT Buana Prima Raya sebagai Terlapor I (*vide* bukti B39). ----------

9. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Investigator, Saksi, Ahli, dan Terlapor pada tanggal 2 September 2024, tanggal 26 September 2024, tanggal 17 Oktober 2024, dan tanggal 28 Oktober 2024 (*vide* bukti B14, B23, B35, B42).----------

10. Menimbang bahwa pada tanggal 7 November 2024, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan oleh Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti B43). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I7): ----------

11.1. IDENTITAS TERLAPOR. ----------

11.1.1. Terlapor I.----------

PT BUANA Prima RAYA.----------

Alamat:----------

Komplek Mega Grosir Cempaka Mas Blok L 38. --------

Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10640 ----------

Telp. : (021) 4244000. ----------

Jalan KH. Noer Ali No. 89 (Kalimalang) Bekasi 17144.

Telp. : (021) 88850712, 88860531, 4222635. ----------

Fax. : (021) 8882116. ----------

e-mail : bpr@centrin.net.id

Terlapor I merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 3 tanggal 25 Juni 2001 yang dibuat oleh Niny, S.H., Notaris di Tangerang dengan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, industri dan jasa. ----------

Dalam prakteknya, Terlapor I telah mengikuti dan ditunjuk sebagai pemenang tender terkait Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope* (TEM) *Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope* (TEM) *for Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022 (Kode Tender 7131760). ----------

(*vide* Bukti B39, C1, C69, C97).----------

11.1.2. Terlapor II.----------

PT MULTI TEKNINDO INFOTRONIKA. ----------

Alamat:----------

Komplek RUKAN Permata Senayan Blok H3.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jalan Patal Senayan 1 No. 5, Kebayoran Lama.---------
Jakarta Selatan 12210. ----------
e-mail:info@multiteknindo.com ----------
Telp.: (+62) 21-5794-9518. ----------
Terlapor II merupakan badan usaha yang didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha sejak tahun 2007 dengan anggaran dasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain: berdasarkan Akta No. 11 tanggal 27 Juni 2022, yang dibuat oleh Melania Desfiana Artiani, S.H., LL.M., M.Kn., Notaris di Tangerang dengan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan besar alat laboratorium. ----------
Dalam praktiknya, Terlapor II merupakan agen tunggal dari produk *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope* (TEM) *Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope* (TEM) *for Material Science Thermo Fisher Scientific* dan dalam proses Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope* (TEM) *Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope* (TEM) *for Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022, Terlapor II telah memberikan dukungan kepada seluruh peserta tender termasuk kepada Terlapor I selaku pemenang.-(*vide* Bukti B38, C2).----------

11.1.3. Terlapor III.----------
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN *CRYO-EM*, *TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPE* (TEM) *ROOM TEMPERATURE FOR LIFE SCIENCE* DAN *TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPE* (TEM) *FOR MATERIAL SCIENCE* PADA SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN) TAHUN ANGGARAN 2022 . ----------
Alamat:----------
Jalan MH. Thamrin No. 8, Gedung BJ. Habibie Lantai 18, DKI Jakarta.----------
Telp.:0818612357. ----------
e-mail : ukpbj_nasional@brin.go.id ----------
Terlapor III merupakan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Penugasan Plt. Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadan Barang/Jasa (Sdr. Christianus Ratrias Dewanto) No. 030/IV.UKPBJ/PL.00.00/3/2022 tanggal 29 Maret 2022 dengan keanggotaan sebagai berikut:----------

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Tri Wahyu Widodo	19680109 199402 1 002	POKJA
2.	Dudy Wahyudi	1978129 20501 1 003	POKJA
3.	Engar Gri Pambudi	19810417 200801 1 013	POKJA
4.	Ivan Fatoni Purnomo	19920410 201502 1 002	POKJA
5.	Imam Syaifulah	19851022 201012 1 001	POKJA
6.	Junaedi Mulawardana	19790416 200502 1 002	POKJA
7.	Ririn Sri Wardani	19920222 201902 2 001	POKJA

Terlapor III dibentuk dengan tugas untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia paket Pengadaan *CryoEM*, *Transmission Electron Microscope* (TEM) *Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science*. ----------
Dalam prakteknya, Terlapor III telah menyelenggarakan proses Pengadaan Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM)*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Room Temperature for Life Science dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022 (Kode Tender 7131760). ----------
(*vide* Bukti B37, C53). ----------

11.1.4. Terlapor IV. ----------
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN *CRYO-EM*, *TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPE (TEM) ROOM TEMPERATURE FOR LIFE SCIENCE* DAN *TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPE (TEM) FOR MATERIAL SCIENCE* PADA SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022. ----------
Alamat: ----------
Jalan MH. Thamrin No. 8, Gedung BJ. Habibie Lantai 16, DKI Jakarta. ----------
Terlapor IV merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembiayaan Rupiah Murni (RM) – Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional No. B-784/II/HK.01.00/3/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Perubahan Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional No. B-150/II/HK.01.00/1/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara dan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Dalam Surat Keputusan tersebut telah diuraikan mengenai tugas PPK yang meliputi: ----------

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA; --------
b. menyusun perencanaan pengadaan; ----------
c. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; ----------
d. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; ----------
e. menetapkan rancangan kontrak; ----------
f. menetapkan HPS; ----------
g. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; ----------
h. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*); ----------
i. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; ----------
j. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; ----------
k. melaksanakan kegiatan swakelola; ----------
l. memberitahukan kepada Kuasa perjanjian/kontrak yang dilakukannya; ----------
m. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;--
n. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; ----------
o. membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP); ----------
p. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

q. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;----------
r. menilai kinerja Penyedia; ----------
s. menetapkan tim pendukung, tim/tenaga ahli; -----
t. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan ----------
u. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ----------

Dalam prakteknya, PPK terkait Pengadaan *CryoEM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* (dalam hal ini adalah Sdri. Dewi Iva Muzdalifah, S.E., dengan NIP: 19830922201012201) telah mengajukan untuk dilakukan pengadaan dengan metode tender dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. -(*vide* Bukti B36, C12, C53).----------

PASAR BERSANGKUTAN.----------

11.2. LATAR BELAKANG. ----------

Secara umum, *Cryo Electron Microscope* (**"*Cryo-EM*"**) adalah teknologi dengan basis teknologi *Transmission Electron Microscope* (TEM) yang dirancang khusus untuk mempertahankan suhu *kriogenik* di dalam ruang SAMPEL. ---*CRYO-EM* dapat bekerja secara otomatis dalam penanganan sampel sehingga meningkatkan kemudahan dalam penggunaannya dan secara otomatis juga memastikan bahwa sejumlah gambar TEM beresolusi tinggi dapat dikumpulkan untuk setiap sampelnya. *Cryo-EM* dapat mempertahankan kondisi kriogenik selama 24-72 jam, sehingga memungkinkan para peneliti mengumpulkan semua data yang mereka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

butuhkan untuk menghasilkan rekonstruksi gambar secara 3 (*tiga*) dimensi dengan resolusi tinggi.----------

Dalam melakukan riset dengan menggunakan *Cryo-EM* diperlukan 5 (*lima*) peralatan utama yang harus digunakan untuk melakukan riset dengan dengan baik, yaitu: ----------

11.2.1. *Cryo-EM High Resolution TEM (HR-TEM)*, merupakan peralatan *Cryo-EM* yang berbasiskan teknologi *Field Emission Transmission Electron Microscope* dengan *accelerating voltage* 30 Vk dan *High Resolution* ≤2.0 A. Peralatan ini digunakan untuk untuk mendapatkan gambar protein secara 3 dimensi dengan resolusi tinggi dan struktur makro molekul melalui metoda *Single Particle Analysis (SPA)* dan dengan metoda *Cellular Tomography*. Peralatan ini juga dapat menggunakan metoda *Micro Electron Diffraction (MicroED)* untuk menentukan struktur protein, peptida, molekul organik, dan senyawa anorganik menggunakan difraksi elektron dari kristal D3 yang didapatkan (*vide* Bukti C50, C51). ----------

11.2.2. *Cryo-EM TEM for Sample Screening*, merupakan peralatan *Cryo-EM* yang berbasiskan *Cryo Field Emission Transmission Electron Microscope* dengan *accelerating voltage* 10Vk dan *High Resolution* di 35A. Fungsi utama dari peralatan ini adalah untuk menyaring kualitas dari sampel-sampel sebelum sampel-sampel tersebut dianalisa dengan menggunakan Peralatan *Cryo-EM High Resolution TEM (HR-TEM)*. Dengan dilakukan penyaringan terlebih dahulu, maka sampel yang dianalisa di Peralatan *Cryo-EM High Resolution TEM (HR-TEM)* sudah terjamin kualitasnya sehingga dengan mudah mendapatkan hasil gambar yang diinginkan dan terhindar kegagalan analisa yang akan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

mengakibatkan habisnya waktu serta biaya operasional saat analisa dengan peralatan *Cryo-EM High Resolution TEM (HR-TEM)*. Peralatan *Cryo-EM TEM for Sample Screening* ini juga dapat digunakan untuk analisa sampel dengan metoda *Single Particle* (SPA) untuk mendapatkan gambar struktur protein namun dengan kebutuhan resolusi gambar yang tidak setinggi yang dihasilkan oleh peralatan *Cryo-EM High Resolution TEM (HR-TEM)* (*vide* Bukti C50, C51).--------

11.2.3. *Cryo-EM Dual Beam* (*Focused Ion Beam - FIB*) *for TEM Sample Preparation*, merupakan peralatan yang mempunyai teknologi *Field Emission Scanning Electron Microscope* dan *Focused Ion Beam* di dalam satu mikroskop. Fungsi utama peralatan ini untuk digunakan sebagai preparasi sampel sel biologi dengan kondisi kriogenik, dimana ukuran awal sampel tersebut masih dalam skala mikro lalu dipotong sampai dengan ukuran dibawah 10 nm yang disebut juga dengan *Thin Electron-Transparent Cryo-Lamela*. Lalu sampel tersebut dianalisa dengan menggunakan peralatan *Cryo-EM High Resolution TEM (HR-TEM)* maupun dianalisa dengan menggunakan peralatan *Cryo-EM TEM for Sample Screening Teknologi Field Emission Scanning Electron Microscope* berfungsi untuk mencari dan memastikan bagian dari sel biologi mana yang dikehendaki oleh peneliti yang akan dipotong, sementara teknologi *Focused Ion Beam* digunakan untuk memotong bagian dari sel yang sudah dipilih tersebut. Selain sebagai fungsi preparasi sampel, peralatan ini juga dapat menghasilkan gambar FE-SEM dalam bentuk 2 Dimensi dan dalam bentuk 3 Dimensi (*vide* Bukti C50, C51). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

11.2.4. *TEM for Life Science Analysis in Room Temperature*, merupakan peralatan TEM yang mempunyai teknologi elektron *Field Emission*. Fungsi utama peralatan ini untuk melakukan analisa sampel hayati dalam kondisi suhu ruangan. Selain itu Peralatan *TEM for Life Science Analysis in Room Temperature* juga akan digunakan untuk menyaring kualitas dari sampel-sampel yang dipreparasi dengan mengunakan teknik *Negative Staining* (*vide* Bukti C51). ----------

11.2.5. *TEM for Material Science*, merupakan peralatan TEM yang mempunyai teknologi elektron *Field Emission Gun* untuk memenuhi kebutuhan karakterisasi bahan dari skala struktur mikro, nano, hingga struktur atom pada suatu bahan baik material logam, keramik, komposit, maupun lainnya. Analisa yang diharapkan tidak hanya terkait dengan pencitraan (*imaging*) berupa *morfologi* bahan, tetapi juga terkait dengan struktur kristal/atom serta komposisi kimia atau unsur yang terkandung dari bahan tersebut. Sehingga periset dapat memahami karakteristik bahan dari hasil sintesis yang dilakukan maupun degradasi yang terjadi pada bahan yang dibuat untuk melengkapi atau dikorelasikan dengan analisa lain, seperti fisik, mekanik, maupun lainnya. *TEM for Material Science* dapat bekerja di beberapa mode atau teknik, antara lain: difraksi elektron untuk analisa struktur kristal (identifikasi fasa), pencitraan (*imaging*) baik di mode TEM maupun STEM hingga resolusi tinggi (atom), serta spektroskopi (teknik EDX dan/atau EELS) untuk analisa komposisi kimia/unsur bahan (*vide* Bukti C168). ----------

Maksud dan tujuan pengadaan fasilitas laboratorium *Cryo-EM* antara lain untuk mendukung riset dan inovasi serta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengembangan kemandirian penguasaan teknologi di bidang biologi molekuler khususnya biologi struktur. Sasaran jangka panjang pembangunan fasilitas laboratorium *Cryo-EM* adalah penggunaan secara luas, dan membuka kesempatan kerjasama dengan pihak industri, R&D, lembaga riset dan *stakeholder* bidang kesehatan, obat dan pangan yang memerlukan pengujian dan pengembangan produk dalam ruang lingkup laboratorium *Cryo-EM* ini.----------
(*vide* Bukti C50, C51, C168). ----------

11.3. RUANG LINGKUP PENGADAAN DAN SUMBER PENDANAAN.--

11.3.1. Bahwa ruang lingkup dalam pengadaan Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* meliputi: ----------

a. Pekerjaan persiapan yang meliputi pembuatan desain dan pekerjaan penyiapan ruangan sesuai dengan persyaratan penempatan peralatan *Cryo-EM* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) Life Science* sesuai dengan prinsip keselamatan kerja di Laboratorium Genomic Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Cibinong Bogor, penyesuaian instalasi MEP termasuk tata udara - PAC, dudukan, *grounding* konstruksi anti vibrasi dan penyesuaian material dinding laboratorium dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan tersebut; ----------
b. Pengadaan barang/peralatan sesuai daftar kuantitas harga dan barang;----------
c. Pengepakan dan pengiriman barang/peralatan dari pabrik/negara asal ke tujuan akhir;----------
d. Instalasi dan konfigurasi sistem;----------
e. Uji fungsi peralatan;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Paket familiarisasi dan training sesuai spesifikasi teknis; ----------
g. Serah terima barang/pekerjaan; ----------
h. Garansi termasuk pemeliharaan peralatan selama 5 (*lima*) tahun, dan *contract maintenance* bisa diperpanjang setelah garansi habis. Jaminan tersebut wajib dikeluarkan oleh pabrikan atau distributor resmi di Indonesia; ----------
i. Layanan purna jual termasuk penyediaan suku cadang peralatan selama 10 (*sepuluh*) tahun. ------

11.3.2. Bahwa pengadaan barang ini bersumber dari APBN Pembiayaan Rupiah Murni (RM) – Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Pengadaan Peralatan Laboratorium Tahun Anggaran 2022. ----------

(*vide* Bukti B36, B31, C7, C48, C54, C56, C68, C78-80).--------

PERENCANAAN PENGADAAN. ----------

11.4. LATAR BELAKANG PERENCANAAN PENGADAAN. ----------

11.4.1. Bahwa perencanaan pengadaan seharusnya dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya, apalagi untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya besar.----------
(*vide* Bukti B13, B30). ----------

11.4.2. Bahwa dalam persidangan, Yan Rianto (selaku Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN) tidak dapat menjelaskan kapan rencana pengadaan *Cryo-EM*, *TEM Room Temperature for Life Science,* dan *TEM for Material Science.* Hal ini diperkuat dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 BRIN Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIPA Revisi ke 02) yang berdasarkan keterangan Ari Auria (selaku Koordinator Keuangan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN) menyatakan anggaran pengadaan *Cryo-EM*, TEM *Room Temperature for Life*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Science, dan TEM *for Material Science* termasuk dalam Pembiayaan Rupiah Murni Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Laboratorium dengan nominal gabungan sebesar Rp474.500.000.000,- (*empat ratus tujuh puluh empat milyar lima ratus juta rupiah*), tanpa disebutkan spesifik mengenai pengadaan tender *a quo* yang notabene nilai pagunya berbeda yakni sebesar Rp300.000.000.000,- (*tiga ratus milyar rupiah*). ----------
(*vide* Bukti B31, B32, C160). ----------

11.4.3. Bahwa dalam persidangan, Tim Teknis bidang Biologi juga tidak mengetahui adanya rencana pengadaan *Cryo-EM* dan *TEM Room Temperature for Life Science*. Berbeda dengan Tim Teknis bidang Fisika yang memang pernah mengajukan pengadaan *TEM for Material Science*. ----------
(*vide* Bukti B6, B28, B29). ----------

11.4.4. Bahwa dalam persidangan, PPK menyatakan Jabatan Pelaksana APBN selaku PPK pun tidak spesifik menyebut PPK untuk Pengadaan *Cryo-EM*, *TEM Room Temperature for Life Science,* dan *TEM for Material Science*, melainkan hanya mencantumkan Jabatan Pelaksana selaku PPK Pembiayaan Rupiah Murni (RM) - Belanja Modal Peralatan dan Mesin. ----------
(*vide* Bukti B36, C12). ----------

11.4.5. Bahwa perencanaan pengadaan hanya dapat dilacak dari TOR yang hanya menguraikan mengenai pengadaan *Cryo-EM*, tanpa mencantumkan tanggal dan pembuat *TOR* dan dari presentasi *Power Point* Ishak Siregar (PPK Pembiayaan RM-Belanja Modal Gedung dan Bangunan) tentang Perencanaan Pengadaan *Cryo-EM* dan *TEM*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*vide* Bukti B6, B22, B28, B29, B36, C12, C50, C135).

11.4.6. Bahwa Investigator menilai, latar belakang perencanaan pengadaan untuk nilai sebesar Rp300.000.000.000,- (*tiga ratus miliar rupiah*) TIDAK JELAS, terkesan terburu-buru, dan bukan berdasarkan kebutuhan dari periset (*bottom-up)* melainkan keputusan dari atas (*top-down*). ----------

11.5. PENAWARAN JEOL DAN PENAWARAN HITACHI. ----------

11.5.1. Penawaran JEOL. ----------

a. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021, PT Teknolabindo Penta Perkasa (selaku Agen JEOL di Indonesia) memberikan penawaran (*quotation*) *TEM for Material Science* dari merek JEOL, model JEM-F200 kepada PPII (Pusat Pengembangan dan Inovasi Iptek / LIPI Fisika dengan nilai penawaran sebesar Rp38.492.850.000,- (*tiga puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan model JEM-ARM 300F2 dengan nilai penawaran sebesar Rp72.446.000.000,- (*tujuh puluh dua milyar empat ratus empat puluh enam juta rupiah*). ----------
(*vide* Bukti B17, C117, C118). ----------

b. Bahwa PPII (Pusat Pengembangan dan Inovasi Iptek)/LIPI Fisika mengundang JEOL selaku prinsipal dari Jepang untuk melakukan presentasi produk *TEM for Material Science* merek JEOL melalui *Zoom* yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2021. Presentasi JEOL Jepang tersebut juga dihadiri oleh Adi Broto, selaku Staf dari PT Teknolabindo Penta Perkasa. Pada saat presentasi tersebut, terdapat diskusi terkait kebutuhan *TEM for Material Science* yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diinginkan BRIN seperti apa. Saat itu tidak ada pembicaraan perihal *TEM for Life Science*. ---------- (*vide* Bukti B17, C115, C116). ----------

c. Bahwa pada tanggal 5 April 2022, PT Teknolabindo Penta Perkasa mengirimkan penawaran (*quotation*) kedua kepada BRIN untuk *TEM for Material Science* dari merek JEOL, model JEM F200 ditambah unit *sample preparation*. Maksud dari penawaran (*quotation*) kedua, karena ada permintaan melalui telepon dari Bapak Toto Sudiro dan Ibu Eni Sugiarti LIPI untuk mengubah penawaran (*quotation*) pertama yang sebelumnya ditujukan ke LIPI Fisika, menjadi ditujukan ke BRIN, mengingat sejak September 2021, LIPI Fisika sudah dilebur ke BRIN. ---------- (*vide* Bukti B17, C117). ----------

d. Bahwa PT Teknolabindo Penta Perkasa (selaku Agen JEOL di Indonesia) pada akhir Maret 2022, juga pernah menghubungi Iman Hidayat (Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN) untuk meminta spesifikasi *Cryo-EM*, mengingat JEOL memiliki spesifikasi *Cryo-EM* dengan nama JEM-3300 Cryo Arm 300 II. Kemudian Iman Hidayat meminta Indriawati (Tim Teknis yang menangani *Cryo-EM* dan *TEM for Life Science*) untuk meneruskan pembicaraan tersebut dan akhirnya PT Teknolabindo Penta Perkasa menghubungi Indriawati. Dan selanjutnya Indriawati memberi tahu kalau memang berniat untuk ikut dalam tender *Cryo-EM* dan *TEM for Life Science* ini, mestinya bisa mengambil semua data dari *website* Thermo Fisher Scientific tidak harus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada Indriawati. Namun tidak ada respon lagi dari PT Teknolabindo Penta Perkasa.----------
(*vide* Bukti B6, B19, B29, C67). ----------

11.5.2. Penawaran Hitachi. ----------

a. Bahwa pada tanggal 7 September 2021, terdapat undangan *Zoom* dari PPII (Pusat Pengembangan dan Inovasi Iptek)/LIPI Fisika kepada PT Fajar Mas Murni via *whatsapp* yang diterima oleh Cahyadi, selaku Tim Sales PT Fajar Mas Murni, untuk melakukan presentasi terhadap *TEM for Material Science* dari merek Hitachi. Presentasi via *zoom* disampaikan oleh *principal* Hitachi dari Jepang dan Singapura. Presentasi memaparkan secara umum produk terkait *TEM for Material Science* yang Hitachi miliki, yakni TEM 200 tipe HF5500. Dari pihak BRIN yang hadir saat presentasi adalah Bapak Toto Sudiro dan Ibu Yuliati Herbani. ----------
(*vide* Bukti B11, C124). ----------

b. Bahwa setelah presentasi, PT Fajar Mas Murni melakukan pendekatan kepada pihak BRIN, selanjutnya PT Fajar Mas Murni diminta untuk membuat penawaran (*quotation*) kepada BRIN. Namun pada akhirnya PT Fajar Mas Murni memutuskan untuk tidak memberikan penawaran, karena spesifikasi yang dibutuhkan BRIN tidak sesuai dengan produk Hitachi. Ditambahkan lagi oleh Tim Teknis, alasan Hitachi mundur, karena tidak bersedia men-*supply* dalam waktu dekat.----------
(*vide* Bukti B6, B11, B28).----------

c. Bahwa PT Fajar Mas Murni, selaku agen Hitachi di Indonesia menerangkan pada tahun 2022, merek

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Hitachi tidak memiliki *Cryo-EM* dan *TEM for Life Science.* ----------
(*vide* Bukti B11). ----------

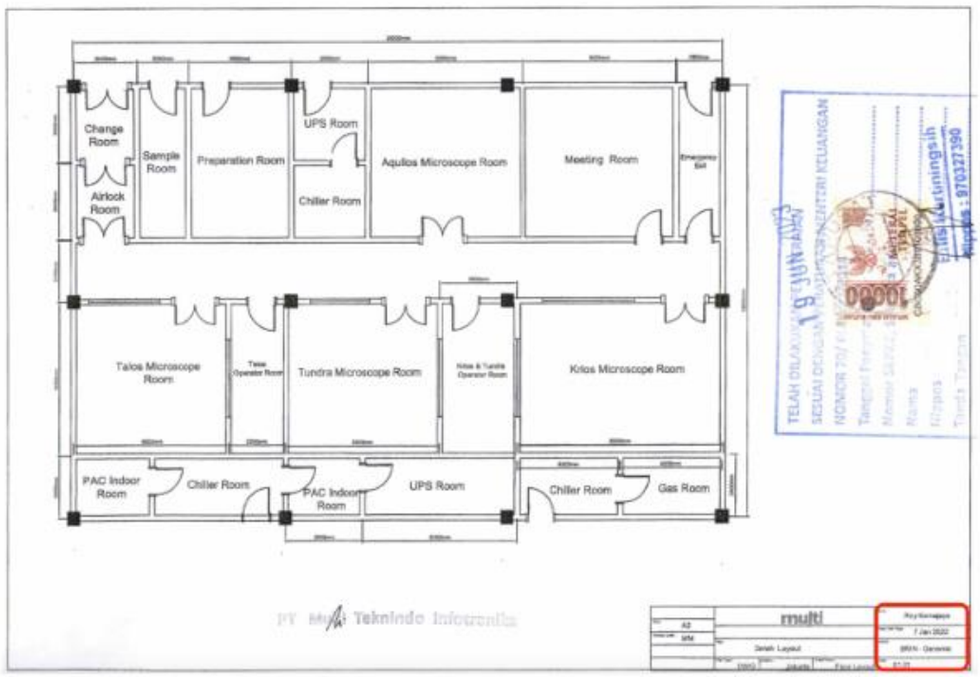
11.6. PENAWARAN THERMO FISHER SCIENTIFIC. ----------

11.6.1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, diselenggarakan *Cryo-EM Webinar Series-1* dengan tema *An Introduction to* TEM *for Life Science* yang diinisiasi oleh BRIN dengan bekerja sama dengan Thermo Fisher Scientific dan PT Multi Teknindo Infotronika. Pembicara: Dr. Nie Xin (*Product Spesialist Thermo Fisher Scientific)* dan Dr. Ing. Mohamad Riza Iskandar (*Application Scientist Thermo Fisher Scientific).* BRIN menghubungi langsung Thermo Fisher Scientific untuk mengadakan *Cryo-EM Webinar Series*-1. PT Multi Teknindo Infotronika turut diundang oleh Thermo Fisher Scientific dalam *Cryo-EM Webinar Series-1* ini. Peserta dari *Cryo-EM Webinar Series-1* ini adalah periset BRIN dan non-BRIN, kampus, rumah sakit, dan lain-lain. *Cryo-EM Webinar Series-1* terbuka untuk umum. ----------
(*vide* Bukti IB3, B6, B16, B28, B29, B32, B38, C151, C155). ----------

11.6.2. Bahwa dalam dokumen penawaran PT Buana Prima Raya terdapat bukti denah *layout* ruangan *Cryo-EM* dan *TEM for Life Science* tertanggal 7 Januari 2022, meskipun BRIN belum menetapkan spesifikasi teknis terhadap pengadaan *Cryo-EM* dan *TEM for Life Science.* ----------
(*vide* Bukti B39, C73*).* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN



11.6.3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, diselenggarakan *Cryo-EM Webinar Series-2* dengan tema *Understanding Proteins and Protein Complexes by Cryo-EM* yang diinisiasi oleh BRIN dengan bekerja sama dengan Thermo Fisher Scientific dan PT Multi Teknindo Infotronika. Pembicara: Dr. Nie Xin (*Product Spesialist Thermo Fisher Scientific*) dan Sandy Sufiandi, Ph.D. (*Principal Investigator and Innopreneur* BRIN). BRIN menghubungi langsung Thermo Fisher Scientific untuk mengadakan *Cryo-EM Webinar Series-2*. PT Multi Teknindo Infotronika turut diundang oleh Thermo Fisher Scientific dalam *Cryo-EM Webinar Series-2*. Peserta dari *Cryo-EM Webinar Series-2* adalah periset BRIN dan non-BRIN, kampus, rumah sakit, dan lain-lain. *Cryo-EM Webinar Series-2* terbuka untuk umum. ---------- (*vide* Bukti IB3, B6, B16, B28, B29, B32, B38, C152, C155). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

11.6.4. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 telah dilakukan pertemuan antara BRIN (Yan Rianto dan Iman Hidayat), Thermo Fisher Scientific, dan PT Multi Teknindo Infotronika (Wendy Nuari Hastawi).- (*vide* Bukti B16, B32, B38, C14, C50). ----------

11.6.5. Bahwa pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka mendiskusikan terkait rencana pengadaan perangkat laboratorium pengembangan vaksin dan protein *database* di BRIN. ---------- (*vide* Bukti B16, B32, B38, C14). ----------

11.6.6. Bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, selanjutnya pada hari yang sama PT Multi Teknindo Infotronika menyampaikan penawaran perangkat meliputi: ----------

a. *Transmission Electron Microscope (TEM)* tipe *Krios* G4 merek *Thermo Fisher Scientific*. --------

b. *Transmission Electron Microscope (TEM)* tipe *Tundra merek Thermo Fisher Scientific.* ----------

c. *Dual Beam* (FIB) *Aquilos* 2 merek *Thermo Fisher Scientific.*----------

(*vide* Bukti B16, B32, B38, C14). ----------

11.6.7. Bahwa atas perangkat tersebut, PT Multi Teknindo Infotronika mengajukan penawaran harga sebagai berikut:----------

(*vide* Bukti B16, B32, B38, C14). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

1.	**Transmission Electron Microscope (TEM) tipe Krios G4**		
	Harga Penawaran	IDR	169.590.000.000
	PPN 10%	IDR	16.959.000
	Harga Penawaran termasuk PPN	IDR	169.606.959.000
2.	**Transmission Electron Microscope (TEM) tipe Tundra**		
	Harga Penawaran	IDR	30.000.000.000
	PPN 10%	IDR	3.000.000.000
	Harga Penawaran termasuk PPN	IDR	33.000.000.000
3.	**Duel Beam (FIB) Aquilos 2**		
	Harga Penawaran	IDR	34.000.000.000
	PPN 10%	IDR	3.400.000.000
	Harga Penawaran termasuk PPN	IDR	37.400.000.000
	TOTAL	**IDR**	**240.006.959.000**

11.6.8. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022, diselenggarakan *Cryo-EM Webinar Series*-3 dengan tema *Cryo Electron Tomography Technique for 3D Image of Organelles and Protein Complexes at Nanometer Resolution* yang diinisiasi oleh BRIN dengan bekerja sama dengan Thermo Fisher Scientific dan PT Multi Teknindo Infotronika. Pembicara: Dr. Liu Boyin (*Application Specialist for Life Science* Thermo Fisher Scientific), Dr. Barry Pearce (*Director APAC Region* Thermo Fischer Scientific), dan Matthieu Niklaus (*Manager Japan and Korea Region* Thermo Fisher Scientific). BRIN menghubungi langsung Thermo Fisher Scientific untuk mengadakan *Cryo-EM Webinar Series*-3. PT Multi Teknindo Infotronika turut diundang oleh

KOMISI PENGAWAS

Thermo Fisher Scientific dalam *Cryo-EM Webinar Series-3*. Peserta dari *Cryo-EM Webinar Series-3* adalah periset BRIN dan non-BRIN, kampus, rumah sakit, dan lain-lain. *Cryo-EM Webinar Series-3* terbuka untuk umum. ----------
(*vide* Bukti I.B3, B6, B16, B28, B29, B32, B38, C153, C155). ----------

11.6.9. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022, BRIN (Yan Rianto) melakukan pertemuan dengan PT Multi Teknindo Infotronika (Wendy Nuari Hastari) dalam rangka permintaan agar PT Multi Teknindo Infotronika memberikan penawaran yang lebih baik dibandingkan penawarannya yang disampaikan pada tanggal 12 Januari 2022. ----------
(*vide* Bukti B6, B32, B38, C15).----------

11.6.10. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022, diselenggarakan *Cryo-EM Webinar Series-4* dengan tema *Cryo-EM Accelerate Vaccine Development and Biodiversity Research Electron Tomography Technique for 3D Image of Organelles and Protein Complexes at Nanometer Resolution* yang diinisiasi oleh BRIN dengan bekerja sama dengan Thermo Fisher Scientific dan PT Multi Teknindo Infotronika. Pembicara: Dr. Rer. Nat. Wien Kusharyoto (Plt. Kepala Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman BRIN), Dr. Ashihara Masamichi (*Sr. Product Specialist APAC Pharma* Thermo Fisher Scientific), dan Dr. James Bouwer (*General Manager of Cryo-EM Molecular Horizons* University of Wolongong). *Keynote Speaker* di *Cryo-EM Webinar Series-4* adalah Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc. (Kepala BRIN). BRIN menghubungi langsung Thermo Fisher Scientific untuk mengadakan *Cryo-*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

EM Webinar Series-4. PT Multi Teknindo Infotronika turut diundang oleh Thermo Fisher Scientific dalam *Cryo-EM Webinar Series-4*. Peserta dari *Cryo-EM Webinar Series-4* ini adalah periset BRIN dan non-BRIN, kampus, rumah sakit, dan lain-lain. *Cryo-EM Webinar Series-4* terbuka untuk umum. ----------
(*vide* Bukti I.B3, B6, B16, B28, B29, B32, B38, C154, C155). ----------

11.6.11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022, PT Multi Teknindo Infotronika menurunkan harga penawarannya menjadi sebagai berikut: ----------

1.	Transmission Electron Microscope (TEM) tipe Krios G4	IDR	161.828.550.000
2.	Transmission Electron Microscope (TEM) tipe Tundra	IDR	28.733.250.000
3.	Duel Beam (FIB) Aquilos 2	IDR	32.529.900.000
	TOTAL	**IDR**	**223.091.700.000**

** harga tidak termasuk PPN10%, bea masuk, PPH impor, dan PPN impor*

(*vide* Bukti B16, B32, B38, C15). ----------

11.6.12. Bahwa atas penawaran tersebut, BRIN (Yan Rianto) meminta agar PT Multi Teknindo Infotronika menyampaikan penawaran secara *bundling* untuk perangkat *Cryo-EM* termasuk *Transmission Electron Microscope (TEM) for Sample Life Science* pada Kondisi R*oom Temperature* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* lengkap dengan biaya penyesuaian ruangan. --------
(*vide* Bukti B16, B32, B38, C16). ----------

11.6.13. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022, PT Multi Teknindo Infotronika menyampaikan penawaran kembali dengan perincian sebagai berikut: ----------
(*vide* Bukti B16, B32, B38, C16). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.	CryoEM System Package terdiri dari:		
	a. Transmission Electron Microscope (TEM) tipe Krios G4 merek Thermo Fisher Scientific	IDR	161.828.550.000
	b. Transmission Electron Microscope (TEM) tipe Tundra merek Thermo Fisher Scientific	IDR	28.733.250.000
	c. Duel Beam (FIB) Aquilos 2 merek Thermo Fisher Scientific	IDR	32.529.900.000
2.	Transmission Electron Microscope (TEM) untuk analisa Sample Life Science pada kondisi Room Temperature	IDR	33.452.000.000
3.	Transmission Electron Microscope (TEM) untuk Material Science, terdiri dari:		
	a. Transmission Electron Microscope (TEM) tipe Talos F200X G2 merek Thermo Fisher Scientific	IDR	53.789.900.000
	b. Perangkat alat preparasi sampel unutk digunakan pada TEM Taols F200X:		
	1. Cross-Section Ion Polisher (CS) Merek: Fischione, Tipe: Model 1061 SEM Mli	IDR	5.104.000.000
	2. Post-Thinning tool Merek: Fischione, Tipe: Model 1040 Nano Mli	IDR	8.584.000.000
	3. Plasma Cleaner Merek: Fischione, Tpie: Model 1020 Plasma Cleaner	IDR	1.938.000.000
	4. Vacuum Pumped Desiccator Merek: Fischine, Tipe: Model 9020 Vacuum Pumping Station	IDR	189.600.000
	5. Ex-situ Pick Up for existing FBI Sample Preparation Merek: Micro Support, Tipe: Axis Pro	IDR	1.746.000.000
	TOTAL	**IDR**	**327.895.200.000**

** harga tidak termasuk PPN10%, bea masuk, PPH impor, dan PPN impor*

11.6.14. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022, BRIN (Yan Rianto) melakukan pertemuan dengan PT. Multi Teknindo Infotronika (H.B. Pradhana Hardjosubroto dan Wendy Nuari Hastawi) Dalam pertemuan tersebut, BRIN meminta agar penawaran harga *bundling* yang disampaikan Terlapor II diberikan rabat 14,6% (*empat belas koma enam persen*). ------- (*vide* Bukti B16, B32, B38, C17). ----------

11.6.15. Bahwa menindaklanjuti pertemuan tanggal 14 Maret 2022 tersebut, PT Multi Teknindo Infotronika menyampaikan penawarannya pada tanggal 15 Maret 2022, menjadi sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS

(*vide* Bukti B16, B32, B38, C17). ----------

Total Harga	IDR	327.895.200.000
Rabat 14,6%	IDR	47.895.200.000
Total Harga setelah rabat	**IDR**	**280.000.000.000**

** harga tidak termasuk PPN10%, bea masuk, PPH impor, dan PPN impor*

11.6.16. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022, BRIN (Yan Rianto) melakukan pertemuan secara daring dengan PT Multi Teknindo Infotronika (Wendy Nuari Hastawi). Dalam pertemuan tersebut, BRIN meminta agar penawaran harga *bundling* yang disampaikan Terlapor II agar dilakukan penambahan masa garansi. ----------
(*vide* Bukti B16, B32, B38, C18). ----------

11.6.17. Bahwa menindaklanjuti pertemuan tanggal 21 Maret 2022 tersebut PT Multi Teknindo Infotronika menyampaikan penawarannya pada tanggal 22 Maret 2022, menjadi sebagai berikut: ----------

Total Harga	IDR	280.000.000.000
penambahan masa garansi 2 (dua) tahun	IDR	19.700.000.000
Total Harga termasuk 5 (lima) tahun garansi	**IDR**	**299.700.000.000**

** harga tidak termasuk PPN10%, bea masuk, PPH impor, dan PPN impor*

(*vide* Bukti B16, B32, B38, C18). ----------

11.6.18. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022, BRIN (Yan Rianto) melakukan diskusi dengan PT Multi Teknindo Infotronika (Wendy Nuari Hastawi) antara lain terkait garansi. ----------
(*vide* Bukti B16, B32, B38, C19). ----------

11.6.19. Bahwa menindaklanjuti pertemuan tanggal 22 Maret 2022 tersebut, pada tanggal 23 Maret 2022

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Multi Teknindo Infotronika menyampaikan penawarannya menjadi Rp280.000.000.000,- (*dua ratus milyar delapan ratus juta rupiah*) **harga tersebut tidak termasuk PPN10%, bea masuk, PPH impor, dan PPN impor.* ----------
(*vide* Bukti B16, B32, B38, C19). ----------

11.6.20. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022, BRIN (Ishak Siregar, M.T., selaku PPK Pembiayaan Rupiah Murni-Belanja Modal Gedung dan Bangunan) melakukan diskusi dengan PT Multi Teknindo Infotronika (Wendy Nuari Hastawi) untuk melakukan revisi penawaran harga yang telah dimasukkan rincian harga untuk masing-masing perangkat. ----------
(*vide, Bukti B16, B22, B32, B38, C12, C23*). ----------

11.6.21. Bahwa menindaklanjuti pertemuan tanggal 23 Maret 2022 tersebut, pada tanggal 24 Maret 2022 PT. Multi Teknindo Infotronika menyampaikan penawarannya menjadi Rp280.000.000.000,- (*dua ratus milyar delapan ratus juta rupiah*) **harga tersebut tidak termasuk PPN10%, bea masuk, PPH impor, dan PPN impor.* ----------
(*vide* Bukti B16, B22, B32, B38, C23). ----------

11.7. PEMBENTUKAN TIM TEKNIS. ----------

11.7.1. Bahwa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis. Tim Teknis dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa. ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*vide* Bukti B13, B30). ----------

11.7.2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Sdr. Yan Rianto) menerbitkan Surat Keputusan No. B-183/II/HK.01.00/1/2022 tentang Penetapan Tim Teknis dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium *Cryo-EM* Badan Riset dan Inovasi Nasional. ----------

(*vide* Bukti B6, B19, B28, B29, B32, C8). ----------

11.7.3. Bahwa susunan keanggotaan Tim Teknis tersebut adalah sebagai berikut:----------

No	Nama	Jabatan
1	Iman Hidayat	Ketua Tim Teknis
2	Tjahjo Pranoto	Anggota Tim Teknis
3	Sandi Sufiandi	Anggota Tim Teknis
4	Indriawati	Anggota Tim Teknis
5	Toto Sudiro	Anggota Tim Teknis
6	Fadli Rohman	Anggota Tim Teknis
7	Evan Maulana	Anggota Tim Teknis
8	Yuliati Herbani	Anggota Tim Teknis
9	Christin Rina Ratri	Anggota Tim Teknis
10	Eni Sugiarti	Anggota Tim Teknis

(*vide* Bukti B6, B19, B28, B29, B32, C8). ----------

11.7.4. Bahwa Tim Teknis diberi tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Menyusun dan mengusulkan konfigurasi alat laboratorium *Cryo-EM* sesuai kebutuhan Badan Riset dan Inovasi Nasional;----------
b. Menyusun dan mengusulkan spesifikasi alat laboratorium *Cryo-EM*; ----------
c. Memeriksa hasil pekerjaan penyedia peralatan laboratorium *Cryo-EM*; ----------
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait langsung dengan pengadaan peralatan *Cryo-EM*.

(*vide* Bukti B6, B19, B28, B29, B32, C8). ----------

11.7.5. Bahwa Tim Teknis yang diberi tugas dan tanggung jawab khusus untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium *Cryo-EM* BRIN, tidak tersebut di dalamnya untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium *TEM for Life Science* dan *TEM for Material Science*. Saat ditanyakan di persidangan, Yan Rianto selaku Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menjawab tidak ingat kronologisnya. Namun Tim Teknis menjelaskan dipersidangan bahwa usulan penambahan *TEM for Life Science* dan *TEM for Material Science* disampaikan oleh Iman Hidayat (Ketua Tim Teknis). (*vide* Bukti B6, B32, C8).----------

11.7.6. Bahwa Sandi Sufiandi, Indriawati, Toto Sudiro, Fadli Rohman, dan Yuliati Herbani menerangkan baru mengetahui SK Penetapan Tim Teknis pada bulan Maret atau April 2022, atau 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan setelah SK terbit via *whatsapp*. Sedangkan Iman Hidayat, selaku Ketua Tim Teknis, menerangkan baru menerima SK itu di bulan Juli 2024, saat perkara sudah masuk di sidang KPPU melalui informasi dari Natasha (Kuasa Hukum PPK

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan *Cryo-EM*), *TEM for Life Science* dan *TEM for Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastuktur Riset dan Inovasi BRIN Tahun Anggaran 2022.----------
(*vide* Bukti B19, B28, B29, C132). ----------

11.7.7. Bahwa Tim Teknis terbagi menjadi 2 (dua) tim berdasarkan latar belakang keilmuan dan kegunaan alat. Untuk alat *Cryo-EM* dan *TEM for Life Science* ditangani oleh Iman Hidayat, Tjahjo Pranoto, Sandi Sufiandi, Indriawati, dan Evan Maulana, namun yang riil bekerja hanya Sandi Sufiandi dan Indriawati. Sedangkan untuk alat *TEM for Material Science* ditangani oleh Toto Sudiro, Fadli Rohman, Yuliati Herbani, Christin Rina Ratri, dan Eni Sugiarti, namun yang riil bekerja hanya Toto Sudiro, Fadli Rohman, dan Yuliati Herbani.----
(*vide* Bukti B6, B28, B29). ----------

11.7.8. Bahwa Tim Teknis diberi tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:----------

a. Menyusun dan mengusulkan konfigurasi alat laboratorium *Cryo-EM* sesuai kebutuhan Badan Riset dan Inovasi Nasional;----------
b. Menyusun dan mengusulkan spesifikasi alat laboratorium *Cryo-EM*; ----------
c. Memeriksa hasil pekerjaan penyedia perlatan laboratorium *Cryo-EM*; ----------
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait langsung dengan pengadaan peralatan *Cryo-EM*.

(*vide* Bukti B6, B19, B28, B29, B32, C8). ----------

11.7.9. Bahwa Tim Teknis dimintakan bantuannya oleh PPK untuk melakukan reviu terhadap TOR, KAK, dan spesifikasi teknis yang diberikan oleh PPK. Yang membuat spesifikasi awal adalah PPK. PPK

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

menyampaikan kepada Tim Teknis dengan tujuan apakah ada revisi atau tidak dari Tim Teknis. Tim Teknis hanya membuat bagian-bagian tertentu saja kemudian dikompilasi menjadi dokumen final, seperti spesifikasi dibuat general, tidak mengarah ke merek tertentu, dan disederhanakan. Tim Teknis mengerjakan narasi uraian pendahuluan, maksud dan tujuan, sasaran, lingkup pekerjaan dan ruang lingkup. Namun spesifikasi yang digeneralkan hanya diterapkan terhadap spesifikasi *TEM for Material Science*, tetapi tidak diterapkan terhadap spesifikasi *Cryo-EM* dan *TEM for Life Science*. Alasannya, karena Tim Teknis yang menangani *TEM for Material Science* memiliki informasi spesifikasi dari penawaran (*quotation*) dan presentasi 3 (tiga) merek Thermo Fischer Scientific, JEOL, dan Hitachi. Sedangkan Tim Teknis yang menangani *Cryo-EM* dan *TEM for Life Science* hanya memiliki 1 (satu) penawaran (*quotation*) dan presentasi dalam bentuk *Cryo-EM webinar series* dari merek Thermo Fisher Scientific.----------
(*vide* Bukti I.B3, B6, B11, B28, B29, B36, C48, C117, C118, C124, C133, C167, C168).----------

11.7.10. Bahwa Tim Teknis tidak pernah bertemu dengan PT Multi Teknindo Infotronika saat mereviu TOR, KAK, dan spesifikasi teknis. Tim Teknis juga tidak pernah dilibatkan oleh Yan Rianto (selaku Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi) dalam beberapa kali pertemuan dengan PT Multi Teknindo Infotronika untuk negosiasi harga penawaran *Cryo-EM*, *TEM for Life Science*, dan *TEM for Material Science.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*vide* Bukti B6, B28, B29, B32, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C23). ----------

11.7.11. Bahwa setelah Tim Teknis mereviu TOR, KAK, dan spesifikasi teknis, hasil reviu tersebut diserahkan kembali kepada PPK. PPK selanjutnya menerbitkan Nota Dinas kepada Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, perihal: Permohonan Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang. ----------
(*vide* Bukti B6, B28, B29, B36, C10, C48, C50, C51, C53, C68, C133, C161, C167, C168). ----------

11.7.12. Bahwa Tim Teknis pernah bertemu dengan Pokja sebelum spesifikasi teknis ditayangkan di LPSE untuk membahas apakah spesifikasi teknis sudah sesuai atau belum, dan Pokja selanjutnya juga meminta Tim Teknis untuk *standby* pada saat *aanwijzing* untuk membantu Pokja bila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab Pokja terkait spesifikasi teknis. ----------
(*vide* Bukti B28, B29). ----------

11.8. PENUNJUKAN PPK. ----------

11.8.1. Bahwa Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi pengadaan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. ----------
(*vide* Bukti B13, B30). ----------

11.8.2. Bahwa Dewi Iva Muzdalifah, S.E. ditunjuk sebagai PPK Pengadaan *Cryo-EM, TEM for Life Science*, dan *TEM for Material Science* Pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional No. B-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

784/II/HK.01.00/3/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Perubahan Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional No. B-150/II/HK.01.00/1/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara dan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022.----------
(*vide* Bukti B36, C10). ----------

11.8.3. Bahwa dalam SK tersebut dijelaskan Dewi Iva Muzdalifah, S.E., adalah PPK Pembiayaan Rupiah Murni (RM) - Belanja Modal Peralatan dan Mesin. --
(*vide* Bukti B22, B36, C10).----------

11.8.4. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022, Dewi Iva Muzdalifah, S.E. (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur dan Inovasi) menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, perihal: Permohonan Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang, dengan perincian antara lain:----------

Kode RUP	:	35100010
Nama Paket	:	Pengadaan CryoEM, *Transmission Eledron Miscroscope (TEM) room temperature for life science dan Transmission Eledron Miscroscope (TEM) for material science*
Jenis Paket	:	Pengadaan Barang
Metode Pemilihan	:	Tender
Sumber Dana	:	APBN Tahun Anggaran 2022
Sumber Pembiayaan	:	Rupiah Murni (RM)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pagu Anggaran	:	Rp300.000.000.000,- (*tiga ratus milyar rupiah*)
HPS	:	Rp299.700.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah*)
Lokasi Pekerjaan	:	1. Laboratorium Genomic KST Cibinong Jalan Raya Bogor KM 47, Cibinong, Kabupaten Bogor 2. Pusat Riset Fisika, KST Puspitek Serpong
Jenis Kontrak	:	Lumpsum
Jangka Waktu	:	240 (*dua ratus empat puluh*) hari

(*vide* Bukti C10, C48, C50, C51, C53, C68, C133, C161, C167). ----------

11.8.5. Bahwa SK Penunjukan sebagai PPK yang dijadikan acuan dalam Nota Dinas, yakni SK No. B-150/II/HK.01.00/1/2022 tertanggal 17 Januari 2022 tentang Perubahan Keputusan Deputi Bidang Infrastuktur Riset dan Inovasi BRIN No. B-7500/II/HK.01.00/12/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara dan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN Tahun Anggaran 2022, adalah **KELIRU**, seharusnya mengacu kepada SK No. B-784/Il/HK.01.00/3/2022 tertanggal 14 Maret 2022. Sebab apabila mengacu pada SK No. B-150/II/HK.01.00/1/2022, PPK Pembiayaan RM untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin saat itu masih dijabat oleh Erlin Herlinawati. ----------
(*vide* Bukti B36, C10, C12).----------

11.8.6. Bahwa terbukti dalam fakta persidangan, meski PPK Pengadaan *Cryo-EM*, *TEM for Life Science*, dan *TEM for Material Science*, per tanggal 14 Maret

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2022, sudah dijabat oleh Devi Iva Muzdalifah, namun Yan Rianto selaku Plt. Deputi Bidang Infrastuktur Riset dan Inovasi BRIN, pada tanggal 23 Maret 2022, tetap menugaskan Ishak Siregar (PPK Pembiayaan RM-Belanja Modal Gedung dan Bangunan) untuk mengumpulkan penawaran *Cryo-EM*, *TEM for Life Science*, dan *TEM for Material Science* dari PT Multi Teknindo Infotronika. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2022, PT Multi Teknindo Infotronika menindaklanjuti permintaan Ishak Siregar dengan memberikan penawaran terakhir alat *Cryo-EM*, *TEM for Life Science*, dan *TEM for Material Science* kepada BRIN. Terhadap penawaran yang dikumpulkan Ishak Siregar, kemudian penawaran tersebut langsung diserahkan kepada Dewi Iva Muzdalifah (PPK *Cryo-EM*, *TEM for Life Science*, dan *TEM for Material Science*). ----------
(*vide* Bukti B16, B22, B36, B38, C12). ----------

11.8.7. Bahwa kemudian penawaran terakhir PT Multi Teknindo Infotronika tersebut yang dijadikan data dukung penyusunan HPS yang keduanya turut dilampirkan bersama Spesifikasi Teknis, *screenshoot* ID RUP, dan RKAKL/POK, dalam Nota Dinas PPK kepada Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaaan selaku Kepala UKPBJ No. 16/PPK.06/DIRI-BRIN/III/2022 tertanggal 25 Maret 2022. ----------
(*vide* Bukti B36, C53). ----------

11.9. PENUGASAN KELOMPOK KERJA (POKJA). ----------

11.9.1. Bahwa menindaklanjuti Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur dan Inovasi (Sdr. Dewi Iva

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Muzdalifah, S.E.), maka Plt. Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadan Barang/Jasa (Sdr. Christianus Ratrias Dewanto) menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) dengan menerbitkan Surat Tugas No.030/IV.UKPBJ/PL.00.00/3/2022, tanggal 29 Maret 2022, untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia paket Pengadaan *CryoEM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* (*vide* Bukti C53). ----------

11.9.2. Bahwa Pokja yang ditugaskan oleh Christianus Ratrias Dewanto selaku Plt. Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, sebagai berikut:----------

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Tri Wahyu Widodo	19680109 199402 1 002	POKJA
2.	Dudy Wahyudi	1978129 20501 1 003	POKJA
3.	Engar Gri Pambudi	19810417 200801 1 013	POKJA
4.	Ivan Fatoni Purnomo	19920410 201502 1 002	POKJA
5.	Imam Syaifulah	19851022 201012 1 001	POKJA
6.	Junaedi Mulawardana	19790416 200502 1 002	POKJA
7.	Ririn Sri Wardani	19920222 201902 2 001	POKJA

(*vide* Bukti C53).----------

11.9.3. Bahwa Pokja dalam tahap Persiapan Pemilihan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ. Pokja melakukan persiapan pemilihan melalui Penyedia, meliputi: ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;----------
b. Penetapan metode pemilihan Penyedia;----------
c. Penetapan metode Kualifikasi;----------
d. Penetapan persyaratan Penyedia; ----------
e. Penetapan metode evaluasi penawaran; ----------
f. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran; ----------
g. Penyusunan Dokumen Pemilihan. ----------
(*vide* Bukti B13, B30). ----------

11.9.4. Bahwa Pokja pernah bertemu dengan Tim Teknis sebelum spesifikasi teknis ditayangkan di LPSE untuk membahas apakah spesifikasi teknis sudah sesuai atau belum, dan Pokja selanjutnya juga meminta Tim Teknis untuk *standby* pada saat *aanwijzing*, untuk membantu Pokja bila ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab Pokja terkait spesifikasi teknis. ----------
(*vide* Bukti B28, B29). ----------

11.9.5. Bahwa pada tanggal 5 April 2022, Pokja melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan dengan PPK. Dalam Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan terdapat bukti tanya-jawab antara Pokja dengan PPK terkait dengan spesifikasi teknis yang mengarah kepada satu merek, namun tetap dipilih metode tender, bukan metode Penunjukan Langsung untuk Pengadaan *Cryo-EM, TEM for Life Science*, dan *TEM for Material Science*. Tanya jawab terkait spesifikasi teknis mengarah kepada satu merek, dapat dilihat dalam tanya-jawab berikut: ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

1	Apakah spesifikasi teknis sudah disinkronkan dengan dokumen Perencanaan Pengadaan dan Anggaran?	Spesifikasi teknis sudah disinkronkan dengan dokumen Perencanaan Pengadaan dan Anggaran, dan sudah sesuai. Tim Teknis menyampaikan terdapat beberapa hal yang akan ditambahkan dalam spesifikasi teknis. Rekomendasi: Agar PPK melakukan revisi terkait perubahan spesifikasi tersebut. Tindak Lanjut: PPK akan melakukan perbaikan spesifikasi teknis.
2	Apa sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan spesifikasi?	Data Dukung Quotation dari PT. Multi Teknindo Infotronika sebagai Distributor PPK menyampaikan barang yang diadakan terdiri dari 3 barang yang berbeda. Barang yang pertama hanya memiliki satu distributor sedangkan barang yang lainnya terdapat beberapa distributor yang dapat melaksanakan pekerjaan. Terkait instalasi dan garansi purnajual, PPK menggunakan data dukung PT. Multi Teknindo Infotronika sebagai distributor satu satunya yang dapat melaksanakan seluruh pekerjaan.
3	Apakah menggunakan Ahli/Tim Teknis atau pihak lain dalam menyusun spesifikasi? Sudahkan dilakukan pembahasan dengan penyusun?	PPK melampirkan Surat Keputusan Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN Nomor B-183/II/HK.01.00/1/2022 tentang Penetapan Tim Teknis dan Penerima Hasil Pekerjaan terkait tender yang akan dilaksanakan PPK menyampaikan ada penambahan personil terkait Tim Teknis. Rekomendasi: Agar PPK segera memperbaiki SK Tim Teknis sebelum tahap evaluasi dokumen penawaran peserta Tindak Lanjut: PPK akan segera memperbaiki SK Tim Teknis tersebut
4	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek	Spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek kualitas / mutu yang harus dipenuhi penyedia.

	kualitas / mutu yang harus dipenuhi penyedia?	Dalam pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek kualitas/mutu yang harus dipenuhi, PPK menggunakan pendekatan: spesifikasi teknis dan standarisasi.
5	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek kuantitas / jumlah yang harus dipenuhi penyedia?	Elemen spesifikasi dari aspek kuantitas / jumlah yang harus dipenuhi penyedia telah dinyatakan dengan jelas berupa: a. Uraian barang/ pekerjaan b. Satuan c. Volume Apabila diperlukan dijerjelas dengan rincian komponen ruang lingkup barang/pekerjaan yang sudah harus diperhitungkan dalam penawaran barang/jasa
6	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek waktu yang harus dipenuhi penyedia?	Pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek waktu yang harus dipenuhi penyedia sudah ditentukan, yaitu harus bisa diselesaikan selama 240 hari kalender setelah penandatanganan kontrak. Jangka waktu pelaksanaan tersebut belum tertuang di spesifikasi teknis namun tertuang dalam rancangan kontrak. Rekomendasi: Agar PPK mencantumkan jangka waktu pelaksanaan di spesifikasi teknis Tindak Lanjut: PPK akan memperbaiki spesifikasi teknis
7	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tempat yang harus dipenuhi penyedia?	Elemen spesifikasi dari aspek tempat yang harus dipenuhi penyedia sudah ditentukan dengan berlokasi di: BRIN – Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Cibinong, Bogor – Jawa Barat dan BRIN – Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Puspitek Serpong
8	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tingkat pelayanan yang harus dipenuhi penyedia?	Pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tingkat pelayanan yang harus dipenuhi penyedia sudah terdefinisikan dengan jelas yang terdiri dari: a. Tingkat pelayanan (Garansi alat, Jaminan purna jual, dll) b. Pelatihan dan bantuan teknis dari penyedia (jika diperlukan) c. Pemeliharaan d. Instalasi

		Garansi 5 tahun dan Layanan Purnajual 10 tahun dari Distributor
9	Apakah sudah dilakukan penelaahan hal-hal yang berpotensi diskriminatif dalam spesifikasi atau persyaratan?	PPK menyampaikan bahwa telah memastikan hal tersebut kepada distributor untuk membuka persaingan usaha yang sehat agar tidak berpotensi diskriminatif. Pokja Pemilihan menyampaikan bahwa apabila terbukti terdapat persaingan usaha yang tidak sehat yang menyebabkan diskriminatif antar peserta, Pokja Pemilihan akan membatalkan tender.
10	Apakah spesifikasi didukung dengan persyaratan ISO/Standar Manajemen Mutu dan telah dilakukan pembuktian? (bila diperlukan)	PPK menyampaikan tidak ada ISO yang dipersyaratkan. Pokja Pemilihan menyampaikan bahwa untuk tender dengan nilai yang besar diperlukan persyaratan ISO untuk menilai kemampuan perusahaan tersebut.
11	Penyebutan minimal/maksimal atau rentang pada spesifikasi teknis	Spesifikasi Teknis tidak menyebutkan rentang minimal maksimal namun menyebut spesifikasi pasti yang ditunjukkan.
12	Apakah terdapat penyebutan merek atau pengadaan ini mengarah kepada merek tertentu?	PPK menyampaikan bahwa spesifikasi teknis mengarah ke merek: 1. Thermo Scientific Krios G4 2. Thermo Scientific Aquilos 2 3. Thermo Scientific Talos F200C 4. Thermo Scientific Talos F200X G2 5. Fischione 1020 Plasma 6. Fischione 9020 Vacuum Pumping Station 7. Micro Support Axis Pro SS 8. Fischione 1061 SEM Mill PPK menyampaikan untuk beberapa barang terdapat merek lain yang dapat digunakan dengan spesifikasi dan harga yang jauh lebih tinggi. PPK menyampaikan bahwa seluruh barang yang akan diadakan telah disanggupi oleh pihak distributor dan akan dilaksanakan sendiri oleh pihak distributor.
13	Apakah spesifikasi teknis/KAK sudah bertandatangan?	Spesifikasi teknis yang dilampirkan tidak bertandatangan Rekomendasi: Agar PPK melampirkan dokumen pengajuan yang telah ditandatangani

14	Apakah barang ini terdapat di e-Kataleg LKPP?	Barang tidak tersedia pada e-Katalog
15	Apakah terdapat kemungkinan paket pengadaan ini dapat dikonsolidasikan dengan paket pengadaan lainnya yang sejenis dengan tetap tidak mengabaikan kesempatan untuk usaha kecil?	Tidak memungkinkan di konsolidasikan
16	Apakah sudah dilakukan pengecekan Daftar SNI Wajib dari Kemenperin? Dan apabila termasuk dalam daftar, apakah dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan spesifikasi teknis?	PPK menyampaikan barang yang akan diadakan berasal dari luar negeri.
17	Apakah terdapat penyebutan merek atau pengadaan ini mengarah pada merek tertentu?	PPK menyampaikan bahwa spesifikasi teknis mengarah ke merek: 1. Thermo Scientific Krios G4 2. Thermo Scientific Aquilos 2 3. Thermo Scientific Talos F200C 4. Thermo Scientific Talos F200X G2 5. Fischione 1020 Plasma 6. Fischione 9020 Vacuum Pumping Station 7. Micro Support Axis Pro SS 8. Fischione 1061 SEM Mill PPK menyampaikan untuk beberapa barang terdapat merek lain yang dapat digunakan dengan spesifikasi dan harga yang jauh lebih tinggi. PPK menyampaikan bahwa seluruh barang yang akan diadakan telah disanggupi oleh pihak distributor dan akan dilaksanakan sendiri oleh pihak distributor.
Revisi Klarifikasi Tambahan dari Pokja Pemilihan:		
1	Apakah terdapat perlakuan khusus terkait Instalasi Barang yang akan diadakan?	PPK menyampaikan bahwa instalasi dan layanan lainnya akan dilaksanakan oleh distributor. PPK mengusulkan surat dukungan distributor menjadi persyaratan teknis untuk menjamin peserta dapat melaksanakan seluruh pekerjaan serta layanan tambahan lainnya. Surat dukungan tersebut juga dihubkan untuk

KONSEP PERS

I. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode pemilihan penyedia yang dipergunakan	Tender
2	Pertimbangan teknis pemilihan metode: Tender digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat	

J. Penetapan Metode Kualifikasi

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode kualifikasi yang dipergunakan	Pascakualifikasi
2	Pertimbangan pemilihan metode kualifikasi yang dipergunakan: Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia : 1) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau 2) Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.	
3	Metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan	Sistem Gugur
4	Pertimbangan pemilihan metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan: Sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan pada proses Penunjukan Langsung;	

(*vide* Bukti C6). ----------

11.9.6. Bahwa Investigator menilai, Pokja seharusnya tidak melanjutkan proses persiapan pemilihan *a quo* setelah mengetahui spesifikasi teknis mengarah pada 1 (satu) merek dan apabila tetap akan memilih metode pemilihan tender dalam pengadaan *a quo,* maka dokumen pengadaan tersebut seharusnya dikembalikan kepada PPK agar melakukan analisis pasar lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat merek lain yang dapat memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan.------

11.9.7. Bahwa Investigator menilai, Pokja seharusnya memilih metode pemilihan Penunjukan Langsung bukan metode pemilihan Tender, karena spesifikasi teknis sudah mengarah pada satu merek. ----------

KOMISI PENGAWAS I

11.9.8. Bahwa Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* adalah pengadaan barang yang bersifat kompleks karena pengadaan barang *a quo* mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau sulit mendefinisikannya secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan Tujuan pengadaan barang dan/atau jasa. ----------
(*vide* Bukti B13, B30). ----------

11.9.9. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* tidak mudah ditemukan di *website,* merupakan peralatan yang didesain khusus, tidak terdapat daftar harga, belum pernah digunakan di Indonesia, dan hanya terdapat 1 (satu) distributor (*Cryo-EM*) sedangkan barang yang lainnya (*Transmission Electron Microscope* (TEM) *Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science)* terdapat beberapa distributor yang dapat melaksanakan pekerjaan. ----------
(*vide* Bukti B6, B11, B17, B20, B28, B29, B32, B34, B36, C6) . ----------

11.9.10. Bahwa kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia. Kualifikasi dilakukan dengan Pasca-kualifikasi atau Pra-kualifikasi. Pasca-kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan tender barang untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks, sedangkan Pra-kualifikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan tender barang yang bersifat kompleks.----------
(*vide* Bukti B13, B30). ----------

11.9.11. Bahwa pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope* (TEM) *Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* sebagaimana diuraikan pada butir 9.9 adalah pengadaan yang bersifat kompleks sehingga Investigator menilai, Pokja SEHARUSNYA memilih metode evaluasi kualifikasi pra-kualifikasi BUKAN pasca-kualifikasi.----------

11.9.12. Bahwa dalam melakukan pemaketan barang, dilarang menyatukan barang yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan. ----------
(*vide* Bukti B13, B30). ----------

11.9.13. Bahwa *Cryo-EM* dan *Transmission Electron Microscope* (TEM) *Room Temperature for Life Science* adalah alat yang dibutuhkan untuk periset BRIN bidang Biologi yang bertugas di Laboratorium Genomic KST Cibinong, Jl. Raya Bogor Km. 47, Cibinong, Kabupaten Bogor, sedangkan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* adalah alat yang dibutuhkan untuk periset BRIN bidang Fisika yang bertugas di Pusat Riset Fisika, KST Puspitek Serpong. ----------
(*vide* Bukti B6, B19, B20, B28, B29, B32, C69).-----

11.9.14. Bahwa Investigator menilai, Pokja seharusnya memisahkan pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* dalam 2 (dua) paket, sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Paket 1: *Cryo-EM* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* untuk lokasi pekerjaan di Laboratorium Genomic KST Cibinong, Jl. Raya Bogor Km. 47, Cibinong, Kabupaten Bogor. ----------

b. Paket 2: *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* untuk lokasi pekerjaan di Pusat Riset Fisika, KST Puspitek Serpong. -------

11.10. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS). ----------

11.10.1. Bahwa salah satu tugas PPK adalah menetapkan HPS yang dihitung secara keahlian dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan. HPS juga dipergunakan untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang dan/atau jasa. ----------
(*vide* Bukti B13, B30). ----------

11.10.2. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan *Cryo-EM System Package* ditetapkan sebesar Rp299.700.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah*). ----------

11.10.3. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut terdiri dari: ----------

a. *Transmission Electron Microscope* (TEM) sebanyak 2 (*dua*) unit. ----------

b. *Dual Beam* (FIB) sebanyak 1 (*satu*) unit. ----------

c. *Transmission Electron Microscope (TEM)* untuk analisa *Sample Life Science* pada kondisi *Room Temperature* sebanyak 1 (*satu*) unit. ----------

d. *Transmission Electron Microscope (TEM)* untuk *material science* sebanyak 1 (*satu*) unit. ----------

(*vide* Bukti C68). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.10.4. Bahwa data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain: ----------

a. Harga pasar setempat; ----------
b. Informasi biaya/harga satuan yang Dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;-----
c. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi; -------
d. Daftar harga/biaya/tarif barang setelah dikurangi rabat yang dikeluarkan oleh pabrikan atau distributor dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga;----------
e. Inflasi tahun sebelumnya;----------
f. Hasil perbandingan biaya/harga satuan/harga satuan barang sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan; ----------
g. Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer estimate); ----------
h. Informasi harga yang diperoleh dari toko daring;
i. Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender internasional;----------
j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.----------

(*vide* Lampiran I Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021).----------

11.10.5. Bahwa sumber informasi yang dipergunakan PPK dalam menetapkan HPS hanya menggunakan data dukung berupa *quotation* dari PT Multi Teknindo Infotronika sebagai distributor merek Thermo Fisher Scientific.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

B. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah HPS sinkron terhadap Pagu Anggaran?	HPS telah sinkron terhadap pagu anggaran.
2	Apakah sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan HPS?	PPK menggunakan data dukung berupa quotation dari PT. Multi Teknindo Infotronika sebagai Distributor

(*vide* Bukti C6). ----------

11.10.6. Bahwa Investigator menilai seharusnya PPK tidak hanya menggunakan 1 (satu) sumber informasi berupa data dukung *quotation* dari PT Multi Teknindo Infotronika saja, melainkan harus menggunakan data lainnya sebagai data pembanding untuk memastikan bahwa harga yang ditawarkan dalam *quotation* adalah harga yang wajar.----------

11.11. OBYEK PERKARA.----------

Bahwa obyek perkara *a quo* ADALAH Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science* dengan rincian sebagai berikut: ----------

(*vide* Bukti B37, C53, C69).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kode Tender	:	7131760
Nama Pekerjaan	:	Pengadaan Cryo-EM, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science*
Satuan Kerja	:	Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi
Jenis Pengadaan	:	Pengadaan Barang
Metode Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi
Tahun Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2022
Nilai Pagu Paket	:	Rp300.000.000.000,- (*tiga ratus milyar rupiah*)
HPS	:	Rp299.700.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah*)
Jenis Kontrak	:	Lumpsum
Lokasi Pekerjaan	:	1. Laboratorium Genomic KST Cibinong Jalan Raya Bogor KM 47, Cibinong, Kabupaten Bogor 2. Pusat Riset Fisika, KST Puspitek Serpong
Jangka Waktu	:	240 (*dua ratus empat puluh*) hari
Kualifikasi Usaha	:	Non-Kecil

11.12. DUGAAN PELANGGARAN. ----------

Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999"). ----------

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----------

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga

KOMISI PENGA... 1A

dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

11.13. KRONOLOGI TENDER. ----------

11.13.1. PENGUMUMAN TENDER (8 APRIL 2022).----------

BAHWA pada tanggal 8 April 2022, POKJA mengumumkan tender melalui layanan pengadaan SECARA elektronik (LPSE) atau *e-procurement* dengan uraian antara lain: ----------

Kode Tender	:	7131760
Nama Tender	:	Pengadaan Cryo EM, *Transmission Electron Microscope (TEM) room temperature for life science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for material science*
Satuan Kerja	:	Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi - BRIN
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	:	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Tahun Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2022
Nilai Pagu Paket	:	Rp300.000.000.000,- (*tiga ratus milyar rupiah*)
HPS	:	Rp299.700.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah*)
Jenis Kontrak	:	Lumpsum
Kualifikasi Usaha	:	Perusahaan Non-Kecil
Lokasi Pekerjaan	:	1. KST Puspiptek Serpong - Tangerang Selatan (Kota) 2. KST Cibinong Jalan Raya Bogor KM 47 Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat - Bogor (Kab.)

(*vide* Bukti B37, C53, C69).----------

11.13.2. PENDAFTARAN DAN *DOWNLOAD* DOKUMEN PENGADAAN (8 - 15 APRIL 2022).----------

Bahwa hingga batas waktu pendaftaran peserta tender, POKJA telah menerima sebanyak 99 (*sembilan puluh sembilan*) perusahaan yang mendaftar dan/atau mengunduh dokumen

KOMISI USAHA

pengadaan. Adapun perusahaan yang mendaftar dan/atau mengunduh dokumen pengadaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT Kurnia Abadi Indonesia	8 April 2022 23:40
2	Reksa Tarnindo Oliva	9 April 2022 05:42
3	PT Tridinamika Jaya Instrument	9 April 2022 08:06
4	PT Rajawali Nusindo	9 April 2022 08:30
5	PT Kurniajaya Multisentosa	9 April 2022 08:41
6	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	9 April 2022 08:59
7	PT Kairos Pratama Karya	9 April 2022 09:02
8	PT Tamaro Jaya Indonesia	9 April 2022 09:02
9	PT Sariling Aneka Energi	9 April 2022 09:02
10	PT Faqriyani Makmur	9 April 2022 09:16
11	PT Buana Prima Raya	9 April 2022 10:22
12	PT Mahardika Karya	9 April 2022 10:39
13	PT Cipta Sarana Laboratori	9 April 2022 13:07
14	PT Wadya Prima Mulia	9 April 2022 13:47
15	PT Jaya Solusi Cemerlang	9 April 2022 14:18
16	PT Joglo Multi Ayu	9 April 2022 14:48
17	CV Mega Buana	9 April 2022 15:06
18	PT Indofarma Global Medika	9 April 2022 18:33
19	PT Multi Teknindo Infotronika	9 April 2022 19:14
20	PT Chantika Putri Mandiri	10 April 2022 11:40
21	PT Dynatech International	10 April 2022 17:48
22	PT Citra Duta Kreasi	10 April 2022 18:29
23	Culture Indonesia Persada	10 April 2022 20:39
24	PT Dexatama Niaga Labtekindo	11 April 2022 08:23
25	PT Infiniti Bioanalitika Solusindo	11 April 2022 09:02
26	PT Sarana Multikarya Indonesia	11 April 2022 09:07
27	PT Rajawali Nusindo	11 April 2022 09:11
28	PT Ishara Desain Solusindo	11 April 2022 09:28
29	CV Multi Mitra Integra	11 April 2022 09:49
30	FAJAR MAS MURNI	11 April 2022 10:01
31	PT Mitra Sistematika Global	11 April 2022 10:05
32	PT Vanadia Utama	11 April 2022 10:07
33	PT Carlos Mose Edzhar	11 April 2022 10:24
34	PT Hisatama Jaya Mandiri	11 April 2022 11:06
35	Triandar Jastektama	11 April 2022 11:10
36	PT Zaltin Lintas Indonesia	11 April 2022 12:15
37	CV Prasetya Utama	11 April 2022 13:00
38	PT Sarana Husada Mandiri	11 April 2022 13:40
39	PT Inti Kemika Sejahtera	11 April 2022 13:43

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

40	PT Pilar Bangun Kreasi	11 April 2022 14:37
41	CV Jaya Makmur Berdikari	11 April 2022 14:43
42	PT Usaha Tiga Bersaudara	11 April 2022 15:00
43	PT Rajawalinusindo	11 April 2022 15:23
44	PT Nutrilab Pratama	11 April 2022 15:32
45	PT Multibina Teknika Utama	11 April 2022 16:18
46	PT Peralatan Laboratorium Jakarta	11 April 2022 16:23
47	PT Angkasaraya Nusantara	11 April 2022 16:33
48	PT Semangat Enam Saudara	12 April 2022 09:42
49	PT Biogen Scientific	12 April 2022 09:48
50	PT Nurul Citra Pertiwi	12 April 2022 09:58
51	PT Scitech Utama	12 April 2022 10:57
52	CV Harapan Mulia	12 April 2022 12:21
53	PT Welindo Nayara Indonesia	12 April 2022 13:20
54	PT Global Tri Jaya	12 April 2022 13:37
55	PT Interlab Utama	12 April 2022 15:15
56	CV Megah Persada Nusantara	12 April 2022 20:06
57	PT Berkat Maksimal Ikhtiar	13 April 2022 08:42
58	PT Aka Munggaran Laborindo	13 April 2022 10:44
59	PT Its Science Indonesia	13 April 2022 11:00
60	PT Cipta Sarana Kreasi Niaganindo	13 April 2022 12:37
61	PT Indomedika Viva Diagnostik	13 April 2022 15:52
62	Grand Integra Telematika Utama	13 April 2022 23:57
63	CV Solumas Jaya	14 April 2022 09:06
64	Lalindo Jaya Abadi	14 April 2022 09:42
65	CV Kreasi Pesona	14 April 2022 09:47
66	PT Reksa Abadi Mandiri	14 April 2022 09:55
67	PT New Module International	14 April 2022 10:11
68	PT Ilham Akbar Bersama	14 April 2022 13:45
69	CV Bersaudara	14 April 2022 14:27
70	Berdikari Duta Persada	15 April 2022 12:19
71	PT Fajar Pancawan Corporindo	15 April 2022 18:55
72	PT Jaya Muda Selaras	15 April 2022 20:50
73	PT Fahreza Duta Perkasa	16 April 2022 09:45
74	PT Bumi Aceh Citra Persada	16 April 2022 17:31
75	CV Paririlema Bariri	17 April 2022 20:23
76	PT Teknolabindo Penta Perkasa	18 April 2022 06:03
77	PT Bismacindo Perkasa	18 April 2022 13:28
78	PT Alphasains Dinamika	18 April 2022 13:53
79	PT Tialoc Proyek Indonesia	18 April 2022 15:35
80	PT Quhaja Pasma Sowarga	18 April 2022 15:39
81	CV Makarios Abadi	18 April 2022 18:16
82	PT Kimia Farma Trading & Distribution	19 April 2022 09:27
83	PT Satya Megah Intektama	19 April 2022 11:38
84	PT Syera Jaya	20 April 2022 01:27

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

85	PT Biosains Medika Indonesia	20 April 2022 09:50
86	PT Unitama Multikarya Perkasa	20 April 2022 10:28
87	PT Citra Toguan Karya	21 April 2022 10:03
88	PT Asia Nata Husada	21 April 2022 13:18
89	CV Qirana Laboratory	21 April 2022 16:36
90	PT Alpha Indo Nusa	21 April 2022 17:29
91	PT Quantum Inti Akurasi	22 April 2022 09:58
92	CV Yakin Makmur	22 April 2022 11:59
93	PT Rizki Ligar Satutigalimaempat	22 April 2022 16:14
94	PT Asrii Berkah Mandiri	23 April 2022 04:58
95	PT Ghaisan Rafassya Gemilang	24 April 2022 11:14
96	Sapta Karya Abadi	25 April 2022 08:30
97	PT Lince Romauli Raya	25 April 2022 09:49
98	PT Prima Focus Solution	25 April 2022 11:45
99	PT Songo Rayyan Sakti	25 April 2022 15:38

(*vide* Bukti C52, C69). ----------

11.13.3. PENJELASAN/*AANWIJZING* (14 APRIL 2022).--------

Bahwa pada tanggal 14 April 2022, POKJA menyelenggarakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) secara *online*.----------

(*vide* Bukti C52, C56, C69).----------

11.13.4. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN (14 - 25 APRIL 2022). ----------

Bahwa hingga batas akhir pemasukan dokumen penawaran, POKJA hanya menerima penawaran dari 4 (*empat*) peserta yaitu:----------

No	Perusahaan	Nilai Penawaran	
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	IDR	293.106.590.000
2	PT Buana Prima Raya	IDR	298.950.750.000
3	PT Rajawali Nusindo	IDR	299.200.347.930
4	PT Nurul Citra Pertiwi	IDR	299.694.450.000

(*vide* Bukti C57-61, C69). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.5. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN (26 APRIL - 11 MEI 2022). ----------

Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga, POKJA menetapkan terdapat 3 (*tiga*) peserta yang memenuhi persyaratan yaitu: ----------

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	LULUS
2	PT Buana Prima Raya	LULUS
3	PT Rajawali Nusindo	LULUS
4	PT Nurul Citra Pertiwi	GUGUR

Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga, POKJA menetapkan PT Nurul Citra Pertiwi GUGUR pada tahap Evaluasi Dokumen Penawaran, karena tidak memenuhi persyaratan pengalaman minimal yang dipersyaratkan. ----------

Bahwa PT Nurul Citra Pertiwi hanya melampirkan pengalaman pekerjaan sejenis dengan nilai sebesar Rp97.741.123.700,- (*sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*), padahal POKJA mempersyaratkan harus memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (*sepuluh*) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (*lima puluh persen*) nilai HPS/Pagu Anggaran, yaitu sebesar Rp149.850.000.000,- (*seratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*). ----------

(*vide* Bukti C57-61, C69). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.13.6. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI (12 - 13 MEI 2022). ----

a. Bahwa proses Pembuktian Kualifikasi pada metode Pasca-kualifikasi dilakukan setelah proses evaluasi dokumen penawaran Administrasi, Teknis, dan Harga. ----------
(*vide* Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Bukti B13, B30).----------

b. Bahwa evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap dokumen kualifikasi meliputi evaluasi Kualifikasi Administrasi/Legalitas dan evaluasi Kualifikasi Teknis. ----------
(*vide* Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Bukti B13, B30).----------

c. Bahwa Pokja melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE yang disediakan dengan dokumen asli. Pembuktian Kualifikasi dilakukan secara daring kepada peserta pemilihan/calon pemenang. Dalam hal diperlukan atau apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi dapat dilakukan secara tatap muka.----------
(*vide* Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Bukti B13, B30).----------

d. Bahwa Pokja dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang dan/atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan. Pokja dilarang menggugurkan kualifikasi peserta dengan alasan kesalahan yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama/keterangan, dokumen tidak ber-kop perusahaan, dan/atau tidak distempel). ----------
(*vide* Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Bukti B13, B30).----------

e. Bahwa selanjutnya Pokja melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap peserta yang lulus tahap Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga. Adapun hasil Pembuktian Kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja adalah sebagai berikut: ----------

No	Perusahaan	Nilai Penawaran	Keterangan
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	IDR 293.106.590.000	GUGUR
2	PT Buana Prima Raya	IDR 298.950.750.000	LULUS
3	PT Rajawali Nusindo	IDR 299.200.347.930	LULUS

f. Bahwa Pokja menetapkan PT Transformasi Sejahtera Indonesia GUGUR pada tahap Pembuktian Kualifikasi, karena dinyatakan tidak dapat membuktikan surat dukungan kesanggupan memberikan layanan instalasi, garansi, dan purna jual sesuai dengan dokumen tender.----------
(*vide* Bukti C57-61, C69).----------

g. Bahwa pada saat proses Pembuktian Kualifikasi, Pokja sudah menjelaskan kepada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perwakilan PT Transformasi Sejahtera Indonesia, bahwa akan dilakukan verifikasi dan klarifikasi kepada distributor resmi terkait dengan Surat Dukungan yang disampaikan dalam dokumen penawaran. Pokja memastikan kepada distributor bahwa dengan harga yang ditawarkan peserta, tiap distributor tetap dapat melaksanakan keseluruhan pekerjaan sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Reviu bahwa keseluruhan pekerjaan akan dilaksanakan oleh distributor tersebut dan didampingi oleh peserta yang telah berkontrak.-(*vide* Bukti C71). ----------

h. Bahwa berdasarkan verifikasi dan/atau klarifikasi yang dilakukan oleh Pokja kepada distributor resmi terkait surat dukungan, diperoleh jawaban tertulis dari PT Multi Teknindo Infotronika dengan No surat No.275/Multi/SG-WEN/V/2022 tanggal 12 Mei 2022, yang menyatakan bahwa distributor resmi mencabut surat dukungan yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia. Pencabutan dukungan antara lain terkait dengan dukungan suplai barang maupun dukungan teknis dengan alasan harga penawaran yang diajukan PT Transformasi Sejahtera Indonesia dalam tender lebih rendah bila dibandingkan dengan harga penawaran yang diberikan oleh PT Multi Teknindo Infotronika. ----------
(*vide* Bukti C71). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. Bahwa Investigator menilai, Pokja telah melanggar ketentuan Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dimana pada saat pembuktian kualifikasi Pokja seharusnya melakukan evaluasi Kualifikasi Administrasi/Legalitas dan evaluasi Kualifikasi Teknis BUKAN lagi melakukan evaluasi terhadap harga penawaran.

j. Bahwa PT Multi Teknindo Infotronika memberikan harga yang sama kepada seluruh perusahaan yang meminta dukungan yaitu sebesar Rp299.694.450.000,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*). ----------
(*vide* Bukti B12, B16, B26, B38, B39, C108-110).----------

k. Bahwa Investigator menilai, tindakan Pokja yang meragukan apakah dengan harga penawaran PT Transformasi Sejahtera Indonesia dapat melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan dengan memastikan kepada PT Multi Teknindo Infotronika adalah tindakan DISKRIMINATIF, karena di lain pihak Pokja tidak meragukan harga penawaran PT Buana Prima Raya meskipun harga yang ditawarkan (butir 18.5) juga dibawah harga yang diberikan oleh PT Multi Teknindo Infotronika. ----------

11.13.7. PENGUMUMAN PEMENANG (13 MEI 2022).---------
Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, POKJA mengumumkan pemenang tender SEBAGAI berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.	Pemenang		
	Nama Perusahaan	:	PT BUANA PRIMA RAYA
	NPWP	:	02.002.436.0-027.000
	Alamat	:	Jalan Danau Semayang Blok B III Nomor: 101 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat
	Telp	:	-
	Fax	:	(021) 8892116
	Email	:	bpr@centrin.net.id
	Harga Penawaran	:	Rp298.950.750.000,-
	Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp298.950.750.000,-
2	Pemenang Cadangan Pertama		
	Nama Perusahaan	:	PT. RAJAWALI NUSINDO
	NPWP	:	01.061.248.9-051.000
	Alamat	:	JI. Denpasar Raya Kav. DIII
	Telp	:	(021) 5293820
	Fax	:	(021) 52914259
	Email	:	pasarpemerintah@nusindo.co.id
	Harga Penawaran	:	Rp299.200.347.930,-
	Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp299.200.347.930,-

(*vide* Bukti C55).----------

11.13.8. SANGGAHAN PESERTA (19 - 23 MEI 2022).---------

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022, PT Transformasi Sejahtera Indonesia menyampaikan Sanggahan yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

.... bahwa Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan CryoEM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science Dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science terbukti dan sah telah melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam menjalankan proses tender dan PT. Transformasi Sejahtera Indonesia telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh tahapan tender sampai pembuktian kualifikasi dan telah dinyatakan lengkap dan sesuai berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi yang telah ditanda-tangani oleh PT. Transformasi Sejahtera Indonesia dihadapan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan

KOMISI PENGAWAS

CryoEM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science Dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science, serta PT. Transformasi Sejahtera Indonesia tidak pernah menerima Surat Pencabutan terhadap Pernyataan Dukungan Agen Nomor: 199/multi/SG-WEN/IV/2022, tanggal 20 April 2022 dari PT. Multi Teknindo Infotronika selaku Authorized Distributor perangkat merk Scientific selaku perusahaan pemberi dukungan, Untuk itu demi hukum maka kami meminta kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan CryoEM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science Dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science untuk mengembalikan Hak PT. Transformasi Sejahtera Indonesia dan menetapkan PT. Transformasi Sejahtera Indonesia sebagai Perusahaan Pemenang dengan penawaran terendah yakni sebesar Rp. 293.106.590.010,00,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar seratus enam juta lima ratus sembilan puluh ribu sepuluh rupiah) yang telah dinyatakan lengkap dan mememenuhi serta menguntungkan Negara.

Bahwa atas Sanggahan tersebut, maka pada tanggal 25 Mei 2022 POKJA memberikan Jawaban atas Sanggahan PT Transformasi Sejahtera Indonesia yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

....

Berdasarkan verifikasi dan/atau klarifikasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan kepada Distributor Resmi terkait dengan Surat Dukungan, diperoleh jawaban tertulis dari PT. Multi Teknindo Infotronika dengan Surat No. 275/multi/SG-WEN/V/2022 tanggal 12 Mei 2022, yang menyatakan bahwa Distributor Resmi mencabut Surat Dukungan yang sebelumnya telah diberikan kepada PT. Transformasi Sejahtera Indonesia. Pencabutan dukungan, antara lain terkait dengan dukungan suplai barang maupun dukungan teknis.

....

Pencabutan Surat Dukungan oleh PT. Multi Teknindo Infotronika akan berakibat pada tidak adanya jaminan layanan baik itu instalasi, garansi maupun purna jual atas produk Thermo Scientific yang akan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

di suplai. Dengan dicabutnya surat dukungan baik secara teknis dan kualifikasi oleh Pokja Pemilihan, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen penawaran peserta menjadi tidak lengkap dan secara kualifikasi perusahaan dianggap tidak mampu membuktikan untuk dapat melaksanakan seluruh pekerjaan termasuk jaminan layanan instalasi, garansi, maupun purnajual sehingga tidak dapat ditunjuk sebagai Pemenang.

Berdasarkan penjelasan diatas verifikasi dan atau klarifikasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan kepada Distributor Resmi bukanlah Post Bidding karena sudah diatur dalam Dokumen Pemilihan Nomor: DP/030/POKJA/PL.01.03/04/2022 tertanggal 8 April 2022 Bab I Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 30.9 tentang Pembuktian Kualifikasi. Langkah Pokja Pemilihan menggugurkan PT. Transformasi Sejahtera Indonesia juga sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan poin-poin diatas maka seluruh unsur Sanggahan PT. Transformasi Sejahtera Indonesia telah dijawab dan dinyatakan TIDAK BENAR/TIDAK DITERIMA, maka Tender ini dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

(*vide* Bukti C71, C72). ----------

11.13.9. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG (30 MEI 2022). - Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, PPK (dalam hal ini Dewi Iva Muzdhalifah, S.E.) menyampaikan Surat No. 132/PPK.06/DIRI-BRIN/V/2022, perihal: Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science.* ----------

(*vide* Bukti C77).----------

11.13.10. PERJANJIAN/KONTRAK (10 JUNI 2022). ---------- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022, Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Pengadaan *Cryo-EM, Transmission*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science dan *Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science* ditandatangi oleh PT Buana Prima Raya dengan PPK. ----------
(*vide* Bukti C78).----------

11.14. FAKTA LAIN TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PENGADAAN MENGARAH PADA SATU MEREK. ----------

11.14.1. Bahwa dalam proses pengadaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menyatakan:----------

Pasal 11

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

a. menyusun perencanaan pengadaan;
b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
c. ***menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)****;*
d. menetapkan rancangan kontrak;
e. menetapkan HPS;
f. menetapkan besaran uang muka akan dibayarkan kepada Penyedia;
g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
i. mengendalikan Kontrak;
j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
m. menilai kinerja Penyedia;
n. menetapkan tim pendukung;
o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

p. *menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.*

11.14.2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatur mengenai spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan tugas dan tanggang jawab PPK untuk menetapkannya. ----------

11.14.3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatur mengenai spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan tugas dan tanggang jawab PPK untuk menetapkannya. ----------

11.14.4. Bahwa pada prakteknya, Tim Teknis yang telah dibentuk pada tanggal 24 Januari 2022 telah menyusun Kerangka Acuan Kerja Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science* Tahun Anggaran 2022.

11.14.5. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022, Kerangka Acuan Kerja tersebut disahkan oleh Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Yan Rianto). -----
(*vide* Bukti B28, B29, B32, B36, C51, C167, C168).

11.14.6. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa spesifikasi teknis yang menjadi acuan spesifikasi teknis dalam Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science* Tahun Anggaran 2022, hanya menggunakan referensi spesifikasi teknis produk Thermo Fisher Scientific saja. ----------
(*vide* Bukti B6, B28, B29, B32, B36). ----------

11.14.7. Bahwa fakta tersebut berkesuaian dengan alat bukti dokumen spesifikasi teknis pada Dokumen Pemilihan yang harus dipenuhi oleh para peserta tender. Hal tersebut terbukti banyaknya kesamaan antara persyaratan spesifikasi teknis pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dokumen Pemilihan dengan spesifikasi teknis produk Thermo Fisher Scientific sebagaimana yang diuraikan pada brosur produk yang disampaikan oleh para peserta tender.----------
(*vide* Bukti C48, C73-C76, C133). ----------

11.14.8. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka Investigator menyimpulkan Pengadaan *CryoEM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* Tahun Anggaran 2022 mengarah pada satu merek yaitu produk Thermo Fisher Scientific sebagaimana telah diuraikan pada butir 9 (PENUNJUKAN POKJA). ----------

11.15. FAKTA LAIN TENTANG SELURUH PESERTA MENAWARKAN PRODUK YANG SAMA DAN MENDAPATKAN DUKUNGAN DARI PERUSAHAAN YANG SAMA.----------

11.15.1. Bahwa setelah pengadaan diumumkan oleh POKJA, terdapat 99 (*sembilan puluh sembilan*) perusahaan yang mendaftar dan/atau mengunduh dokumen pemilihan. ----------
(*vide* Bukti B37, C69). ----------

11.15.2. Bahwa dari 99 (*sembilan puluh sembilan*) perusahaan yang mendaftar dan/atau mengunduh dokumen pemilihan tersebut, peserta yang menyampaikan dokumen penawaran hanya 4 (*empat*) peserta, yaitu: ----------

No	Perusahaan	Nilai Penawaran	
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	IDR	293.106.590.000
2	PT Buana Prima Raya	IDR	298.950.750.000
3	PT Rajawali Nusindo	IDR	299.200.347.930

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4	PT Nurul Citra Pertiwi	IDR	299.694.450.000

(*vide* Bukti B37, C69). ----------

11.15.3. Bahwa dari keempat peserta yang menyampaikan penawaran tersebut masing - masing peserta menawarkan produk sebagai berikut: ----------

No	Perusahaan	Produk Yang Ditawarkan
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	Thermo Fisher
2	PT Buana Prima Raya	Thermo Fisher
3	PT Rajawali Nusindo	Thermo Fisher
4	PT Nurul Citra Pertiwi	Thermo Fisher

(*vide* Bukti B9, B12, B26, B38, B39, C32, C33, C35, C36). ----------

11.15.4. Bahwa dari keempat peserta yang menyampaikan penawaran tersebut, masing - masing peserta mendapat dukungan dari perusahaan pendukung sebagai berikut:----------

No	Perusahaan	Produk Yang Ditawarkan
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	PT Multi Teknindo Infotronika
2	PT Buana Prima Raya	PT Multi Teknindo Infotronika
3	PT Rajawali Nusindo	PT Multi Teknindo Infotronika
4	PT Nurul Citra Pertiwi	PT Multi Teknindo Infotronika

(*vide* Bukti B9, B12, B26, B38, B39, C32, C33, C35, C36). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.15.5. Bahwa Investigator menilai, seluruh peserta tender menawarkan produk yang sama dan didukung oleh perusahaan yang sama, yaitu produk Thermo Fisher yang didukung PT Multi Teknindo Infotronika mengakibatkan banyaknya kesamaan dalam dokumen penawaran yang disampaikan. -----

11.15.6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Investigator menyimpulkan kesamaan surat dukungan dan produk yang ditawarkan semakin membuktikan Pengadaan *CryoEM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* Tahun Anggaran 2022 mengarah pada satu merek yaitu produk Thermo Fisher Scientific sebagaimana telah diuraikan pada butir 9 (PENUNJUKAN POKJA) dan butir 23 (PERSYARATAN TEKNIS PENGADAAN MENGARAH PADA SATU MEREK). ----------

11.16. FAKTA LAIN TENTANG PT MULTI TEKNINDO INFOTRONIKA MENCABUT DUKUNGAN TERHADAP PESERTA PENAWAR TERENDAH SETELAH BERAKHIRNYA TAHAP EVALUASI PESERTA. ----------

11.16.1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022, Pokja telah melakukan proses evaluasi proses Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dengan hasil sebagai berikut: ----------

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	LULUS
2	PT Buana Prima Raya	LULUS
3	PT Rajawali Nusindo	LULUS

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi
4	PT Nurul Citra Pertiwi	GUGUR

(*vide* Bukti B37, C57, C58, C61, C69). ----------

11.16.2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2022, Pokja melakukan proses Pembuktian Kualifikasi terhadap penawaran PT Transformasi Sejahtera Indonesia, PT Buana Prima Raya, dan PT Rajawali Nusindo, selaku peserta yang telah lulus seluruh tahapan proses evaluasi.----------
(*vide* Bukti B37, C57, C58, C61, C69). ----------

11.16.3. Bahwa berdasarkan verifikasi dan/atau klarifikasi yang dilakukan oleh Pokja kepada distributor resmi terkait surat dukungan, diperoleh jawaban tertulis dari PT Multi Teknindo Infotronika dengan No surat No.275/Multi/SG-WEN/V/2022 tanggal 12 Mei 2022, yang menyatakan bahwa distributor resmi mencabut surat dukungan yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia. Pencabutan dukungan antara lain terkait dengan dukungan suplai barang maupun dukungan teknis dengan alasan harga penawaran yang diajukan PT Transformasi Sejahtera Indonesia dalam tender lebih rendah bila dibandingkan dengan harga penawaran yang diberikan oleh PT Multi Teknindo Infotronika. ----------
(*vide* Bukti C71).----------

11.16.4. Bahwa PT Multi Teknindo Infotronika menyampaikan surat pencabutan dukungan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia. Surat pencabutan dukungan tersebut hanya disampaikan kepada Pokja dan tidak disampaikan kepada PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Transformasi Sejahtera Indonesia selaku peserta penawar terendah yang memiliki potensi menjadi pemenang tender. ----------
(*vide* Bukti B26, B37, B38, C71). ----------

11.16.5. Bahwa Pokja tidak diperbolehkan menerima dokumen apapun setelah masa pemasukan dokumen penawaran berakhir, karena tindakan tersebut merupakan bentuk *post bidding*. ----------.
(*vide* Bukti B13).----------

11.16.6. Bahwa Investigator menilai, tindakan Pokja menerima surat pencabutan dukungan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia saat pembuktian kualifikasi merupakan tindakan *post bidding*. -------

11.16.7. Bahwa Investigator menyimpulkan, tindakan Pokja yang menerima surat pencabutan dukungan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia adalah tindakan DISKRIMINATIF dalam rangka MEMFASILITASI PT Buana Prima Raya sebagai pemenang tender *a quo*.----------

11.17. FAKTA LAIN TENTANG PT MULTI TEKNINDO INFOTRONIKA MELAKUKAN DISKRIMINASI DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN.----------

11.17.1. PT Multi Teknindo Infotronika Melakukan Diskriminasi kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia.----------

a. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022, PT Multi Teknindo Infotronika mencabut dukungan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia dengan alasan sebagai berikut:----------

Bahwa berdasarkan keadaan dimana harga penawaran yang telah diajukan PT Transformasi Sejahtera Indonesia dalam Tender lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran yang telah kami berikan dalam Surat Penawaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Harga Perangkat CryoEM System No. 214/multi/SG-WEN/IV/2022, tertanggal 20 April 2022 kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia, kami mencabut Surat Pernyataan Dukungan Agen No. 199/multi/SG-WEN/IV/2022 tertanggal 20 April 2022 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan CryoEM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science dan mencabut segala bentuk dukungan terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia dalam seluruh langkah yang telah dilaksanakan oleh PT Transformasi Sejahtera Indonesia dalam Tender yang diadakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional Satuan Kerja Kedeputian Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Kode Tender 7131760 Nama Tender Pengadaan sionCryoEM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science Tanggal Pembuatan 4 April 2022.

(*vide* Bukti C71). ----------

b. Bahwa alasan dicabutnya dukungan PT Multi Teknindo Infotronika kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia dikarenakan dalam proses tender PT Transformasi Sejahtera Indonesia mengajukan penawaran lebih rendah dari penawaran harga yang diberikan PT Multi Teknindo Infotronika kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia.----------

(*vide* Bukti B26, B37, B38, C71, T2.23).----------

c. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa semua peserta yang memasukkan penawaran dalam tender ini menawarkan produk yang sama dan seluruhnya didukung oleh PT Multi Teknindo Infotronika dengan harga penawaran sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Perusahaan	Nilai Penawaran	
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	IDR	293.106.590.000
2	PT Buana Prima Raya (*Pemenang*)	IDR	298.950.750.000
3	PT Rajawali Nusindo	IDR	299.200.347.930
4	PT Nurul Citra Pertiwi	IDR	299.694.450.000

(*vide* Bukti B9, B12, B26, B38, B39, C69, C73-C76). ----------

d. Bahwa PT Multi Teknindo Infotronika memberikan harga penawaran sebesar Rp299.694.450.000,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada seluruh peserta tersebut, yakni: PT Transformasi Sejahtera Indonesia, PT Buana Prima Raya, PT Rajawali Nusindo, dan PT Nurul Citra Pertiwi.----------

(*vide* Bukti B9, B12, B26, B38, B39, C108-C110).----------

e. Bahwa dalam proses tender ini, terdapat 3 (tiga) peserta yang mengajukan penawaran lebih rendah dari penawaran harga yang diberikan PT Multi Teknindo Infotronika yaitu: PT Transformasi Sejahtera Indonesia, PT Rajawali Nusindo, dan PT Buana Prima Raya selaku pemenang tender.----------

(*vide* Bukti B12, B26, B38, C69, C73-C76). ------

f. Bahwa PT Multi Teknindo Infotronika hanya mencabut dukungan hanya terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia selaku peserta penawar terendah yang memiliki

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

potensi terbesar menjadi pemenang tender dan bukan mencabut dukungan kepada ketiga peserta yang menawarkan harga lebih rendah dari penawaran harga yang diberikan PT Multi Teknindo Infotronika. ----------
(*vide* Bukti B26, B38, C71, T2.23). ----------

g. Bahwa Investigator menilai, ketidakwajaran tindakan PT Multi Teknindo Infotronika tersebut semakin dipertegas dengan waktu pencabutan dilakukan, yaitu setelah tahap evaluasi dokumen penawaran peserta selesai, dimana seharusnya PT Multi Teknindo Infotronika dapat melakukan pencabutan terhadap penawaran ketiga peserta pada saat pembukaan dokumen penawaran atau setidak-tidaknya pada saat rentan waktu proses evaluasi harga dilakukan. ----------

11.17.2. PT Multi Teknindo Infotronika Mengistimewakan PT Buana Prima Raya.----------

a. Bahwa PT Multi Teknindo Infotronika telah mengenal dan pernah melakukan kerja sama dengan PT Buana Prima Raya sebelum adanya Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* ini. ----------
(*vide* Bukti B38, B39).----------

b. Bahwa pada tahun 2018, PT Buana Prima Raya menjadi penyedia dalam pengadaan di Universitas Syiah Kuala, Aceh. Selanjutnya, PT Buana Prima Raya menjadi penyedia dalam pengadaan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2023, dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelaksanakan kedua proyek tersebut, PT Buana Prima Raya bekerja-sama dengan PT Multi Teknindo Infotronika untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium.---
(*vide* Bukti B39, C98, C99). ----------

c. Bahwa dalam mengikuti Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* ini, PT Buana Prima Raya juga menghubungi PT Multi Teknindo Infotronika untuk meminta dukungan peralatan yang dipersyaratkan. -------
(*vide* Bukti B39, C27, C33, C109). ----------

d. Bahwa atas permintaan tersebut, PT Multi Teknindo Infotronika memberikan dukungan dengan harga penawaran sama dengan peserta lainnya, yaitu sebesar Rp299.694.450.000,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*). ----------
(*vide* Bukti B39, C27, C33, C109). ----------

e. Bahwa PT Buana Prima Raya melakukan negosiasi dengan PT Multi Teknindo Infotronika agar harga yang diberikan PT Multi Teknindo Infotronika tersebut dikurangi karena harga tersebut sangat mepet dengan potensi keuntungannya. Namun demikian, PT Multi Teknindo Infotronika menjanjikan harga tersebut dapat dikurangi dan dapat dinegosiasikan ketika PT Buana Prima Raya menjadi pemenang. ----------
(*vide* Bukti B38, B39, C43, C102, C104). ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Bahwa pada PT Multi Teknindo Infotronika Mei 2022, Pokja mengumumkan peserta yang lulus Tahap Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga adalah sebagai berikut:-------

No	Perusahaan	Harga Penawaran		Hasil Evaluasi
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	IDR	293.106.590.000	LULUS
2	PT Buana Prima Raya	IDR	298.950.750.000	LULUS
3	PT Rajawali Nusindo	IDR	299.200.347.930	LULUS

(*vide* Bukti C69). ----------

g. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022, Pokja melakukan komunikasi dengan PT Multi Teknindo Infotronika untuk melakukan klarifikasi dukungannya terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia berikut harga penawarannya. ----------
(*vide* Bukti B16, B37, B38, C59, C69, C71). -----

h. Bahwa dalam komunikasi tersebut, PT Multi Teknindo Infotronika menyatakan akan mencabut dukungan terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia dan pada tanggal 12 Mei 2022, PT Multi Teknindo Infotronika menyampaikan surat kepada Pokja yang menyatakan mencabut dukungan terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia.----------
(*vide* Bukti B16, B37, B38, C59, C69, C71). -----

i. Bahwa atas pencabutan dukungan tersebut maka selanjutnya Pokja menggugurkan PT Transformasi Sejahtera Indonesia dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

mengumumkan PT Buana Prima Raya menjadi pemenang tender. ----------
(*vide* Bukti B16, B37, B38, C59, C69, C71). -----

j. Bahwa sebagai tindak-lanjut atas dimenangkannya tender oleh PT Buana Prima Raya, maka pada tanggal 14 Juni 2022, PT Multi Teknindo Infotronika merevisi harga penawarannya kepada PT Buana Prima Raya menjadi Rp259.979.422.500,- (*dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) karena harga yang ditawarkan adalah harga CIP Jakarta tidak termasuk biaya masuk, PPH Impor, dan PPN Impor. ----------
(*vide* Bukti B38, B39, C43). ----------

k. Bahwa hanya PT Buana Prima Raya yang dalam berkomunikasi dengan PT Multi Teknindo Infotronika untuk kepentingan permohonan surat dukungan ditujukan kepada Husnul Hamdi selaku *Sales Manager* PT Multi Teknindo Infotronika, sedangkan perusahaan lain yang mengajukan permohonan surat dukungan ditujukan kepada Wendy Nuari Hastawi selaku *Account Manager* PT Multi Teknindo Infotronika.
(*vide* Bukti B38, B39, C26-C28). ----------

l. Bahwa Investigator menilai, PT Multi Teknindo Infotronika telah memberikan perlakuan istimewa dengan melakukan revisi harga penawaran hanya kepada PT Buana Prima Raya. ----------

Bahwa berdasarkan uraian pada butir 26.1 dan 26.2, Investigator menyimpulkan PT Multi Teknindo Infotronika

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telah melakukan diskriminasi kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia. Tindakan diskriminasi tersebut adalah bentuk persekongkolan antara PT Multi Teknindo Infotronika dengan PT Buana Prima Raya untuk memfasilitasi PT Buana Prima Raya sebagai pemenang tender *a quo.* ----------

11.18. FAKTA LAIN TENTANG ADANYA PENAMBAHAN RUANG LINGKUP PENGADAAN DAN PENAMBAHAN HARGA KONTRAK. ----------

11.18.1. Ruang Lingkup Kontrak Awal. ----------

Bahwa nilai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2022 adalah sebesar Rp298.950.750.000,- (*dua ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Jenis Barang	Satuan	Harga
1	*Cryo-EM System Package*		
	a. *Cryo-EM HRTEM (Thermo Scientific Krios G4)*	1 set	IDR 140.140.893.270
	b. *Cryo-EM TEM Sample screening (Thermo Scientific Tundra)*	1 set	IDR 31.700.438.940
	c. *Cryo-EM TEM Dual Beam (FIB) for TEM Sample Preparation (Thermo Scientific Aquilos 2)*	1 set	IDR 32.843.733.390
2	*Transmission Electron Microscope (TEM) untuk Analisa Sample Life Science pada kondisi Room Temperature*	1 set	IDR 33.457.976.310
3	*Transmission Electron Microscope (TEM) untuk Material Science*	1 set	IDR 60.807.708.090
	a. *TEM for Material Science (Thermo Scientific Talos F200X G2)*		
	b. *Sample Preparation Tools for TEM:*		
	- *Plasma Cleaner (Fishione model 1020 plasma cleaner)*		
	- *Vacuum pumped desiccator (Fishione model 9020 vacuum pumping station)*		
	- *Ex-situ pick up for existing FIB Sample Preparation (micro support Axis Pro SS)*		
	- *Cross section Ar-ion polisher for SEM/FIB Sample Preparation (Fishione model 1061 SEM Mill)*		
			IDR 298.950.750.000

(*vide* Bukti B36, B39, C83).----------

11.18.2. *ADDENDUM* PERTAMA PERJANJIAN/KONTRAK.----

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022, dilakukan *addendum* atas Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science.* ----------

Bahwa addendum tersebut dilakukan untuk menambah ruang lingkup pengadaan, yaitu penambahan pengadaan dan instalasi genset 1000 kVA untuk pendukung peralatan *TEM for Material Science* sehingga juga dilakukan penambahan nilai

KOMISI PENGAWAS

kontrak menjadi sebesar Rp.303.141.832.500,- (*tiga ratus tiga milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*). (*vide* Bukti B36, B39, C79).----------

11.18.3. *ADDENDUM* Kedua PERJANJIAN/KONTRAK. --------

Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022, dilakukan *addendum* kedua atas Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Pengadaan *Cryo-EM*, T*ransmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science.* ----------

Bahwa *addendum* kedua tersebut dilakukan untuk memperjelas addendum sebelumnya terkait dengan penambahan pengadaan dan instalasi genset 1000 kVA untuk pendukung peralatan TEM *for Material Science* dengan menambahkan kalimat "Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi Genset 1000 kVA untuk Pendukung Peralatan *TEM for Material Science"*, dengan perubahan pekerjaan instalasi genset dengan rincian pada Daftar Kuantitas/ Keluaran dan Harga.----------

(*vide* Bukti B36, B39, C80).----------

11.18.4. Berita *Acara Addendum.* ----------

Bahwa hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan *addendum*/perubahan kontrak. --------

(*vide* Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021). ----------

Bahwa dalam persidangan, PPK mengakui tidak pernah membuat Berita Acara kedua *Addendum* tersebut. PPK mengakui kesalahannya. ----------

(*vide* Bukti B36).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Investigator menilai, PPK lalai dalam membuat Berita Acara *addendum* sebagai dasar penyusunan *addendum*/perubahan kontrak. --------

Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan ada kesalahan PPK dalam melakukan *addendum* dimana *addendum* seharusnya dilengkapi dengan Berita Acara *addendum* sebagai dasar penyusunan *addendum*/perubahan kontrak. ----------

11.19. FAKTA LAIN TENTANG PERILAKU PERSEKONGKOLAN. --------

11.19.1. Pengadaan Barang Mengarah ke Produk Thermo Fisher Scientific. ----------

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam proses perencanaan pengadaan, PT Multi Teknindo Infotronika telah melakukan beberapa kali komunikasi dan/atau pertemuan dengan BRIN sebagaimana telah diuraikan pada butir 6 (PENAWARAN THERMO FISHER SCIENTIFIC) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan butir 28.1 ini. ----------

Bahwa dalam interaksi antara PT Multi Teknindo Infotronika dengan BRIN tersebut, PT Multi Teknindo Infotronika menyampaikan penawaran berikut memberikan informasi mengenai produk Thermo Fisher Scientic sekaligus beberapa kali melakukan negosiasi harga produk *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* serta produk pendukungnya sebagaimana telah diuraikan pada butir 6 (PENAWARAN THERMO FISHER SCIENTIFIC) sehingga secara *mutatis*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan butir 28.1 ini.----------

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN membetuk Tim Teknis yang memiliki tugas menyusun dan mengusulkan konfigurasi alat laboratorium *Cryo-EM* sesuai kebutuhan Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diuraikan pada butir 7 (PEMBENTUKAN TIM TEKNIS) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan butir 28.1 ini. ----------

11.19.2. Penciptaan Persaingan Semu.----------

Bahwa menindaklanjuti Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau *Term of Referance (TOR)* yang telah dibuat/disusun oleh Tim Teknis, maka PPK selanjutnya menetapkan kriteria tersebut menjadi spesifikasi teknis pengadaan yang disampaikan kepada pejabat yang bertanggung jawab atau bertugas melakukan pengadaan barang/jasa. Bahkan dalam Nota Dinasnya, PPK juga menegaskan agar pengadaan dilakukan dengan metode "tender" meskipun spesifikasi teknis jelas - jelas telah mengarah kepada satu merek tertentu sebagaimana telah diuraikan pada butir 9 (PENUGASAN KELOMPOK KERJA (POKJA)) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan butir 28.2 ini. ----------

Bahwa menindaklanjuti Nota Dinas PPK, maka Pokja selanjutnya melaksanakan proses pemilihan penyedia paket Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Science dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science.* Dalam menetapkan metode pengadaan, Pokja mengikuti usulan PPK sebagaimana tertuang dalam Nota Dinasnya, yaitu melalui mekanisme tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 9 (PENUGASAN KELOMPOK KERJA (POKJA)) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan butir 28.2 ini. ----------

Bahwa setelah Pokja mengumumkan tender maka terbukti seluruh peserta menawarkan produk yang sama dan didukung oleh distributor yang sama (yaitu PT Multi Teknindo Infotronika) dengan produk yang direferensikan Tim Teknis sebagaimana telah diuraikan pada butir 24 (SELURUH PESERTA MENAWARKAN PRODUK YANG SAMA DAN MENDAPATKAN DUKUNGAN DARI PERUSAHAAN YANG SAMA) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan butir 28.2 ini. -------

Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka Investigator menyimpulkan Pokja dan PPK telah menciptakan persaingan semu dalam proses Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science* Tahun Anggaran 2022. ----------

11.19.3. Praktik Diskriminasi. ----------

Bahwa akibat dengan adanya pemilihan metode pengadaan dengan mekanisme tender tersebut, maka hasil proses pengadaan dapat diatur oleh PT Multi Teknindo Infotronika selaku distributor tunggal produk yang ditenderkan oleh Pokja

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana telah diuraikan pada butir 25 (PT MULTI TEKNINDO INFOTRONIKA MENCABUT DUKUNGAN TERHADAP PESERTA PENAWAR TERENDAH SETELAH BERAKHIRNYA TAHAP EVALUASI PESERTA) dan butir 26 (PT MULTI TEKNINDO INFOTRONIKA MELAKUKAN DISKRIMINASI DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan butir 28.3 ini. ----------

Bahwa setelah Pokja selesai melakukan tahapan evaluasi atas seluruh dokumen penawaran peserta, Pokja melakukan komunikasi dengan PT Multi Teknindo Infotronika dalam rangka melakukan klarifikasi penawaran seluruh peserta yang mendapat dukungan dari 1 (*satu*) pihak, yaitu PT Multi Teknindo Infotronika sebagaimana telah diuraikan pada butir 25 (PT MULTI TEKNINDO INFOTRONIKA MENCABUT DUKUNGAN TERHADAP PESERTA PENAWAR TERENDAH SETELAH BERAKHIRNYA TAHAP EVALUASI PESERTA) dan butir 26 (PT MULTI TEKNINDO INFOTRONIKA MELAKUKAN DISKRIMINASI DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan butir 28.3 ini. -------

Bahwa setelah adanya komunikasi antara Pokja dengan PT Multi Teknindo Infotronika, maka PT Multi Teknindo Infotronika mencabut dukungan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia selaku peserta yang menawarkan produk dengan harga paling rendah dibandingkan keempat peserta tender lainnya sebagaimana telah diuraikan pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

butir 25 (PT MULTI TEKNINDO INFOTRONIKA MENCABUT DUKUNGAN TERHADAP PESERTA PENAWAR TERENDAH SETELAH BERAKHIRNYA TAHAP EVALUASI PESERTA) dan butir 26 (PT MULTI TEKNINDO INFOTRONIKA MELAKUKAN DISKRIMINASI DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan butir 28.3 ini. ----------

Bahwa akibat dicabutnya dukungan PT Multi Teknindo Infotronika kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia, maka selanjutnya Pokja menggugurkan PT Transformasi Sejahtera Indonesia karena tidak dapat memenuhi persyaratan kualifikasi. Selanjutnya Pokja menetapkan PT Buana Prima Raya menjadi pemenang tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 25 (PT MULTI TEKNINDO INFOTRONIKA MENCABUT DUKUNGAN TERHADAP PESERTA PENAWAR TERENDAH SETELAH BERAKHIRNYA TAHAP EVALUASI PESERTA) dan butir 26 (PT MULTI TEKNINDO INFOTRONIKA MELAKUKAN DISKRIMINASI DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan butir 28.3 ini. ----------

Bahwa Investigator menilai, tindakan Pokja yang menerima surat pencabutan dukungan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia adalah tindakan DISKRIMINATIF dalam rangka MEMFASILITASI PT Buana Prima Raya sebagai pemenang tender *a quo.*

Bahwa Investigator menyimpulkan, PT Multi Teknindo Infotronika telah melakukan diskriminasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia. Tindakan diskriminasi tersebut adalah bentuk persekongkolan antara PT Multi Teknindo Infotronika dengan PT Buana Prima Raya untuk memfasilitasi PT Buana Prima Raya sebagai pemenang tender *a quo*.----------

11.19.4. Penambahan Pengadaan dan Harga Kontrak. --------
Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 dan tanggal 6 Desember 2022 telah dilakukan addendum kontrak antara PT Buana Prima Raya dengan PPK. ----------
(*vide* Bukti B36, B39, C79-C80).----------
Bahwa *addendum* kontrak tersebut dilakukan dalam rangka menambah pekerjaan yang dilakukan PT Buana Prima Raya dengan penambahan nilai kontrak sebesar Rp4.191.082.500,- (*empat milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*), sehingga nilai total kontrak secara keseluruhan menjadi Rp303.141.832.500,- (*tiga ratus tiga milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
(*vide* Bukti B36, B39, C78-C80).----------
Bahwa uraian mengenai penambahan pengadaan dan harga kontrak telah diuraikan pada butir 27 (ADANYA PENAMBAHAN RUANG LINGKUP PENGADAAN DAN PENAMBAHAN HARGA KONTRAK) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan butir 28.4 ini. ----------
Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan ada kesalahan PPK dalam melakukan *addendum* dimana *addendum* seharusnya dilengkapi dengan Berita Acara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

addendum sebagai dasar penyusunan *addendum*/perubahan kontrak. ----------

11.20. PEMENUHAN UNSUR - UNSUR PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999.----------

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:----------

11.20.1. Unsur Pelaku Usaha. ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:-------

setiap orang perorangan atau b adan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I (PT Buana Prima Raya) yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

11.20.2. Unsur Bersekongkol. ----------

Bahwa persekongkolan dapat terjadi ketika dua atau lebih kompetitor setuju untuk tidak berkompetisi dengan satu sama lain dengan tujuan tertentu, misalkan dalam sebuah tender. Persekongkolan terjadi apabila sesama peserta tender dengan sepakat tidak berkompetisi dengan maksud agar peserta Tender tertentu memenangkan tender. ----------

Bahwa persekongkolan dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam. Tindakan yang dilakukan melalui penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan ekslusif. Termasuk tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender. ----------

Bahwa persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada 4 (empat) jenis, yaitu: ----------

a. Persekongkolan horizontal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Persekongkolan vertikal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerja sama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. ----------

c. Persekongkolan vertikal dan horizontal (gabungan), merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. ----------

d. Persekongkolan dalam bentuk lain, merupakan persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/penghubung/calo dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -------

Bahwa persekongkolan dalam perkara *a quo* dilakukan akibat rangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan para Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada butir 28 (PERILAKU PERSEKONGKOLAN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa atas dasar hal tersebut, maka rangkaian tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam proses tender yang menjadi obyek perkara *a quo.*----------

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

11.20.3. Unsur Pelaku Usaha Lain. ----------

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 29.1 (UNSUR PELAKU USAHA) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang aktif dan memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha atau pihak lain yang terkait dalam melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut. ----------

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II (PT Multi Teknindo Infotronika) yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II (PT Multi Teknindo Infotronika) melakukan kerja-sama baik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

secara langsung maupun tidak langsung, serta mendapatkan manfaat dari persekongkolan sebagaimana telah diuraikan pada butir 29.2 (UNSUR BERSEKONGKOL), sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa Terlapor II (PT Multi Teknindo Infotronika) merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

11.20.4. Unsur Pihak Lain. ----------

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir [3.14.3] halaman 190 dinyatakan:----------

"Makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga "pihak yang terkait dengan pelaku usaha". Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa "pihak lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha"

Bahwa yang dimaksud pihak lain dalam perkara *a quo* adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha dalam proses Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Temperature for Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science Tahun Anggaran 2022. ----------

Bahwa pihak lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III (Pokja) dan Terlapor IV (PPK) terkait Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 dan butir 1.4 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa oleh karena Terlapor III (Pokja) merupakan pihak yang melakukan atau melaksanakan proses tender, maka terbukti Terlapor III (Pokja) adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha yang menjadi peserta tender yang telah diselenggarakannya. Selanjutnya, Terlapor IV (PPK) merupakan pihak yang menetapkan persyaratan spesifikasi teknis serta metode pengadaan (berupa tender), maka terbukti Terlapor III (Pokja) adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha yang menjadi peserta tender, pemenang tender dan pelaku usaha lain yang bisa mendukung para peserta tender yang diselenggarakan oleh Terlapor III (Pokja). ----------

Bahwa Terlapor III (Pokja) dan Terlapor IV (PPK) diduga melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai bersekongkol sebagaimana telah diuraikan pada butir 29.2 (UNSUR BERSEKONGKOL),

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sehingga mengakibatkan terfasilitasinya Terlapor I (PT Buana Prima Raya) menjadi pemenang tender. - Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pihak Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -------

11.20.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. ----------

Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

Suatau perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usahs lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan oleh pada Terlapor sesuai dengan perannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada: ----------

a. Butir 6 (PENAWARAN THERMO FISHER SCIENTIFIC).----------
b. Butir 8 (PENUNJUKAN PPK).----------
c. Butir 9 (PENUGASAN KELOMPOK KERJA (POKJA)). ----------
d. Butir 10 (HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)).-
e. Butir 18 (PEMBUKTIAN KUALIFIKASI). ----------
f. Butir 23 (PERSAYARATAN TEKNIS PENGADAAN MENGARAH PADA SATU MEREK). ----------
g. Butir 25 (PT MULTI TEKNINDO INFOTRONIKA MENCABUT DUKUNGAN TERHADAP PESERTA PENAWAR TERENDAH SETELAH BERAKHIRNYA TAHAP EVALUASI PESERTA).---
h. Butir 26 (PT MULTI TEKNINDO INFOTRONIKA MELAKUKAN DISKRIMINASI DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN). ----------
i. Butir 28 (PERILAKU PERSEKONGKOLAN).------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

j. Butir 29.2 (UNSUR BERSEKONGKOL). ----------
Sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------
Atas dasar hal tersebut, maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI.----------

11.20.6. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat .----------
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan:----------

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha.----------

a. TIDAK JUJUR, karena tindakan oleh Terlapor II (PT Multi Teknindo Infotronika) mencabut dukungan yang mengakibatkan gugurnya penawar terendah (PT Transformasi Sejahtera Indonesia) dan tindakan menurunkan harga penawarannya setelah Terlapor I (PT Buana Prima Raya) ditetapkan menjadi pemenang tender. ----------
b. MELAWAN HUKUM, karena tindakan Terlapor III (Pokja) dan Terlapor IV (PPK) yang melaksanakan pengadaan dengan metode tender, padahal persyaratan spesifikasi teknis terbukti mengarah kepada satu merek dan satu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

distributor saja, sehingga menciptakan persaingan semu dalam proses tender. Selain itu, tindakan Terlapor II (PT Multi Teknindo Infotronika) dan Terlapor III (Pokja) yang berujung pada gugurkan penawar terendah (PT Transformasi Sejahtera Indonesia) dilakukan tanpa adanya dasar dan alasan yang jelas. ------

c. MENGHAMBAT PERSAINGAN USAHA, karena tindakan persekongkolan yang dilakukan para Terlapor tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah menghambat atau menutup kesempatan penawar terendah (PT Transformasi Sejahtera Indonesia) untuk menjadi pemenang tender. Bahkan, tindakan persekongkolan yang dilakukan tersebut berdampak lanjut pada kerugian keuangan negara karena menutup kesempatan mendapatkan harga penawaran yang lebih rendah. ----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

Dengan demikian, berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka DISIMPULKAN bahwa seluruh UNSUR Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI.----------

11.21. Berdasarkan fakta selama persidangan, alat bukti dan Analisa terhadap unsur-unsur pasal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tim Investigator MENYIMPULKAN telah terbukti adanya dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022 (Kode Tender 7131760), yang dilakukan oleh: ----------

11.21.1. Terlapor I, PT Buana Prima Raya; ----------

11.21.2. Terlapor II, PT Multi Teknindo Infotronika; ----------

11.21.3. Terlapor III, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022; ----------

11.21.4. Terlapor IV, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022; ----------

atau

Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).----------

12. Menimbang bahwa PT Buana Prima Raya selaku Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T1.24): ----------

PEMBUKTIAN UNSUR dan FAKTA PERSIDANGAN : ----------

12.1. UNSUR PELAKU USAHA.----------

12.1.1. Bahwa Terlapor I (PT. Buana Prima Raya) adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia, (BUKTI TI-1 sampai TI-3); ----------

12.1.2. Bahwa berdasarkan fakta Persidangan tidak ada (tidak ditemukan) bukti hukum, keterangan saksi,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keterangan ahli, keterangan Terlapor II, Terlapor III maupun Terlapor IV, yang menyatakan bahwa Para Pihak ada hubungan afiliasi / hubungan istimewa dengan Terlapor I; ----------

12.1.3. Bahwa oleh karenanya Terlapor I dapat membuktikan dalilnya dalam bantahan yang menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi / hubungan istimewa dengan pihak mana pun juga dalam perkara *a quo*. ----------

12.2. UNSUR BERSEKONGKOL. ----------

12.2.1. Bahwa "bersekongkol" memiliki arti melakukan suatu tindakan Bersama-sama yang merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dimana Para Pihak yang bersekongkol harus saling berinteraksi dan saling memiliki manfaat dari tujuan persekongkolan itu; ----------

12.2.2. Bahwa Fakta Persidangan pada tanggal 23 September 2024 telah menghadirkan ahli hukum Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hal yang harus dibuktikan terhadap unsur bersekongkol adalah adanya Interaksi antara Para Pihak yang bersekongkol, bekerja sama, untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; ----------

12.2.3. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Investigator, keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Majelis, Keterangan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Bukti-Bukti yang disampaikan Invrestigator maupun Bukti yang diajukan oleh Para Terlapor, tidak ada satu pun fakta hukum maupun petunjuk yang menyatakan bahwa Terlapor I (PT. BUANA PRIMA RAYA) berinteraksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan Pihak Pihak terkait, baik dalam Perencanaan Pengadaan, Team Teknis, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hingga proses tender dilaksanakan; ----------

12.2.4. Bahwa Terlapor I mengetahui adanya Tender kebutuhan TERM *Cryo EM* kebutuhan di BRIN berdasarkan pengumuman adanya tender di LPSE yang diupload pada tanggal 8 April 2022 dan pada tanggal 9 April 2022 Terlapor I baru mendaftar sebagai peserta tender; ----------

12.2.5. Bahwa benar Terlapor I saat meminta Surat Dukungan kepada Terlapor II dipersyaratkan membuat Pernyataan yang salah satu isinya tidak akan menawar harga yang diberikan oleh Terlapor II; ----------

12.2.6. Bahwa bila dibaca dengan cermat Surat Pernyataan Terlapor I yang diberikan kepada Terlapor II dalam meminta Dukungan sebagaimana dimaksud, isi pernyataan pada surat tersebut hanya tidak akan menawar harga yang diberikan oleh Terlapor II, dan untuk Terlapor I mengajukan harga penawaran tender sepenuhnya adalah hak dari Terlapor I (tidak ada ketentuan pembatasan Terlapor I harus mengajukan penawaran tender sama dengan harga yang diberikan oleh Terlapor II, atau boleh kurang ataupun bahkan lebih); ----------

12.2.7. Bahwa Pernyataan dalam meminta dukungan pada umumnya memuat syarat yang sama (Proforma) dari setiap vendor (distributor) hal ini dapat dibuktikan oleh Terlapor I melalui bukti surat-surat pernyataan yang diminta oleh vendor lain yang kurang lebih memiliki makna yang sama; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.2.8. Bahwa pada persidangan tanggal 10 Oktober 2024 telah didengar keterangan Saksi Sdri. Ari Auria, Koordinator Keuangan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN (Berita Acara Sidang B30) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:----------

a. Benar proyek *Cryo EM* yang menjadi obyek perkara menggunakan fasilitas Keputusan Menteri Keuangan No. 200, yang membebaskan Bea Masuk, PPN Import dan PPh Import;---------

b. Bahwa benar atas tagihan Terlapor I dipotong langsung Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11 % dan Pajak Penghasilan 1.5%; ----------

c. Bahwa masalah pembebasan bea yang diatur KMK 200 adalah pajak saat importir memasukan barang ke pabean Indonesia, sementara Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada Terlapor I adalah Pajak Penjualan yang memang wajib dipotong PPN dan PPh jadi merupakan dua hal yang berbeda antara Pajak yang diatur dalam KMK 200 dan Potongan Pajak Penjualan. --------

12.2.9. Bahwa pada persidangan tanggal 22 Oktober 2024 (Berita Acara Sidang B-39) Terlapor I juga sudah diminta keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: ----------

a. Terlapor I tidak bernegosiasi ulang dengan Terlapor II untuk meminta penurunan harga tetapi Terlapor I meminta revisi harga karena harga yang semula ditawarkan oleh Terlapor II adalah harga *franco* Jakarta sedangkan dalam kenyataannya karena Terlapor I memenuhi syarat mendapat fasilitas KMK 200 maka kondisi berubah bahwa importir pemasuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

barang haruslah Pemenang Tender (CIF), oleh sebab itu cukup alasan hukum bila dilakukan revisi harga karena adanya pengalihan beban kerja dan biaya yang semestinya dilakukan dan ditanggung oleh Terlapor II dengan fasilitas KMK 200 tersebut maka beban beban tersebut menjadi tanggungan Terlapor I; ----------

b. Perubahan Harga terjadi karena proyek ini menggunakan fasilitas Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 200 tentang Pembebasan Bea masuk, PPN dan PPh Import, hal mana dengan menggunakan KMK 200 tersebut Pengimport Barang haruslah Pemenang Tender dalam hal ini adalah Terlapor I (tidak mungkin Terlapor II mendapat fasilitas KMK 200 karena bukan peserta dan atau pemenang tender); ----------

c. Bahwa oleh karenanya Harga Paket *Cryo EM* yang semula ditawarkan oleh Terlapor II kepada Terlapor I harga Franco Jakarta diminta oleh Terlapor I agar dihitung ulang menggunakan harga CIF. ----------

12.2.10. Bahwa Terlapor II telah memberikan keterangan pada persidangan tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa: ----------

a. Benar terjadi revisi perubahan harga yang diberikan Terlapor II kepada Terlapor I dari yang semula harga *Franco* Jakarta direvisi menjadi Harga CIF; ----------

b. Bahwa benar revisi harga tersebut karena dalam pengadaan *Cryo EM* ini menggunakan fasilitas Keputusan Menteri Keuangan No. 200 yang membebaskan Bea Masuk, PPN Import dan PPh Import; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa hal yang direvisi oleh Terlapor II dalam harga tersebut hanya 4 (item) yang harus dikeluarkan dari komponen harga Franco Jakarta, yakni tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Biaya Bank Garansi dan Biaya *Handling* (Pengiriman Barang dari Negara asal sampai Jakarta); --------

d. Bahwa revisi harga ini berlaku bagi siapapun peserta tender yang dinyatakan sebagai pemenang tender, dan memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas Keputusan Menteri Keuangan No. 200 tersebut. ----------

12.2.11. Bahwa oleh karenanya dalil Investigator pada halaman 34 laporan Dugaan Pelanggaran *sub title* 24.2 Terlapor II mengistimewakan Terlapor I terbantahkan dengan keterangan saksi Ari Auria yang membenarkan pengadaan *Cryo EM* ini menggunakan fasilitas KMK 200, Keterangan Terlapor I yang juga menyatakan bahwa terjadinya revisi harga karena harga yang ditawarkan Terlapor II *franco* Jakarta direvisi menjadi CIF karena menggunakan fasilitas KMK 200 hal mana importir *Cryo EM* itu haruslah pemenang tender, dan Keterangan Terlapor II yang juga membenarkan bahwa revisi harga karena pengadaan ini menggunakan KMK 200 sehingga ada komponen harga yang harus di keluarkan. Dan revisi harga tersebut akan berlaku bagi siapa saja pemenang tender yang perusahaan memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas KMK 200; ----------

12.2.12. Bahwa oleh karenanya dalam kesimpulan ini *fix* dapat dibuktikan secara hukum tidak ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keistimewaan yang diberikan oleh Terlapor II kepada Terlapor I soal paket harga *Cryo EM*. ---------

12.2.13. Bahwa oleh karenanya revisi harga tersebut juga tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II untuk mengatur dan memenangkan tender karena:

a. Revisi harga itu terjadi karena penggunaan fasilitas KMK 200 hal mana dengan fasilitas KMK 200 tersebut terjadi perubahan beban biaya yang semestinya ada beban biaya yang menjadi beban Terlapor II (barang *franco* Jakarta) berubah menjadi beban Terlapor I (Harga CIF); ----------

b. Revisi harga tersebut terjadi setelah Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang tender dan mendapat fasilitas KMK 200, dan tentu hal demikian memiliki logika hukum akan terjadi kepada siapapun pemenang tender yang memenuhi syarat mendapatkan fasilitas KMK 200; ----------

c. Bahwa bila persekongkolan yang tujuannya untuk memenangkan tender logika hukumnya peristiwa itu semestinya sudah dirancang (ada) pada saat proses perencanaan tender atau sebelum tender dilaksanakan, dan kenyataannya Terlapor II memberikan bukti hukum harga penawaran awal yang terhadap 6 perusahaan yang meminta dukungan kepada Terlapor II termasuk kepada PT. Transformasi Sejahtera Indonesia, PT. Rajawali Nusindo dan PT. Nurul Citra Pertiwi. ----------

12.2.14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup alasan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hukum revisi harga bukanlah hal yang istimewa atau mengistimewakan salah satu pihak, karena dapat dibuktikan bahwa revisi harga terjadi karena ada peralihan beban kerja dan keuangan yang semestinya ditanggung oleh Terlapor II karena memakai fasilitas KMK 200 menjadi beban dan biaya pemenang tender; ----------

12.2.15. Bahwa Terlapor I juga dapat membuktikan dalil bantahan atas dugaan persekongkolan yang dikemukakan oleh Investigator yang menyatakan bahwa Terlapor I terfasilitasi menjadi pemenang tender karena dugaan persekongkolan antara Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana uraian Investigator pada Laporan Dugaan Pelanggaran pada *sub title* 27.4 halaman 46 dan 47; ----------

12.2.16. Bahwa Bahwa dalil Investigator yang menyatakan Terlapor III merupakan pihak yang melakukan proses tender oleh karenanya memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha yang menjadi peserta tender adalah dalil yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum; ----------

12.2.17. Bahwa Investigator hingga sidang ini sampai pada tahap kesimpulan tidak dapat membuktikan adanya "keterkaitan" antara Terlapor III dengan Para Pelaku Usaha perserta tender yang jumlahnya 98 Perusahaan; ----------

12.2.18. Bahwa kata "keterkaitan" dalam konteks Persekongkolan haruslah dimaknai sebagai pihak yang memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung, pada setiap proses tender yang mengarah pada persekongkolan itu sendiri (harus ada interaksi para pihak);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.2.19. Bahwa Terlapor I memenangkan tender karena Peraturan Tender secara Umum yang akan menentukan pemenang tender adalah peserta penawar terendah, bila peserta penawar terendah gugur karena sebab tertentu maka peserta penawar terendah kedua yang dinyatakan sebagai pemenang, dan jika peserta penawar terendah kedua gugur maka peserta penawar terendah ketiga yang menjadi pemenang dan seterusnya. -----

12.2.20. Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa Terlapor I baru mengetahui spesifikasi setelah diumumkan adanya tender di LPSE hal ini membuktikan bahwa Terlapor I tidak ada keterkaitan dengan Team Teknis BRIN dalam Menyusun perencanaan pengadaan, Terlapor III maupun Terlapor IV;----------

12.2.21. Bahwa spesifikasi tender yang dimuat pada LPSE tidak ada hubungan sama sekali dengan 98 Perusahaan Para Pelaku Usaha peserta tender kecuali diakui oleh 1 perusahaan peserta yang bersaksi yakni PT.TEKNOLABINDO PENTA PERKASA (agen merk Jeol) yang bersaksi dipersidangan memberikan penawaran dan spesifikasi kepada LIPI dan BRIN namun penawaran tersebut tidak ditindak lanjuti; ----------

12.2.22. Bahwa oleh karenanya dalam kesimpulan ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa tidak benar dalil Investigator yang menyatakan bahwa Terlapor I menjadi pemenang tender karena terfasilitasi dugaan persekongkolan Terlapor III dan Terlapor IV karena Terlapor I sebagai pemenang dikategorikan memiliki keterkaitan dengan Terlapor III. Yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

benar Terlapor I menjadi pemenang tender karena Peraturan Tender; ----------

12.2.23. Bahwa jika BRIN dalam rencana pengadaan dan proses tender dinggap tidak sempurna, dan ketidaksempurnaan itu ditafsirkan terkait dengan Pelaku Usaha peserta tender dan atau pemenang tender, sehingga pemenang terder dijadikan Terlapor dalam kasus persekongkolan, maka jika hukum Indonesia mengatur demikian, tidak akan ada perusahaan atau pelaku usaha yang mau mengikuti tender di Republik Indonesia; ----------

12.2.24. Bahwa apa yang terjadi di BRIN dalam proses perencanaan pengadaan hingga proses tender dilaksanakan tentu diluar sepengetahuan 98 perusahaan peserta tender, sehingga tidak dapat dikait-kaitkan peristiwa yang dianggap tidak sempurna tersebut dapat serta merta dianggap bentuk persekongkolan yang dapat dijadikan alasan Investigator untuk membawa Pemenang Tender menjadi Terlapor dalam perkara *a quo*; ------

12.2.25. Bila interpretasi Investigator ketidak sempurnaan di BRIN sebagai bentuk persekongkolan maka logika hukumnya Investigator harus menjadikan 98 peserta tender sebagai Terlapor (bukan hanya kepada Terlapor I saja yang kebetulan dinyatakan sebagai pemenang tender);----------

12.2.26. Bahwa oleh karenanya dalam kesimpulan ini dapat dibuktikan tidak ada persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I baik langsung maupun tidak langsung dengan Terlapor III dan Terlapor IV untuk memenangkan tender; ----------

12.2.27. Bahwa Perihal pencabutan dukungan oleh Terlapor II kepada salah satu peserta tender (PT.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Transformasi Sejahtera Indonesia) juga diluar ranah Terlapor I dan tidak dapat ditafsirkan bahwa pencabutan itu seolah menggaris bawahi bukti adanya persekongkolan yang menfasilitasi Terlapor I untuk menjadi pemenang tender;----------

12.2.28. Bahwa selain tidak ada keterangan saksi dan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pencabutan dukungan tersebut karena ada intervensi atau keterlibatan Terlapor I, fakta persidangan membuktikan bahwa pencabutan dukungan itu diakui oleh Terlapor II dan sepenuhnya ada diranah Terlapor II tanpa intervensi dari pihak manapun juga; ----------

12.2.29. Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa dalam Tender tersebut ada diagendakan masa sanggah dari tanggal 19 Mei 2022 hingga tanggal 23 Mei 2022, masa sanggah itu telah digunakan oleh PT. Transformasi Sejahtera Indonesia untuk menyampaikan sanggahannya; ----------

12.2.30. Bahwa oleh karenanya dapat dibuktikan secara formal Peraturan Tender telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan jika Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang karena penawar terendah pertama gugur maka bukan berarti Terlapor I bersekongkol atau terfasilitasi akibat gugurnya peserta dengan penawar terendah pertama; ----------

12.2.31. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi saksi maupun bukti bukti hukum, tidak ditemukan adanya perbuatan Terlapor I melakukan persekongkolan dengan Pelaku Usaha Lain dan /atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 22 Undang Undang No. 5 tahun 1999; ----------

12.2.32. Bahwa oleh karena unsur melakukan persekongkolan yang dimaksud Pasal 22 Undang Undang No. 5 tahun 1999 yang dituduhkan kepada Terlapor I tidak terbukti. ----------

12.3. PERSEKONGKOLAN DENGAN PELAKU USAHA LAIN dan atau PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PELAKU USAHA LAIN. --------

12.3.1. Bahwa persekongkolan adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh satu subyek hukum dengan subyek hukum lainnya yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu; -----

12.3.2. Bahwa sebagaimana Terlapor I uraikan di atas, dari fakta persidangan tidak ada saksi dan atau pihak terlapor lain yang berhubungan dengan Terlapor I, berinteraksi, bekerja sama, bersekongkol untuk tujuan mengatur dan atau memenangkan tender; --

12.3.3. Bahwa interpretasi Investigator terhadap Terlapor III dan Terlapor IV telah bersekongkol dalam pengadaan dan proses tender yang merujuk pada satu produk tertentu, tidak serta merta menunjuk sebuah persekongkolan yang diatur oleh pasal 22 Undang Undang No. 5 tahun 1999; ----------

12.3.4. Bahwa tidak terdapat bukti bahwa Terlapor III dan Terlapor IV memiliki kepentingan pribadi dalam proses perencanaan pengadaan maupun proses tender, selain memang ada diakui bahwa spesifikasi produk yang dijadikan acuan tender didapat dari satu produsen *Cryo EM* dalam hal ini Thermo Fisher;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.3.5. Bahwa selain memang fakta persidangan membuktikan adanya ketidak sempurnaan dari hal yang dianggap ideal, hal itu semata-mata terjadi akibat keterbatasan informasi product yang didapat Terlapor III dan Terlapor IV; ----------

12.3.6. Bahwa dalam persidangan juga telah di panggil saksi dari salah satu peserta tender yakni PT. TEKNOLABINDO PENTA PERKASA (Agen produk dengan merk JEOL) yang menurut keterangan Direktur Utama perusahaan tersebut Sdr. SUGIJO BUDIPRANOTO pada persidangan tanggal 18 Juli 2024 memberikan keterangan:----------

a. Tidak memiliki produk TERM sesuai spesifikasi tender; ----------

b. Tidak memiliki produk *Cryo EM*; ----------

c. Tidak memiliki syarat 50% pengalaman kerja karena pekerjaan yang pernah dilakukan hanya senilai Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyard). ----------

12.3.7. Bahwa Terlapor I juga pernah bertanya kepada PT. TEKNOLABINDO PENTA PERKASA dalam hal ini Bapak Bambang Suwito menghubungi langsung kepada Bapak SUGIJO tentang spesifikasi tender BRIN dan dijawab bahwa tidak memiliki barang sesuai spesifikasi tender tersebut; ----------

12.3.8. Bahwa bila mencermati ketentuan Pasal 22 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilarang melakukan persekongkolan dalam Pasal tersebut adalah Pelaku Usaha. Sedang Terlapor III dan Terlapor IV bukanlah terkategori sebagai pelaku usaha; ----------

12.3.9. Bahwa oleh karenanya dapat dibuktikan Investigator salah menafsirkan aplikasi dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ketentuan Pasal 22 Undang Undang No. 5 tahun 1999. Hal ini terbukti dari kalimat pada halaman 46 dan 47, hal mana Investigator menyatakan yang diduga melakukan persekongkolan adalah Terlapor III dan Terlapor IV, dan akibat persekongkolan itu Terlapor I terfasilitasi dinyatakan sebagai pemenang tender; ----------

12.3.10. Bahwa oleh karenanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terlapor I telah melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lain atau pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain. --

12.4. PERSEKONGKOLAN YANG BERTUJUAN MENGATUR atau MENENTUKAN PEMENANG TENDER YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERDAGANGAN YANG TIDAK SEHAT. ----------

12.4.1. Bahwa persekongkolan yang bertujuan mengatur dan memenangkan tender adalah suatu perbuatan yang secara materiil harus dapat dibuktikan peristiwa itu terjadi sebelum diumumkan pemenang tender; ----------

12.4.2. Bahwa dari fakta persidangan didapat fakta bahwa Terlapor I sebagai pelaku usaha yang mendaftar menjadi peserta tender melalui LPSE tidak berinteraksi dan bekerja sama dengan pihak manapun untuk bersekongkol mengatur dan memenangkan tender;----------

12.4.3. Bahwa Terlapor I memenangkan tender murni hanya karena penawar terendah pertama PT. Transformasi Sejahtera Indonesia dinyatakan gugur dalam keikut sertaannya dalam tender;----------

12.4.4. Bahwa terlapor I dinyatakan sebagai pemenang tender karena peraturan tender itu sendiri. Tidak ada persekongkolan mengatur dan atau untuk memenangkan tender;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.4.5. Bahwa Terlapor I dalam hal ini Direktur Perusahaan Bapak Bambang Suwito juga sudah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:----------

a. Secara bisnis tender ini sangat tidak menarik karena keuntungannya tidak sesuai dengan nilai tender dan tentu bila dikaitkan dengan keikutsertaan memberikan garansi produk selama 5 tahun maka keuntungan dibanding resiko sangat tidak seimbang; ----------

b. Tender ini terjadi saat transisi Pandemi Covid 19, tujuan keikutsertaan dalam tender hanya memberi semangat kepada karyawan yang selama pandemi praktis tidak banyak kegiatan, hanya dengan kalkulasi yang penting tidak rugi.

12.4.6. Bahwa saksi saksi yang telah didengar kesaksiannya dipersidangan tidak ada seorangpun yang bersaksi mengetahui atau melihat adanya interaksi Terlapor I dengan Terlapor lainnya untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;

12.4.7. Bahwa perihal Pencabutan dukungan yang dilakukan oleh Terlapor II kepada salah satu peserta tender tidak serta merta dapat dijadikan dasar bahwa peristiwa tersebut merupakan bentuk persekongkolan antara Terlapor I sebagai Pelaku Usaha dengan Terlapor II sebagai Pelaku Usaha lain;----------

12.4.8. Bahwa sebagaimana Terlapor I sampaikan dalam Bantahan bahwa peristiwa hukum pencabutan dukungan yang dilakukan oleh Terlapor II kepada Peserta Tender lain bukan ranah Terlapor I dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Terlapor I;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.4.9. Bahwa alasan Terlapor II mencabut dukungan dengan alasan bahwa Bila Terlapor II tidak mencabut dukungan dan membiarkan Peserta Tender akan mengalami kerugian maka Terlapor II selain merasa tidak *secure* dan justru kawatir dianggap melegalisasi Praktek Perdagangan Yang Tidak Sehat, sepenuhnya adalah ranah Terlapor II dan tidak ada hubungan hukum dengan Terlapor I;

12.4.10. Bahwa apakah benar harga penawaran yang ditawarkan oleh Pihak yang dcabut dukungannya adalah perbuatan *dumping* (membanting harga yang mengakibatkan kerugian) dapat dihitung secara matematika dan dapat dibandingkan dengan pengalaman Terlapor I dalam melakukan kewajiban sebagai pemenang tender, sehingga tidak perlu diperdebatkan apakah harga yang diajukan oleh PT. Transformasi Sejahtera Indonesia benar untung atau rugi; ----------

12.4.11. Bahwa menyimak pertanyaan dan jawaban saksi Sdr. PARLIN PARNINGOTAN SIREGAR selaku Project Manager PT. Transformasi Sejahtera Indonesia pada persidangan tanggal 7 Oktober 2022, yang pada pokoknya memberikan keterangan:----------

a. Benar mengajukan harga penawaran tender sebesar Rp. 293.106.590.000,-;----------
b. Benar penawaran tersebut masih mendapat margin bila ditambah keuntungan 5% dari Terlapor II;----------
c. Benar pernah menawarkan jaminan untuk mengcover kerugian sebesar Rp. 6 Milyard; ----
d. Benar tujuan memberikan penawaran harga itu untuk memenangkan tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Maka dari keterangan Sdr, PARLIN tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. Transformasi Sejahtera memberi penawaran harga tender senilai Rp. 293.106.590.000,- adalah harga yang berpotensi merugikan dirinya sendiri dan untuk itulah yang bersangkutan menawarkan jaminan untuk membayar kerugian; ----------

12.4.12. Bahwa jika terbukti secara hitungan bahwa harga yang ditawarkan PT. Transformasi Sejahtera Indonesia sengaja dengan sadar membanting harga yang secara angka merugikan dirinya sendiri, maka Praktek dagang beginilah yang semestinya di proses oleh Penyelidik dan Investigator untuk dibawa ke Persidangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena telah Melanggar Pasal 7 Undang Undang No.5 tahun 1999 bila banting harga tersebut dapat dibuktikan ada perjanjian dengan Distributor, atau dikenakan Pasal 20 Undang Undang No. 5 tahun 1999 bila PT. Transformasi Sejahtera Indonesia melakukannya sendiri tanpa persetujuan dari Distributor; ----------

12.4.13. Bahwa tindakan Penyelidik dan Investigator membawa Terlapor I sebagai Pelaku Usaha yang diduga melakukan persekongkolan akibat dianggap mendapat perlakuan istimewa dari Terlapor II adalah tindakan yang kurang hati hati dan dapat merusak iklim usaha di Indonesia, apalagi banyak hal yang disampaikan oleh Investigator dipersidangan tidak mendapat data dari team lidik sementara data-data tersebut telah sepenuhnya disampaikan oleh Para Terlapor kepada Penyelidik;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.4.14. Bahwa selain hal tersebut ketidak hati hatian Investigator ini dapat dibuktikan dipersidangan dengan fakta:----------

a. bahwa untuk menghitung harga apakah penawaran yang diajukan oleh PT. Transformasi Indonesia merugi atau tidak saja yang dengan mudah dapat dihitung dengan segera tidak dapat terlaksana, hingga Majelis Komisi meminta bantuan Panitera untuk menghitung;----------

b. Bahwa terjadi perdebatan hitungan terhadap uang yang diterima Terlapor I atas pembayaran dari BRIN juga keliru dan akhirnya mengakui ada salah hitung. ----------

12.4.15. Bahwa oleh karenanya atas peristiwa peristiwa demikian tidak salah bila Terlapor I merasa menjadi korban atas dugaan persekongkolan yang disusun dan dirumuskan kurang memenuhi prinsip kehati hatian, yang berakibat mengganggu aktivitas usaha Terlapor I; ----------

12.4.16. Bahwa dari fakta persidangan didapat fakta hukum bahwa harga yang ditawarkan Terlapor II kepada semua peserta yang meminta dukungan adalah harga setelah RABAT, artinya RABAT sebagaimana dimaksud hanyalah sebuah pemanis angka yang tidak ada nilai dan bentuk fisik uangnya, oleh karenanya dapat dibuktikan terjadi salah penafsiran bila ada yang menafsirkan bahwa Rabat itu seolah ada fisik uangnya yang dapat mengcover kerugian;----------

12.4.17. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Terlapor I tidak terbukti memenuhi unsur persekongkolan untuk mengatur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan atau memenangkan tender yang dapat mengakibatkan terjadinya perdagangan yang tidak sehat sebagaimana dirumuskan pasal 22 Undang Undang No. 5 tahun 1999 tidak dapat dibuktikan dalam persidangan ini; ----------

12.4.18. Bahwa Adendum tambah kurang pekerjaan juga tidak menyalahi aturan sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli pengadaan Sdr. Khalid Mustafa, S.T., M.Kom., CCMs., C.M.C pada persidangan tanggal 2 September 2024; ----------

12.4.19. Bahwa Adendum itu dilakukan karena ternyata untuk kebutuhan BRIN di Serpong tidak memiliki backup Generator yang mampu mendukung peralatan TERM yang berkapasitas 200 KVA; --------

12.4.20. Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat di BRIN Serpong didapat fakta persidangan bahwa:

a. Tidak tersedia Generator untuk back up peralatan yang berkapasitas 200 KVA; ----------

b. Generator yang dimiliki saat itu hanya berkapasitas 40 KVA; ----------

c. Instalasi bangunan tua selain rumit juga tidak menunjang, sehingga diputuskan untuk menginstalasi ulang dengan kebutuhan yang menunjang operational satu bangunan (termasuk untuk mem*back up* peralatan yang sudah dimiliki sebelumnya). ----------

12.4.21. Bahwa oleh karena dapat dipertanggung jawabkan secara hukum keterangan Terlapor I bahwa addendum itu sifatnya hanya membantu pihak BRIN dalam pengadaan *Back Up Generator*, karena tanpa *backup Generator* alat yang sudah dalam perakitan dilokasi tidak pernah akan bisa di *install* untuk dicoba, karena bila terjadi pemadaman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

listrik dan tidak ada *back up* yang menunjang operational peralatan beresiko terjadi rusaknya peralatan dan yang berpotensi *dispute* tentang garansi jika dipaksakan beroperational tanpa *backup generator* yang memadai (kelalaian tidak menyediakan *backup generator*).----------

12.4.22. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dibuktikan bahwa Unsur persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dapat mengakibatkan perdagangan yang tidak sehat tidak terbukti dilakukan oleh Terlapor I.----------

12.5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana Terlapor I uraikan diatas maka dimohonkan kepada Majelis Komisi yang memeriksa dan memutus perkara *A quo* untuk memberi pertimbangan yang adil dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan bukti bukti hukum, dan membuat putusan sebagai berikut:----------

12.5.1. Menyatakan bahwa Keberatan Terlapor I (PT. BUANA PRIMA RAYA) dapat diterima sepenuhnya;--

12.5.2. Menyatakan Bahwa Terlapor I (PT. BUANA PRIMA RAYA) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur unsur pelanggaran Pasal 22 Undang Undang No. 5 tahun 1999 yang disampaikan oleh Investigator;----------

12.5.3. Membebaskan Terlapor I (PT. BUANA PRIMA RAYA) dari dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang Undang No. 5 tahun 1999 dengan segala akibat hukumnya.

12.6. Demikian kesimpulan ini disampaikan, bila Majelis Komisi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. ----------

13. Menimbang bahwa PT Multi Teknindo Infotronika selaku Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T2.38): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Terlapor II dengan ini tetap menolak dengan tegas dugaan-dugaan pelanggaran yang ditujukan kepadanya. Dalam setiap proses pemeriksaan perkara, tidak ada satu fakta maupun bukti yang secara tegas yang membuktikan bahwa Terlapor II terlibat dalam persiapan maupun penentuan metode pengadaan. ----------

13.1. Pencabutan surat dukungan atas PT TSI.----------

13.1.1. Penawaran harga pada tender yang melawan hukum.----------

Pertimbangan utama Terlapor II dalam mencabut dukungan terhadap PT TSI adalah berdasarkan suatu perhitungan bisnis yang cermat terhadap angka harga penawaran yang diberikan PT TSI melalui LPSE. Dengan selisih penawaran yang sangat mencolok dengan penawaran peserta tender yang masuk, tidak dapat dipungkiri bahwa harga penawaran terbuat merupakan penawaran rugi yang bahkan Terlapor II sebagai distributor barang tidak akan memberikan penawaran tersebut. Sebagaimana telah disampaikan Terlapor II melalui panitera pemeriksaan perkara di tahap awal pemeriksaan perkara (Bukti BD-21). Hal ini dipertegas melalui pernyataan Saksi PT TSI (Parlin Siregar – Kuasa Direksi dan Manager Operasional) pada sesi pemeriksaan tanggal 7 Oktober 2024, yaitu mengakui bahwa penawaran yang disampaikan PT TSI adalah penawaran rugi dan berharap akan dapat melakukan negosiasi ulang dengan Terlapor II apabila dinyatakan sebagai pemenang. Perhitungan kerugian dalam penawaran PT TSI juga sudah disampaikan Terlapor II di tahap awal pemeriksaan perkara *a quo*, melalui panitera, yaitu BD 21.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saksi Bambang Suwitno (Direktur PT Buana Prima Raya, selanjutnya disebut PT BPR), pada sesi pemeriksaan perkara pada tanggal 22 Oktober 2024 telah menjelaskan fakta perhitungan bisnisnya yang cermat, yaitu sebagai pemenang tender PT BPR hanya mendapat keuntungan Rp 2.244.159.902 (*dua milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah*) setelah dipotong pajak, biaya *handling*, asuransi dan pengiriman barang (*Cost, Insurance and Freight* atau CIF), biaya provisi dan *bank guarantee*. Perhitungan yang dijelaskan oleh PT BPR juga senada atau hanya berbeda sangat tipis dengan perhitungan yang disampaikan Terlapor II melalui bukti BD21. Dengan melakukan perbandingan antara penawaran harga dan keuntungan yang diperoleh PT BPR terhadap dengan penawaran harga yang dibuat oleh PT TSI pada LPSE maka secara jelas terbukti bahwa penawaran harga penawaran PT TSI adalah penawaran rugi. ----------

13.1.2. Persaingan usaha yang tidak sehat yang secara nyata dilakukan oleh PT TSI. ----------

Hal ini sangat membahayakan Terlapor II baik sebagai pelaku usaha secara umum dan sebagai penyedia barang secara khusus, dimana apabila PT TSI dinyatakan sebagai pemenang tender maka dapat dinyatakan bahwa Terlapor II dan PT TSI telah melakukan penetapan harga di bawah harga pasar untuk menyingkirkan pesaing yang dikenal juga dengan istilah *predatory pricing*. Dalam hal ini harga pasar yang berlaku adalah Harga Penawaran Sendiri (HPS) yang didapat dari satu sumber

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

karena sumber lain yang diharapkan ikut serta dalam proses pengadaan tidak pernah memberikan harganya. Pada faktanya PT TSI tidak pernah jujur dalam memberikan penawaran harga dalam lelang pengadaan barang *a quo*, karena para peserta lain memberikan penawaran yang sangat wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara perhitungan bisnis dimana penawaran harga yang disampaikan masih mendapatkan keuntungan. Melalui pengakuan Saksi Parlin Siregar juga dapat dilihat dengan jelas suatu fakta bahwa PT TSI melakukan penawaran harga yang tidak jujur sehingga menghambat persaingan usaha. Saksi Parlin Siregar juga memberikan keterangan yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dibuktikan, yaitu PT TSI memberikan jaminan senilai kurang lebih Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) apabila dinyatakan sebagai pemenang. Keterangan atas jaminan tersebut juga disanggah oleh Terlapor III, Saksi Wendy Nuari Hastawi, dan Saksi H.B Pradhana. Sekalipun jaminan tersebut benar-benar disampaikan PT TSI, hal tersebut juga merupakan suatu fakta bahwa PT TSI memang sudah melakukan praktek pengadaan jasa yang tidak jujur. Dan hal ini sudah dicegah dengan pencabutan dukungan yang dilakukan Terlapor II. -

13.1.3. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan tindakan Terlapor II.----------

Dengan melakukan pencabutan dukungan terhadap PT TSI, secara nyata Terlapor II telah menghindari diri sendiri terhadap pelanggaran Pasal 7 UU No.5/1999 yang kami kutip sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Pasal 7 UU No.5/1999

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha, pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."

Lebih lanjut, kami mengutip PEDOMAN PASAL 22 TENTANG LARANGAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER YANG DIKELUARKAN OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, tahun 2009, Bab 3 – 3.1 (5), halaman 14, sebagai berikut: --------

"*unsur Persaingan usaha Tidak Sehat Persaingan usaha tidak sehat adalah: "persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*".

Demikian juga ketentuan yang kami kutip ketentuan berikut ini: ----------

"Pasal 20 UU No.5/1999

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat".

Pada faktanya dan telah terbukti pada pemeriksaan perkara, PT TSI telah melakukan pelanggaran atas ketentuan di atas. Oleh karenanya Majelis Pemeriksa sudah sepatutnya mempertimbangkan hal tersebut sebagai tindakan Terlapor II yang justru menghindari pelanggaran ketentuan perundang-undangan.----------

13.2. Fakta, bukti, dan keterangan ahli sepanjang pemeriksaan perkara. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.2.1. Keterangan saksi - saksi yang kontradiktif dan ahli yang menolak memberikan keterangan.----------
Banyaknya keterangan kontradiktif diantara saksi-saksi dalam pemeriksaan perkara terhadap suatu peristiwa dan tidak mempunyai atau tidak sesuai dengan bukti yang diserahkan, atau bahkan dapat dikatakan memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah. Hal ini hanya menimbulkan asumsi-asumsi yang tidak terbuktikan bahkan berakibat mengaburkan fakta yang sebenar-benarnya terjadi. Contoh dari kontradiksi dari keterangan saksi-saksi adalah: ----------

a. Saksi Miklair Gultom yang memberikan keterangan bahwa PT Carlos Mose mengadakan kerjasama dengan PT Nurul Citra Pertiwi untuk ikut serta dalam tender pengadaan barang *a quo* akan tetapi tidak memiliki suatu kerjasama tertulis dan menyatakan kerjasamanya dengan PT Nurul Citra Pertiwi berdasarkan kepercayaannya belaka. Keterangan Saksi ini sepatutnya tidak dapat dipercaya mengingat nilai pengadaan barang yang sedikit lagi menyentuh nilai Rp 300.000.000.000,- (*tiga ratus milyar rupiah*). Terlapor I dan Terlapor II sudah menyatakan keberatannya pada majelis pemeriksa perkara pada saat Saksi Miklair Gultom menggunakan dokumen dari PT Nurul Citra Pertiwi untuk dijadikan bukti dalam pemeriksaan perkara, karena jelas Saksi tersebut bukanlah pengurus maupun bagian dari Direksi PT Nurul Citra Pertiwi. Demikian juga pernyataannya bahwa seluruh pembiayaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender akan ditanggung oleh Terlapor II sehingga Saksi Miklair Gultom dengan mitranya akan mendapat keuntungan. Pernyataan ini sudah dibantah oleh Saksi Wendy Nuari (sebagai eks karyawan Terlapor II) dalam keterangannya pada sesi pemeriksaan perkara pada tanggal 3 September 2024. Lebih lanjut, Saksi Miklair Gultom memberikan keterangan bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi Ishak Siregar yang dikenalnya dari komunitas perkumpulan orang batak, dimana Saksi juga merasa ada pengarahan pengadaan barang kepada suatu merk tertentu. Keterangan ini dibantah secara tegas oleh Saksi Ishak Siregar di pemeriksaan pada tanggal 26 September 2024 yang menyatakan tidak pernah mengenal Saksi Miklair Gultom secara pribadi dan tidak pernah memberikan pengarahan kepada merk tertentu karena hanya ditugaskan untuk mengumpulkan informasi mengenai barang yang tersedia di pasaran yang dalam hal ini hanya Terlapor II yang sudah memberikan penawaran barang beserta harga penawarannya. Secara garis besar dapat disimpulkan kesaksian Miklair Gultom tidak dapat dapat dipercaya karena penuh dengan asumsi dan keterangan-keterangan bohong. ---

b. Saksi Parlin Siregar, selaku kuasa direksi PT TSI dan menjabat sebagai operational manager di perusahaan tersebut, memberikan keterangan bahwa ada kesepakatan antara Terlapor II dan Terlapor IV dalam menetapkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

HPS. Padahal jelas diketahui melalui fakta persidangan dan bukti-bukti yang sudah diserahkan kepada KPPU (melalui panitera) pada awal tahap pemeriksaan, bahwa HPS ditetapkan sendiri oleh Terlapor IV berdasarkan harga penawaran yang masuk. Dan dalam hal ini Terlapor II beberapa kali memberikan penawaran kepada Terlapor IV (BD2, BD3, BD4, BD5, BD7, BD8 dan Bukti Tambahan 3 dan Bukti Tambahan 4). Secara fakta jelas dapat disimpulkan bahwa Terlapor II dan Terlapor IV melakukan proses tawar menawar yang tidak sebentar, dan bahkan Terlapor IV meminta Terlapor II untuk memberikan rabat sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*). Keterangan Saksi Parlin Siregar ini jelas merupakan keterangan yang tidak bertanggung jawab dan merupakan asumsi pribadi yang tidak terbukti.----------

Lebih lanjut Saksi Parlin Siregar menyampaikan bahwa ada kemungkinan mendapatkan potongan harga sebesar 15% (*lima belas persen*) sampai dengan 30% (*tiga puluh persen*) dari agen lain pada merk yang sama (PT Elokarsa Utama), padahal dalam kesempatan yang sama Saksi juga menyampaikan bahwa PT TSI sudah pernah mencari barang pada agen lain dan mendapat jawaban bahwa PT Elokarsa Utama tidak mendapat lisensi untuk menyediakan barang yang dicari melalui lelang. Dalam hal ini juga Saksi mengakui bahwa potongan harga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut juga adalah asumsi pribadi saksi. Pada pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2024, Saksi Suwandi Surdjorahardjo – Direktur Utama PT Elokarsa Utama, menyampaikan bahwa PT Elokarsa Utama tidak dapat menyediakan barang yang diminati dalam lelang karena setiap agen merk Thermo Fischer mempunyai kategori sendiri-sendiri untuk ditawarkan atau dijual. Dalam hal ini ditegaskan Saksi Suwandi Surdjorahardjo memang PT Elokarsa Utama tidak mendapat lisensi dari pemegang merk untuk menyediakan barang tersebut. Lebih lanjut Saksi Suwandi Surdjorahardjo juga menyampaikan bahwa pencabutan dukungan adalah sesuatu yang wajar yang dilakukan khususnya apabila pemberi dukungan melihat adanya potensi kerugian kepentingan yang dapat menimpanya. ----------

Lebih lanjut, Saksi Parlin Siregar menyangkal telah mendapatkan penjelasan tentang pencabutan dukungan Terlapor II terhadap PT TSI. Fakta yang telah terbukti adalah Terlapor II sudah memberikan penjelasan tertulis kepada PT TSI yang juga disampaikan melalui surat elektronik dengan alamat Saksi Parlin Siregar sebagai salah satu penerimanya.--------

Pertentangan keterangan-keterangan yang disampaikan Saksi Parlin Siregar dengan keterangan dari saksi-saksi lainnya serta asumsi-asumsi tendensius dan penyangkalan fakta yang terbuktikan adalah suatu rangkaian bukti yang nyata dan patut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dipertimbangkan Majelis Pemeriksa bahwa saksi ini tidak jujur. ----------

c. Saksi Iman Hidayat pada pemeriksaan tanggal 24 September 2024, menyangkal ikut serta dan tidak mengetahui sama sekali tentang pengadaan barang, bertolak belakang dengan pernyataan Saksi Indriawati yang disampaikan pada tanggal 8 Oktober 2024. Pada kesempatan itu secara tegas Saksi Indriawati memberikan keterangan bahwa ada instruksi dari Saksi Iman Hidayat untuk menanggapi pihak penyedia barang merk JEOL sehubungan dengan pengadaan barang *a quo*. Tentunya pertentangan keterangan ini sangat merugikan kepentingan Terlapor II dan Terlapor IV sehingga seolah-olah terjadi suatu pengarahan merk tertentu padahal faktanya Terlapor II sebagai disributor merk Thermo Fischer hanya memberikan penawaran harga sesuai barang yang diminati Terlapor IV, dan di sisi lain Terlapor IV secara nyata membuka kesempatan kepada setiap penyedia barang dari merk manapun untuk berpartisipasi dalam tender. Keterangan Saksi Iman Hidayat dalam hal ini jelas adalah suatu keterangan tendensius dan tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya Majelis Pemeriksa patut mengabaikan keterangan-keterangan yang bersifat tendensius dan tidak jujur dari Saksi Iman Hidayat. ----------

Saksi-saksi lain yang dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa dan fakta yang terjadi adalah suatu rangkaian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peristiwa yang sama sekali diluar kendali Terlapor II, dibuat berdasarkan keputusan masing-masing pihak dan sama sekali tidak pernah membuktikan adanya suatu persekongkolan antara para terlapor secara keseluruhan seperti yang didugakan.----------

d. Ahli yang menyatakan keberatan untuk memberikan pendapat sesuai keahliannya.---- Kurang terbukanya ahli hukum yang didatangkan dalam pemeriksaan telah menjadikan suatu halangan yang besar dalam pengungkapan fakta hukum dengan sebenar-benarnya. Dalam hal ini Ahli Anita Ariana keberatan memberikan pendapatnya akan suatu peristiwa walaupun pertanyaan Terlapor II adalah sesuai dengan pernyataan keahliannya. Sejatinya seorang ahli yang dimintakan pendapat mengenai suatu fakta atau peristiwa akan memberikan pendapat secara obyektif dan netral mengingat seorang ahli dihadirkan berdasarkan pengetahuan, keahlian dan pengalamannya. Ahli juga bukanlah saksi yang bersifat memberatkan maupun meringankan melainkan untuk memberikan pendapatnya agar suatu peristiwa menjadi jelas dan nyata kedudukannya menurut bidang keahliannya. Sebagaimana dinyatakan dirinya sendiri, Ahli Anita Ariana menyatakan bahwa dirinya adalah seorang ahli hukum dari Universitas Padjadjaran. – Fakultas Hukum, bidang hukum perdata, persaingan usaha, acara perdata, dan sudah beberapa kali memberikan keterangan ahli

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam KPPU berkaitan dengan pelanggara post notifikasi dalam proses akuisisi. Akan tetapi pada saat ditanya oleh kuasa hukum Terlapor II mengenai adanya suatu perjanjian yang sangat berpotensi melanggar ketentuan Pasal 7 UU No.5/1999 dan adanya pelanggaran Pasal 20 UU No.5/1999, ahli Anita Ariana menyatakan keberatan menjawab karena tidak merasa tidak berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No.5/1999. Padahal pertanyaan yang akan diajukan Kuasa Hukum Terlapor II sangat berkaitan dengan keahliannya dan bersumber pada Undang-undang yang sama. ----------

Untuk itu berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "UU 5/99"), pelanggaran Pasal 48 (2) dapat dikenakan sanksi pidana denda, maka sudah sepatutnya kewajiban ahli yang dihadirkan dalam pemeriksaan perkara *a quo* juga terikat oleh ketentuan Pasal 179 (1) KUHAP yang kami kutip sebagai berikut:

"Pasal 179 KUHAP

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran, kehakiman, atau dokter, atau ahli lainnya, wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan"

Pada faktanya, ahli menyatakan keberatan untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya. Oleh karenanya sudah sepatutnya integritas dan kejujuran Anita

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ariani sebagai ahli patut dipertanyakan dan diragukan dalam memutus perkara *a quo*. -----

e. Para Terlapor, dari Terlapor I sampai dengan Terlapor IV tidak pernah terbukti mengadakan suatu koordinasi dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan apapun. Interaksi antara Terlapor II dan Terlapor IV adalah suatu fakta yang harus dilihat sebagai suatu proses yang wajar dan umum dimana terjadinya proses pemilihan barang, penawaran barang dan harga, tawar menawar harga, hingga diadakannya jual beli antara penyedia barang dengan pemenang tender. Lebih lanjut, dalam fakta pemeriksaan Terlapor III telah menjelaskan pelaksanaan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya secara independen baik dalam tahap persiapan maupun pada tahap pelaksanaan lelang, juga pada tahap pemeriksaan kualifikasi, pembuktian kualifikasi, sampai dengan tahap penentuan pemenang tender. Begitu juga dengan Terlapor I yang memaparkan dengan jelas proses pekerjaan sebagai pemenang sampai dengan tahap jaminan pemeliharaan yang sampai sekarang terus berlanjut hingga 5 tahun mendatang. Secara fakta terbukti bahwa Terlapor I sebagai pemenang tender adalah suatu konsekuensi logis dan rasional dimana Terlapor I memberikan penjelasan mengenai pertimbangan bisnisnya secara terperinci dalam memberikan penawaran harga pada tender.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Di sepanjang proses pemeriksaan perkara, Terlapor II sangat terbuka dan tidak menyembunyikan fakta apapun termasuk jika dimintakan dokumen-dokumen sebagai bukti tambahan guna memperlancar pemeriksaan agar kebenaran secara materiil dapat dilihat dan dibuktikan, termasuk rincian biaya-biaya yang dikeluarkan Terlapor II baik transaksi luar negeri sekalipun. Mohon diingat bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan di KPPU, Terlapor II juga sudah diperiksa di Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Bogor dan tidak ditemukan tindak pidana dan tidak ditemukan kerugian negara atas diselenggarakannya pengadaan barang *a quo*. (Bukti Tambahan 1 sampai dengan 9);----------

f. Kekeliruan tim Investigator dalam memahami obyek lelang *a quo* dan kurangnya koordinasi dalam persiapan dokumen perkara dari tahap penyelidikan ke tahap pemeriksaan perkara. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari fakta bahwa investigator tidak memiliki rincian pembiayaan pengadaan barang dari Terlapor II yang sudah diserahkan sebelumnya pada saat tahap penyelidikan/penyidikan di KPPU sebelum pemeriksaan perkara diadakan. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak-pihak yang sudah terlebih dahulu bersikap jujur dan berkeinginan agar fakta yang sebenar-benarnya dapat terungkap sehingga menghindari asumsi-asumsi belaka. Meski demikian seluruh Terlapor bersedia untuk menyerahkan seluruh dokumen pada saat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

diminta oleh majelis pemeriksa sebagai bukti bahwa tidak ada satupun fakta yang disembunyikan.----------

Tim Investigator keliru memahami obyek pengadaan barang sehingga seringkali berpendapat bahkan mengarahkan suatu rekayasa fakta dimana obyek pengadaan barang adalah barang-barang berbeda dan digunakan dilokasi yang berbeda sehingga seharusnya pengadaan dilakukan dengan lelang yang berbeda dan diajukan pada saat yang berbeda juga. Faktanya: Obyek Lelang adalah barang yang berkategori sama, yaitu Electron Microscope yang adalah barang-barang keperluan laboratorium. Yang membedakan adalah aplikasi penggunaanya, yaitu untuk bidang biologi atau fisika atau penggunaan kepentingan lain yang dimungkinkan. Demikian juga pengadaan lelang diadakan untuk kebutuhan satu lembaga yang sama, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meskipun lokasinya berbeda. Perbedaan alamat ini juga seharusnya dapat dimengerti karena BRIN merupakan leburan dari beberapa kelembagaan yang sudah berdiri sejak lama. Kekeliruan investigator selama proses pemeriksaan perkara ini hanya (mungkin) berakhir pada saat para pihak dan Majelis Pemeriksa perkara mengadakan pemeriksaan setempat untuk melihat langsung obyek pengadaan barang *a quo* di dua lokasi terpisah BRIN Cibinong dan BRIN Serpong. Meski

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

demikian, kekeliruan investigator dalam memahami obyek pengadaan barang *a quo* sudah merugikan para terlapor karena mengakibatkan pengaburan fakta pada saat pemeriksaan berlangsung. ----------

Investigator juga tidak memahami dokumen-dokumen bisnis yang berakibat kehilangan pemahaman perkara dalam pemeriksaan dimana penawaran-penawaran dan perhitungan-perhitungan harga menjadi rancu karena tidak mampu membedakan mana harga yang belum maupun sudah termasuk pajak dan biaya-biaya lain yang diperlukan dan dihitung pada proses jual beli barang yang mejadi obyek pengadaan barang *a quo*. Tim Investigator KPPU sudah selayaknya memiliki pengetahuan tentang proses dan perhitungan bisnis yang baik agar dalam pemeriksaan suatu perkara menjadi obyektif dan fokus pada dugaan yang didalilkan. ----------

13.2.2. Adanya suatu proses terbuka dan jelas dalam proses dalam seluruh tahap pengadaan barang. ----

Persiapan, pelaksanaan pengadaan barang dan pelaksanaan pekerjaan oleh pemenang lelang a quo sebagaimana sewajarnya proses pengadaan pada umumnya. ----------

Fakta yang sudah terbukti secara kuat bahwa pada tahap persiapan pengadaan barang a quo, Terlapor II sebagai penyedia barang telah memberikan penawaran harga terbaik dan Terlapor IV (sebagai pemberi pekerjaan) sudah berusaha dengan baik dalam mencari dan memberikan kesempatan sumber-sumber lain untuk menawarkan barang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang dapat disediakan. Demikian juga Terlapor III sebagai panitia pengadaan barang *a quo* juga sudah melaksanakan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsinya baik pada tahap sebelum maupun sesudah menyatakan pemenang dalam proses lelang *a quo*. Dan Terlapor I yang sangat terbuka dalam memaparkan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan sebagai pemenang lelang *a quo*. -------

13.2.3. Kelalaian yang sama sekali tidak dapat dibuktikan sebagai suatu persekongkolan. ----------

Jika memang terdapat fakta adanya unsur kelalaian, hal tersebut merupakan kelalaian administratif masing-masing pihak yang nyata-nyata tidak terbukti sebagai suatu kesalahan bersifat kolektif atau sebagai praktek persekongkolan seperti yang didalilkan dalam laporan dugaan pelanggaran terhadap seluruh Terlapor. Karena setiap tindakan Terlapor adalah suatu tindakan yang didasarkan oleh pertimbangannya masing-masing dan untuk kepentingan masing-masing. ----------

13.3. Dugaan sebagaimana didalilkan oleh investigator sama sekali tidak terbukti yang oleh karenanya para terlapor, atau setidak-tidaknya Terlapor II, dinyatakan tidak terbukti melakukan segala unsur dugaan tersebut. ----------

13.4. Demikian kami sampaikan kesimpulan ini berdasarkan bukti-bukti, fakta dan keterangan yang disampaikan pada sidang terbuka dan dengan dasar hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Negara Republik Indonesia. Namun apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, maka kami mohon keputusan yang seadil-adilnya. --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14. Menimbang Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022 selaku Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T3.23):----------

Bahwa para Terlapor III secara tegas membantah seluruh dalil, argumen, dan pernyataan yang diajukan oleh Tim Investigator sebagaimana disampaikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 3 Mei 2024 ("LDP") dan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya telah menuduh Para Terlapor melakukan persekongkolan dalam Tender Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *TEM For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022 kecuali hal-hal diakuinya.----------

14.1. Keterangan Saksi dan Ahli. ----------

Keterangan Saksi				
No	**Nama**	**Jabatan/Kedudukan**	**Kapasitas Pihak**	**Tanggal Kesaksian**
1.	Tim Teknis	BRIN	Saksi Investigator	18 Juli 2024
2.	Sugijo Budipranoto	Direktur PT. Teknolabindo Penta Perkasa (JEOL)	Saksi Investigator	18 Juli 2024
3.	Mikler Gultom	Direktur PT. Carlos Mose Edzhar	Saksi Investigator	30 Juli 2024
4.	Ir. Amperawan Djalins	Direktur PT. Fajar Mas Murni	Saksi Investigator	22 Agustus 2024

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.	Christyarsih, S.E., M.M	General Manager PT. Rajawali Nusindo	Saksi Investigator	26 Agustus 2024
6.	Wendy Nuari Hastawi	Eks. Account Manager PT. Multi Teknindo Infrotonika	Saksi Investigator	3 September 2024
7.	Adi Broto	Kuasa Direktur, PT. Teknolabindo Penta Perkasa (JEOL)	Saksi Investigator	19 September 2024
8.	Iman Hidayat	Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN	Saksi Majelis	24 September 2024
9.	Murni Handayani, Ph.D	Kepala Pusat Riset Sistem Nanoteknologi BRIN	Saksi Terlapor III	26 September 2024
10.	Ishak Siregar	Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin BRIN TA 2022	Saksi Majelis	26 September 2024
11.	Parlin Paningotan Siregar	Project Manager, PT. Transformasi Sejahtera Indonesia	Saksi Investigator	7 Oktober 2024
12.	Tim Teknis TEM Material Science	BRIN	Saksi Majelis	8 Oktober 2024
13.	Tim Teknis TEM Life Science	BRIN	Saksi Majelis	8 Oktober 2024
14.	Ari Auria	Koordinator Keuangan Deputi Bidan IRI, BRIN	Saksi Majelis	10 Oktober 2024

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.	Dr. Yan Rianto, M.Eng	Direktur Pengelolaan Laboratoriun, Fasilitasi Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi BRIN	Saksi Majelis	14 Oktober 2024
16.	Suwandi Surjorahardjo	Direktur Utama PT. Elo Karsa Utama		15 Oktober 2024
Keterangan Ahli				
No.	Nama	Jabatan/Kedudukan	Kapasitas Pihak	Tanggal Kesaksian
1.	Khalid Mustafa, S.T., M.Kom., CCMs., C.M.C	Ahli Pengadaan Barang dan Jasa	Ahli Investigator	2 September 2024
2.	Dr. Anita Afriana, S.H., M.H.	Ahli Hukum	Ahli Investigator	23 September 2024
3.	Atas Yuda Kandita, S.T	Konsultan Independen Pengadaan Barang/Jasa dan Manajemen Rantai Pasok (SCM)	Ahli Terlapor III	10 Oktober 2024
4.	Dr-Ing. Arbi Dimyati	Ketua Indonesian Society for Microscopy (InaSM)	Ahli Terlapor IV	24 September 2024

14.2. Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator *Obscuur Libel.* ---------
Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa sebelum menanggapi substansi tentang dugaan persekongkolan, Terlapor III menyatakan Laporan *a quo* yang diajukan oleh Investigator merupakan Laporan dugaan yang tidak cermat,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak jelas/kabur, menyesatkan, dikarenakan Invistigator dalam menguraikan fakta mengenai Kronologis ”Komunikasi Terlapor III dan Terlapor II” tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel)* sehingga mengandung cacat formil. Adapun dasar argumentasi kami adalah sebagai berikut:----------

14.2.1. Bahwa dalam Laporan *a quo* halaman 35, poin 24.2. Terlapor II mengistimewakan Terlapor I, Investigator menyatakan: ----------

”*Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022, Terlapor III melakukan komunikasi dengan Terlapor II untuk melakukan klarifikasi dukungannya terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia berikut harga penawarannya*” ----------

14.2.2. Selanjutnya dalam Laporan *a quo* halaman 40 poin 26.3 Praktik Diskriminasi, Investigator menyatakan: ----------

”*Bahwa setelah Terlapor III selesai melakukan tahapan evaluasi atas seluruh dokumen pesertaa penawaran, Terlapor III melakukan komunikasi dengan Terlapor II dalam rangka melakukan klarifikasi penawaran seluruh peserta yang mendapat dukungan dari 1 (satu) pihak, yaitu Terlapor II.”*----------

14.2.3. Bahwa selanjutnya dalam persidangan diperoleh fakta Investigator juga pada pokoknya masih menanyakan apakah Terlapor III melakukan klarifikasi kepada Terlapor II kepada semua peserta tender atau hanya kepada PT. Transformasi sejahtera saja. ----------

14.2.4. Mohon Perhatian yang Terhormat Majelis Komisi, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut, menunjukan Laporan *a quo* adalah kabur/tidak (*Obscuur Libel)* dalam menguraikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

fakta mengenai Komunikasi Terlapor III dan Terlapor II pada tanggal 12 Mei 2022. Terdapat uraian 2 (dua) peristiwa hukum yang sangat berbeda maknanya. ----------

Pertama, uraian peristiwa hukum Terlapor III klarifikasi kepada Terlapor II hanya untuk PT. Transformasi Sejahtera Indonesia. ----------

Kedua, uraian peristiwa hukum, Terlapor III kepada Terlapor II untuk seluruh peserta. ----------

14.2.5. Seyogiyanya, Laporan *a quo* menjadi pedoman para pihak untuk melakukan penuntutan maupun pembelaan dalam persidangan. Namun, dengan uraian fakta yang kabur/tidak jelas tersebut berdampak pada penyesetan proses pembuktian dalam persidangan, baik untuk Terlapor III, Majelis, dan Investigator itu sendiri. ----------

Berdasarkan uraian di atas, Mohon yang terhormat Majelis Komisi dengan kebijaksanaanya untuk memperhatikan cacat formil dalam Laporan *a quo* yang kabur/tidak jelas dalam menguraikan fakta. ----------

14.3. Tuntutan Tim Investigator Tidak Memenuhi Unsur ”Bersekongkol” Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Bahwa Terlapor III menolak dengan tegas dalil-dalil pada Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terlapor III diduga telah melakukan persekongkolan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999), dengan argumentasi sebagai berikut. ------

14.3.1. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----------

"*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.*"

14.3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menyatakan bahwa:--

"Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol"

14.3.3. Bahwa berdasarkan Laporan *a quo* halaman 45 poin 27.2. Unsur Bersengkokol, pada pokoknya menyatakan bahwa persengkokolan *a quo* dilakukan Terlapor III adalah Penciptaan Persaingan Semu dan Praktik Diskriminasi. ---------

Bahwa selanjutnya Terlapor III menyatakan dengan tegas unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender, khususnya mengenai Penciptaan Persaingan Semu dan Praktik Diskriminasi tidak terpenuhi, dengan argumentasi sebagai berikut: ----------

14.4. Tentang Penciptaan Persaingan Semu. ----------

Mohon perhatian yang terhormat Majelis Komisi yang memutus dan memeriksa perkara *a quo*, dengan ini Terlapor III menolak dengan tegas seluruh dalil Investigator yang menyatakan Terlapor III telah menciptakan persaingan semu dalam proses pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *TEM For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022 dengan Argumentasi sebagai berikut: --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.4.1. Bahwa dalam Laporan *a quo* halaman 39, poin 26.2. Penciptaan Persaingan Semu, Investigator menyatakan: ----------

"Bahwa menindaklanjuti nota dinas Terlapor IV, maka Terlapor III selanjutnya melaksanakan proses pemilihan penyedia paket Pengadaan Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan *TEM For Material Science, Pokja mengikuti usulan PPK sebagaimana tertuang dalam nota dinasnya, yaitu melalui mekanisme tender"*

"Bahwa setelah Terlapor III mengumumkan tender maka terbukti seluruh peserta menawarkan *produk yang sama dan dan didukung oleh Distributor yang sama (yaitu Terlapor II) dengan produk yang yang direferensikan Tim Teknis"*

"Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka terbukti bahwa Terlapor III dan Terlapor IV telah menciptakan persaingan semu dengan proses Pengadaan Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan *TEM For Material Science Tahun Anggaran 2022"*

14.4.2. Bahwa berdasarkan Laporan *a quo* pada pokoknya Investigator menyatakan Terlapor III melakukan penciptaan persaingan semu menetapkan metode Tender dalam pengadaan *a quo* sesuai dengan usulan PPK. ----------

14.4.3. Bahwa sebelum membahas mengenai mekanisme Tender yang dipilih dalam proses pengadaan *a quo,* Terlapor III perlu menjelaskan tidak terlibat dan tidak memiliki kewenangan dalam rangkaian proses perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, pemaketan, konsolidasi pengadaan *a quo.* ----------

a. Bahwa berdasarkan Pasal 18 s.d. Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tahapan Proses Pengadaan secara garis besar adalah: ----------

1) Perencanaan Pengadaan; ----------
2) Menyusun spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja; ----------
3) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;-----
4) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; ----
5) Pengumuman Rencana Umum Pengadaan;----------
6) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia; ----------
7) Metode Pemilihan Penyedia;----------
8) Metode Kualifikasi;----------
9) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia; ----------
10) Pelaksanaan Kontrak. ----------

b. Bahwa lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *Juncto* Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 mengenai pembagian kewenangan dalam proses pengadaan yaitu: ----------

1) Lingkup tugas dan kewenangan KPA/PPK:----------
   a) menyusun perencanaan pengadaan;
   b) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; ----------
   c) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);-
   d) menetapkan rancangan kontrak; ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e) menetapkan HPS; ----------
f) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; ----------
g) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; ----------
h) melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*); ----------
i) mengendalikan Kontrak; ----------
j) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; ----------
k) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; ----------
l) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; ----------
m) menilai kinerja Penyedia;----------
n) menetapkan tim pendukung; ---------
o) menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan ----------
p) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. ----------
q) Konsolidasi (Pasal 21 ayat (2);---------

2) Lingkup tugas dan kewenangan Pokja:---
a) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung; dan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: ----------
Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*); dan ----------
Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Arrggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*). ----------

c. Bahwa selanjutnya dalam persidangan telah dihadirkan dan didengar keterangan di bawah sumpah Ahli Pengadaan:----------

1) Khalid Mustafa dari Pihak Investigator; dan ----------

2) Atas Yuda dari Pihak Terlapor III; ---------

Keterangan Ahli tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Pokja mempunyai kewenangan untuk melakukan *review* yang kaitannya dengan spesifikasi, HPS dan rancangan kontrak dan melakukan Analisa pasar. Pokja dalam kewenangannya melakukan *review* spesifikasi teknis, yang dilaksanakan ialah melakukan pengecekan kepada PPK bahwa barang yang akan ditenderkan PPK tidak mengarah ke merek tertentu. Dan dalam melakukan analisa pasar, Pokja bisa melakukan lewat internet.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan dan didengar keterangan di bawah sumpah Saksi: ----------

1) Tim Teknis Pengadaan. ----------

Keterangan Saksi tersebut pada pokoknya, terkait pengadan ini saksi meminta *quotation* dari Hitachi, Jeol dan Thermo Fisher, namun yang pro aktif hanya Thermo Fisher. ----------

2) Yan Riyanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan. ----------

Keterangan Saksi tersebut pada pokoknya tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Terlapor III terlibat dalam proses perencaan pengadaan, menyusun spesifikasi teknis, pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dan Konsolidasi Pengadaan.-

14.4.4. Mohon perhatian yang Terhomat Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a,* bahwa secara jelas dan nyata sebagaimana diatur Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Pelaksanaannya, Keterangan Ahli, Keterangan Saksi, Keterangan Terlapor, dan Laporan Dugaan Pelanggaran diperoleh fakta bahwa Terlapor III tidak memiliki kewenangan dan tidak terlibat dalam proses perencanaan tender, penyusunan spesifikasi teknis, pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dan Konsolidasi Pengadaan. ----------

14.4.5. Bahwa selanjutnya Terlapor III menolak dengan tegas dalil Investigator dalam Laporan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Terlapor III menciptakan persaingan semu dikarenakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menggunakan metode tender dengan alasan sebagai berikut:----------

Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dijelaskan mengenai metode pemilihan sebagai berikut:

ayat (4)

"Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu."

ayat (5) *"Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:*

1) *penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;*
2) *barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
3) *Barang/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;*
4) *pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;*
5) *pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;*
6) *Barang/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7) Barang/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
8) pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak.

14.4.6. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan Keterangan Ahli ----------

a. Khalid Mustafa. ----------

Bahwa pada intinya, terkait Penunjukan Langsung dilakukan harus ada justifikasi hanya satu pelaku usaha yang mampu, dan ada keragu-raguan dari PPK terkait apakah ada pelaku usaha lain yang mampu. ----------

b. Atas Yudha. ----------

Bahwa apabila dalam Berita Acara Review Pokja menyampaikan hanya ada 1 penyedia itu tidak cukup untuk menjustifikasi penunjukan langsung, harus ada ahli di bidangnya tidak bisa menggunakan justifikasi dari internal satker. Dan Tender dilakukan untuk menguji pasar yang relatif terbatas. Selama masih ditenderkan masih mengedepankan prinsip pengadaan yang terbuka. ----------

14.4.7. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan Alat Bukti Surat (BA review, Analisa Pasar) tidak ada kajian/justifikasi hanya satu pelaku usaha, perlu ditegaskan Terlapor III tidak bisa menjustifikasi barang pengadaan *a quo* hanya satu pelaku usaha yang mampu berdasarkan keterangan dari PPK. ----

14.4.8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ishak Siregar dan Yan Riyanto ----------

Keterangan Saksi tersebut pada pokoknya bahwa pelaksanaan perencanaan pengadaan, menyusun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

HPS, menyusun Spesifikasi dan mengusulkan proses pemilihan merupakan tugas dari PPK bukan Terlapor III. ----------

14.4.9. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan Keterangan Terlapor III. ----------

Pada pokoknya diperoleh fakta hukum Terlapor III pada pokoknya Terlapor III telah melakukan *review* terhadap dokumen spesifikasi teknis yang disampaikan oleh Terlapor IV yang tertuang dalam Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan. Terlapor III telah memberikan arahan untuk mengubah spesifikasi yang masih menyebutkan merek tertentu kepada Terlapor IV agar spesifikasinya umum agar dapat diikuti oleh Penyedia merek manapun. Kemudian, berdasarkan beberapa metode pengadaan yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peratuan Pelaksananya yaitu metode *e-purchasing,* Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender tidak bisa dipilih karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dan hal tersebut dikuatkan oleh Ahli Pengadaan sebagaimana diterangkan di atas. ----------

Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan melalui Alat Bukti surat BA Review khususnya mengenai keterangan Terlapor IV yang menyatakan: ----------

"Untuk TEM Material Science bisa dipenuhi oleh beberapa penyedia dan untuk Cryo-EM hanya satu distributor"

Tidak dapat dijadikan dasar untuk menjustifikasi hanya satu penyedia yang mampu untuk memenuhi, sebagaimana berdasarkan fakta

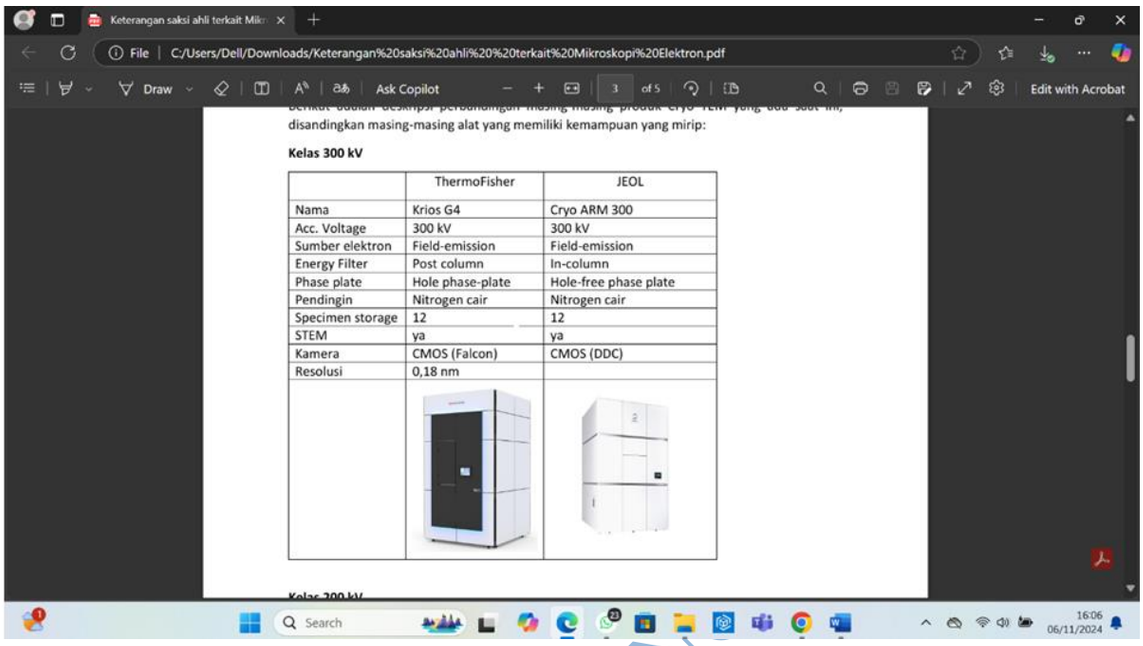
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persidangan Ahli Pengadaan Khalid Mustafa maupun Atas Yudha pada pokoknya menerangkan untuk menjustifikasi hanya satu Pelaku Usaha yang mampu haruslah ada kajian teknis dari Tim Ahli, keterangan dari pihak internal tidak dapat dijadikan dasar justifikasi tersebut.----------

14.4.10. Lebih lanjut sebagai itikad baik dari Terlapor III untuk memastikan apakah ada merek lain yang bisa memenuhi kebutuhan pengadaan *a quo* khususnya alat *CryoEM* dan *Material For Life Science*. Terlapor III melakukan pencarian data melalui google berdasarkan bukti T3.7.Berdasarkan hasil pencarian tersebut ditemukan bahwa ada merek lain yang memiliki alat *a quo* yaitu Jeol dengan Alat *Cryo-EM* yang dapat dilihat jelas dalam website Jeol https://www.jeol.com/news/pr/20210122.4645.php dan di publish pada tanggal 22 Januari 2021. ----

14.4.11. Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan dan didengar keterangan di bawah sumpah Dr-Ing. Arbi Dimyati (Ahli Terlapor IV), selaku Ketua Indonesian Society for Microscopy (InaSM) pada pokoknya menerangkan produk *Thermofisher* untuk alat *CryoEM TEM* bisa disubstitusi dengan produk *Jeol*.-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



disandingkan masing-masing alat yang memiliki kemampuan yang mirip:

Kelas 300 kV

	ThermoFisher	JEOL
Nama	Krios G4	Cryo ARM 300
Acc. Voltage	300 kV	300 kV
Sumber elektron	Field-emission	Field-emission
Energy Filter	Post column	In-column
Phase plate	Hole phase-plate	Hole-free phase plate
Pendingin	Nitrogen cair	Nitrogen cair
Specimen storage	12	12
STEM	ya	ya
Kamera	CMOS (Falcon)	CMOS (DDC)
Resolusi	0,18 nm	

14.4.12. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli, Keterangan Terlapor diperoleh fakta bahwa terdapat lebih dari satu distributor yang mampu untuk mengadakan *CryoEM* yaitu Thermofisher dan Jeol sehingga telah tepat Terlapor III menggunakan metode tender dalam pengadaan *a quo*. ----------

14.4.13. Bahwa hal tersebut di atas, telah dikuatkan dengan keterangan saksi, dalam persidangan telah dihadirkan dan didengar keterangan di bawah sumpah Saksi Hadi Bruto dari Teknolab sebagai agen tunggal Jeol pada pokoknya menerangkan bahwa Jeol memiliki alat yang ditenderkan. Namun, menurut saksi ada beberapa spesifikasi khusus yang tidak dapat dipenuhi seperti ”Edx Olid Angle 0,9 srad” dan jika spesifikasi khusus tersebut tidak ada, maka produk Jeol dapat memenuhi alat yang ditenderkan. ----------

14.4.14. Bahwa persoalan dalam dokumen spesifikasi teknis terdapat spesifikasi khusus yang menghambat Jeol untuk mengikuti tender ini, hal tersebut adalah hal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

yang diluar kapasitas Terlapor III untuk memahami secara mendalam dan rinci mengenai spesifikasi teknis tersebut. Namun, Terlapor III tetap melakukan usaha agar spesifikasi tersebut tidak membatasi pelaku usaha lain sebagaimana telah disampaikan di atas, yaitu saat melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan sebagaimana tercantum dalam Ala Bukti T3.5 Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan *a quo*, Terlapor III meminta untuk spesifikasinya tidak menyebut merek tertentu. (*vide* Bukti T3.5). ----------

A. Reviu Spesifikasi Teknis

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan

1	Apakah spesifikasi teknis sudah disinkronkan dengan dokumen Perencanaan Pengadaan dan Anggaran?	Spesifikasi teknis sudah disinkronkan dengan dokumen Perencanaan Pengadaan dan Anggaran, dan sudah sesuai. Tim Teknis menyampaikan terdapat beberapa hal yang akan ditambahkan dalam spesifikasi teknis. Rekomendasi: Agar PPK melakukan revisi terkait perubahan spesifikasi tersebut. Tindak Lanjut: PPK akan melakukan perbaikan spesifikasi teknis.

14.4.15. Kemudian, dalam Persidangan telah dimintai Keterangan Terlapor III mengenai hal di atas, yang pada pokoknya menyatakan Terlapor III saat melakukan reviu spesifikasi teknis yang diajukan oleh Terlapor IV telah meminta Terlapor IV untuk

merevisi terkait spesifikasi teknis tersebut, agar spesifikasinya lebih umum.----------

14.4.16. Bahwa permasalahan pada saat pengumuman Tender semua penyedia didukung oleh 1 (satu) distributor yang sama merupakan peristiwa di luar kendali dan kehendak Terlapor III yang tidak bisa menentukan siapa yang harus ikut tender. Hal ini dikuatkan oleh Ahli Khalid Mustafa yang pada pokoknya menyatakan ”Pokja tidak dapat menentukan siapa yang ikut tender yang penting kita sudah meyakini ada lebih dari satu pelaku usaha yang mampu untuk menyediakan alat tersebut.” ----------

14.4.17. Bahwa berdasarkan Fakta-fakta di atas tidak terdapat fakta Terlapor III menciptakan persaingan semu. ----------

Pertama, karena Terlapor III tidak terlibat dan tidak memiliki kewenangan dalam proses perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis, pemaketan, dan konsolidasi. ----------

Kedua, Terlapor III memilih metode tender karena metode lainnya seperti Penunjukan Langsung tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka sudah jelas dan tidak dapat disangkal bahwa Dalil Investigator yang menyatakan Terlapor III melakukan penciptaan persaingan semu tidak terbukti. Sehingga, kami Mohon kepada Majelis kepada Majelis Komisi yang menangani perkara *a quo* untuk menyatakan Penciptaan Persaingan Semu oleh Terlapor III tidak terbukti. ----------

14.5. Tentang Praktik Diskriminasi.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Mohon perhatian yang terhormat Majelis Komisi yang yang memutus dan memeriksa perkara *a quo*, dengan ini Terlapor III menolak dengan tegas seluruh dalil Investigator yang menyatakan Terlapor III telah melakukan praktik diskriminasi dalam proses pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *TEM For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022. Dengan Argumentasi sebagai berikut: -

14.5.1. Tentang Komunikasi Terlapor III dan Terlapor II. ----

a. Bahwa dalam Laporan *a quo* halaman 35, poin 24.2. Terlapor II mengistimewakan Terlapor I, Investigator menyatakan: ----------

"Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022, Terlapor III melakukan komunikasi dengan Terlapor II untuk melakukan klarikasi dukungannya terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia berikut harga penawarannya" ----------

b. Selanjutnya dalam Laporan *a quo* halaman 40 poin 26.3 Praktik Diskriminasi, Investigator menyatakan: ----------

"*Bahwa setelah Terlapor III selesai melakukan tahapan evaluasi atas seluruh dokumen peserta penawaran, Terlapor III melakukan komunikasi dengan Terlapor II dalam rangka melakukan klarifikasi penawaran seluruh peserta yang mendapat dukungan dari 1 (satu) pihak, yaitu Terlapor II.*" ----------

c. Bahwa Mohon perhatian yang Terhomat Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*, Terlapor III membantah dengan tegas tuduhan praktik diskriminasi (komunikasi Terlapor III dan Terlapor II) sebagaimana dalam Laporan *a quo*. ----------

d. Bahwa mengenai Terlapor III komunikasi dengan Terlapor II pada tanggal 12 Mei 2022

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

saat tahapan ”Pembuktian Kualifikasi” adalah dalam rangka klarifikasi/verifikasi dukungan dan harga penawaran peserta yang diberikan dukungan oleh Terlapor II, tidak hanya untuk PT Transformasi Sejahtera Indonesia saja, hal ini berdasarkan argumentasi sebagai berikut:

1) Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 terdapat 3 peserta Tender yang dilakukan Pembuktian Kualifikasi yaitu PT Rajawali Nusindo, PT Transformasi Sejahtera Indonesia, dan PT Buana Prima Raya (vide Summary Report Pengadaan *a quo* Bukti T3.8);----------

2) Bahwa ketiga peserta tersebut didukung oleh Terlapor II, melalui Surat Pernyataan Dukungan Agen dari Terlapor II. Dukungan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia Nomor:199/multi/SG-WEN/IV/2022 (C32), PT Rajawali Nusindo Nomor: 218/ multi/SG-WEN/IV/2022 (C36), dan PT Buana Prima Raya Nomor 200/ multi/SG-WEN/IV/2022 (C33). ----------

e. Bahwa pada tanggal sama yaitu 12 Mei 2022, dilakukan Pembuktian Kualifikasi kepada ketiga peserta tersebut berdasarkan: ----------

1) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi terhadap PT Buana Prima Raya Nomor: BAPK.2/030/POKJA/PL.01/3/05/2022 (T3.18);----------

2) Berita Acara pembuktian Kualfikasi terhadap PT Transformasi Sejahtera Nomor:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BAPK.1/030/POKJA/PL.01/3/05/2022 (C59);----------

3) Berita Acara pembuktian Kualfikasi terhadap PT Rajawali Nusindo Nomor: BAPK.3/030/POKJA/PL.01/3/05/2022 (C59).----------

f. Bahwa pada saat dilaksanakan Pembuktian Kualifikasi terhadap PT Transformasi Sejahtera, berdasarkan keterangan Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, Alat Bukti Surat, dan Keterangan Terlapor III:

1) Saksi Sdr.Parlin Parningotan Siregar, selaku Project Manager dari PT Transformasi Sejahtera;----------

2) Saksi Sdr. Wendy Nuari Hastawi, Eks-Account Manager PT Multi Teknindo;

3) Berita Acara pembuktian Kualfikasi terhadap PT Transformasi Sejahtera Nomor: BAPK.1/030/POKJA/PL.01/3/05/2022 (C59);----------

4) Keterangan Terlapor III.----------

Pada pokoknya diperoleh fakta bahwa saat Saksi Parlin Parningotan Siregar sebagai perwakilan PT Transformasi Sejahtera Indonesia dalam proses Pembuktian Kualifikasi dengan Terlapor III. Terlapor III meminta saksi Parlin Parningotan Siregar menghadirkan Terlapor II untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi langsung terkait dukungan dan harga. Namun, karena Terlapor II pada saat yang diwakili oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saksi Sdr. Wendy Nuari Hastawi tidak dapat hadir, maka verifikasi/klarifikasi akan dilakukan melalui telepon. Dikarenakan masih ada hal yang harus diklarifikasi tersebut, Berita Acara pembuktian Kualfikasi terhadap PT Transformasi Sejahtera Nomor: BAPK.1/030/POKJA/PL.01/3/05/2022 belum ditandatangani oleh Terlapor III. --

g. Bahwa selanjutnya Terlapor III menghubungi Terlapor II, berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Wendy Nuari Hastawi di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan Terlapor III melakukan klarifikasi hanya untuk PT Transformasi Sejahtera Indonesia saja. Namun, berdasarkan asas hukum pembuktian " *Unus testis nullus testis*" atau satu saksi bukan saksi dan telah diatur juga oleh Komisi melalui Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan KPPU 2/2023 menyatakan:

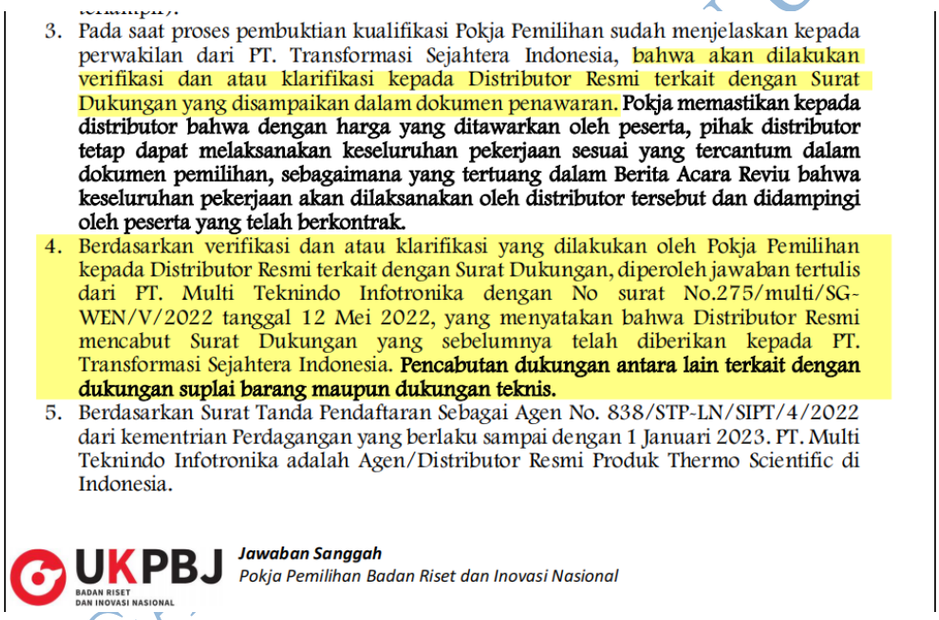
"Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan keterangan yang disampaikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Saksi"

Keterangan Saksi Sdr. Wendy Nuari Hastawi tidak dapat serta merta menjadi alat bukti khususnya terkait keterangan apakah yang diklarikasi oleh Terlapor III untuk PT Transformasi sejahtera saja atau seleruh peserta haruslah disesuaikan terlebih dahulu dengan alat bukti lainnya. ----------

h. Bahwa dikarenakan hanya ada 1 (satu) saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa komunikasi pada tanggal 12 Mei 2022 antara Terlapor III dan Saksi Sdr.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Wendy Nuari Hastawi. Terlapor III Mohon yang Terhormat Majelis yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyesuaikan Alat Bukti Saksi tersebut dengan Bukti lainnya, dalam hal ini adalah alat bukti surat Jawaban Sanggah Terlapor III terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia nomor JS.1/030/POKJA/PL.01.03/05/2022 (C71); ---



3. Pada saat proses pembuktian kualifikasi Pokja Pemilihan sudah menjelaskan kepada perwakilan dari PT. Transformasi Sejahtera Indonesia, bahwa akan dilakukan verifikasi dan atau klarifikasi kepada Distributor Resmi terkait dengan Surat Dukungan yang disampaikan dalam dokumen penawaran. **Pokja memastikan kepada distributor bahwa dengan harga yang ditawarkan oleh peserta, pihak distributor tetap dapat melaksanakan keseluruhan pekerjaan sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Reviu bahwa keseluruhan pekerjaan akan dilaksanakan oleh distributor tersebut dan didampingi oleh peserta yang telah berkontrak.**
4. Berdasarkan verifikasi dan atau klarifikasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan kepada Distributor Resmi terkait dengan Surat Dukungan, diperoleh jawaban tertulis dari PT. Multi Teknindo Infotronika dengan No surat No.275/multi/SG-WEN/V/2022 tanggal 12 Mei 2022, yang menyatakan bahwa Distributor Resmi mencabut Surat Dukungan yang sebelumnya telah diberikan kepada PT. Transformasi Sejahtera Indonesia. **Pencabutan dukungan antara lain terkait dengan dukungan suplai barang maupun dukungan teknis.**
5. Berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen No. 838/STP-LN/SIFT/4/2022 dari kementrian Perdagangan yang berlaku sampai dengan 1 Januari 2023. PT. Multi Teknindo Infotronika adalah Agen/Distributor Resmi Produk Thermo Scientific di Indonesia.

UKPBJ BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL *Jawaban Sanggah*
Pokja Pemilihan Badan Riset dan Inovasi Nasional

i. Bahwa berdasarkan alat bukti surat Jawaban Sanggah Terlapor III terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia nomor JS.1/030/POKJA/PL.01.03/05/2022 tersebut menyatakan pada pokoknya Terlapor III menyatakan akan melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Distributor Resmi terkait dengan surat dukungan yang disampaikan dalam dokumen penawaran, untuk memastikan dengan harga yang ditawarkan peserta, seluruh pekerjaan dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilaksanakan. Kemudian, dalam surat tersebut dapat dicermati tidak ada dinyatakan Terlapor III hanya verifikasi/klarifikasi untuk PT Transformasi Sejahtera Indonesia. Namun, terdapat kata ”Pokja Pemilihan memastikan dengan harga yang ditawarkan oleh peserta....”. Bahwa Peserta dalam hal ini dihubungkan dengan Summary Report Pengadaan *a quo,* adalah yaitu PT Rajawali Nusindo, PT Transformasi Sejahtera Indonesia, dan PT Buana Prima Raya; ----------

j. Bahwa lebih lanjut, dikarenakan peristiwa Komunikasi Terlapor III dan Terlapor II hanya dialami langsung oleh Saksi Sdr. Wendy Nuari Hastawi dengan Terlapor III. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Komisi untuk mempertimbangkan keterangan Terlapor III sebagai Pihak yang mengalami langsung; -------

k. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III dalam persidangan pada pokoknya menyatakan saat menghubungi Terlapor II adalah meminta klarifikasi/verifikasi untuk seluruh peserta yang didukung oleh Terlapor II; ----------

l. Bahwa untuk keterangan Terlapor II yang diwakili oleh Direktur Utama PT Multi Teknindo Infrotonika terkait peristiwa Komunikasi Terlapor III dan Terlapor II (pada saat itu Saksi Sdr. Wendy Nuari Hastawi) pada tanggal 12 Mei 2022 adalah keterangan dari pihak yang tidak langsung mengalami peristiwa tersebut atau dianggap ”*Testimonium*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

de auditu" sehingga tidak dapat dipertimbangkan mengenai kasus ini; ----------

m. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Surat, keterangan Terlapor sebagaimana dijelaskan pada poin d, maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 saat tahapan "Pembuktian Kualifikasi", Terlapor III menghubungi Terlapor II adalah dalam rangka klarifikasi/verifikasi dukungan dan harga penawaran peserta yang diberikan dukungan oleh Terlapor II, tidak hanya untuk PT Transformasi Sejahtera Indonesia saja; ---------

n. Bahwa selanjutnya, mengenai harga penawaran yang ditawarkan oleh peserta tender, berdasarkan berdasarkan keterangan Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, Alat Bukti Surat, dan Keterangan Terlapor: ----------

1) Saksi Sdr.Parlim Parningotan Siregar, selaku Project Manager dari PT Transformasi Sejahtera; ----------
2) Saksi Sdr. Wendy Nuari Hastawi, Eks-Account Manager PT Multi Teknindo; ------
3) Dokumen User Guide Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.5 (Pelaku Usaha); ----------
4) Keterangan Terlapor III; ----------
5) Keterangan Terlapor II; ----------

o. Pada pokoknya diperoleh fakta bahwa harga penawaran dari peserta tender *a quo* sudah bisa dilihat di LPSE sebelum tanggal 12 Mei 2022. Maka, sebelum Terlapor III melakukan verifikasi/klarifikasi dengan Terlapor II

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

informasi mengenai harga yang ditawarkan oleh peserta sudah diketahui oleh Terlapor II melalui LPSE; ----------

p. Bahwa adapun pertimbangan Terlapor III mengklarifikasi/verifikasi kepada Terlapor II, karena pengalaman pelaksanaan tender sebelumnya Terlapor III pernah mendapati ada pemalsuan surat dari Pemenang Tender. Sehingga, sebelum adanya pemenang tender Terlapor III menerapkan prinsip kehati-hatian, agar hal serupa tidak terjadi. Hal ini telah disampaikan Terlapor III di dalam memberikan keterangan dalam persidangan;----------

q. Bahwa yang terhormat Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*, adapun dasar pemahaman Terlapor III untuk melakukan melakukan verifikasi/klarifikasi adalah Lampiran hal. 63-64 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 yang menyatakan: ----------

"……Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan kualifikasi peserta dengan alasan kesalahan yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, dokumen tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel)…"

r. Bahwa selain peraturan *a quo*, Terlapor III juga berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan *a quo* Nomor: DP/030/POKJA/PL.01.03/04/2022 halaman 16 (T3. 12) yang menyatakakan bahwa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

27.4 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:

a. Evaluasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran administrasi dan kualifikasi.
b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila penawaran lengkap sesuai yang diminta/dipersyaratkan.
c. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi yang meliputi:
   1) Evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas;
   2) Evaluasi kualifikasi teknis; dan
   3) Evaluasi kualifikasi keuangan.
d. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur;
e. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab X Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
f. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi data kualifikasi dengan membandingkan dokumen/data isian kualifikasi dengan persyaratan yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK);
g. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
h. Untuk Sistem Harga Terendah 1 (satu) *file*, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi dan kualifikasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada); dan
i. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi, maka Tender dinyatakan gagal.

s. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Alat Bukti Dokumen Pemilihan Pengadaan *a quo* Nomor: DP/030/POKJA/PL.01.03/04/2022 halaman 16 (T3.12), yang Terlapor III pahami adalah pada saat Pembuktian Kualifikasi apabila ada keraguan diberikan hak kewenangan untuk melakukan klarifkasi/verifikasi langsung kepada penerbit dokumen langsung dalam perkara *a quo* kepada Terlapor II. Namun, dalam ketentuan Peraturan LKPP Nomor 12/2021 maupun Dokumen Pemilihan *a quo* di atas tidak terdapat definisi yang jelas

KOMISI PENGAW

keraguan itu terbatas terhadap hal apa saja, apakah dalam hal teknis dan administrasi saja, atau termaktub mengenai harga penawaran peserta; ----------

t. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dibawah sumpah Ahli Investigator, Khalid Mustafa (Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Senin 2 September 2024, Pukul 13.00 Bahwa pada pokoknya menyatakan terkait dengan komunikasi antara Pokja dan Terlapor II hal tersebut masih kewenangan Pokja dalam menyelusuri kebenaran surat dukungan apabila ada hal-hal yang meragukan, apalagi melihat dari pengalaman pokja sebelumnya ada penyedia yang beritikad tidak baik dengan memalsukan surat dukungan. Maka Pokja boleh klarifikasi terbatas apa yg ditawarkan; ----------

u. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keterangan di bawah sumpah Ahli Investigator Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., (Ahli Hukum – Fakultas Hukum Universitas Padjajaran), pada Selasa 23 September 2024. Dalam keterangannya terkait diskriminasi adalah sebagai berikut:----

"Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III:
Pokja melakukan klarifikasi karena ada berdasarkan pengalaman peserta tender nakal melakukan pemalsuan surat dukungan, apakah hal tersebut termasuk diskriminasi?
Ahli Dr Anita: Kalau itu sesuai prosedur yg harus dilakukan dan sebatas apa yang disebutkan bukan diskriminasi"

v. Mohon Perhatian yang Terhormat Majelis Komisi, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undnagan, keterangan Saksi, Ahli,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Surat, Terlapor, telah diperoleh fakta bahwa Komunikasi Terlapor III dan Terlapor II adalah masih lingkup kewenangan Terlapor III untuk melakukan verifikasi/klarifikasi dukungan dan harga seluruh peserta kepada Terlapor II karena ada pengalaman Pemenang Tender yang memalsukan dokumen, klarifikasi tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur, dan dikarenakan sesuai prosedur tindakan tersebut bukanlah suatu praktik diskriminasi.

w. Bahwa berdasarkan uraian di atas tindakan Terlapor III komunikasi dengan Terlapor II tidak terbukti bukanlah tindakan persekongkolan. ----------

14.5.2. Tentang Pencabutan Surat Dukungan. ----------

a. Bahwa dalam Laporan *a quo* halaman 40, poin 26.3. Praktik Diskriminasi, Investigator menyatakan: ----------

"Bahwa setelah adanya komunikasi antara Terlapor III dan Terlapor II, maka Terlapor II mencabut dukungan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesi selaku peserta yang menawarkan produk dengan harga paling rendah dibandingkan keempat peserta tender lainnya."

b. Mohon perhatian yang Terhormat Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*, Terlapor III pada pada pokoknya melakukan komunikasi dalam rangka klarifikasi kepada Terlapor II sebagai distributor, bukan komunikasi yang ditujukan agar Terlapor II mencabut Surat Dukungan hal ini dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilihat dari fakta yang diperoleh persidangan dari:----------

1) Saksi Sdr. Wendy Nuari Hastawi, Eks-Account Manager PT Multi Teknindo; ------

2) Keterangan Terlapor II. ----------

Pada pokoknya diperoleh fakta bahwa Terlapor III tidak ada meminta/mengintervensi Terlapor II untuk melakukan Pencabutan Surat Dukungan kepada PT Transformasi Sejahtera di Indonesia. Terlapor II mencabut dukungan karena berdasarkan perhitungan internal Terlapor II harga yang ditawarkan oleh PT Transformasi Sejahtera di Indonesia adalah berpotensi rugi. ----------

c. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di atas, telah jelas dan tegas Terlapor III tidak ada kaitannya dengan Pencabutan Dukungan tersebut. ----------

14.5.3. Tentang Terlapor III menggugurkan PT Transformasi Sejahtera Indonesia.----------

a. Bahwa dalam Laporan *a quo* halaman 40, poin 26.3. Praktik Diskriminasi, Investigator menyatakan: ----------

"Bahwa akibat dicabutnya dukungan Terlapor II kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia, maka selanjutnya Terlapor III menggugurkan PT Transformasi Sejahtera Indonesia karena tidak dapat memenuhi persyaratan kualifikasi. Selanjutnya Terlapor III menetapkan Terlapor I menjadi pemenang tender."

b. Bahwa Mohon perhatian yang Terhomat Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*, Terlapor III menggugurkan PT Transformasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sejahtera Indonesia dikarenakan Surat Pencabutan atas Surat Pernyataan Dukungan Agen terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia Nomor: 275/multi/SG-Wen/W/2022 pada tanggal 12 Mei 2022 (Bukti T3.9). Surat Pencabutan Dukungan Tersebut diterima oleh Terlapor III melalui e-mail dari Terlapor II pada tanggal 12 Mei 2022 (Bukti C71). ----------

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN AGEN
No. 199/multi/SG-WEN/IV/2022

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama	: HB Pradhana Hardjosubroto
Jabatan	: Direktur Utama
Bertindak untuk dan atas nama	: PT Multi Teknindo Infotronika

selaku Authorized Distributor dari perangkat merek **Thermo Scientific** di Indonesia, dengan ini memberikan dukungan suplai barang dan dukungan teknis yang diperlukan kepada **PT Transformasi Sejahtera Indonesia** yang beralamat di Ruko Dasana Xenter Blok ED.25, Dasana Indah Tangerang untuk mengikuti pekerjaan **Pengadaan CryoEM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science**, Kedeputian Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, UKPBJ BRIN berupa :

No	Nama Barang	Merk	Tipe	Jumlah	Negara Asal
1	CryoEM - High Resolution Transmission Electron Microscope (HRTEM)	Thermo Scientific	Krios G4 merek Thermo Scientific	1 Set	Belanda
2	CryoEM- Transmission Electron Microscope (TEM) for Sample Screening	Thermo Scientific	Tundra	1 Set	Republik Ceko
3	CryoEM-Dual Beam (FIB) for TEM Sample Preparation	Thermo Scientific	Aquilos 2	1 Set	Republik Ceko
4	Transmission Electron Microscope (TEM) for Life Science Analysis in Room Temperature	Thermo Scientific	Talos F200C G2	1 Set	Republik Ceko
5	Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science	Thermo Scientific	Talos F200X G2	1 Set	Republik Ceko

Adapun dukungan yang kami berikan beserta lampiran dengan rincian sebagai berikut:
1. Jaminan produk yang ditawarkan baru dan asli serta dapat berfungsi dengan baik
2. Jaminan menyerahkan Country of Origin/COO dan Sertifikat Produksi
3. Jaminan menyerahkan barang sesuai dengan standard produk yang digunakan
4. Jaminan menyerahkan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan.
5. Jaminan memberikan layanan instalasi, garansi selama 5 (lima) tahun dan purnajual selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis
6. Jaminan tanggung jawab Cacat Mutu/Garansi selama 5 (lima) tahun setelah serah terima barang
7. Jaminan menyerahkan Sertifikat/Kartu Garansi yang berlaku selama 5 (lima) tahun
8. Jaminan ketersediaan suku cadang selama 10 (sepuluh) tahun

multi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa Surat Pencabutan Dukungan *a quo* mencabut Surat Dukungan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia Nomor:199/multi/SG-WEN/IV/2022 yang memuat jaminan layanan instalansi, garansi, dan purna jual. ----------

d. Bahwa dengan dicabutnya Surat Dukungan tersebut, maka PT Transformasi Sejahtera Indonesia tidak dapat memberikan jaminan layanan instalansi, garansi, dan purna jual. Hal tersebut sesuai dengan fakta dari keterangan Saksi dibawah sumpah Sdr. Parlim Parningotan Siregar, selaku Project Manager dari PT Transformasi Sejahtera, pada tanggal 7 Oktober 2024 yang menyatakan: ----------

Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III:
"Apakah dengan dicabutnya surat dukungan dari Terlapor II, maka otomatis jaminan-jaminan yang diberikan dalam surat pernyataan dukungan ini dicabut juga?
Jawaban Sdr. Saksi Parlin
"Ya, itu satu kesatuan, jadi otomatis jaminan layanan tersebut dicabut juga"

e. Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat Dokumen Pemilihan pengadaan *a quo* halaman 33 (Bukti T3.12) yang telah disampaikan di dalam LPSE menyatakan bahwa dokumen penawaran teknis diantaranya terdiri dari "Surat Pernyataan Kesanggupan memberikan layanan Layanan Instalansi, Garansi dan Purna Jual sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis". ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

15.1.d dan 15.2.1.c	Dokumen penawaran teknis terdiri dari: 1. Spesifikasi Teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh,brosur dan barang; 2. Brosur dan gambar barang yang ditawarkan; 3. Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan; 4. Identitas (Jenis,Tipe dan Merk yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas); 5. Gambar Denah penyesuaian ruangan untuk masing-masing set alat; 6. Memiliki Surat Dukungan dari Distributor Resmi di Indonesia, dengan melampirkan Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor/Keagenan dari Instansi yang berwenang atas produk yang ditawarkan, Sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 atas nama Distributor yang

memberi dukungan. Surat Dukungan berisi pernyataan bahwa produk yang ditawarkan baru dan asli dan memiliki tenaga ahli instalasi dan maintenance berpengalaman untuk alat yang ditawarkan, dibuktikan dengan melampirkan sertifikat keahlian instalasi dan maintenance dari pabrikan serta Daftar Riwayat Hidup (minimal 2 orang);
7. Surat Pernyataan Kesanggupan memberikan Layanan Instalasi, Garansi dan Purna Jual Sesuai dengan Dokumen Spesifikasi Teknis.

KOMISI PEN

f. Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat Summary Report Pengadaan *a quo* (Bukti T3.8) menyatakan bahwa ”Syarat Kualifikasi Teknis Lain menyatakan kesanggupan memberikan layanan instalasi, garansi dan purna jual sesuai dengan dokumen tender”. ----------

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
a) Penyediaan barang pada divisi yang sama 48 paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok /grup yang sama 481 paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

Syarat Kualifikasi Teknis Lain
Menyatakan kesanggupan memberikan layanan instalasi, garansi dan purna jual sesuai dengan dokumen tender

Syarat Kualifikasi Teknis Lain
Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 sepuluh tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50 lima puluh persen nilai HPSPagu Anggaran yaitu Rp. 149.850.000.000,-Seratus empat puluh Sembilan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah

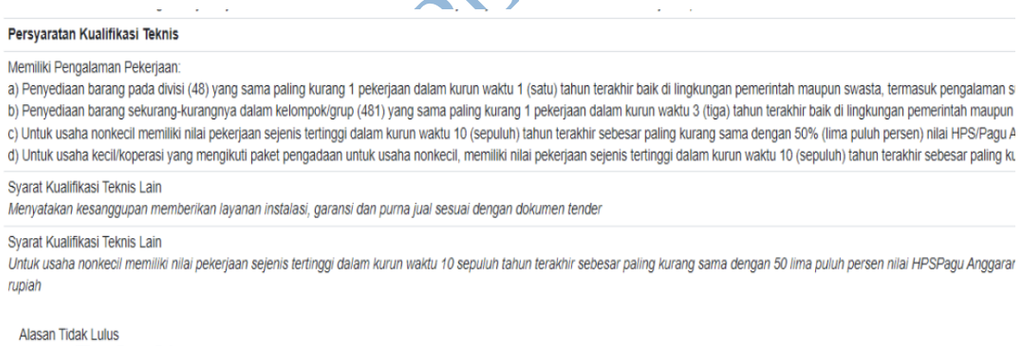
4 April 2022 12:55 Oleh Tri Wahyu Widodo

KOMISI PENGA

g. Bahwa berdasarkan Alat Bukti yang dijelaskan sebagaimana dalam poin 6) dan 7) diperoleh fakta bahwa Layanan Instalasi, Garansi dan Purna Jual sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis merupakan syarat teknis yang telah dipersyaratkan oleh Terlapor III sejak diumumkannya tender di LPSE dan tertuang dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan *a quo*.--

h. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Alat Bukti Surat di atas, diperoleh fakta bahwa dengan dicabutnya Surat Dukungan *a quo*, maka PT Transformasi Sejahtera Indonesia

otomatis tidak dapat memenuhi syarat teknis yang meliputi layanan garansi, instalansi, dan purna jual. Sehingga, Terlapor III tidak dapat meluluskan PT Transformasi Sejahtera dalam tahapan pembuktian kualifikasi, dikarenakan persyaratan tersebut menjadi kualifikasi yang harus dipenuhi oleh peserta dan "harus dilakukan ceklis memenuhi atau atau tidak oleh Terlapor III di LPSE. Namun, Telapor III tidak dapat melakukan ceklis karena jaminan layanan garansi, instalansi, dan purna jual melekat pada surat dukungan agen *a quo* sebagaimana tercantum dalam *printout* Jadwal Pengadaan *a quo* dari portal LPSE-BRIN halaman 4 yaitu (Bukti T3.14) sebagai berikut:



Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
a) Penyediaan barang pada divisi (48) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman s
b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (481) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun
c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu A
d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling ku

Syarat Kualifikasi Teknis Lain
Menyatakan kesanggupan memberikan layanan instalasi, garansi dan purna jual sesuai dengan dokumen tender

Syarat Kualifikasi Teknis Lain
Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 sepuluh tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50 lima puluh persen nilai HPSPagu Anggaran rupiah

Alasan Tidak Lulus

i. Bahwa selanjutnya mengenai Terlapor III menerima Surat Pencabutan Dukungan *a quo* dan selanjutnya mengggurkan PT Tranformasi Sejahtera Indonesia terdapat perbedaan pendapat apakah tindakan tersebut merupakan *post bidding* atau tidak antara Ahli Pengadaan Khalid Mustafa dan Ahli Atas Yudha sebagai berikut: ----------

1) Ahli Pengadaan, Khalid Mustafa pada pokoknya berpendapat tindakan yang

KOMISI PE... PERSAINGAN USAHA

dilakukan oleh Terlapor III merupakan *post biding*, Terlapor III tidak boleh menerima surat darimanapun lagi setelah dibuka dokumen penawaran. ----------

2) Ahli Pengadaan, Atas Yudha pada pokoknya berpendapat tindakan yang dilakukan Terlapor III bukan post *biding*, sesuai dengan ketentuan Lampiran Peraturan LKPP No 12/2021 halaman 72, *Post Biding* adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran setelah batas akhir penyampaian dokumen penawaran. Dan batas akhir Terlapor III tidak boleh menerima dokumen apapun adalah pada saat Berita Acara Hasil Pemilihan Pada Tanggal 17 Mei 2022. ----------

j. Bahwa Mohon yang terhormat Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*, selain keterangan Ahli Pengadaan di atas, untuk mempertimbangkan fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi Sdr.Parlin yang Parningotan Siregar menyatakan: ----------

Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III:
"Kalau Pokja memenangkan PT Tranformasi Sejahtera Indonesia *dengan mengabaikan pencabutan surat dukungan bisa atau tidak PT* Tranformasi Sejahtera Indonesia *memenuhi layanan purna jual dan lain lain secara teknis?*
Jawaban Saksi:
"Tidak bisa, harus dari sini (surat dukungan PT MTI)"

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

k. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada poin 11 telah jelas, jikalaupun Terlapor III mengabaikan Pencabutan Surat Dukungan *a quo*, maka PT Tranformasi Sejahtera Indonesia secara teknis tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, dan hal tersebut dapat menjadi masalah hukum baru bagi Terlapor III karena memenangkan peserta tender yang tidak bisa melaksanakan persyaratan teknis tender, yang mana hal ini juga terkonfirmasi oleh Keterangan Terlapor IV dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak bisa berkontrak dengan pemenang tender yang tidak memenuhi persyaratan teknis tersebut.--

l. Bahwa perhatian yang terhormat berdasarkan peraturan perundang-undnagan, keterangan Saksi, Ahli, Surat, Terlapor, bahwa telah diperoleh fakta bahwa tindakan Terlapor III menggugurkan PT Tranformasi Sejahtera Indonesia dikarenakan ada syarat kualifikasi teknis yang tidak dapat dipenuhi, berpedoman dengan Ketentuan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12/2021 tindakan tersebut dan keterangan Ahli Pengadaan Atas Yudha tindakan tersebut bukanlah Post Biding. Kemudian, jikalau Terlapor III mengabaikan surat pencabutan dukungan dari Terlapor II, maka PT Tranformasi Sejahtera Indonesia tidak melaksanakan memberikan layanan teknis berupa garansi, layanan purna jual, dan Instalansi. Terlapor III telah tepat mengggurkan PT Tranformasi Sejahtera Indonesia, sehingga tidak terbukti Terlapor III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan Praktik Diskriminasi karena menggugurkan PT Tranformasi Sejahtera Indonesia.----------

m. Bahwa berdasarkan uraian di atas tindakan Terlapor III menggugurkan PT Tranformasi Sejahtera Indonesia bukanlah tindakan persekongkolan. ----------

n. Bahwa mengingatkan kembali Keterangan ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., (Ahli Hukum – Fakultas Hukum Universitas Padjajaran), pada Selasa 23 September 2024 Pukul 10:00. Dalam keterangannya terkait unsur bersekongkol adalah sebagai berikut: "*Bahwa pasal 22 itu sifatnya rule of reason yang artinya untuk menentukan terjadinya persaingan usaha tidak sehat maka harus dilihat lebih lanjut dampak dari persengkokolan tender ini seperti apa. Tidak langsung kita katakan bahwa ini melanggar kemudian dijadikan sanksi. Artinya untuk bisa dikatakan pelaku usaha melanggar pasal 22 harus dibuktikan dulu unsur-unsurnya*". ----------

o. Bahwa tuduhan tindakan bersekongkol yang dilayangkan oleh Tim Investigator kepada Terlapor III tidak dapat diterima, Tim Investigator tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Terlapor III memenuhi indikator Penciptaan Persaiangan Semu dan Praktik Diskriminasi sebagaimana diuraikan di atas. Terlapor III Dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum dan tidak menghambat terjadinya persaingan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diantara pelaku usaha. Unsur-unsur pada ketentuan Pasal 22 UU 5/1999 tersebut dimana seharusnya bersifat kumulatif dan satu kesatuan sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugurlah dengan sendirinya tuduhan-tuduhan tersebut. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa ketidakjelasan Tim Investigator Penuntut dalam melibatkan Terlapor III dalam perkara *a quo.*----------

14.6. Tuntutan Tim Investigator Tidak Memenuhi Unsur ”Mengatur dan/atau Menentukan Pemenangan Tender” Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 yang diperoleh fakta bahwa Terlapor III tidak memenuhi unsur bersekongkol, maka *mutatis mutandis* unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi.----------

14.7. Atas dasar dalil-dalil yang diuraikan di atas, mohon Majelis Komisi yang terhormat memutuskan: ----------

14.7.1. Menyatakan dugaan persekongkolan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Terlapor III tidak terbukti; ----------

14.7.2. Menyatakan tindakan Terlapor III dalam melakukan proses pemilihan Tender Pengadaan *Cryo-EM*, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan TEM For Material Science Tahun Anggaran 2022, sudah benar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

14.7.3. Menghentikan semua tahapan pemeriksaan LDP dan pemeriksaan lanjutan Tender Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahun 1999 terkait Pengadaan *Cryo-EM*, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan TEM For Material Science pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022. Atau apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya *(ex aequo et bono).* ----------

15. Menimbang bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022 selaku Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T4.11): -----

Bahwa dalam kesimpulan ini, terlebih dahulu Terlapor IV sampaikan dengan kerendahan hati dan sangat berharap Majelis perkara *a quo* dalam memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum serta menjatuhkan Putusan tidak hanya fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa;----------

Bahwa para Terlapor IV secara tegas membantah seluruh dalil, argumen, dan pernyataan yang diajukan oleh Tim Investigator sebagaimana disampaikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 3 Mei 2024 ("LDP") dan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya telah menuduh Para Terlapor melakukan persekongkolan dalam Tender Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *TEM For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022 kecuali hal-hal diakuinya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan analisa Alat Bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya dalam perkara *a quo* sebagai berikut:----------

15.1. Pemaketan Pengadaan Merupakan Kebijakan PA/KPA berdasarkan Kewenangannya Menurut Hukum. ----------

15.1.1. Bahwa dalam persidangan Investigator pada pokoknya mempersoalkan Pengadaan *TEM Material Sicience* dan *TEM Life Science* seharusnya dipisah karena dianggap alatnya berbeda dan ditempatkan pada lokasi yang berbeda. ----------

15.1.2. Bahwa Pemaketan Pengadaan, menurut Pasal 18 ayat (7) Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ), merupakan bagian dalam proses perencanaan pengadaan. ----------

15.1.3. Bahwa dalam tahap Perencanaan Pengadaan, menurut Pasal 9 dan Pasal 10 Perpres PBJ, merupakan kewenangan PA dan KPA dalam hal menetapkan perencanaan pengadaan. ----------

15.1.4. Bahwa kewenangan PPK dalam tahap perencanaan pengadaan, menurut Pasal 11 haruf a Perpres PBJ, hanya terbatas pada penyusunan rencana pengadaan. ----------

15.1.5. Bahwa fakta persidangan menurut keterangan Saksi Yan Rianto, Saksi Ari Auria dan keterangan Terlapor IV, perihal pemaketan pengadaan untuk menggabungkan pengadaan *TEM Material Science* dan *TEM Life Science* telah diputuskan oleh KPA yang kemudian dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (T4.10) perkara *a quo*. Dalam hal ini juga diketahui Terlapor IV tidak banyak terlibat dalam perencanaan pengadaan karena diangkat secara mendadak oleh KPA. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.1.6. Bahwa kewenangan PA/KPA dan PPK dalam tahap perencanaan Pengadaan telah dikuatkan oleh keterangan Ahli Atas Yuda Kandita, perencanaan pengadaan meskipun dapat disusun oleh PPK, perencanaan pengadaan khususnya dalam hal pemaketan pengadaan keputusan finalnya ada di tangan PA/KPA dalam menetapkan pemaketan pengadaan. ----------

15.1.7. Bahwa kebijakan pemaketan pengadaan, menurut Pasal 20 Perpres PBJ dan keterangan Ahli Atas Yuda Kandita diambil oleh PA/KPA dengan memperhatikan orientasi pemaketan dan larangan pemaketan. ----------

15.1.8. Bahwa menurut keterangan Ahli Atas Yuda Kandita, larangan pemaketan khususnya terkait sifat dan jenis alat dapat dinilai oleh oleh PA/KPA dengan bantuan Tenaga Ahli dan mempertimbangkan kebutuhan user serta kemampuan penyedia. ----------

15.1.9. Bahwa menurut keterangan Saksi Tim Teknis, keterangan Ahli Arbi Dimyati dan alat bukti Surat Keterangan Tertulis Ahli *Electron Microscope* (C134), Alat *TEM Material Science* dan *TEM Life Science* merupakan jenis alat yang sama dengan sifat pekerjaan yang sama. Hanya ada penambahan fitur *cryogenik* dalam pengamatan sampel yang mudah rusak. Pada prinsipnya *TEM Material Science* dapat mengamati sampel *Life Science* jika ditambahkan fitur *cryogenik*, sebaliknya *Cryo EM* atau *TEM Life Science* juga dapat mengamati sampel *Material Science*.----------

15.1.10. Bahwa menurut keterangan Saksi Yan Rianto dan keterangan Terlapor IV, alat TEM *Material Science*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan *TEM Life Science* merupakan jenis alat yang sama dengan sifat pekerjaan yang sama dan berada pada satu kategori Alat Laboratorium dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI), sehingga PA/KPA mengambil kebijakan agar pengadaannya bisa disatukan untuk menunjang prinsip efisiensi pengadaan. ----------

15.1.11. Dengan demikian pemaketan pengadaan merupakan kebijakan yang telah diambil oleh PA/KPA dengan segala pertimbangan sesuai kewenangannya menurut hukum. ----------

15.2. Pengusulan Metode Pengadaan Berupa Tender Merupakan Bentuk Kehatian-hatian Terlapor IV dalam Pengadaan *a quo*.--

15.2.1. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) halaman 39 angka 26.2 pada pokoknya Investigator menuduh Terlapor IV menciptakan persaingan semu melalui nota dinasnya meminta Terlapor III melaksanakan pengadaan dengan metode tender, merupakan dalil yang keliru. ----------

15.2.2. Bahwa fakta persidangan menurut keterangan Saksi Tim Teknis, Saksi Ishak Siregar, Saksi Yan Rianto dan keterangan Terlapor IV, alat-alat yang dimaksud dalam kasus *a quo* merupakan peralatan yang tidak familiar dan belum pernah ada di Indonesia, sehingga informasi terkait alat ini sangat terbatas. Keterbatasan ini juga termasuk keberadaan alat ini dipasaran yang tidak bisa ditemukan dengan pencarian mandiri. ----------

15.2.3. Bahwa fakta persidangan menurut Alat Bukti Surat SK Pengangkatan Terlapor IV sebagai PPK (T4.5), keterangan Saksi Yan Rianto, Saksi Ishak Siregar, dan keterangan Terlapor IV, pengangkatan Terlapor IV sebagai PPK tanggal 14 Maret 2022 terkesan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sangat mendadak, sehingga Terlapor IV tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan pencarian informasi mengenai alat ini di pasaran. --

15.2.4. Bahwa fakta persidangan menurut Alat Bukti Surat T4.6, keterangan Saksi Tim Teknis, keterangan Saksi Sugijo Budipranoto (Direktur Teknolab Indo) dan keterangan Terlapor IV, diketahui Terlapor IV telah melakukan upaya pencarian informasi alat sehingga pada akhirnya Terlapor IV memiliki informasi mengenai *TEM Material Science* diproduksi oleh Perusahaan JEOL Ltd. Namun masih terdapat keterbatasan informasi terkait *TEM Life Science*. ----------

15.2.5. Bahwa menurut Alat Bukti Surat Nota Dinas PPK kepada Kepala UKPBJ perihal Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (C49), keterangan Saksi Yan Rianto, keterangan Terlapor III dan keterangan Terlapor IV, diketahui Terlapor IV mengusulkan metode tender untuk metode pengadaan alat ini karena keterbatasan informasi yang dimiliki Terlapor IV terkait kepastian alat ini hanya dapat disediakan satu penyedia dan tidak adanya justifikasi untuk melakukan Penunjukkan Langsung.----------

15.2.6. Bahwa menurut keterangan Ahli Khalid Mustafa, keterangan Ahli Atas Yuda Kandita, diketahui apabila PPK mengalami keterbatasan informasi terkait alat yang diadakan, maka setelah pencarian informasi dilakukan masih ditemukan keraguan terhadap ketersediaan alat tersebut, dapat dilakukan pengujian menggunakan metode tender untuk mengecek ketersediaan alat di pasaran. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.2.7. Bahwa kriteria penunjukan langsung menurut Lampiran 3.2.1 Peraturan LKPP No 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dikuatkan dengan keterangan Ahli Khalid Mustafa dan keterangan Ahli Atas Yuda Kandita, diketahui ada delapan kriteria penunjukan langsung, dalam konteks kasus *a quo* yang perlu diperhatikan adalah Penunjukkan langsung hanya dapat dilakukan apabila dapat dipastikan hanya ada satu penyedia yang dapat memenuhi pengadaan alat tersebut. Penilaian satu penyedia ini pun juga harus melewati kajian tertulis dari Tenaga Ahli untuk menjustifikasi dilakukannya Penunjukkan Langsung dalam suatu Pengadaan Barang/Jasa. ---

15.2.8. Dengan demikian pengusulan metode pengadaan berupa tender merupakan bentuk kehati-hatian Terlapor IV untuk mengecek keberadaan alat di pasaran karena keterbatasan informasi mengenai alat, untuk memastikan keberhasilan pengadaan *a quo*. ----------

15.3. Penyusunan Spesifikasi Teknis Tidak Mengarah Pada Merek Tertentu. ----------

15.3.1. Bahwa Investigator dalam LDP halaman 24 angka 21, pada pokoknya menyatakan PPK mengarahkan spesifikasi teknis kepada satu merek tertentu, merupakan dalil yang telah terbantahkan selama proses persidangan.----------

15.3.2. Bahwa fakta persidangan menurut Alat Bukti Surat Keputusan Penetapan Tim Teknis dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan (T4.7), keterangan Saksi Tim Teknis, Saksi Yan Rianto, dan keterangan Terlapor IV, menegaskan Terlapor IV tidak memiliki

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kapasitas untuk menyusun spesifikasi teknis Alat Laboratorium, sehingga dibentuklah Tim Teknis yang ahli di bidang masing-masing untuk kemudian bertanggung jawab menyusun spesifikasi teknis tersebut. ----------

15.3.3. Bahwa fakta persidangan menurut keterangan Saksi Tim Teknis, keterangan Saksi Yan Rianto, dan keterangan Terlapor IV, penyusunan spesifikasi teknis awalnya bersumber pada informasi yang diketahui oleh Tim Teknis mengenai spesifikasi alat *TEM* secara umum, kemudian informasi ini ditambah dengan *quotation* dan penawaran yang dimiliki oleh PPK. Saat itu penawaran yang masuk hanya dari Produk Thermo Fisher, sehingga spesifikasi awal yang dibuat menggunakan referensi dari spesifikasi alat *TEM* Thermo Fisher.----------

15.3.4. Bahwa fakta persidangan menurut Alat Bukti Surat Kertas Kerja Spesifikasi Teknis Pengadaan (C46), keterangan Saksi Tim Teknis dan keterangan Terlapor IV, diketahui Terlapor IV memberikan arahan secara langsung kepada Tim Teknis untuk membuat istilah-istilah umum dalam spesifikasi alat agar alat tersebut bisa disediakan oleh lebih dari satu produsen *TEM*. Dibuktikan dengan kertas kerja Spesifikasi Teknis Pengadaan yang berisi coret-coretan dari Tim Teknis untuk membuat umum istilah yang digunakan dalam spesifikasi teknis. Sehingga jelas tidak ada maksud untuk mengarahkan spesifikasi pada merek tertentu. ------

15.3.5. Bahwa menurut keterangan Saksi Tim Teknis dan keterangan Ahli Arbi Dimyati, spesfikasi teknis final yang telah ditetapkan Terlapor IV, meskipun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mensyaratkan fitur atau teknologi tertentu sesuai kebutuhan peneliti, tetapi tidak mengunci pada salah satu merek karena menggunakan istilah-istilah umum yang menjadi dasar spesifikasi alat *TEM* secara umum. Sehingga spesifikasi ini dapat pula disediakan oleh produsen *TEM* lain seperti JEOL dan Hitachi.----------

15.3.6. Bahwa fakta persidangan menurut keterangan para calon penyedia dalam tender, Saksi Mikler Gultom (Afiliasi PT Nurul Citra Pertiwi), Saksi Christyarsih (PT Rajawali Nusindo), Saksi Parlin Parningotan (PT Transformasi Sejahtera Indonesia) dan keterangan Terlapor I, diketahui para calon penyedia tidak familiar dengan alat yang diadakan dalam tender, sehingga memiliki keterbatasan mengenai informasi terkait spesifikasi alat dan produsennya. Dengan adanya keterbatasan waktu untuk mencari informasi lebih lanjut karena tenggat waktu memasukan penawaran, para calon penyedia menegaskan hanya mengetahui Thermo Fisher sebagai produsen yang menyediakan alat ini kemudian bertahan dengan informasi parsial yang mereka dapatkan. Sehingga fakta ini membantah spesifikasi alat hanya dapat dipenuhi oleh Thermo Fisher, melainkan adanya keterbatasan informasi dan keterbatasan waktu untuk mengetahui produsen lain dari alat ini.----------

15.3.7. Bahwa menurut keterangan Saksi Tim Teknis, keterangan Ahli Khalid Mustafa, katerangan Ahli Atas Yuda Kandita, keterangan Terlapor III dan keterangan Terlapor IV, apabila para calon penyedia merasa spesifikasi teknis yang ada dalam tender mengunci pada salah satu merek maka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat dilakukan keberatan pada proses *Aanwizing*. Fakta persidangan tidak ada keberatan yang disampaikan calon penyedia terkait spesifikasi teknis dalam tender ini dalam proses *Aanwizing*. ---

15.3.8. Dengan demikian jelas penyusunan spesifikasi teknis tidak bermaksud mengarahkan pada merek tertentu.----------

15.4. Terlapor IV Tidak Pernah Berkomunikasi dengan Terlapor Lainnya Untuk Mengatur atau Menentukan Pemenang Tender.

15.4.1. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) halaman 39 angka 26.2 pada pokoknya Investigator menuduh Terlapor IV bersekongkol dengan Terlapor lainnya untuk mengatur atau menentukan pemenang tender dan menciptakan persaingan semu, merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum.----------

15.4.2. Bahwa Terlapor IV telah jelaskan sebelumnya komunikasi dengan Terlapor III dalam pengusulan metode tender pada nota dinas adalah pekerjaan administratif yang disampaikan berdasarkan kehati-hatian Terlapor IV dalam pengadaan *a quo*.--

15.4.3. Bahwa menurut Alat Bukti BA Review Dokumen Persiapan Pengadaan (T3.5), keterangan Saksi Tim Teknis, keterangan Terlapor III dan keterangan Terlapor IV, diketahui komunikasi terkait penyerahan dokumen data dukung untuk persiapan pengadaan berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada membahas mengenai pengaturan atau penentuan pemenang tender. ------

15.4.4. Bahwa fakta persidangan menurut keterangan Terlapor II dan keterangan Terlapor IV, diketahui komunikasi yang terjalin sebelum pengumuman pemenang tender antara Terlapor II dan Terlapor IV

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hanya sebatas permintaan detail spesifikasi alat Thermo Fisher yang akan dijadikan referensi penyusunan spesifikasi teknis, selebihnya tidak ada komunikasi antara Terlapor II dan Terlapor IV.-

15.4.5. Bahwa fakta persidangan menurut keterangan Saksi Mikler Gultom (Afiliasi PT Nurul Citra Pertiwi), Saksi Christyarsih (PT Rajawali Nusindo), Saksi Parlin Parningotan (PT Transformasi Sejahtera Indonesia), keterangan Terlapor I dan keterangan Terlapor IV, diketahui sebelum pengumuman pemenang tender tidak ada komunikasi yang terjalin anatara Terlapor IV dan calon penyedia. ----------

15.4.6. Bahwa selama proses persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan komunikasi antara Terlapor IV dengan Terlapor lainnya yang memperlihatkan maksud atau niatan bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. Dokumen-dokumen selama tender yang mungkin tidak sesuai secara tertib administrasi pengadaan, tentu tidak dapat membuktikan ada niat atau maksud untuk bersekongkol untuk mengatur atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo*. ----------

15.4.7. Dengan demikian jelas tidak ada perskongkolan dan persaingan semu yang diciptakan oleh Terlapor IV. ----------

15.5. Adendum Kontrak Lahir Karena Kebutuhan Lain di Lapangan dan Penambahannya Masih Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan. ----------

15.5.1. Bahwa dalam LDP halaman 36 angka 25 dan halaman 40 angka 26.4 pada pokoknya Investigator mempermasalahkan terkait penambahan ruang lingkup pengadaan dan penambahan harga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kontrak kemudian mengaitkannya dengan Terlapor I seolah-olah telah terjadi persekongkolan, merupakan dalil yang mengada-ada. ----------

15.5.2. Bahwa fakta persidangan menurut keterangan Saksi Tim Teknis Toto Sudiro, keterangan Terlapor I dan keterangan Terlapor IV, penambahan ruang lingkup kontrak timbul karena adanya kebutuhan genset untuk mendukung alat *TEM* yang diadakan. Pada perkembangannya ditemukan kondisi dimana listrik di Gedung Laboratorium tersebut tidak mampu menunjang semua alat Laboratorium yang ada disana, apalagi setelah adanya alat TEM yang harus terus menyala selama 24 jam. Sehingga karena faktor itulah Terlapor IV sebagai pengendali kontrak, melakukan addendum agar alat yang diadakan dapat berfungsi dengan optimal. ----------

15.5.3. Bahwa menurut Alat Bukti Surat Penawaran Harga Genset beserta revisinya (T4.8), keterangan Terlapor I dan keterangan Terlapor IV, diketahui telah terjadi proses negoisasi terhadap penawaran harga sebanyak 4 kali untuk pembelian genset berikut instalasi dan pengkabelannya yang disampaikan Terlapor I kepada Terlapor IV, dengan nilai akhir yang disepakati adalah sebesar Rp 4.191.082.500,- (*empat miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*). Sehingga penambahan nilai kontrak ini tidak terjadi begitu saja, melainkan disebabkan oleh alasan yang substansial dan proses negoisasi yang panjang. ----------

15.5.4. Bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf i Pepres PBJ dengan tegas memberikan kewenangan kepada PPK untuk mengendalikan kontrak. Sehingga addendum dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penambahan ruang lingkup pengadaan adalah bagaian dari kewenangan Terlapor IV sebagai PPK untuk mengendalikan kontrak. Selanjutnya terkait dengan penambahan harga kontrak, Terlapor IV juga diberikan kewenangan sesuai Pasal 11 ayat (2) huruf a Perpres PBJ yaitu "*melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja*". Ketentuan ini juga dikuatkan dengan tugas yang diuraikan dalam SK Penunjukan Terlapor IV sebagai PPK (T4.5), yaitu "*melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang berkaitan dengan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*" ----------

15.5.5. Bahwa terkait dengan penambahan harga kontrak diperbolehkan oleh Peraturan LKPP No 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada lampiran No. 7.14 tentang perubahan kontrak, pada pokoknya menyatakan: ----------

"*Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:*

a. *tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal.*"

Penambahan harga kontrak sebesar Rp 4.191.082.500,- (*empat miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*), tidak melebihi 10% nilai kontrak, sehingga perbuatan ini beralasan menurut hukum.----------

15.5.6. Dengan demikian addendum kontrak bukanlah bentuk persekongkolan dan dilakukan menurut ketentuan Perundang-Undangan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.6. Alat yang Telah Diadakan Bermanfaat Untuk Menunjang Penelitian di Indonesia. ----------

15.6.1. Bahwa selama persidangan ditemukan fakta tentang Alat *TEM* merek Thermo Fisher yang diadakan pada kasus *a quo* berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan peneliti dan sangat bermanfaat menunjang penelitian di Indonesia. ----------

15.6.2. Bahwa menurut keterangan Saksi Tim Teknis, Saksi Iman Hidayat, Saksi Murni Handayani, Saksi Yan Rianto dan keterangan Ahli Arbi Dimyati, pengadaan alat *TEM* baik yang *Life Science (Cryo EM*) dan *Material Science*, sangat dibutuhkan oleh para peneliti di Indonesia untuk melihat subjek biologi atau fisika dengan resolusi yang sangat tinggi, karena sebelumnya sulit sekali untuk melakukan pengamatan ini bahkan sampai harus pergi ke luar negeri untuk mengamati sampel. ------

15.6.3. Bahwa menurut Alat Bukti Surat Data Pemakai Alat *TEM* di BRIN (C169), keterangan Saksi Tim Teknis, Saksi Iman Hidayat, Saksi Murni Handayani, Saksi Yan Rianto, diketahui alat TEM di BRIN hingga saat ini banyak dimanfaatkan oleh Peneliti di BRIN, Peneliti Swasta dari Perusahaan atau Institusi Penelitian maupun Peneliti Asing dari luar Negeri. Selama proses pemanfaatan alat *TEM* ini tidak ada masalah yang ditimbulkan oleh alat dan data yang dihasilkan memuaskan bagi para penggunanya. ----------

15.6.4. Bahwa menurut keterangan Saksi Tim Teknis, Saksi Iman Hidayat, Saksi Murni Handayani, Saksi Yan Rianto dan keterangan Ahli Arbi Dimyati, diketahui penggunaan alat *TEM* ini telah mendukung penelitian para user sehingga dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menghasilkan inovasi atau penemuan di bidang masing-masing. Contohnya pemanfaatan pasir kuarsa yang lebih optimal dan memiliki nilai komersial yang tinggi, setelah sampelnya dianalisis menggunakan *TEM*. ----------

15.6.5. Dengan demikian pengadaan alat TEM ini telah sesuai dengan tujuannya, tidak bermasalah dan memberi manfaat dalam menunjang penelitian di Indonesia.----------

15.7. Unsur – Unsur Pasal Pelanggaran Yang Dituduhkan Tidak Terbukti. ----------

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----------

"*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat*"

Bahwa Terlapor IV akan membantah Unsur-Unsur Pasal 22 UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) yang dituduhkan Investigator dalam LDP sebagai berikut: ----------

15.7.1. Unsur Pihak Yang terkait dengan Pelaku Usaha.----

a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 halaman 190, Pihak Yang terkait dengan Pelaku Usaha dimaknai sebagai berikut: ----------

"*agar makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga "pihak yang terkait dengan pelaku usaha". Pemaknaan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa "pihak lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam Praktek selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha"

b. Bahwa Putusan MK ini mensyaratkan unsur Pihak lain harus ada kaitan atau berhubungan dengan pelaku usaha dan/atau pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. ----------

c. Bahwa dalam kasus *a quo* telah dijelaskan diatas Terlapor IV sebelum pengumuman pemenang tender, tidak memiliki keterlibatan dengan Pelaku Usaha atau Pelaku Usaha Lain. Terlapor IV tidak pernah berkomunikasi dengan Terlapor I dan Calon Penyedia lainnya dan hanya melakukan komunikasi yang terbatas dengan Terlapor II. ----------

d. Berdasarkan fakta tersebut Terlapor IV bukan lah Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha atau Pelaku Usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti. -----

15.7.2. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. ----------

a. Bahwa berdasarkan LDP yang dibuat investigator hal 47 angka 27.5, menjelaskan definisi mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sebagai berikut:----------

"Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:
suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bertujuan untuk menyingkarkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara"

b. Bahwa dalam LDP yang ditulis pada halaman 47-49 angka 27.5 dan selama proses persidangan Investigator tidak menyebutkan dengan jelas peran Terlapor IV dalam pemenuhan unsur mengatur dan/atau menetukan pemenang tender. Investigator tidak mampu menguraikan perbuatan mana yang dilakukan Terlapor IV yang bertujuan menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaing dan/atau memenangkan peserta tender tertentu. ----------

c. Bahwa selama persidangan perbuatan Terlapor IV yang dituduhkan Investigator antara lain: ----------

1) Masalah perencanaan pengadaan terkait pemaketan pengadaan yang seharusnya dipisah antara *TEM Life Science* dan *TEM Material Science*. Telah dijelaskan diatas bahwa pemaketan pengadaan merupakan kebijakan PA/KPA berdasarkan kewenangannya menurut hukum.----------

2) Masalah pengusulan metode pengadaan berupa tender. Telah dijelaskan diatas bahwa usulan tersebut merupakan bentuk kehati-hatian Terlapor IV dalam pengadaan ini karena adanya keterbatasan waktu dan keterbatasan informasi. Terlebih lagi kewenangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk melaksanakan proses pemilihan ada di Terlapor III.----------

3) Masalah spesifikasi teknis yang mengarah pada satu merek. Telah dijelaskan diatas spesifikasi teknis disusun oleh Tim Teknis yang memiliki keilmuan untuk memahami teknis alat, yang kemudian karena keterbatasan keilmuannya Terlapor IV telah menyampaikan arahan untuk membuat spesifikasi teknis menggunakan istilah yang umum agar alat yang diadakan dapat disediakan lebih dari satu produsen. ----------

4) Masalah addendum kontrak yang menambah ruang lingkup dan nilai kontrak. Telah dijelaskan diatas bahwa penambahan tersebut memiliki alasan yang substansial dan melalui proses panjang untuk menambah nilai kontraknya. Terlapor IV memiliki kewenangan untuk mengendalikan kontrak dan penambahan nilai kontrak masih sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.----------

d. Bahwa dari semua perbuatan yang disebutkan diatas tidak ada perbuatan yang mengarah pada terjadinya persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Adapun kesalahan administrasi atau keterbatasan informasi dalam proses pengadaan secara umum, tidak membuktikan adanya persekongkolan antara Terlapor IV dengan Terlapor lain untuk mengatur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan/atau menentukan pemenang tender. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti. -----

15.7.3. Unsur Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.---

a. Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 UU Persaingan Usaha, *"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".* ----------

b. Bahwa Investigator dalam LDP halaman 49 angka 27.6, pada pokoknya menyatakan tindakan Terlapor IV dikategorikan "Melawan Hukum", karena tindakan Terlapor IV melaksanakan pengadaan dengan metode tender, padahal persyaratan spesifikasi teknis terbukti mengarah kepada satu merek dan distributor saja, sehingga menciptakan persaingan semu dalam proses tender.----------

c. Bahwa pengusulan metode tender dan penyusunan spesifikasi teknis yang telah dilakukan Terlapor IV pada dasarnya malah membuka peluang terjadinya persaingan usaha yang sehat. ----------

d. Bahwa pengusulan metode tender dilakukan karena keterbatasan informasi mengenai produsen alat yang ingin diadakan, sehingga untuk melakukan pengecekan di pasaran dan memastikan tidak hanya satu produsen yang mampu menyediakan semua alat tersebut, dilakukanlah tender terbuka agar ada penawaran yang masuk dari produsen lain

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sehingga terciptanya persaingan usaha yang sehat. Sebaliknya jika diusulkan metode penunjukkan langsung, dengan keterbatasan informasi dan tidak adanya justifikasi bahwa hanya ada satu penyedia yang mampu, malah menutup persaingan usaha bagi pelaku usaha lain. ----------

e. Bahwa penyusunan spesifikasi teknis yang dituduhkan mengarah pada satu merek telah Terlapor IV jelaskan diatas bahwa dalil itu keliru. Fakta hukum di persidangan telah dengan jelas menunjukkan terdapat arahan dari Terlapor IV kepada Tim Teknis yang memiliki kompetensi untuk menyusun spesifikasi teknis agar dibuatkan istilah yang umum agar alat tersebut dapat disediakan oleh produsen lain. Fakta hukum ini menunjukkan Terlapor IV telah menyampaikan niatan atau maksud pada Tim Teknis agar spesifikasi teknis yang dibuat tidak mengunci pada salah satu merek, sehingga persaingan usaha tetap bisa berjalan dengan sehat. ----------

f. Bahwa perbuatan yang Terlapor IV lakukan diatas tidak ada yang dilakukan dengan cara yang melawan hukum, malah sebaliknya memastikan terjadinya persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti. ----------

15.7.4. Unsur Bersekongkol. ----------

Bahwa sesuai uraian di atas, Terlapor IV tidak memenuhi unsur ”pihak yang terkait dengan pelaku usaha”, unsur ”mengatur dan menentukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemenang tender", unsur "terjadinya persaingan usaha tidak sehat", maka secara mutatis mutandis Terlapor IV tidak memenuhi unsur "Bersekongkol." Dengan demikian unsur ini tidak terbukti. ----------

15.8. Berdasarkan hal-hal yang telah Terlapor IV uraikan di atas, maka dengan ini Terlapor IV memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Komisi KPPU yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ----------

15.8.1. Menyatakan dugaan persekongkolan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Terlapor IV tidak terbukti. ----------

15.8.2. Menyatakan tindakan Terlapor IV dalam melakukan proses pemilihan Tender Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *TEM For Material Science* Tahun Anggaran 2022, sudah benar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

15.8.3. Menghentikan semua tahapan pemeriksaan LDP dan pemeriksaan lanjutan Tender Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *TEM For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022. -----

15.8.4. Memerintahkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan siaran pers untuk mengklarifikasi kasus pengadaan yang terjadi di Badan Riset dan Inovasi Nasional. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.9. Atau Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. ----------

16. Menimbang bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 36/KPPU/Pen/XI/2024 tanggal 11 November 2021 tentang Musyawarah Majelis Komisi Pekara Nomor 02/KPPU-L/2024, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 (*vide* Bukti A215). ----------

17. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. ----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut LDP), Tanggapan para Terlapor terhadap LDP, Keterangan para Saksi, Keterangan para Ahli, Keterangan para Terlapor, Surat-Surat dan/atau Dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 02/KPPU-L/2024. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut: ---------

1. Tentang Identitas Para Terlapor.----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.----------
3. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait.----------
4. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.----------
5. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi.----------
6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus. ----------
7. Tentang Diktum dan Penutup.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;----------

1. Tentang Identitas para Terlapor.----------

1.1. Bahwa **Terlapor I, PT Buana Prima Raya**, yang beralamat di Komplek Mega Grosir Cempaka Mas Blok L 38, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat 10640, Provinsi D.K.I. Jakarta dan diketahui beralamat lain di Jalan K.H. Noer Ali Nomor 89, Kalimalang, Bekasi 17144, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 02.002.436.0-26.000 merupakan badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan anggaran dasar didasarkan pada Akta Nomor: 3 tanggal 25 Juni 2001 yang dibuat oleh Niny, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang dengan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, industri, dan jasa, serta dengan penjelasan sebagai berikut:----------

1.1.1. Bahwa Anggaran Dasar Terlapor I mengalami beberapa kali perubahan antara lain berdasarkan Akta Perubahan Terakhir sebelum proses pelaksanaan tender *a quo* yaitu Akta Nomor 19 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat oleh Herry Julianto, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, diketahui terdapat perubahan data perseroan untuk pengangkatan kembali Direksi dan Komisaris. Perubahan data perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.03-0318207 tanggal 29 Juli 2020 dengan susunan Komisaris dan Direksi sebagai berikut: Saudara Antonius Pramono Rahardjo menjabat sebagai Komisaris dan Saudara Bambang Suwito menjabat sebagai Direktur. Adapun komposisi Pemegang Saham Perseroan dimiliki oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saudara Antonius Pramono Rahardjo sebanyak 2.600 (*dua ribu enam ratus*) lembar saham dan Saudara Bambang Suwito sebanyak 7.800 (*tujuh ribu delapan ratus*) lembar saham, sebagai berikut:----------

Tabel 1
Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I
berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 29 Juli 2020

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)
1.	Antonius Pramono Rahardjo	Komisaris	2.600
2.	Bambang Suwito	Direktur	7.800

1.1.2. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Buana Prima Raya Nomor 12 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat oleh Herry Julianto, S.H. Notaris di Kabupaten Bekasi diketahui terdapat perubahan Anggaran Dasar terkait maksud dan tujuan serta kegiatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-0020420.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 1 April 2024.----

1.1.3. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I telah mengikuti dan ditunjuk sebagai pemenang tender terkait Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope Room Temperature For Life Science* dan Transmission *Electron Microscope For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022 (Kode Tender 7131760) (*vide* bukti C1, C69, C97, T1.6).---------

1.1.4. Bahwa selama proses persidangan, Saudara Bambang Suwito selaku Direktur Terlapor I berdasarkan Surat Kuasa Nomor 11/BPR/YAM/V/2024 tanggal 16 Mei

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2024, memberikan Kuasa kepada Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H., Johanes Wiratno, S.H., M.H., dan Rilexya S. Pattipeilohy, S.H., M.H. selaku para advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum YAM Law Firm & Partners yang beralamat kantor di Atrium Mulia, Lantai 2 Suite 201, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 10-11, Setiabudi, Jakarta Selatan 12190, Provinsi D.K.I. Jakarta (*vide* bukti T1.1). ----------

1.2. Bahwa **Terlapor II, PT Multi Teknindo Infotronika**, yang beralamat di Komplek Rukan Permata Senayan Blok H3, Jalan Patal Senayan 1 Nomor 5, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, Provinsi D.K.I. Jakarta, sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.797.461.9-062.000 merupakan badan usaha Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia untuk menjalankan kegiatan usaha sejak tahun 1997. Bahwa berdasarkan Akta Nomor: 16 tanggal 28 Juli 2004 yang dibuat oleh Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, diketahui anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain berdasarkan Akta Perubahan Terakhir sebelum proses pelaksanaan tender *a quo* yaitu Akta Nomor 04 tanggal 22 September 2021 yang dibuat oleh Melania Desfiana Artiani, S.H., LL.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dengan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan besar alat laboratorium, serta dengan penjelasan sebagai berikut: ----------

1.2.1. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 22 September 2021 terdapat persetujuan perubahan anggaran dasar terkait maksud dan tujuan serta kegiatan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar untuk peningkatan modal ditempatkan/disetor. Perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-0052392.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 dengan susunan Komisaris dan Direksi sebagai berikut: Saudara Teguh Widodo menjabat sebagai Komisaris serta Saudara Hendratana Brata Pradhana Hardjosubroto menjabat sebagai Direktur Utama dan Saudara Ray Suartha menjabat sebagai Direktur. Adapun komposisi Pemegang Saham Perseroan dimiliki oleh Saudara Hendratana Brata Pradhana Hardjosubroto sebanyak 4.600 (*empat ribu enam ratus*) lembar saham, Saudari Sri Endah Lestari sebanyak 300 (*tiga ratus*) lembar saham, dan Saudara Danny Hideo Dananjaya, M.B.A. sebanyak 200 (*dua ratus*) lembar saham, sebagai berikut:----------

Tabel 2
Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor II
berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 22 September 2021

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)
1.	Teguh Widodo	Komisaris	-
2.	Hendratana Brata Pradhana Hardjosubroto	Direktur Utama	4.600
3.	Ray Suartha	Direktur	-
4.	Sri Endah Lestari	-	300
5.	Danny Hideo Dananjaya, M.B.A.	-	200

1.2.2. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 03 tanggal 13 November 2024 yang dibuat oleh Melania Desfiana Artiani, S.H., LL.M., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang diketahui terdapat pemberitahuan perubahan data perseroan. Perubahan data perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.09-0279687 tanggal 25 November 2024 dengan susunan Komisaris dan Direksi sebagai berikut: Saudara Teguh Widodo menjabat sebagai Komisaris, Saudara Hendratana Brata Pradhana Hardjosubroto menjabat sebagai Direktur Utama, serta Saudara Boudewijn Armando Hardjosubroto menjabat sebagai Direktur. Adapun komposisi Pemegang Saham Perseroan dimiliki oleh Saudara Hendratana Brata Pradhana Hardjosubroto sebanyak 7.723 (*tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga*) lembar saham, Saudari Sri Endah Lestari sebanyak 1.129 (*seribu seratus dua puluh sembilan*) lembar saham, Saudara Danny Hideo Dananjaya, M.B.A. sebanyak 743 (*tujuh ratus empat puluh tiga*) lembar saham, dan Saudara Brata Taruna Hardjosubroto sebanyak 505 (*lima ratus lima*) lembar saham sebagai berikut:----------

Tabel 3
Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor II
berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 13 November 2024

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)
1.	Teguh Widodo	Komisaris	-
2.	Hendratana Brata Pradhana Hardjosubroto	Direktur Utama	7.723
3.	Boudewijn Armando Hardjosubroto	Direktur	-
4.	Sri Endah Lestari	-	1.129
5.	Danny Hideo Dananjaya, M.B.A.	-	743
6.	Brata Taruna Hardjosubroto	-	505

1.2.3. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II merupakan agen tunggal dari produk *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope Room Temperature For Life Science* dan *Transmission Electron Microscope For Material Science Thermo Fisher Scientific* dan dalam proses Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science* dan *Transmission Electron*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Microscope (TEM) For Material Science pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022, Terlapor II telah memberikan dukungan kepada seluruh peserta tender termasuk kepada Terlapor I selaku pemenang (*vide* bukti C2). ----------

1.2.4. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Reff: 02/DIR_ext/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024, Saudara H.B. Pradhana Hardjosubroto selaku Direktur Utama Terlapor II memberikan Kuasa kepada Saudara Husnul Hamdi selaku Manager Sales dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SK-LTG/PTMTI/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, memberi Kuasa Khusus kepada Saudara W. Leonard Pasaribu, S.H. dan Saudara Heri Supriadi, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat PASARIBU & Co., yang beralamat kantor di The Boutique Apartment & Office Park, Lantai 29, Jalan Benyamin Suaeb Kavling A-6, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi D.K.I. Jakarta (*vide* bukti T2.1, T2.26).----------

1.3. Bahwa **Terlapor III, Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022**, yang beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Gedung B.J. Habibie Lantai 16, Jakarta Pusat 10340, Provinsi D.K.I. Jakarta, dibentuk berdasarkan Surat Penugasan Plt. Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Saudara Christianus Ratrias Dewanto, Nomor: 030/IV.UKPBJ/PL.00.00/3/2022 tanggal 29 Maret 2022 dengan keanggotaan sebagai berikut (*vide* bukti T3.15): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 4
Susunan Keanggotaan Terlapor III

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Tri Wahyu Widodo	19680109 199402 1 002	POKJA
2.	Dudy Wahyudi	19781229 200501 1 003	POKJA
3.	Enggar Giri Pambudi	19810417 200801 1 013	POKJA
4.	Ivan Fatoni Purnomo	19920410 201502 1 002	POKJA
5.	Imam Syaifullah	19851022 201012 1 001	POKJA
6.	Junaedi Mulawardana	19790416 200502 1 002	POKJA
7.	Ririn Sri Wardani	19920222 201902 2 001	POKJA

1.3.1. Bahwa Terlapor III dibentuk dengan tugas untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia paket Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope* (TEM) *Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* (*vide* bukti C53). ----------

1.3.2. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor III telah menyelenggarakan proses Pengadaan Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope Room Temperature For Life Science* dan *Transmission Electron Microscope For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022 (Kode Tender 7131760) (*vide* bukti C53). ----------

1.3.3. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Tugas Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Nomor: B-7588/II.2.2/TU.03/5/2024 tanggal 16 Mei 2024 ditugaskan tim pendampingan hukum bagi POKJA dan PPK serta pada Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 Terlapor III memberi Kuasa kepada Saudari Erlin Triartha Yuliani, S.H., M.H. dan Saudara Muhammad

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tarmidzi, S.H. masing-masing dari BRIN untuk mewakili Terlapor III dalam persidangan (*vide* bukti T3.1, T3.2).---

1.4. Bahwa **Terlapor IV, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022**, yang beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Gedung B.J. Habibie Lantai 16, Jakarta Pusat 10340, Provinsi D.K.I. Jakarta, ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-784/II/HK.01.00/3/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Perubahan Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-150/II/HK.01.00/1/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara dan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022, dengan penjelasan sebagai berikut (*vide* bukti C12, T4.5): ----------

1.4.1. Bahwa dalam surat keputusan tersebut telah diuraikan mengenai tugas PPK yang meliputi:----------

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;----------
b. menyusun perencanaan pengadaan; ----------
c. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; -
d. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; ----------
e. menetapkan rancangan kontrak; ----------
f. menetapkan HPS;----------
g. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

h. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*); ----------
i. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; ----------
j. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
k. melaksanakan kegiatan swakelola; ----------
l. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya; ----------
m. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; ----
n. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; ----------
o. membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP); ----------
p. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); ----------
q. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; --------
r. menilai kinerja Penyedia; ----------
s. menetapkan tim pendukung, tim/tenaga ahli; --------
t. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan ----------
u. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ----------

1.4.2. Bahwa dalam praktiknya, PPK terkait Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* dalam hal ini

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adalah Saudari Dewi Iva Muzdalifah, S.E. dengan NIP: 198309222010122001, telah mengajukan permohonan pelaksanaan tender dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan (*vide* bukti C13, C53).-------

1.4.3. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Tugas Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Nomor: B-7588/II.2.2/TU.03/5/2024 tanggal 16 Mei 2024 ditugaskan tim pendampingan hukum bagi POKJA dan PPK serta pada Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 Terlapor IV memberi Kuasa kepada Saudari Natasha Primadona, S.H., M.H. dan Saudara Alberiza Hutrianto, S.H. masing-masing dari BRIN untuk mewakili Terlapor IV dalam persidangan (*vide* bukti T3.2, T4.1). ----------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. ----------

2.1. Tentang Objek Perkara.----------

Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science* dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C53).

Tabel 5
Objek Perkara

Kode Tender	:	7131760
Nama Pekerjaan	:	Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science*
Satuan Kerja	:	Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi
Jenis Pengadaan	:	Pengadaan Barang
Metode Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi
Tahun Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2022

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nilai Pagu Paket	:	Rp.300.000.000.000,- (*tiga ratus miliar rupiah*)
HPS	:	Rp299.700.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah*)
Jenis Kontrak	:	Lumpsum
Lokasi Pekerjaan	:	1. Laboratorium Genomic KST Cibinong Jalan Raya Bogor KM 47, Cibinong, Kabupaten Bogor 2. Pusat Riset Fisika, KST Puspitek Serpong
Jangka Waktu	:	240 (*dua ratus empat puluh*) hari
Kualifikasi Usaha	:	Non-Kecil

2.2. Tentang Dugaan Pelanggaran.----------

2.2.1. Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Ketentuan Pasal 22 tersebut sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 adalah sebagai berikut:----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat." ----------

2.2.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut Perka KPPU No. 3 Tahun 2023), pemaknaan Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan ekslusif, termasuk tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. ----------

Bahwa mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah merancang, mempersiapkan, merencanakan, memfasilitasi "*suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara*". Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain: penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya. ----------

3. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait ----------

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut: ----------

3.1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Perpres); ----------

3.2. Berdasarkan Perpres sebagaimana dimaksud pada butir 3.1. Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 1 angka 43, Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (1), Pasal 51 ayat (2) huruf f, Pasal 78 ayat (1) huruf b, Pasal 82 ayat (3) sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.2.1. Pasal 1 angka 43 mengatur definisi Dokumen Pemilihan, yaitu: ----------

"43. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia". ----------

Pasal 6 mengatur mengenai penerapan prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:----------

"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut;----------
a. efisien; ----------
b. efektif; ----------
c. transparan; ----------
d. terbuka; ----------
e. bersaing; ----------
f. adil; dan ----------
g. akuntabel." ----------

Pasal 7 ayat (1) mengatur mengenai etika Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:----------

"(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:---------
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; ----------
b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;----------
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;----------
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; ----------
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;----------
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan----------
h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa." ----------

Pasal 51 ayat (2) huruf f mengatur mengenai Tender/Seleksi Gagal dalam hal: ----------

"(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:----------
.....; ----------
f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;----------

Pasal 78 ayat (1) huruf b mengatur mengenai Sanksi sebagai berikut:----------

"(1) Dalam hal peserta pemilihan: ----------
.....; ----------
b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;---
.....; ----------
.....; ----------
peserta pemilihan dikenai sanksi administratif.-----

Pasal 82 ayat (3) mengatur mengenai Sanksi sebagai berikut:----------

"(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara." ----------

3.3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Perka LKPP No. 12/2021);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.4. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Perka LKPP No. 12/2021 sebagaimana dimaksud pada butir 3.3., pada halaman 72 angka 4.2.7 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran huruf e dan huruf f, sebagai berikut: ----------

"e. apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: ----------

a. *evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan --------*
b. *apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, Tender/Seleksi dinyatakan gagal. --------*

f. Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: ----------

1) terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------
2) seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS; ---------
3) adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali; ----------
4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ----------
5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

4. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

4.1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ----------

4.2.1. Unsur Pelaku Usaha; ----------

4.2.2. Unsur Pelaku Usaha Lain; ----------

4.2.3. Unsur Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha; ----------

4.2.4. Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan ----------

4.2.5. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

4.3. Bahwa sebelum menganalisis lebih lanjut mengenai pemenuhan unsur Pasal 22 UU UU No. 5 Tahun 1999 dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ----------

4.3.1. Bahwa dasar hukum Sidang Majelis Komisi perkara *a quo* adalah Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PerKPPU No. 2/2023) yang terdiri atas Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan. ----------

4.3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) PerKPPU No. 2/2023, Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada pokoknya memuat agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut LDP) oleh Investigator serta pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti berupa surat dan/atau dokumen pendukung LDP. ----------

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 PerKPPU No. 2/2023, agenda Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan dengan penyampaian Tanggapan Terlapor terhadap LDP serta Penyampaian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Daftar Alat Bukti berupa Saksi, Ahli, dan Surat dan/atau Dokumen berikut Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Daftar Alat Bukti Terlapor. ----------

Adapun penyampaian Surat Pemberitahuan dan Surat Panggilan kepada para Terlapor dengan agenda sebagaimana diuraikan di atas disertai dengan LDP sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) PerKPPU No. 2/2023. ----------

4.3.3. Bahwa dalam LDP yang disampaikan kepada para Terlapor tertanggal 3 Mei 2024, tertera pemenuhan unsur Pasal 22 pada pokoknya memposisikan Terlapor II ke dalam unsur Pelaku Usaha dan Terlapor I ke dalam unsur Pelaku Usaha Lain. ----------

Namun demikian, pada Sidang Majelis Komisi I (pertama) pada tanggal 20 Mei 2024 dengan agenda Pemaparan LDP yang dihadiri lengkap oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, Investigator menyampaikan pembetulan dan/atau perbaikan (*renvoi*) atas isi LDP terkait kedudukan Terlapor II yang sebelumnya diposisikan ke dalam unsur Pelaku Usaha menjadi unsur Pelaku Usaha Lain serta kedudukan Terlapor I yang sebelumnya diposisikan ke dalam unsur Pelaku Usaha Lain menjadi unsur Pelaku Usaha (*vide* bukti I.3, B1). ----------

4.4. Unsur Pelaku Usaha. ----------

4.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah *"setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi". ----------

4.4.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.----------

4.4.3. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4.3.3., Majelis Komisi memiliki penilaian berbeda dengan Investigator mengenai pemenuhan unsur pelaku usaha dan pelaku usaha lain pada tender *a quo*.----------

4.4.4. Bahwa PT Multi Teknindo Infotronika selaku Terlapor II sebagai agen produk merek Thermo Fisher Scientific di Indonesia memiliki peran aktif dalam penentuan spesifikasi teknis pada Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope* (*TEM*) *Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* melalui komunikasi intens dengan: (i) pihak BRIN mulai dari proses perencanaan pengadaan dalam hal penyampaian penawaran harga, pemberian informasi mengenai produk Thermo Fisher Scientific sekaligus beberapa kali revisi/negosiasi harga; (ii) Terlapor IV dalam hal penawaran (*quotation*) PT Multi Teknindo Infotronika sebagai satu-satunya data dukung penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). ----------

4.4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai pelaku usaha dalam tender perkara *a quo* adalah PT Multi Teknindo Infotronika selaku Terlapor II sebagaimana telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.2 Tentang Identitas Terlapor. ----------

4.4.6. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**.----------

4.5. Unsur Pelaku Usaha Lain. ----------

4.5.1. Bahwa berdasarkan uraian pada Bagian Tentang Hukum butir 4.3.3, Majelis Komisi menilai pelaku usaha lain dalam tender perkara *a quo* adalah PT Buana Prima Raya selaku Terlapor I sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.1 Tentang Identitas Terlapor. ----------

4.5.2. Bahwa Terlapor I merupakan pihak yang menerima manfaat adanya tindakan yang dilakukan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sehingga menjadikan Terlapor I sebagai pemenang tender *a quo*. ----------

4.5.3. Bahwa dengan demikian Unsur Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**.----------

4.6. Unsur Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha.----------

4.6.1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 (selanjutnya disebut Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016) butir 3.14.3 halaman 190: *"makna persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dengan pengertian yang konvensional akan tetapi juga "pihak yang terkait pelaku usaha." Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa "pihak lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang ada dalam praktik selama ini dan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha." -

4.6.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut Perka KPPU No. 3/2023) yang dimaksud dengan Pihak Lain adalah pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha. ----------

4.6.3. Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha dan/atau pelaku usaha lain dalam proses Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* Tahun Anggaran 2022, dalam hal ini Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022 selaku Terlapor III dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022 selaku Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.3 dan butir 1.4 Tentang Identitas Terlapor. ----------

4.6.4. Bahwa dengan demikian unsur Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha **terpenuhi**. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.7. Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. ----------

4.7.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud persekongkolan atau konspirasi usaha adalah *"bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol"*. ----------

4.7.2. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016, persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan/atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. ----------

4.7.3. Bahwa berdasarkan Perka KPPU No. 3/2023 yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah, *"merancang, mempersiapkan, merencanakan, memfasilitasi, "suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses Tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara". Pengaturan dan atau penentuan pemenang Tender tersebut antara lain: penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya."*----------

4.7.4. Bahwa Majelis Komisi menilai dugaan persekongkolan sebagaimana diuraikan pada butir 4.7.1. s.d. 4.7.3. di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atas berdasarkan tindakan-tindakan Para Terlapor sebagai berikut:----------

a. Kerjasama antara Dua Pihak atau Lebih ----------

1). Tentang Latar Belakang ----------

a). Tentang Pengadaan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* ----------

i. Bahwa pengembangan dan teknologi material untuk berbagai aplikasi terus berkembang pesat, untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu material dengan karakteristik unggul, *properties* mekanik, fisik, kimia, listrik, magnet, *optic* sangat dipengaruhi oleh komposisi dan struktur internal dari material tersebut, baik dalam skala makro, mikro, hingga nano, sehingga perlu ditunjang infrastruktur pendukung dalam hal pengujian atau karakterisasi.----------

ii. Bahwa Laboratorium Karakterisasi Lanjut I-Fisika BRIN telah memiliki *TEM FEI Tecnai G20 S-Twin* yang bekerja di 200 kV dengan sumber elektron tipe *termionic*. Namun alat tersebut hanya dapat digunakan untuk pencitraan resolusi rendah serta analisis difraksi elektron. Oleh karena keterbatasan infrastruktur untuk analisis material dalam skala nano tersebut maka Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN melengkapi sarana dan prasarana terkait fasilitas peralatan laboratorium *TEM for Material Science*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b). Tentang Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science*. ----------

i. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Badan Riset dan Inovasi Nasional (selanjutnya disebut BRIN) di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi, diperlukan fasilitas dan infrastruktur riset yang memadai. Salah satunya adalah riset di bidang bioteknologi dan rekayasa molekuler untuk mendapatkan informasi mengenai protein dan struktur protein kompleks dari suatu sampel hayati. Dengan mengetahui protein dan struktur protein kompleks akan mendukung dalam menghasilkan produk yang berguna di masyarakat, salah satunya seperti vaksin Covid-19 dan dapat membuat data berupa *Protein Database Bank* untuk kepentingan riset keanekaragaman hayati. ----------

ii. Bahwa untuk memahami protein dan struktur protein kompleks dikembangkan Teknik Analisis yang dapat menghasilkan gambar *Biomolecule* yang disebut juga dengan *Cryo Electron Microscope* (selanjutnya disebut *Cryo-EM*). Dengan *Cryo-EM,* peneliti dapat mengamati protein baik strukturnya maupun bentuk modifikasi yang kompleks dan keragaman bentuk protein dalam satu sampel.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Struktur protein 3D yang dihasilkan *Cryo-EM* memungkinkan para ilmuwan menyelidiki fungsi protein di dalam sel, memahami cara kerjanya, perannya dalam penyakit dan bagaimana respon untuk memperbaikinya. ----------

iii. Bahwa secara umum, *Cryo-EM* adalah teknologi dengan basis teknologi *Transmission Electron Microscope* (selanjutnya disebut *TEM*) yang dirancang khusus untuk mempertahankan suhu kriogenik (suhu yang sangat rendah) di dalam ruang sampel, sedangkan fungsi utama peralatan *TEM for Life Science Analysis in Room Temperature* adalah untuk melakukan analisis sampel hayati dalam kondisi suhu ruangan. ----------

iv. Bahwa pengembangan fasilitas Laboratorium Peralatan *Cryo-EM, TEM Room Temperature for Life Science* merupakan fasilitas penting yang dibangun untuk mendukung alih teknologi produksi vaksin ke industri farmasi, juga dalam rangka mendukung proses percepatan pengembangan dan uji praklinis vaksin di Indonesia (*vide* bukti C111). ----------

c). Bahwa dalam melakukan riset dengan menggunakan *Cryo-EM* dan *TEM* diperlukan 5 (*lima*) peralatan utama, yaitu (*vide* bukti C50, C51, C168):----------

i. ***Cryo-EM High Resolution TEM (HR-TEM)***, merupakan peralatan *Cryo-EM* yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berbasiskan teknologi *Field Emission Transmission Electron Microscope* dengan *Accelerating Voltage* 300 kV dan *High Resolution* ≤2.0 A. Peralatan ini digunakan untuk mendapatkan gambar protein secara 3 (*tiga*) dimensi dengan resolusi tinggi dan struktur makro molekul melalui metoda *Single Particle Analysis (SPA)* dan dengan metoda *Cellular Tomography*. Peralatan ini juga dapat menggunakan metoda *Micro Electron Diffraction (MicroED)* untuk menentukan struktur protein, peptida, molekul organik, dan senyawa anorganik menggunakan difraksi elektron dari kristal 3D yang didapatkan. ----------

ii. ***Cryo-EM TEM for Sample Screening***, merupakan peralatan *Cryo-EM* yang berbasiskan *Cryo Field Emission Transmission Electron Microscope* dengan *Accelerating Voltage* 100 kV dan *High Resolution* di 3.5 A. Fungsi utama dari peralatan ini adalah untuk menyaring kualitas dari sampel-sampel sebelum sampel-sampel tersebut dianalisis dengan menggunakan Peralatan *Cryo-EM High Resolution TEM (HR-TEM)*. Dengan dilakukan penyaringan terlebih dahulu, maka sampel yang dianalisis di Peralatan *Cryo-EM High Resolution TEM (HR-TEM)* sudah terjamin kualitasnya sehingga dengan mudah mendapatkan hasil gambar yang diinginkan dan terhindar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kegagalan analisis yang akan mengakibatkan habisnya waktu serta biaya operasional saat analisis dengan peralatan *Cryo-EM High Resolution TEM (HR-TEM)*. Peralatan *Cryo-EM TEM for Sample Screening* ini juga dapat digunakan untuk analisis sampel dengan metoda *Single Particle (SPA)* untuk mendapatkan gambar struktur protein namun dengan kebutuhan resolusi gambar yang tidak setinggi yang dihasilkan oleh peralatan *Cryo-EM High Resolution TEM (HR-TEM)*. ----------

iii. ***Cryo-EM Dual Beam (Focused Ion Beam-FIB) for TEM Sample Preparation***, merupakan peralatan yang mempunyai teknologi *Field Emission Scanning Electron Microscope* dan *Focused Ion Beam* di dalam satu *microscope*. Fungsi utama peralatan ini untuk digunakan sebagai preparasi sampel sel biologi dengan kondisi kriogenik, dimana ukuran awal sampel tersebut masih dalam skala mikro lalu dipotong sampai dengan ukuran dibawah 100 nm yang disebut juga dengan *Thin Electron-Transparent Cryo-Lamella*. Lalu sampel tersebut dianalisis dengan menggunakan peralatan *Cryo-EM High Resolution TEM (HR-TEM)* maupun dianalisis dengan menggunakan peralatan *Cryo-EM TEM for Sample Screening*. Teknologi *Field Emission Scanning Electron Microscope* berfungsi untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

mencari dan memastikan bagian dari sel biologi mana yang dikehendaki oleh peneliti yang akan dipotong, sementara teknologi *Focused Ion Beam* digunakan untuk memotong bagian dari sel yang sudah dipilih tersebut. Selain sebagai fungsi preparasi sampel, peralatan ini juga dapat menghasilkan gambar *FE-SEM* dalam bentuk 2 (*dua*) dimensi dan dalam bentuk 3 (*tiga*) dimensi. ----------

iv. ***TEM for Life Science Analysis in Room Temperature***, merupakan peralatan *TEM* yang mempunyai teknologi *Field Emission*. Fungsi utama peralatan ini untuk melakukan analisis sampel hayati dalam kondisi suhu ruangan. Selain itu Peralatan *TEM for Life Science Analysis in Room Temperature* juga akan digunakan untuk menyaring kualitas dari sampel-sampel yang dipreparasi dengan mengunakan teknik *Negative Staining*. ----

v. ***TEM for Material Science***, merupakan peralatan TEM yang mempunyai teknologi dengan sumber elektron *Field Emission Gun* untuk memenuhi kebutuhan karakterisasi bahan dari skala struktur mikro, nano, hingga struktur atom pada suatu bahan baik material logam, keramik, komposit, maupun lainnya. Analisis yang diharapkan tidak hanya terkait dengan pencitraan (*imaging*) berupa morfologi bahan, tetapi juga terkait dengan struktur kristal/atom serta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

komposisi kimia atau unsur yang terkandung dari bahan tersebut. Sehingga periset dapat memahami karakteristik bahan dari hasil sintesis yang dilakukan maupun degradasi yang terjadi pada bahan yang dibuat untuk melengkapi atau dikorelasikan dengan analisis lain, seperti sifat fisik, mekanik, elektronik maupun lainnya. *TEM for Material Science* dapat bekerja di beberapa mode atau teknik, antara lain: difraksi elektron untuk analisis struktur kristal (identifikasi fasa), pencitraan (*imaging*) baik di mode *TEM* maupun *STEM* hingga resolusi tinggi (atom), serta spektroskopi (teknik *EDX* dan/atau *EELS*) untuk analisis komposisi kimia/unsur bahan. --

d). Tentang Maksud dan Tujuan ----------

i. Bahwa pengadaan fasilitas laboratorium *Cryo-EM* antara lain untuk mendukung riset dan inovasi serta pengembangan kemandirian penguasaan teknologi di bidang biologi molekuler khususnya biologi struktur. Sasaran jangka panjang pembangunan fasilitas laboratorium *Cryo-EM* adalah penggunaan secara luas, dan membuka kesempatan kerjasama dengan pihak industri, *R&D*, lembaga riset dan *stakeholder* bidang kesehatan, obat dan pangan yang memerlukan pengujian dan pengembangan produk dalam ruang lingkup laboratorium *Cryo-EM* ini (*vide* bukti C50, C51). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ii. Bahwa pengadaan *TEM for Material Science* adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana penelitian sebagai alat untuk karakterisasi bahan yang dapat digunakan untuk menganalisis material logam, keramik, komposit maupun lainnya bagi para periset di lingkungan BRIN (*vide* bukti C168). -------

iii. Bahwa BRIN memiliki fasilitas aplikasi E-Layanan Sains (ELSA) dimana dalamnya memuat data pengguna layanan *Cryo-EM (Lab Cryo-EM)* dan *TEM* (Lab Imaging Fisika Maju) (*vide* bukti C169).----------

e). Tentang Ruang Lingkup Pengadaan dan Sumber Pendanaan----------

i. Bahwa ruang lingkup dalam Pengadaan *Cryo-EM*, TEM *Room Temperature for Life Science* dan *TEM for Material Science* meliputi (*vide* bukti C167, C168):----------

Tabel 6
Ruang Lingkup

No.	***Cryo-EM, TEM Room Temperature for Life Science***	***TEM for Material Science***
1.	Pekerjaan persiapan yang meliputi pembuatan desain dan pekerjaan penyiapan ruangan sesuai dengan persyaratan penempatan peralatan *Cryo-EM* dan *TEM Life Science* sesuai dengan prinsip keselamatan kerja di Laboratorium Genomic Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Cibinong Bogor, penyesuaian instalasi MEP termasuk tata udara-PAC, dudukan, *grounding* konstruksi anti vibrasi dan penyesuaian material dinding laboratorium dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan tersebut.	Pekerjaan persiapan yang meliputi pembuatan desain dan pekerjaan penyiapan ruangan sesuai dengan persyaratan penempatan peralatan *TEM* untuk *Material Science* sesuai dengan prinsip keselamatan kerja di Laboratorium Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Serpong, penyesuaian instalasi MEP termasuk tata udara-PAC, dudukan, *grounding* konstruksi anti vibrasi dan penyesuaian material dinding laboratorium dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan tersebut.
2.	Pengadaan barang/peralatan sesuai daftar	Pengadaan barang/peralatan sesuai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	kuantitas harga dan barang.	daftar kuantitas harga dan barang.
3.	Pengepakan dan pengiriman barang/peralatan dari Pabrik/Negara asal ke tujuan akhir.	Pengepakan dan pengiriman barang/peralatan dari Pabrik/Negara asal ke tujuan akhir.
4.	Instalasi dan konfigurasi sistem.	Instalasi dan konfigurasi sistem.
5.	Uji fungsi peralatan.	Uji fungsi peralatan.
6.	Paket familiarisasi dan training sesuai spesifikasi teknis.	Paket familiarisasi dan training sesuai spesifikasi teknis.
7.	Serah terima barang/pekerjaan.	Serah terima barang/pekerjaan.
8.	Garansi termasuk pemeliharaan peralatan selama 5 (*lima*) tahun, dan *contract maintenance* bisa diperpanjang setelah garansi habis. Jaminan tersebut wajib dikeluarkan oleh pabrikan atau distributor resmi di Indonesia.	Garansi termasuk pemeliharaan peralatan selama 5 (*lima*) tahun, dan *contract maintenance* bisa diperpanjang setelah garansi habis. Jaminan tersebut wajib dikeluarkan oleh pabrikan atau distributor resmi di Indonesia.
9.	Layanan purna jual termasuk penyediaan suku cadang peralatan selama 10 (*sepuluh*) tahun.	Layanan purna jual termasuk penyediaan suku cadang peralatan selama 10 (*sepuluh*) tahun.

ii. Bahwa pengadaan barang ini bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 (*vide* bukti C48, C54, C56, C68, C78, C79, C80). ----------

2). Tentang Perencanaan Pengadaan----------

a). Tentang Penganggaran ----------

i. Bahwa pengadaan peralatan pada tender *a quo*, muncul pada akun 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 (RKA-KL DIPA T.A. 2022) tertanggal 17 November 2021. Namun saat itu masih satu paket dengan pengadaan peralatan dan mesin. Berdasarkan keterangan Saksi Saudari Ari Auria selaku Koordinator Keuangan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN pada pokoknya menyatakan, *"anggaran pengadaan Cryo-*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

EM, TEM Room Temperature for Life Science, dan TEM for Material Science termasuk dalam Pembiayaan Rupiah Murni Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Laboratorium dengan nominal gabungan sebesar Rp474.500.000.000,00 *(empat ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus juta rupiah)* (*vide* bukti B31, C156, C157).”----------

ii. Bahwa setelah DIPA diterima pada bulan Januari 2022, terdapat beberapa akun yang terblokir mengingat BRIN masih dalam masa transisi sehingga dilakukan pembukaan blokir secara bertahap selama bulan Maret hingga Juli 2022 dengan cara mengajukan revisi kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Khusus terkait akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin, terblokir dengan keterangan tidak dapat dicairkan serta pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) alokasi anggaran tidak sesuai dengan alokasi di RKA-KL. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saudari Ari Auria yang menyatakan pada pokoknya, *“ketidaklengkapan RAB kami dukung revisinya sedangkan terkait pengadaan peralatan kami meminta HPS dari PPK”* (*vide* bukti B31, C158). ----------

iii. Bahwa paket pengadaan *a quo* senilai Rp299.700.000.000,00 *(dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah)* merupakan salah satu revisi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dari nominal gabungan pengadaan peralatan pada Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN sebesar Rp474.500.000.000,00 *(empat ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).-*

iv. Bahwa Sdr. Dr. Yan Rianto, M.Eng. selaku Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi BRIN (d.h. Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN) sebagai Saksi pada pokoknya menyatakan, *"benar tupoksi perencanaan ada pada dirinya. Bahwa proses perencanaan dilakukan pada tahun 2022 karena pada saat itu anggaran masih diblokir. Pada tahun 2021 anggaran BRIN tidak ada, yang ada adalah anggaran dari 5 Kementerian/Lembaga lain, jadi masih ada 5 DIPA bahkan belum ada nomor badan. Hingga Desember 2021 – Januari 2022 belum ada anggaran BRIN, untuk itu angka pun masih gelondongan kemudian dilakukan proses pengadaan sambil berjalan. Terkait pendelegasian seluruh kewenangan PA kepada KPA, salah satunya adalah perencanaan pengadaan. Perencanaan yang Saksi lakukan terkait KAK dan perencanaan keuangan agar blokir dibuka"* (*vide* bukti B32). ----------

v. Bahwa dengan dilakukannya perubahan atas revisi anggaran maka turut diperbarui dokumen KAK/TOR keluaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*output*) kegiatan Tahun Anggaran 2022 yaitu terkait Sarana/Prasarana IPTEK yang direvitalisasi dan KST. Dalam dokumen tersebut pada poin d. Pembelian Alat dan *software* menerakan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN telah menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp503.450.965.000,00 (*lima ratus tiga miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) dimana terkait tender *a quo* terdiri dari pengadaan alat: ----------

(a). *Cryo-EM HR-TEM* senilai Rp121.193.534.470,00 (*seratus dua puluh satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*);----------

(b). *Cryo-EM TEM for Sample Screening* senilai Rp31.700.438.940,00 (*tiga puluh satu miliar tujuh ratus juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*); ---

(c). *Cryo-EM Dual Beam (FIB) for TEM Sample Preparation* senilai Rp32.843.733.390,00 (*tiga puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*); ----------

(d). *TEM* Analisa *Sample Life Science* pada kondisi *Life Temperature* senilai Rp33.457.976.310,00 (*tiga puluh tiga*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah); dan ---

(e). *TEM for Material Science* senilai Rp60.807.708.090,00 (*enam puluh miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus delapan ribu sembilan puluh rupiah*).----------

Bahwa hal tersebut sebagai data dukung usulan revisi DIPA yang diajukan/diproses mulai bulan Maret 2022. Revisi DIPA turun pada 12 April 2022 (*vide* bukti C165) .----------

b). Tentang Penawaran dan Pemaketan----------

i. Tentang Penawaran JEOL dan Penawaran Hitachi.----------

(a). Tentang Penawaran JEOL. ----------

(1). Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021, PT Teknolabindo Penta Perkasa selaku Agen JEOL di Indonesia memberikan penawaran (*quotation*) *TEM for Material Science* dari merek JEOL model JEM-F200 kepada Pusat Pengembangan dan Inovasi Iptek (PPII)/LIPI Fisika dengan nilai penawaran sebesar Rp38.492.850.000,00 (*tiga puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan model JEM-ARM 300F2 dengan nilai penawaran sebesar Rp72.446.000.000,00 (*tujuh puluh*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dua miliar empat ratus empat puluh enam juta rupiah) (*vide* bukti B17, C117, C118). ----------

(2). Bahwa Pusat Pengembangan dan Inovasi Iptek (PPII)/LIPI Fisika mengundang JEOL selaku Prinsipal dari Jepang untuk melakukan presentasi produk *TEM for Material Science* merek JEOL melalui *Zoom Meeting* yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2021. Presentasi JEOL dari Jepang tersebut juga dihadiri oleh Saudara Adi Broto selaku staf dari PT Teknolabindo Penta Perkasa. Dalam presentasi tersebut, diskusi hanya terkait kebutuhan BRIN terhadap *TEM for Material Science* dan tidak terdapat pembicaraan perihal *TEM for Life Science* (*vide* bukti B17, C115, C116).----------

(3). Bahwa pada tanggal 5 April 2022, PT Teknolabindo Penta Perkasa mengirimkan penawaran (*quotation*) kedua kepada BRIN untuk *TEM for Material Science* dari merek JEOL, model JEM F200 ditambah unit *sample preparation*. Maksud dari penawaran (*quotation*) kedua, karena ada permintaan melalui telepon dari Saudara Toto Sudiro dan Saudari Eni Sugiarti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dari LIPI untuk mengubah penawaran (*quotation*) pertama yang sebelumnya ditujukan ke LIPI Fisika menjadi ditujukan ke BRIN, mengingat sejak bulan September 2021, LIPI Fisika sudah dilebur menjadi BRIN (*vide* bukti B17, C117).----------

(4). Bahwa PT Teknolabindo Penta Perkasa selaku Agen JEOL di Indonesia diketahui juga pernah menghubungi Saudara Iman Hidayat selaku Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN pada akhir bulan Maret 2022 untuk meminta spesifikasi *Cryo-EM*, mengingat JEOL memiliki alat *TEM* dengan kekhususan *Cryo* dengan nama *JEM-3300 Cryo Arm 300 II*.----------

(5). Bahwa kemudian Saudara Iman Hidayat meminta Saudari Indriawati selaku anggota dari Tim Teknis yang menangani *Cryo-EM* dan TEM *for Life Science*, untuk menindaklanjuti pembicaraan tersebut dan pada akhirnya PT Teknolabindo Penta Perkasa diketahui menghubungi Saudari Indriawati. ----------

(6). Bahwa selanjutnya Saudari Indriawati menginformasikan apabila memang berniat mengikuti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender *Cryo-EM* dan TEM *for Life Science* tersebut, pihak PT Teknolabindo Penta Perkasa dapat mengambil seluruh data yang diperlukan dari *website* Thermo Fisher Scientific, tidak harus dari Saudari Indriawati. Namun kemudian, tidak terdapat kelanjutan informasi lagi dari PT Teknolabindo Penta Perkasa (*vide* bukti B6, B19, B29, C67).----------

(b). Tentang Penawaran Hitachi. ----------

(1). Bahwa terdapat undangan *Zoom Meeting* pada tanggal 7 September 2021 dari PPII LIPI kepada PT Fajar Mas Murni selaku agen elektron mikroskop merek Hitachi untuk melakukan pembahasan *TEM*/presentasi produk. Pada awalnya Saudara Toto Sudiro dari pihak BRIN menyampaikan kebutuhan untuk TEM 200 dimana bisa masuk baik kepada *Life Science* maupun *Material Science*, namun saat itu belum berbicara mengenai *Cryo-EM* (*vide* bukti B11). ----------

(2). Bahwa pada tahun 2022 ada undangan via *whatsapp* dari BRIN yang diterima oleh Saudara Cahyadi selaku Tim Sales PT Fajar Mas Murni, yang meminta untuk dilakukan presentasi produk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melalui *Zoom Meeting*. Pada saat itu presentasi melibatkan Prinsipal Hitachi dari Jepang dan Singapura. Presentasi memaparkan produk secara umum terkait *TEM for Material Science* yang dimiliki Hitachi, yakni TEM 200 tipe HF5500. Pihak BRIN yang hadir saat presentasi adalah Saudara Toto Sudiro dan Saudari Yuliati Herbani (*vide* bukti B11, C124). ---

(3). Bahwa setelah presentasi, PT Fajar Mas Murni melakukan pendekatan kepada pihak BRIN, selanjutnya PT Fajar Mas Murni diminta untuk membuat penawaran (*quotation*) kepada BRIN. Namun pada akhirnya PT Fajar Mas Murni memutuskan untuk tidak memberikan penawaran, karena spesifikasi yang dibutuhkan BRIN tidak sesuai dengan produk Hitachi. Ditambahkan lagi oleh Tim Teknis, alasan Hitachi mundur, karena tidak bersedia men-*supply* dalam waktu dekat (*vide* bukti B6, B11, B28).----------

(4). Bahwa PT Fajar Mas Murni, selaku agen Hitachi di Indonesia menerangkan pada tahun 2022, merek Hitachi tidak memiliki *Cryo-*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

EM dan *TEM for Life Science* (*vide* bukti B11). ----------

ii. Tentang Penawaran Thermo Fisher Scientific. ----------

(a). Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, diselenggarakan *Cryo-EM Webinar Series*-1 dengan tema *an Introduction to TEM for Life Science* yang diinisiasi oleh BRIN bekerja sama dengan Thermo Fisher Scientific dan PT Multi Teknindo Infotronika. Pembicaranya antara lain Dr. Nie Xin (*Product Spesialist Thermo Fisher Scientific)* dan Dr. Ing. Mohamad Riza Iskandar (*Application Scientist Thermo Fisher Scientific)*. BRIN diketahui menghubungi langsung Thermo Fisher Scientific untuk mengadakan *Cryo-EM Webinar Series*-1. PT Multi Teknindo Infotronika turut diundang oleh Thermo Fisher Scientific dalam *Cryo-EM Webinar Series*-1 ini. Peserta dari *Cryo-EM Webinar Series*-1 ini adalah periset BRIN dan non-BRIN, kampus, rumah sakit, dan lain-lain. *Cryo-EM Webinar Series*-1 terbuka untuk umum (*vide* bukti I.B3, B6, B16, B28, B29, B32, B38, C151, C155). ----------

(b). Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, diselenggarakan *Cryo-EM* Webinar Series-2 dengan tema *Understanding Proteins and Protein Complexes by Cryo-EM* yang diinisiasi oleh BRIN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bekerja sama dengan Thermo Fisher Scientific dan PT Multi Teknindo Infotronika. Pembicaranya antara lain Dr. Nie Xin (*Product Spesialist* Thermo Fisher Scientific) dan Saudara Sandy Sufiandi, Ph.D. selaku *Principal Investigator and Innopreneur* dari BRIN. BRIN diketahui menghubungi langsung Thermo Fisher Scientific untuk mengadakan *Cryo-EM* Webinar Series-2. PT Multi Teknindo Infotronika turut diundang oleh Thermo Fisher Scientific dalam *Cryo-EM* Webinar Series-2. Peserta dari *Cryo-EM* Webinar Series-2 adalah periset BRIN dan non-BRIN, kampus, rumah sakit, dan lain-lain. *Cryo-EM* Webinar Series-2 terbuka untuk umum (*vide* bukti I.B3, B6, B16, B28, B29, B32, B38, C152, C155). ----------

(c). Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 telah dilakukan pertemuan antara BRIN (dalam hal ini diwakili Saudara Yan Rianto dan Saudara Iman Hidayat), perwakilan Thermo Fisher Scientific dan perwakilan PT Multi Teknindo Infotronika (dalam hal ini diwakili Saudara Wendy Nuari Hastawi) (*vide* bukti B16, B32, B38, C14, C50). ----------

(d). Bahwa pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka mendiskusikan rencana pengadaan perangkat laboratorium

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengembangan vaksin dan *database* protein di BRIN (*vide* bukti B16, B32, B38, C14). ----------

(e). Bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, selanjutnya pada hari yang sama, PT Multi Teknindo Infotronika menyampaikan penawaran perangkat meliputi (*vide* bukti B16, B32, B38, C14): ----------

(1). *Transmission Electron Microscope* (TEM) tipe *Krios* G4 merek Thermo Fisher Scientific; ----------

(2). *Transmission Electron Microscope* (TEM) tipe *Tundra* merek Thermo Fisher Scientific; ----------

(3). *Dual Beam* (FIB) *Aquilos* 2 merek Thermo Fisher Scientific. ----------

(f). Bahwa atas perangkat tersebut, PT Multi Teknindo Infotronika mengajukan penawaran harga sebagai berikut (*vide* bukti B16, B32, B38, C14):----------

Tabel 7
Penawaran Harga Perangkat Cryo-EM
Krios G4, Tundra dan FIB Aquilos 2

1.	**Transmission Electron Microscope (TEM) tipe Krios G4**		
	Harga Penawaran	Rp	169.590.000.000
	VAT/PPN 10%	Rp	16.959.000.000
	Harga Penawaran termasuk VAT/PPN 10%	Rp	169.606.959.000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.	**Transmission Electron Microscope (TEM) tipe Tundra**		
	Harga Penawaran	Rp	30.000.000.000
	VAT/PPN 10%	Rp	3.000.000.000
	Harga Penawaran termasuk VAT/PPN 10%	Rp	33.000.000.000
3.	**Dual Beam (FIB) Aquilos 2**		
	Harga Penawaran	Rp	34.000.000.000
	VAT/PPN 10%	Rp	3.400.000.000
	Harga Penawaran termasuk VAT/PPN 10%	Rp	37.400.000.000
TOTAL		Rp	**240.006.959.000**

(g). Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022, diselenggarakan *Cryo-EM* Webinar Series-3 dengan tema *Cryo Electron Tomography Technique for 3D Image of Organelles and Protein Complexes at Nanometer Resolution* yang diinisiasi oleh BRIN bekerja sama dengan Thermo Fisher Scientific dan PT Multi Teknindo Infotronika. Pembicaranya antara lain Dr. Liu Boyin (*Application Specialist for Life Science* Thermo Fisher Scientific), Dr. Barry Pearce (*Director APAC Region* Thermo Fischer Scientific), dan Matthieu Niklaus (*Manager Japan and Korea Region* Thermo Fisher Scientific). BRIN diketahui menghubungi langsung Thermo Fisher Scientific untuk mengadakan *Cryo-EM* Webinar Series-3. PT Multi Teknindo Infotronika turut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diundang oleh Thermo Fisher Scientific dalam *Cryo-EM* Webinar Series-3. Peserta dari *Cryo-EM* Webinar Series-3 adalah periset BRIN dan non-BRIN, kampus, rumah sakit, dan lain-lain. *Cryo-EM* Webinar Series-3 terbuka untuk umum (*vide* bukti I.B3, B6, B16, B28, B29, B32, B38, C153, C155). ----------

(h). Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022, BRIN melakukan pertemuan melalui *Zoom Meeting* dengan PT Multi Teknindo Infotronika dalam rangka permintaan agar PT Multi Teknindo Infotronika memberikan penawaran harga terbaik untuk perangkat *Cryo-EM* dibandingkan penawaran harga yang disampaikan sebelumnya pada tanggal 12 Januari 2022 (*vide* bukti B6, B32, B38, C15). ----------

(i). Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022, diselenggarakan *Cryo-EM Webinar Series*-4 dengan tema *Cryo-EM Accelerate Vaccine Development and Biodiversity Research Electron Tomography Technique for 3D Image of Organelles and Protein Complexes at Nanometer Resolution* yang diinisiasi oleh BRIN bekerja sama dengan Thermo Fisher Scientific dan PT Multi Teknindo Infotronika. Pembicaranya antara lain Dr. Rer. Nat. Wien Kusharyoto (Plt. Kepala Pusat Riset

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman BRIN), Dr. Ashihara Masamichi (*Sr. Product Specialist* APAC Pharma Thermo Fisher Scientific), dan Dr. James Bouwer (*General Manager of Cryo-EM Molecular Horizons* University of Wolongong). *Keynote Speaker* di *Cryo-EM Webinar Series*-4 adalah Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc. (Kepala BRIN). BRIN diketahui menghubungi langsung Thermo Fisher Scientific untuk mengadakan *Cryo-EM Webinar Series*-4. PT Multi Teknindo Infotronika turut diundang oleh Thermo Fisher Scientific dalam *Cryo-EM Webinar Series*-4. Peserta dari *Cryo-EM Webinar Series*-4 ini adalah periset BRIN dan non-BRIN, kampus, rumah sakit, dan lain-lain. *Cryo-EM Webinar Series*-4 terbuka untuk umum (*vide* bukti I.B3, B6, B16, B28, B29, B32, B38, C154, C155). ----------

(j). Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022, PT Multi Teknindo Infotronika menurunkan harga penawarannya menjadi sebagai berikut *(vide* bukti B16, B32, B38, C15):----------

Tabel 8
Penawaran Harga Perangkat Cryo-EM System

1.	*Transmission Electron Microscope (TEM)* tipe Krios G4	Rp 161.828.550.000
2.	*Transmission Electron Microscope (TEM)* tipe Tundra	Rp 28.733.250.000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.	*Dual Beam (FIB)* Aquilos 2	Rp 32.529.900.000
TOTAL		**Rp 223.091.700.000**
* *harga tidak termasuk PPN 10%, bea masuk, PPh impor, dan PPN impor*		

(k). Bahwa atas penawaran tersebut, BRIN (dalam hal ini Saudara Yan Rianto) meminta agar PT Multi Teknindo Infotronika menyampaikan penawaran secara *bundling* untuk perangkat *Cryo-EM* termasuk *Transmission Electron Microscope (TEM)* untuk Analisis *Sample Life Science* Pada Kondisi *Room Temperature* dan *Transmission Electron Microscope (TEM)* untuk *Material Science* lengkap dengan biaya penyesuaian ruangan *(vide* bukti B16, B32, B38, C16*)*. -------

(l). Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022, PT Multi Teknindo Infotronika menyampaikan penawaran kembali dengan perincian sebagai berikut (*vide* bukti B16, B32, B38, C16):----------

Tabel 9
Penawaran Harga Perangkat Cryo-EM System

1.	*CryoEM* System Package terdiri dari:		
	a.	*Transmission Electron Microscope (TEM)* tipe Krios G4 merek Thermo Fisher Scientific	Rp 161.828.550.000
	b.	*Transmission Electron Microscope (TEM)* tipe Tundra merek Thermo Fisher Scientific	Rp 28.733.250.000
	c.	*Dual Beam (FIB)* Aquilos 2 merek Thermo Fisher Scientific	Rp 32.529.900.000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.	*Transmission Electron Microscope (TEM)* untuk analisis *Sample Life Science* pada kondisi Room Temperature		Rp 33.452.000.000
3.	*Transmission Electron Microscope (TEM)* untuk Material Science, terdiri dari:		
	a.	Transmission Electron Microscope (TEM) tipe Talos F200X G2 merek Thermo Fisher Scientific	Rp 53.789.900.000
	b.	Perangkat alat preparasi sampel unutk digunakan pada TEM Taols F200X:	
		1. Cross-Section Ion Polisher (CS) Merek: Fischione, Tipe: Model 1061 SEM Mli	Rp 5.104.000.000
		2. Post-Thinning tool Merek: Fischione, Tipe: Model 1040 Nano Mli	Rp 8.584.000.000
		3. Plasma Cleaner Merek: Fischione, Tipe: Model 1020 Plasma Cleaner	Rp 1.938.000.000
		4. Vacuum Pumped Desiccator Merek: Fischione, Tipe: Model 9020 Vacuum Pumping Station	Rp 189.600.000
		5. Ex-situ Pick Up for existing FIB Sample Preparation Merek: Micro Support, Tipe: Axis Pro	Rp 1.746.000.000
	TOTAL		**Rp 327.895.200.000**
	** harga tidak termasuk PPN 10%, bea masuk, PPh impor, dan PPN impor*		

(m). Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022, BRIN (dalam hal ini diwakili Saudara Yan Rianto dan Saudara H.B. Pradhana) melakukan pertemuan dengan Terlapor II. Dalam pertemuan tersebut, BRIN meminta agar penawaran harga *bundling* yang disampaikan Terlapor II diberikan rabat sebesar 14,6% (empat belas koma enam persen) (*vide* bukti B16, B32, B38, C17).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(n). Bahwa menindaklanjuti pertemuan tanggal 14 Maret 2022 tersebut, pada tanggal 15 Maret 2022 Terlapor II menyampaikan penawarannya menjadi sebagai berikut *(vide* bukti B16, B32, B38, C17*)*: ----------

Tabel 10
***Bundling* dan Rabat**

Total Harga	Rp	327.895.200.000
Rabat 14,6%	Rp	47.895.200.000
Total Harga setelah rabat	**Rp**	**280.000.000.000**
** harga tidak termasuk PPN 10%, bea masuk, PPh impor, dan PPN impor*		

(o). Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022, BRIN (dalam hal ini diwakili Saudara Yan Rianto) melakukan pertemuan secara *daring* dengan Terlapor II. Dalam pertemuan tersebut, BRIN meminta agar penawaran harga *bundling* yang disampaikan Terlapor II dilakukan penambahan masa garansi 5 (lima) tahun untuk perangkat utama *(vide* bukti B16, B32, B38, C18*)*. ----------

(p). Bahwa menindaklanjuti pertemuan tanggal 21 Maret 2022 tersebut, Terlapor II menyampaikan penawarannya menjadi sebagai berikut (*vide* bukti B16, B32, B38, C18): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 11
Penambahan Masa Garansi

Total Harga	Rp	280.000.000.000
penambahan masa garansi 2 (dua) tahun	Rp	19.700.000.000
Total Harga termasuk 5 (lima) tahun garansi	**Rp**	**299.700.000.000**
** harga tidak termasuk PPN 10%, bea masuk, PPh impor, dan PPN impor*		

(q). Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022, BRIN (dalam hal ini diwakili Saudara Yan Rianto) melakukan diskusi antara lain terkait garansi (*vide* bukti B16, B32, B38, C19). ----------

(r). Bahwa menindaklanjuti pertemuan tanggal 22 Maret 2022 tersebut, pada tanggal 23 Maret 2022 Terlapor II menyampaikan revisi penawarannya yang sudah termasuk masa garansi 5 (lima) tahun untuk perangkat utama menjadi Rp280.000.000.000,00 (*dua ratus miliar delapan ratus juta rupiah*) **harga tersebut tidak termasuk PPN 10%, bea masuk, PPh impor, dan PPN impor* (*vide* bukti B16, B32, B38, C19). ----------

(s). Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022, BRIN (dalam hal ini diwakili Saudara Ishak Siregar, M.T., selaku PPK Pembiayaan Rupiah Murni-Belanja Modal Gedung dan Bangunan) melakukan diskusi dengan Terlapor II (dalam hal ini diwakili Saudara Wendy Nuari Hastawi) untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan revisi penawaran harga dengan rincian harga untuk masing-masing perangkat (*vide* bukti B16, B22, B32, B38, C12, C23).----------

(t). Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 dalam rangka menindaklanjuti pertemuan tanggal 23 Maret 2022, Terlapor II menyampaikan penawarannya menjadi Rp280.000.000.000,00 (*dua ratus miliar delapan ratus juta rupiah*) **harga tersebut tidak termasuk PPN 10%, bea masuk, PPh impor, dan PPN impor* (*vide* bukti B16, B22, B32, B38, C23). ----------

iii. Tentang Pemaketan ----------

a). Bahwa terhadap adanya 2 (dua) jenis pengadaan yaitu Pengadaan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* dan Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science*, diketahui hal-hal sebagai berikut:-----

(1). Bahwa *Cryo-EM* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* adalah alat yang dibutuhkan untuk periset BRIN bidang Biologi yang bertugas di Laboratorium Genomic KST Soekarno Hatta Cibinong, Jalan Raya Bogor KM 47, Cibinong,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sedangkan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* adalah alat yang dibutuhkan untuk periset BRIN bidang Fisika yang bertugas di Pusat Riset Fisika, KST B.J. Habibie Serpong, Jalan Raya Serpong, Muncul, Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten *(vide* bukti B6, B19, B20, B28, B29, B32, C53, C69).--------

(2). Bahwa dari sifat dan jenis pekerjaan, mikroskop elektron pada pengadaan *a quo* dibedakan sebagai berikut (*vide* bukti B6, B28, B29): ----------

(i). *Cryo-EM* adalah mikroskop elektron yang digunakan untuk melihat sampel yang berasal dari material hayati atau biologis dalam kondisi suhu kriogenik (minus 190° Celcius); ----------

(ii). (TEM) *Room Temperature for Life Science* adalah mikroskop elektron yang digunakan untuk *melihat* sampel biologis dalam kondisi suhu ruangan;--------

(iii). (TEM) *for Material Science* adalah mikroskop elektron yang digunakan untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melihat sampel material solid. ----------

(3). Bahwa uraian terkait sifat dan jenis pekerjaan tersebut berkesesuaian dengan pendapat Sdr. Dr. Ing. Arbi Dimyati sebagai Ahli *Electron Microscopy* dalam keterangan tertulis yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan pengelompokan *TEM for Material Science* dan *TEM for Life Science* sebenarnya dibedakan dari sistem pendingin sampelnya mengingat sampel dari bidang *life science* pada umumnya mudah rusak terkena paparan elektron sedangkan sampel dari bidang *material science* pada umumnya sangat tahan terhadap paparan elektron *(vide* bukti C134). ----------

b). Bahwa Saksi Saudara Yan Rianto dalam persidangan pada pokoknya menyatakan terkait pemaketan merupakan ranahnya untuk menetapkan apakah pengadaan barang *a quo* digabung atau dipecah dan saat itu merupakan kebijakan darinya untuk memaketkan pengadaan *Cryo-EM* dan *TEM*. Saksi beralasan berdasarkan keyakinannya jika barang tersebut sama dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

umum, hanya beda sampel saja. Selain itu lokasi berdekatan antara Cibinong dan Serpong dan Saksi beranggapan jika membeli barang banyak maka harganya lebih murah daripada membeli sedikit (*vide* bukti B32).----------

c). Bahwa Terlapor IV dalam persidangan menyampaikan terkait pemaketan pada BRIN khususnya Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, yang bertugas mengelola seluruh infrastruktur di BRIN, jika pengadaannya terpusat maka dijadikan satu karena sasaran Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)-nya sama yaitu alat laboratorium. Terkait lokasi, Cibinong dan Serpong masih dalam wilayah Kawasan Science dan Teknologi yang dikelola oleh Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi. Terkait jenis alat, sepanjang pengetahuan Terlapor IV itu alat yang sama, *TEM* dan sub-subnya alat laboratorium. Jadi kalau alat laboratorium saja bisa dijadikan satu kenapa *TEM* tidak dijadikan satu. (*vide* bukti B36)----------

d). Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen *Term of Reference (TOR)* awal tertera pengadaan untuk *Cryo Electron Microscope,* kemudian pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) berkembang dengan penambahan alat *TEM for Life Science Analysis in Room Temperature* dan *TEM for Material Science*. Hingga akhirnya pada Lembar Data Pemilihan (LDP) Dokumen Pemilihan tertera Paket Pengadaan untuk 1 Set *Cryo-EM – High Resolution Transmission Electron Microscope (HR-TEM)*, 1 Set *Transmission Electron Microscope (TEM) for Life Science Analysis in Room Temperature*, dan 1 Set *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* (*vide* bukti C50, C54, C167, C168). ----------

c). Tentang Pembentukan Tim Teknis dan Penerima Hasil Pekerjaan ----------

i. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis. Tim Teknis dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa (*vide* bukti B13, B30). ----------

ii. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, Saudara Yan Rianto selaku Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BRIN, sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor B-183/II/HK.01.00/1/2022 tentang Penetapan Tim Teknis dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium *Cryo-EM* Badan Riset dan Inovasi Nasional (*vide* bukti B6, B19, B28, B29, B32, C8). ----------

iii. Bahwa susunan keanggotaan Tim Teknis tersebut adalah sebagai berikut *(vide* bukti B6, B19, B28, B29, B32, C8): --------

Tabel 12
Tim Teknis dan Penerima Hasil Pekerjaan

No.	Nama	Jabatan
1	Iman Hidayat	Ketua Tim Teknis
2	Tjahjo Pranoto	Anggota Tim Teknis
3	Sandi Sufiandi	Anggota Tim Teknis
4	Indriawati	Anggota Tim Teknis
5	Toto Sudiro	Anggota Tim Teknis
6	Fadli Rohman	Anggota Tim Teknis
7	Evan Maulana	Anggota Tim Teknis
8	Yuliati Herbani	Anggota Tim Teknis
9	Christin Rina Ratri	Anggota Tim Teknis
10	Eni Sugiarti	Anggota Tim Teknis

iv. Bahwa Tim Teknis diberi tugas dan tanggung jawab sebagai berikut *(vide* bukti B6, B19, B28, B29, B32, C8): --------

(a). Menyusun dan mengusulkan konfigurasi alat laboratorium *Cryo-EM* sesuai kebutuhan Badan Riset dan Inovasi Nasional; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(b). Menyusun dan mengusulkan spesifikasi alat laboratorium *Cryo-EM*;

(c). Memeriksa hasil pekerjaan penyedia peralatan laboratorium *Cryo-EM*;-------

(d). Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait langsung dengan pengadaan peralatan *Cryo-EM*. ----------

v. Bahwa Tim Teknis yang diberi tugas dan tanggung jawab khusus untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium *Cryo-EM* BRIN, tidak tersebut di dalamnya untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium *TEM for Life Science* dan *TEM for Material Science*. Saudara Yan Rianto selaku Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam persidangan menyatakan tidak ingat kronologisnya. (*vide* bukti B6, B32, C8). ----------

vi. Bahwa Saksi Saudara Iman Hidayat selaku Deputi Bidang Infrastuktur Riset dan Inovasi BRIN menyatakan tidak tahu-menahu terkait penunjukkan dirinya sebagai Ketua Tim Teknis, karena sejak menjadi Kepala Organisasi Riset tidak mengikuti proses pengadaan sampai barangnya ter-*install*. (*vide* bukti B19)-----

vii. Bahwa Saksi Saudara Sandi Sufiandi, Saudari Indriawati, Saudara Toto Sudiro, Saudara Fadli Rohman, dan Saudari Yuliati Herbani dalam persidangan menerangkan baru mengetahui SK Penetapan Tim Teknis pada bulan Maret

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atau bulan April 2022, atau 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan setelah SK terbit via *whatsapp*. Sedangkan Saudara Iman Hidayat selaku Ketua Tim Teknis, menerangkan baru menerima SK tersebut pada bulan Juli 2024, pada saat perkara *a quo* telah masuk pada tahap persidangan di KPPU berdasarkan informasi dari Saudari Natasha selaku Kuasa Hukum Terlapor IV (*vide* bukti B19, B28, B29, C132).----------

viii. Bahwa Tim Teknis terbagi menjadi 2 (dua) tim berdasarkan latar belakang keilmuan dan kegunaan alat. Alat *Cryo-EM* dan *TEM for Life Science* ditangani oleh Saudara Iman Hidayat, Saudara Tjahjo Pranoto, Saudara Sandi Sufiandi, Saudari Indriawati, dan Saudara Evan Maulana, namun dalam praktiknya yang bekerja secara riil hanya Saudara Sandi Sufiandi dan Saudari Indriawati. Sedangkan alat *TEM for Material Science* ditangani oleh Saudara Toto Sudiro, Saudara Fadli Rohman, Saudari Yuliati Herbani, Saudari Christin Rina Ratri, dan Saudari Eni Sugiarti, namun dalam praktiknya yang riil bekerja hanya Saudara Toto Sudiro, Saudara Fadli Rohman, dan Saudari Yuliati Herbani (*vide* bukti B6, B28, B29).

ix. Bahwa Tim Teknis dimintakan bantuannya oleh PPK untuk melakukan reviu terhadap TOR, KAK, dan spesifikasi teknis yang diberikan oleh PPK. Adapun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang membuat spesifikasi awal adalah PPK. PPK menyampaikan kepada Tim Teknis dengan tujuan untuk melihat ada tidaknya revisi. Tim Teknis hanya membuat bagian-bagian tertentu saja kemudian dikompilasi menjadi dokumen final, seperti misalnya spesifikasi dibuat general, tidak mengarah ke merek tertentu, dan disederhanakan. Tim Teknis mengerjakan narasi uraian pendahuluan, maksud dan tujuan, sasaran, lingkup pekerjaan dan ruang lingkup. Namun spesifikasi yang digeneralkan hanya diterapkan terhadap spesifikasi TEM *for Material Science*, tetapi tidak diterapkan terhadap spesifikasi *Cryo-EM* dan TEM *for Life Science*. Alasannya, karena Tim Teknis yang menangani TEM *for Material Science* memiliki informasi spesifikasi dari penawaran (*quotation*) dan presentasi 3 (tiga) merek Thermo Fischer Scientific, JEOL, dan Hitachi. Sedangkan Tim Teknis yang menangani *Cryo-EM* dan TEM *for Life Science* hanya memiliki 1 (satu) penawaran (*quotation*) dan presentasi dalam bentuk *Cryo-EM webinar series* dari merek Thermo Fisher Scientific *(vide* bukti I.B3, B6, B11, B28, B29, B36, C48, C117, C118, C124, C133, C167, C168). ---

x. Bahwa Tim Teknis tidak pernah bertemu dengan Terlapor II saat mereviu TOR, KAK, dan spesifikasi teknis. Tim Teknis juga tidak pernah dilibatkan oleh Saudara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Yan Rianto selaku Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi dalam beberapa kali pertemuan dengan Terlapor II untuk negosiasi harga penawaran *Cryo-EM*, *TEM for Life Science*, dan *TEM for Material Science (vide* bukti B6, B28, B29, B32, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C23). ----------

xi. Bahwa setelah Tim Teknis mereviu TOR, KAK, dan spesifikasi teknis, hasil reviu tersebut diserahkan kembali kepada PPK. PPK selanjutnya menerbitkan Nota Dinas kepada Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, perihal: Permohonan Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang *(vide* bukti B6, B28, B29, B36, C10, C48, C50, C51, C53, C68, C133, C161, C167, C168). ----------

xii. Bahwa Tim Teknis diketahui pernah bertemu dengan Pokja sebelum spesifikasi teknis ditayangkan di LPSE untuk membahas apakah spesifikasi teknis sudah sesuai atau belum, dan Pokja selanjutnya juga meminta Tim Teknis untuk *standby* pada saat *aanwijzing* untuk membantu Pokja bila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab Pokja terkait spesifikasi teknis *(vide* bukti B28, B29). ----------

d). Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). ----------

i. Bahwa Saudari Dewi Iva Muzdalifah, S.E. ditunjuk sebagai PPK Pengadaan *Cryo-*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

EM, *TEM for Life Science*, dan *TEM for Material Science* pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-784/II/HK.01.00/3/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Perubahan Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-150/II/HK.01.00/1/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara dan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022 *(vide* bukti B36, C10). ----------

ii. Bahwa dalam SK tersebut dijelaskan Saudari Dewi Iva Muzdalifah, S.E., merupakan PPK Pembiayaan Rupiah Murni (RM)-Belanja Modal Peralatan dan Mesin *(vide* bukti B22, B36, C10). ----------

iii. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022, Saudara Dewi Iva Muzdalifah, S.E. selaku PPK Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur dan Inovasi menyampaikan nota dinas kepada Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, perihal: Permohonan Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang, dengan perincian antara lain (*vide* bukti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

C10, C48, C50, C51, C53, C68, C133, C161, C167): ----------

Tabel 13
Rincian Paket Pekerjaan Pengadaan

Kode RUP	:	35100010
Nama Paket	:	Pengadaan CryoEM, *Transmission Electron Miscroscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan Transmission Electron Miscroscope (TEM) for Material Science*
Jenis Paket	:	Pengadaan Barang
Metode Pemilihan	:	Tender
Sumber Dana	:	APBN Tahun Anggaran 2022
Sumber Pembiayaan	:	Rupiah Murni (RM)
Pagu Anggaran	:	Rp300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*)
HPS	:	Rp299.700.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah*)
Lokasi Pekerjaan	:	1. Laboratorium Genomic KST Cibinong Jalan Raya Bogor KM 47, Cibinong, Kabupaten Bogor 2. Pusat Riset Fisika, KST Puspitek Serpong
Jenis Kontrak	:	Lumpsum
Jangka Waktu	:	240 (*dua ratus empat puluh*) hari

iv. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui SK Penunjukan sebagai PPK yang dijadikan acuan dalam Nota Dinas, yakni SK Nomor B-150/II/HK.01.00/1/2022 tertanggal 17 Januari 2022 tentang Perubahan Keputusan Deputi Bidang Infrastuktur Riset dan Inovasi BRIN Nomor B-7500/II/HK.01.00/12/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara dan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN Tahun Anggaran 2022 adalah keliru, seharusnya mengacu kepada SK Nomor B-784/Il/HK.01.00/3/2022 tertanggal 14 Maret 2022. Hal tersebut dikarenakan apabila mengacu pada SK Nomor B-150/II/HK.01.00/1/2022, PPK Pembiayaan RM untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada saat itu masih dijabat oleh Saudari Erlin Herlinawati *(vide* bukti B36, C10, C12). ----------

v. Bahwa terbukti dalam fakta persidangan, meski PPK Pengadaan *Cryo-EM*, *TEM for Life Science*, dan *TEM for Material Science*, per tanggal 14 Maret 2022, sudah dijabat oleh Saudari Devi Iva Muzdalifah, namun demikian Saudara Yan Rianto selaku Plt. Deputi Bidang Infrastuktur Riset dan Inovasi BRIN, pada tanggal 23 Maret 2022, tetap menugaskan Saudara Ishak Siregar selaku PPK Pembiayaan RM-Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk mengumpulkan penawaran *Cryo-EM*, *TEM for Life Science*, dan *TEM for Material Science* dari Terlapor II. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2022, Terlapor II menindaklanjuti permintaan Saudara Ishak Siregar dengan memberikan penawaran terakhir alat *Cryo-EM*, *TEM for Life Science*, dan *TEM for Material Science* kepada BRIN. Terhadap penawaran yang diterima

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saudara Ishak Siregar, kemudian penawaran tersebut langsung diserahkan kepada Saudari Dewi Iva Muzdalifah selaku PPK *Cryo-EM*, *TEM for Life Science*, dan *TEM for Material Science (vide* bukti B16, B22, B36, B38, C12).----------

vi. Bahwa penawaran terakhir Terlapor II tersebut kemudian yang dijadikan data dukung penyusunan HPS yang turut dilampirkan bersama Spesifikasi Teknis, *screenshoot* ID RUP, dan RKA-KL/POK, dalam Nota Dinas PPK kepada Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaaan selaku Kepala UKPBJ Nomor 16/PPK.06/DIRI-BRIN/III/2022 tertanggal 25 Maret 2022 *(vide* bukti B36, C53).----------

e). Tentang Penugasan Kelompok Kerja (Pokja).--

i. Bahwa menindaklanjuti Nota Dinas Saudari Dewi Iva Muzdalifah, S.E. selaku PPK (Terlapor IV) Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur dan Inovasi, maka Saudara Christianus Ratrias Dewanto selaku Plt. Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadan Barang/Jasa menugaskan kelompok kerja dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor 030/IV.UKPBJ/PL.00.00/3/2022, tanggal 29 Maret 2022, untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia paket Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope* (TEM) *Room Temperature for Life Science* dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science (*vide* bukti C53). ----------

ii. Bahwa Pokja (Terlapor III) yang ditugaskan oleh Saudara Christianus Ratrias Dewanto selaku Plt. Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, sekaligus sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut (*vide* bukti C53): ----------

Tabel 14
Penugasan POKJA

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Tri Wahyu Widodo	19680109 199402 1 002	POKJA
2.	Dudy Wahyudi	19781229 200501 1 003	POKJA
3.	Enggar Giri Pambudi	19810417 200801 1 013	POKJA
4.	Ivan Fatoni Purnomo	19920410 201502 1 002	POKJA
5.	Imam Syaifullah	19851022 201012 1 001	POKJA
6.	Junaedi Mulawardana	19790416 200502 1 002	POKJA
7.	Ririn Sri Wardani	19920222 201902 2 001	POKJA

iii. Bahwa Terlapor III dalam tahap Persiapan Pemilihan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari Terlapor IV yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh Terlapor IV kepada Kepala UKPBJ. Selanjutnya Terlapor III melakukan persiapan pemilihan melalui Penyedia (*vide* bukti B13, B30). ----------

iv. Bahwa ketentuan mengenai persiapan pemilihan penyedia diatur dalam butir 1.3

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ---

"Persiapan Pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan. ----------

Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan melalui Penyedia meliputi:------

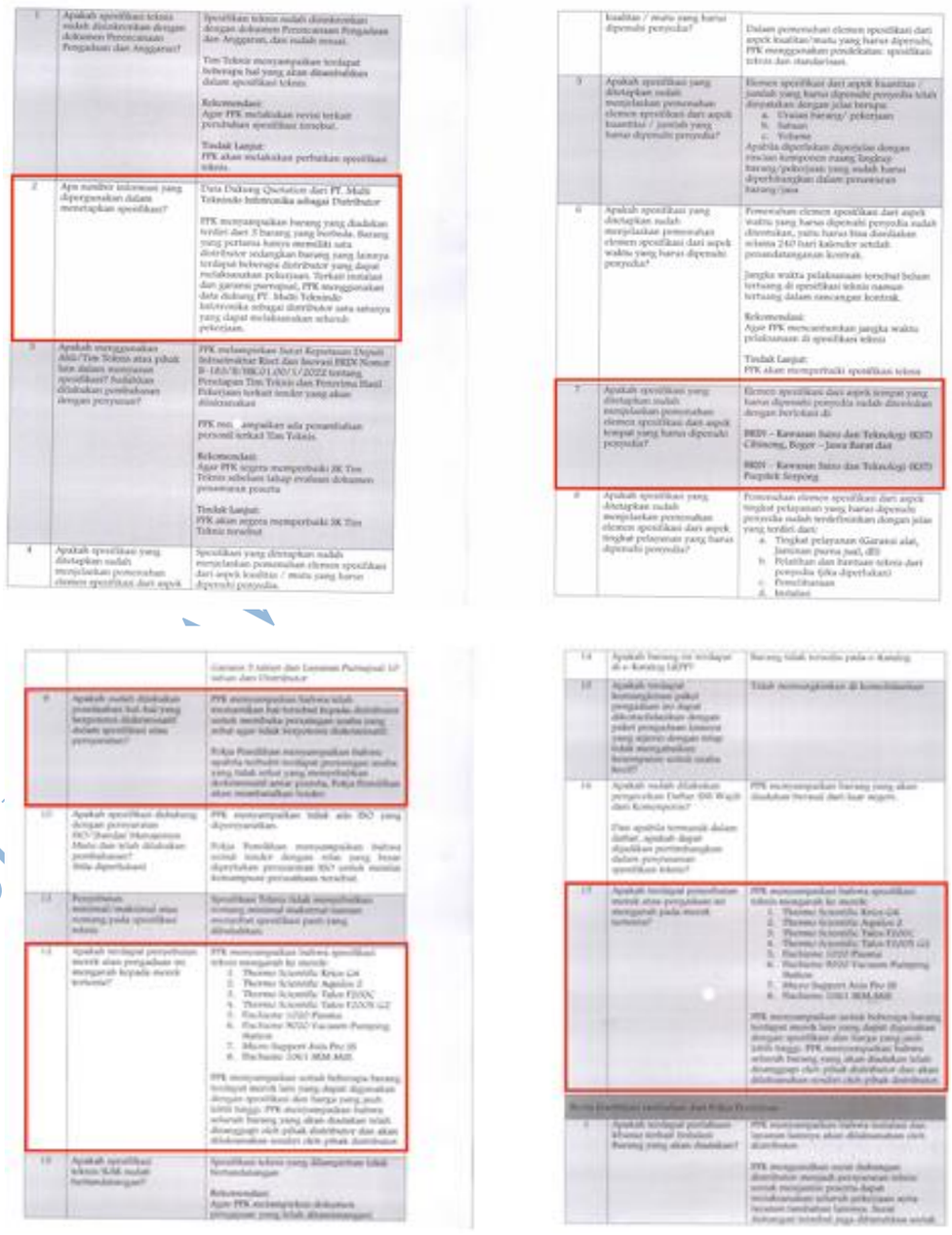
a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;-
b. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
c. Penetapan metode Kualifikasi; ----------
d. Penetapan persyaratan Penyedia; -----
e. Penetapan metode evaluasi penawaran; ----------
f. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;----------
g. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; dan ----------
h. Penyusunan Dokumen Pemilihan."------

v. Bahwa pada tanggal 5 April 2022, Terlapor III melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan dengan Terlapor IV. Dalam Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan terdapat bukti tanya-jawab antara Terlapor III dengan Terlapor IV terkait dengan spesifikasi teknis yang mengarah kepada satu merek, namun metode pemilihan yang dipilih untuk Pengadaan *Cryo-EM*, *TEM for Life Science*, dan *TEM for Material Science* tetap metode tender, bukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

metode Penunjukan Langsung. Fakta adanya tanya jawab terkait spesifikasi teknis yang mengarah kepada satu merek dikuatkan dengan alat bukti dokumen sebagai berikut *(vide* bukti C6): ----------

Gambar 1
Reviu Spesifikasi Teknis



KOMISI

I. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode pemilihan penyedia yang dipergunakan	Tender
2	Pertimbangan teknis pemilihan metode: Tender digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat	

J. Penetapan Metode Kualifikasi

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode kualifikasi yang dipergunakan	Pascakualifikasi
2	Pertimbangan pemilihan metode kualifikasi yang dipergunakan: Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia : 1) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau 2) Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.	
3	Metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan	Sistem Gugur
4	Pertimbangan pemilihan metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan: Sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan pada proses Penunjukan Langsung;	

vi. Bahwa Terlapor III pernah bertemu dengan Tim Teknis sebelum spesifikasi teknis ditayangkan di LPSE untuk membahas apakah spesifikasi teknis sudah sesuai atau belum, dan Terlapor III selanjutnya juga meminta Tim Teknis *standby* pada saat *aanwijzing,* untuk membantu Terlapor III apabila ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab Terlapor III terkait spesifikasi teknis *(vide* bukti B28, B29). ----------

f). Tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS). -------

i. Bahwa salah satu tugas Terlapor IV adalah menetapkan HPS yang dihitung secara keahlian dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan. HPS juga dipergunakan untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang dan/atau jasa *(vide* bukti B13, B30). ----------

ii. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan *Cryo-EM System Package* ditetapkan sebesar Rp299.700.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah*).----------

iii. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut terdiri dari (*vide* bukti C68): ------

(a). *Transmission Electron Microscope* (*TEM*) sebanyak 2 (*dua*) unit;----------

(b). *Dual Beam* (FIB) sebanyak 1 (*satu*) unit; ----------

(c). *Transmission Electron Microscope* (*TEM*) untuk analisis *Sample Life Science* pada kondisi *Room Temperature* sebanyak 1 (*satu*) unit;---

(d). *Transmission Electron Microscope* (*TEM*) untuk *Material Science* sebanyak 1 (satu) unit.----------

iv. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Perka LKPP No. 12 Tahun 2021) data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain: ---------

(a). Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Penyedia;

(b). Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; ----------

(c). Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi;----------

(d). Daftar harga/biaya/tarif barang setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha tersebut;----------

(e). Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia; ----------

(f). Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;----------

(g). Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*); --------

(h). Informasi harga yang diperoleh dari toko daring; ----------

(i). Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender/seleksi internasional; dan/atau ----------

(j). Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.----------

v. Bahwa sumber informasi yang dipergunakan Terlapor IV dalam menetapkan HPS hanya menggunakan data dukung berupa penawaran (*quotation*) dari PT Multi Teknindo Infotronika (Terlapor II) sebagai distributor merek Thermo Fisher Scientific (*vide* bukti C6).----------

Gambar 2
Reviu HPS

B. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah HPS sinkron terhadap Pagu Anggaran?	HPS telah sinkron terhadap pagu anggaran.
2	Apakah sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan HPS?	PPK menggunakan data dukung berupa quotation dari PT. Multi Teknindo Infotronika sebagai Distributor

b. Tindakan Penyesuaian Dokumen Pemilihan dan Penciptaan Persaingan Semu ----------

1). Tentang Spesifikasi Teknis Barang Mengarah kepada Satu Produk Tertentu. ----------

a). Bahwa dalam proses pengadaan, tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menyatakan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Pasal 11

(17) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

r. menyusun perencanaan pengadaan;
s. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
t. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
u. menetapkan rancangan kontrak;
v. menetapkan HPS;
w. menetapkan besaran uang muka akan dibayarkan kepada Penyedia;
x. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
y. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
z. mengendalikan Kontrak;
aa. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
bb. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
cc. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
dd. menilai kinerja Penyedia;
ee. menetapkan tim pendukung;
ff. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
gg. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

b). Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatur mengenai spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan tugas dan tanggang jawab PPK untuk menetapkannya. -

c). Bahwa dalam perencanaannya, BRIN mulai meminta penawaran (*quotation*) untuk Pengadaan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* sejak bulan Mei 2021 dan menerima 3 (tiga) penawaran (*quotation*) dari Terlapor II selaku Agen Thermo Fisher Scientific di Indonesia, PT Teknolabindo Penta Perkasa selaku Agen JEOL di Indonesia, dan PT Fajar Mas Murni

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

selaku Agen Hitachi di Indonesia, sedangkan permintaan penawaran (*quotation*) untuk Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* baru dilakukan pada bulan Desember 2021 dan hanya dengan menerima 1 (satu) penawaran (*quotation*) dari Terlapor II selaku Agen Thermo Fisher Scientific di Indonesia.---

d). Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Bagian Tentang Hukum Butir 4.7.4. angka 2). Tentang Perencanaan Pengadaan, Terlapor II melakukan beberapa kali komunikasi dan/atau pertemuan dengan BRIN. Dalam interaksi antara Terlapor II dengan BRIN tersebut, Terlapor II menyampaikan penawaran, memberikan informasi mengenai produk Thermo Fisher Scientific sekaligus beberapa kali melakukan revisi/negosiasi penawaran harga produk *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope* (TEM) *Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* serta produk pendukungnya sebagai berikut (*vide* bukti C14, C15, C16, C17, C18, C19, C23):----------

i. Bahwa BRIN melakukan rangkaian *webinar series* mengenai *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* bersama dengan Thermo Fisher Scientific dan Terlapor II sebanyak 4 (empat) kali.---

ii. Bahwa dalam rangkaian *webinar series* tersebut, Saudara Yan Rianto selaku Plt.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran diketahui aktif melakukan komunikasi dengan Terlapor II sebagai agen Thermo Fisher Scientific baik dalam hal identifikasi peralatan yang akan dijadikan sebagai objek pengadaan pada tender *a quo* maupun negosiasi penawaran harga. ----------

iii. Bahwa peran aktif Saudara Yan Rianto selaku Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ditunjukkan dengan adanya tindakan antara lain sebagai berikut: ----------

(a). Menindaklanjuti *webinar series* kedua, Saudara Yan Rianto menginisiasi pertemuan dengan Thermo Fisher Scientific dan Terlapor II untuk membahas khusus mengenai pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* yang dalam praktiknya, Terlapor II mengajukan penawaran (*quotation*) untuk *TEM* tipe *Krios* G4, *TEM* tipe *Tundra*, dan *Dual Beam* (FIB) *Aquilos* 2.----------

(b). Menindaklanjuti *webinar series* keempat, Saudara Yan Rianto meminta Terlapor II menyampaikan penawaran (*quotation*) secara *bundling* untuk perangkat *Cryo-EM* termasuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Transmission Electron Microscope (TEM) untuk Analisis *Sample Life Science* Pada Kondisi *Room Temperature* dan *Transmission Electron Microscope (TEM)* untuk *Material Science* lengkap dengan biaya penyesuaian ruangan.----------

(c). Menindaklanjuti permintaan terhadap Terlapor II untuk mengajukan penawaran (*quotation*) secara *bundling*, Saudara Yan Rianto meminta agar penawaran harga *bundling* yang disampaikan Terlapor II diberikan rabat sebesar 14,6% (*empat belas koma enam persen*). ----------

(d). Menindaklanjuti harga penawaran terakhir, Saudara Yan Rianto meminta agar dilakukan penambahan masa garansi 5 (*lima*) tahun untuk perangkat utama. ----------

e). Bahwa Saudara Yan Rianto selaku Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Tim Teknis dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan *a quo* pada tanggal 24 Januari 2022 dengan tugas menyusun dan mengusulkan konfigurasi alat laboratorium *Cryo-EM* sesuai kebutuhan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam praktiknya, Tim Teknis telah menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Temperature For Life Science Tahun Anggaran 2022(*vide* bukti C8, C48, C133). ----------

f). Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022, Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut disahkan oleh Saudara Yan Rianto selaku Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (*vide* bukti B28, B29, B32, B36, C51, C167, C168). ----------

g). Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau *Term of Reference* (*TOR*) yang telah dibuat/disusun oleh Tim Teknis, maka Terlapor IV selanjutnya menetapkan kriteria tersebut menjadi spesifikasi teknis pengadaan yang disampaikan kepada pejabat yang bertanggung jawab atau bertugas melakukan pengadaan barang/jasa. Dalam dokumen *draft* Spesifikasi Teknis yang disampaikan oleh Tim Teknis sempat terdapat catatan untuk men-*delete* merek tertentu yang mengarah kepada produk Thermo Fisher Scientific namun kemudian dalam persidangan hal tersebut diklarifikasi oleh Terlapor IV dengan memberikan dokumen final Spesifikasi Teknis (*vide* bukti C48, C133) ----------

h). Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui yang menjadi acuan spesifikasi teknis dalam Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope* (TEM) *Room Temperature For Life Science* Tahun Anggaran 2022, hanya menggunakan referensi spesifikasi teknis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

produk Thermo Fisher Scientific saja (*vide* bukti B6, B28, B29, B32, B36). ----------

i). Bahwa terdapat bukti tanya-jawab antara Terlapor III dan Terlapor IV dalam Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan terkait spesifikasi teknis yang mengarah kepada satu merek tertentu. Terlapor IV menjawab bahwa spesifikasi teknis mengarah ke merek Thermo Fisher Scientific. Terlapor IV juga menyampaikan untuk beberapa barang terdapat merek lain yang dapat digunakan dengan spesifikasi dan harga yang jauh lebih tinggi. Selain itu, seluruh barang yang akan diadakan telah disanggupi dan akan dilaksanakan sendiri oleh pihak distributor dalam hal ini Terlapor II (*vide* bukti C6).----------

2). Tentang Penetapan Metode Pemilihan Penyedia dan Metode Kualifikasi ----------

a). Metode Pemilihan Penyedia ----------

i. Bahwa dalam Nota Dinasnya kepada Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, perihal: Permohonan Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang, Terlapor IV juga menegaskan agar pengadaan dilakukan dengan metode tender. ----------

ii. Bahwa Terlapor IV dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut: -

(a). Sejak awal mengajukan pengadaan *a quo* dengan metode tender dengan sasaran penyedia dan bukan ke distributor. Distributor seharusnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memberikan penawaran kepada pelaku usaha yang meminta dan tidak boleh ada diskriminasi hanya memberi dukungan kepada beberapa penyedia. ----------

(b). Terkait spesifikasi karena keterbatasan Terlapor IV maka meminta Tim Teknis untuk membuat spesifikasi peralatan secara umum. Saat itu Terlapor IV hanya tahu *Cryo-EM* yaitu Thermo Fisher Scientific sedangkan untuk *Material Science* ada JEOL, Hitachi. Oleh karena keraguraguan selaku PPK dan keterbatasan informasi maka menggunakan 1 (satu) merek dan karena paket ini harus berjalan maka diajukan metode tender. Kenapa tidak penunjukan langsung karena harus ada justifikasi sedangkan Terlapor IV tidak tahu siapa yang harus melakukan justifikasi dan hal itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Selain itu tidak dilakukan penunjukan langsung karena harus distributor, sedangkan distributor tidak bisa menjadi peserta tender dan tidak memiliki pengalaman 50% HPS (*vide* bukti B36).----------

iii. Bahwa menindaklanjuti Nota Dinas Terlapor IV, maka Terlapor III selanjutnya melaksanakan proses pemilihan penyedia paket Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Temperature for Life Science dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science.* Dalam menetapkan metode pengadaan, Pokja mengikuti usulan Terlapor IV sebagaimana tertuang dalam Nota Dinasnya, yaitu melalui mekanisme tender. ----------

iv. Bahwa Terlapor III dalam persidangan dan Kesimpulan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

(a). Berdasarkan beberapa metode pengadaan yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu metode *e-purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender maka Penunjukan Langsung tidak bisa dipilih karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur, harus ada justifikasinya. ----------

(b). Bahwa terdapat lebih dari satu distributor yang mampu untuk mengadakan *Cryo-EM* yaitu Thermo Fisher Scientific dan JEOL sehingga telah tepat Terlapor III menggunakan metode tender dalam pengadaan *a quo*. ----------

b). Metode Kualifikasi ----------

Bahwa Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Microscope (TEM) for Material Science diketahui menggunakan metode Pasca-Kualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur. Namun demikian, dinilai memiliki nilai pengadaan yang besar dan bersifat cukup kompleks dengan pertimbangan sebagai berikut: ----------

i. Pengadaan barang *a quo* mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau sulit mendefinisikannya secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan barang dan/atau jasa *(vide* bukti B13, B30). -------

ii. Produk *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope* (*TEM*) *Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* tidak mudah ditemukan di *website,* merupakan peralatan yang didesain khusus, tidak terdapat daftar harga, belum pernah digunakan di Indonesia, dan hanya terdapat 1 (satu) distributor (*Cryo-EM*) sedangkan barang yang lainnya seperti *Transmission Electron Microscope* (*TEM*) *Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science* terdapat beberapa distributor yang dapat melaksanakan pekerjaan *(vide* bukti B6, B11, B17, B20, B28, B29, B32, B34, B36, C6). ----------

iii. Bahwa selain bernilai tinggi, barang *a quo* bersifat kompleks dilihat dari sisi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pekerjaannya, parameter teknologi tinggi yang digunakan dan dibutuhkan tenaga ahli dengan sertifikasi tertentu dalam pengoperasiannya (*vide* bukti B28). --------

iv. Bahwa kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia. Kualifikasi dilakukan dengan Pasca-kualifikasi atau Pra-kualifikasi. Pasca-kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan tender barang untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks, sedangkan Pra-kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan tender barang yang bersifat kompleks *(vide* bukti B13, B30).----------

3). Tentang Penawaran Produk dan Dukungan dari Perusahaan yang Sama ----------

a). Bahwa terdapat banyak kesamaan antara persyaratan spesifikasi teknis pada Dokumen Pemilihan dengan spesifikasi teknis produk Thermo Fisher Scientific sebagaimana dilampirkan dalam brosur produk pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh para peserta tender. ----------

b). Bahwa fakta diatas dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti C48, C73-C76, C133): ----------

i. Bahwa dari 99 (*sembilan puluh sembilan*) perusahaan yang mendaftar dan/atau mengunduh dokumen pemilihan tersebut, peserta tender yang menyampaikan dokumen penawaran hanya 4 (*empat*)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta tender, yaitu (*vide* bukti B37, C69): ----------

Tabel 15
Daftar Peserta Tender yang Memasukkan Dokumen Penawaran

No	Perusahaan	Nilai Penawaran	
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	IDR	293.106.590.000
2	PT Buana Prima Raya	IDR	298.950.750.000
3	PT Rajawali Nusindo	IDR	299.200.347.930
4	PT Nurul Citra Pertiwi	IDR	299.694.450.000

ii. Bahwa dari keempat peserta yang menyampaikan penawaran tersebut masing-masing peserta menawarkan produk sebagai berikut (*vide* bukti B9, B12, B26, B38, B39, C32, C33, C35, C36): ----------

Tabel 16
Kesamaan Produk yang Ditawarkan oleh Peserta Tender

No	Perusahaan	Produk Yang Ditawarkan
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	Thermo Fisher
2	PT Buana Prima Raya	Thermo Fisher
3	PT Rajawali Nusindo	Thermo Fisher
4	PT Nurul Citra Pertiwi	Thermo Fisher

iii. Bahwa dari keempat peserta yang menyampaikan penawaran tersebut, masing-masing peserta mendapat dukungan dari perusahaan pendukung sebagai berikut (*vide* bukti B9, B12, B26, B38, B39, C32, C33, C35, C36): ----------

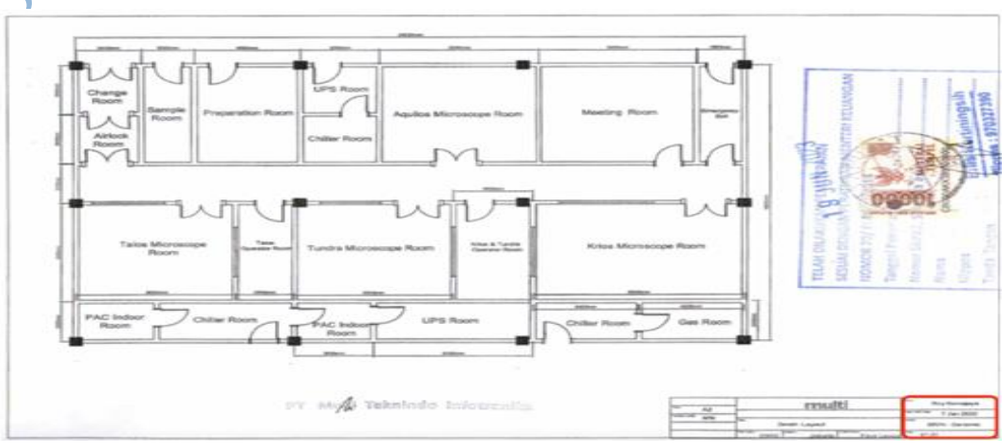
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 17
Kesamaan Dukungan dari PT Multi Teknindo Infotronika

No	Perusahaan	Produk Yang Ditawarkan
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	PT Multi Teknindo Infotronika
2	PT Buana Prima Raya	PT Multi Teknindo Infotronika
3	PT Rajawali Nusindo	PT Multi Teknindo Infotronika
4	PT Nurul Citra Pertiwi	PT Multi Teknindo Infotronika

iv. Bahwa terdapat bukti denah *layout* ruangan *Cryo-EM* dan *TEM for Life Science* dari PT Multi Teknindo Infotronika (Terlapor II) tertanggal 7 Januari 2022 dalam dokumen penawaran PT Buana Prima Raya (Terlapor I), PT Rajawali Nusindo, PT Transformasi Sejahtera Indonesia, dan PT Nurul Citra Pertiwi meskipun BRIN belum menetapkan spesifikasi teknis terhadap pengadaan *Cryo-EM* dan TEM *for Life Science* pada sekitar tanggal tersebut (*vide* bukti B39, C73*).* ----------

Gambar 3
Denah *Layout* Ruangan *Cryo-EM* dan *TEM For Life Science* dari PT Multi Teknindo Infotronika



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

v. Bahwa setelah Terlapor III mengumumkan tender, terbukti seluruh peserta penawar tender menawarkan produk yang sama seperti yang direferensikan Tim Teknis yaitu Thermo Fisher Scientific dan memperoleh dukungan dari perusahaan yang sama yaitu PT Multi Teknindo Infotronika (Terlapor II). ----------

4). Tentang Kronologis Tender.----------

Bahwa berikut rangkaian kronologis tender dalam perkara *a quo*: ----------

Tabel 18
Kronologis Tender

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
KRONOLOGIS TENDER		
8 April 2022	**Pengumuman**	
	POKJA mengumumkan tender melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement* dengan uraian antara lain:	
	Kode Tender : 7131760	
	Nama Tender : Pengadaan Cryo EM, *Transmission Electron Microscope (TEM) room temperature for life science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for material science*	
	Satuan Kerja : Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi - BRIN	
	Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi	
	Metode Pengadaan : Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	
	Tahun Anggaran : APBN Tahun Anggaran 2022	
	Nilai Pagu Paket : Rp300.000.000.000,00 (*tiga ratus miliar rupiah*)	
	HPS : Rp299.700.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh*	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">

ratus juta rupiah)

Jenis Kontrak : Lumpsum

Kualifikasi Usaha : Perusahaan Non-Kecil

Lokasi Pekerjaan : 3. KST Puspiptek Serpong-Tangerang Selatan (Kota)
4. KST Cibinong Jalan Raya Bogor KM 47 Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat - Bogor (Kab.)

</td></tr>
<tr><td>8-15 April 2022</td><td colspan="2">

Pendaftaran Peserta dan/atau Download Dokumen Pengadaan

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT Kurnia Abadi Indonesia	8 April 2022 23:40
2	Reksa Tarnindo Oliva	9 April 2022 05:42
3	PT Tridinamika Jaya Instrument	9 April 2022 08:06
4	PT Rajawali Nusindo	9 April 2022 08:30
5	PT Kurniajaya Multisentosa	9 April 2022 08:41
6	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	9 April 2022 08:59
7	PT Kairos Pratama Karya	9 April 2022 09:02
8	PT Tamaro Jaya Indonesia	9 April 2022 09:02
9	PT Sariling Aneka Energi	9 April 2022 09:02
10	PT Faqriyani Makmur	9 April 2022 09:16
11	PT Buana Prima Raya	9 April 2022 10:22
12	PT Mahardika Karya	9 April 2022 10:39
13	PT Cipta Sarana Laboratori	9 April 2022 13:07
14	PT Wadya Prima Mulia	9 April 2022 13:47
15	PT Jaya Solusi Cemerlang	9 April 2022 14:18
16	PT Joglo Multi Ayu	9 April 2022 14:48
17	CV Mega Buana	9 April 2022 15:06
18	PT Indofarma Global Medika	9 April 2022 18:33
19	PT Multi Teknindo Infotronika	9 April 2022 19:14
20	PT Chantika Putri Mandiri	10 April 2022 11:40
21	PT Dynatech International	10 April 2022 17:48
22	PT Citra Duta Kreasi	10 April 2022 18:29
23	Culture Indonesia Persada	10 April 2022 20:39
24	PT Dexatama Niaga Labtekindo	11 April 2022 08:23
25	PT Infiniti Bioanalitika Solusindo	11 April 2022 09:02
26	PT Sarana Multikarya Indonesia	11 April 2022 09:07
27	PT Rajawali Nusindo	11 April 2022 09:11
28	PT Ishara Desain Solusindo	11 April 2022 09:28
29	CV Multi Mitra Integra	11 April 2022 09:49
30	FAJAR MAS MURNI	11 April 2022 10:01
31	PT Mitra Sistematika Global	11 April 2022 10:05

</td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Tanggal	Kegiatan		Keterangan
	32	PT Vanadia Utama	11 April 2022 10:07
	33	PT Carlos Mose Edzhar	11 April 2022 10:24
	34	PT Hisatama Jaya Mandiri	11 April 2022 11:06
	35	Triandar Jastektama	11 April 2022 11:10
	36	PT Zaltin Lintas Indonesia	11 April 2022 12:15
	37	CV Prasetya Utama	11 April 2022 13:00
	38	PT Sarana Husada Mandiri	11 April 2022 13:40
	39	PT Inti Kemika Sejahtera	11 April 2022 13:43
	40	PT Pilar Bangun Kreasi	11 April 2022 14:37
	41	CV Jaya Makmur Berdikari	11 April 2022 14:43
	42	PT Usaha Tiga Bersaudara	11 April 2022 15:00
	43	PT Rajawalinusindo	11 April 2022 15:23
	44	PT Nutrilab Pratama	11 April 2022 15:32
	45	PT Multibina Teknika Utama	11 April 2022 16:18
	46	PT Peralatan Laboratorium Jakarta	11 April 2022 16:23
	47	PT Angkasaraya Nusantara	11 April 2022 16:33
	48	PT Semangat Enam Saudara	12 April 2022 09:42
	49	PT Biogen Scientific	12 April 2022 09:48
	50	PT Nurul Citra Pertiwi	12 April 2022 09:58
	51	PT Scitech Utama	12 April 2022 10:57
	52	CV Harapan Mulia	12 April 2022 12:21
	53	PT Welindo Nayara Indonesia	12 April 2022 13:20
	54	PT Global Tri Jaya	12 April 2022 13:37
	55	PT Interlab Utama	12 April 2022 15:15
	56	CV Megah Persada Nusantara	12 April 2022 20:06
	57	PT Berkat Maksimal Ikhtiar	13 April 2022 08:42
	58	PT Aka Munggaran Laborindo	13 April 2022 10:44
	59	PT Its Science Indonesia	13 April 2022 11:00
	60	PT Cipta Sarana Kreasi Niaganindo	13 April 2022 12:37
	61	PT Indomedika Viva Diagnostik	13 April 2022 15:52
	62	Grand Integra Telematika Utama	13 April 2022 23:57
	63	CV Solumas Jaya	14 April 2022 09:06
	64	Lalindo Jaya Abadi	14 April 2022 09:42
	65	CV Kreasi Pesona	14 April 2022 09:47
	66	PT Reksa Abadi Mandiri	14 April 2022 09:55
	67	PT New Module International	14 April 2022 10:11
	68	PT Ilham Akbar Bersama	14 April 2022 13:45
	69	CV Bersaudara	14 April 2022 14:27
	70	Berdikari Duta Persada	15 April 2022 12:19
	71	PT Fajar Pancawan Corporindo	15 April 2022 18:55
	72	PT Jaya Muda Selaras	15 April 2022 20:50
	73	PT Fahreza Duta Perkasa	16 April 2022 09:45
	74	PT Bumi Aceh Citra Persada	16 April 2022 17:31
	75	CV Paririlema Bariri	17 April 2022 20:23

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th colspan="2">Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">
<table>
<tr><td>76</td><td>PT Teknolabindo Penta Perkasa</td><td>18 April 2022 06:03</td></tr>
<tr><td>77</td><td>PT Bismacindo Perkasa</td><td>18 April 2022 13:28</td></tr>
<tr><td>78</td><td>PT Alphasains Dinamika</td><td>18 April 2022 13:53</td></tr>
<tr><td>79</td><td>PT Tialoc Proyek Indonesia</td><td>18 April 2022 15:35</td></tr>
<tr><td>80</td><td>PT Quhaja Pasma Sowarga</td><td>18 April 2022 15:39</td></tr>
<tr><td>81</td><td>CV Makarios Abadi</td><td>18 April 2022 18:16</td></tr>
<tr><td>82</td><td>PT Kimia Farma Trading & Distribution</td><td>19 April 2022 09:27</td></tr>
<tr><td>83</td><td>PT Satya Megah Intektama</td><td>19 April 2022 11:38</td></tr>
<tr><td>84</td><td>PT Syera Jaya</td><td>20 April 2022 01:27</td></tr>
<tr><td>85</td><td>PT Biosains Medika Indonesia</td><td>20 April 2022 09:50</td></tr>
<tr><td>86</td><td>PT Unitama Multikarya Perkasa</td><td>20 April 2022 10:28</td></tr>
<tr><td>87</td><td>PT Citra Toguan Karya</td><td>21 April 2022 10:03</td></tr>
<tr><td>88</td><td>PT Asia Nata Husada</td><td>21 April 2022 13:18</td></tr>
<tr><td>89</td><td>CV Qirana Laboratory</td><td>21 April 2022 16:36</td></tr>
<tr><td>90</td><td>PT Alpha Indo Nusa</td><td>21 April 2022 17:29</td></tr>
<tr><td>91</td><td>PT Quantum Inti Akurasi</td><td>22 April 2022 09:58</td></tr>
<tr><td>92</td><td>CV Yakin Makmur</td><td>22 April 2022 11:59</td></tr>
<tr><td>93</td><td>PT Rizki Ligar Satutigalimaempat</td><td>22 April 2022 16:14</td></tr>
<tr><td>94</td><td>PT Asrii Berkah Mandiri</td><td>23 April 2022 04:58</td></tr>
<tr><td>95</td><td>PT Ghaisan Rafassya Gemilang</td><td>24 April 2022 11:14</td></tr>
<tr><td>96</td><td>Sapta Karya Abadi</td><td>25 April 2022 08:30</td></tr>
<tr><td>97</td><td>PT Lince Romauli Raya</td><td>25 April 2022 09:49</td></tr>
<tr><td>98</td><td>PT Prima Focus Solution</td><td>25 April 2022 11:45</td></tr>
<tr><td>99</td><td>PT Songo Rayyan Sakti</td><td>25 April 2022 15:38</td></tr>
</table>
(vide bukti C52, C69)
</td></tr>
<tr><td>14 April 2022</td><td colspan="3">Rapat Penjelasan (Aanwijzing)
Pokja menyelenggaran rapat penjelasan (aanwijzing) secara online.

(vide bukti C52, C56, C69)</td></tr>
<tr><td>14 - 25 April 2022</td><td colspan="3">Penyampaian Dokumen Penawaran
Bahwa hingga batas akhir pemasukan dokumen penawaran, Terlapor III hanya menerima penawaran dari 4 (empat) peserta yaitu:

<table>
<tr><th>No</th><th>Perusahaan</th><th colspan="2">Nilai Penawaran</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Transformasi Sejahtera Indonesia</td><td>Rp</td><td>293.106.590.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Buana Prima Raya</td><td>Rp</td><td>298.950.750.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Rajawali Nusindo</td><td>Rp</td><td>299.200.347.930</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th colspan="2">Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">
<table>
<tr><td>4</td><td>PT Nurul Citra Pertiwi</td><td>Rp</td><td>299.694.450.000</td></tr>
</table>

(vide bukti C57-61, C69)
</td></tr>
<tr><td>26 April - 11 Mei 2022</td><td colspan="3">
Evaluasi Dokumen Penawaran

Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga, Terlapor III menetapkan terdapat 3 (tiga) peserta yang memenuhi persyaratan yaitu:
<table>
<tr><th>No</th><th>Perusahaan</th><th>Hasil Evaluasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Transformasi Sejahtera Indonesia</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Buana Prima Raya</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Rajawali Nusindo</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PT Nurul Citra Pertiwi</td><td>GUGUR</td></tr>
</table>
Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga, Terlapor III menetapkan PT Nurul Citra Pertiwi GUGUR pada tahap Evaluasi Dokumen Penawaran, karena tidak memenuhi persyaratan pengalaman minimal yang dipersyaratkan.
Bahwa PT Nurul Citra Pertiwi hanya melampirkan pengalaman pekerjaan sejenis dengan nilai sebesar Rp97.741.123.700,00 (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), padahal Terlapor III mempersyaratkan harus memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran, yaitu sebesar Rp149.850.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

(vide bukti C57-61, C69)
</td></tr>
<tr><td>12 - 13 Mei 2022</td><td colspan="3">
Pembuktian Kualifikasi

Bahwa selanjutnya Terlapor III melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang lulus tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Adapun hasil pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh Terlapor III adalah sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Perusahaan</th><th>Nilai Penawaran</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Transformasi Sejahtera</td><td>Rp 293.106.590.000</td><td>GUGUR</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>Indonesia</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Buana Prima Raya</td><td>Rp 298.950.750.000</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Rajawali Nusindo</td><td>Rp 299.200.347.930</td><td>LULUS</td></tr>
</table>
Bahwa Terlapor III menetapkan PT Transformasi Sejahtera Indonesia GUGUR pada tahap Pembuktian Kualifikasi, karena dinyatakan tidak dapat membuktikan surat dukungan kesanggupan memberikan layanan instalasi, garansi, dan purna jual sesuai dengan dokumen tender.

(vide bukti C57-C61, C69)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">13 Mei 2022</td><td>Pengumuman Pemenang</td><td></td></tr>
<tr><td>Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, Terlapor III mengumumkan pemenang tender sebagai berikut:

1. Pemenang
Nama Perusahaan : PT BUANA PRIMA RAYA
NPWP : 02.002.436.0-027.000
Alamat : Jalan Danau Semayang Blok B III Nomor: 101 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Telp : -
Fax : (021) 8892116
Email : bpr@centrin.net.id
Harga Penawaran : Rp298.950.750.000,00
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp298.950.750.000,00
2 Pemenang Cadangan Pertama
Nama Perusahaan : PT. RAJAWALI NUSINDO
NPWP : 01.061.248.9-051.000
Alamat : Jalan Denpasar Raya Kav. DIII
Telp : (021) 5293820
Fax : (021) 52914259
Email : pasarpemerintah@nusindo.co.id
Harga Penawaran : Rp299.200.347.930,00</td><td></td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	Harga Penawaran Terkoreksi : Rp299.200.347.930,00 (*vide* bukti C55)	
19 - 23 Mei 2022	**Masa Sanggah** Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022, PT Transformasi Sejahtera Indonesia menyampaikan Sanggahan yang pada pokoknya sebagai berikut: *.... bahwa Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan CryoEM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science Dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science terbukti dan sah telah melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam menjalankan proses tender dan PT. Transformasi Sejahtera Indonesia telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh tahapan tender sampai pembuktian kualifikasi dan telah dinyatakan lengkap dan sesuai berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi yang telah ditanda-tangani oleh PT. Transformasi Sejahtera Indonesia dihadapan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan CryoEM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science Dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science, serta PT. Transformasi Sejahtera Indonesia tidak pernah menerima Surat Pencabutan terhadap Pernyataan Dukungan Agen Nomor: 199/multi/SG-WEN/IV/2022, tanggal 20 April 2022 dari PT. Multi Teknindo Infotronika selaku Authorized Distributor perangkat merk Scientific selaku perusahaan pemberi dukungan, Untuk itu demi hukum maka kami meminta kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan CryoEM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science Dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science untuk mengembalikan Hak PT. Transformasi Sejahtera Indonesia dan menetapkan PT. Transformasi Sejahtera Indonesia sebagai Perusahaan Pemenang dengan penawaran terendah yakni sebesar Rp293.106.590.010,00,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar seratus enam juta lima ratus sembilan puluh ribu sepuluh rupiah) yang telah dinyatakan lengkap dan mememenuhi serta menguntungkan Negara.* Bahwa atas Sanggahan tersebut, maka pada tanggal 25 Mei 2022 POKJA memberikan Jawaban atas Sanggahan PT Transformasi Sejahtera Indonesia yang pada pokoknya sebagai berikut: .... *8. Berdasarkan verifikasi dan/atau klarifikasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan kepada Distributor Resmi terkait dengan Surat Dukungan, diperoleh jawaban tertulis dari PT. Multi Teknindo Infotronika dengan Surat No. 275/multi/SG-WEN/V/2022 tanggal 12 Mei 2022, yang menyatakan bahwa Distributor Resmi mencabut Surat Dukungan yang sebelumnya telah diberikan kepada PT. Transformasi Sejahtera Indonesia. Pencabutan dukungan, antara lain*	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	terkait dengan dukungan suplai barang maupun dukungan teknis. *9. ....* *10. Pencabutan Surat Dukungan oleh PT. Multi Teknindo Infotronika akan berakibat pada tidak adanya jaminan layanan baik itu instalasi, garansi maupun purna jual atas produk Thermo Scientific yang akan di suplai. Dengan dicabutnya surat dukungan baik secara teknis dan kualifikasi oleh Pokja Pemilihan, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen penawaran peserta menjadi tidak lengkap dan secara kualifikasi perusahaan dianggap tidak mampu membuktikan untuk dapat melaksanakan seluruh pekerjaan termasuk jaminan layanan instalasi, garansi, maupun purnajual sehingga tidak dapat ditunjuk sebagai Pemenang.* *11. Berdasarkan penjelasan diatas verifikasi dan atau klarifikasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan kepada Distributor Resmi bukanlah Post Bidding karena sudah diatur dalam Dokumen Pemilihan Nomor: DP/030/POKJA/PL.01.03/04/2022 tertanggal 8 April 2022 Bab I Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 30.9 tentang Pembuktian Kualifikasi. Langkah Pokja Pemilihan menggugurkan PT. Transformasi Sejahtera Indonesia juga sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.* *Berdasarkan poin-poin diatas maka seluruh unsur Sanggahan PT Transformasi Sejahtera Indonesia telah dijawab dan dinyatakan TIDAK BENAR/TIDAK DITERIMA, maka Tender ini dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.* (*vide* bukti C72)	
30 Mei 2022	**Penunjukan Penyedia Barang**	
	Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, PPK (dalam hal ini Sdri. Dewi Iva Muzdhalifah, S.E.) menyampaikan Surat Nomor 132/PPK.06/DIRI-BRIN/V/2022, perihal: Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan *Cryo-EM*, T*ransmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science.* (*vide* bukti C77)	
10 Juni 2022	**Perjanjian/Kontrak**	
	Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022, Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Pengadaan *Cryo-EM*, T*ransmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science dan Transmission Electron Microscope*	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	(TEM) For Material Science ditandatangi oleh Terlapor I dengan Terlapor IV. (*vide* bukti C78)	

5). Tentang Adendum Kontrak ----------

a). Adendum Pertama Kontrak ----------

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022, dilakukan adendum atas Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science.* ----------

Bahwa adendum tersebut dilakukan untuk menambah ruang lingkup pengadaan, yaitu penambahan pengadaan dan instalasi genset 1000 kVA untuk pendukung peralatan *TEM for Material Science* sehingga juga dilakukan penambahan nilai kontrak menjadi sebesar Rp303.141.832.500,00 (*tiga ratus tiga miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*) (*vide* bukti T1.8).----------

b). Adendum Kedua Kontrak----------

Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022, dilakukan adendum kedua atas Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Pengadaan *Cryo-EM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa adendum kedua tersebut dilakukan untuk memperjelas adendum sebelumnya terkait dengan penambahan pengadaan dan instalasi genset 1000 kVA untuk pendukung peralatan *TEM for Material Science* dengan menambahkan kalimat "Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi Genset 1000 kVA untuk Pendukung Peralatan *TEM for Material Science"*, dengan perubahan pekerjaan instalasi genset dengan rincian pada Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (*vide* bukti T1.9). ----------

c). Berita Acara Adendum ----------

Bahwa berdasarkan Perka LKPP No. 12 Tahun 2021, hasil negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan kontrak. --

Bahwa dalam persidangan, Terlapor IV mengakui tidak pernah membuat Berita Acara kedua adendum tersebut (*vide* bukti B36). ----------

4.7.5. Bahwa berdasarkan uraian pada Bagian Tentang Hukum butir 4.7. Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Bahwa tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. ----------

b. Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat 4 (*empat*) peserta tender yang mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Science dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science*. ----------

c. Bahwa 4 (*empat*) peserta tender yang mengajukan penawaran tersebut mendapatkan dukungan dari 1 (*satu*) pelaku usaha yaitu Terlapor II dengan harga yang dipersyaratkan Rp299.694.450.000,00 (*dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) disertai pernyataan tidak akan negosiasi ulang terhadap diskon sesuai surat pernyataan terkait persetujuan harga penawaran yang diberikan oleh Terlapor II kepada peserta tender. ----------

d. Bahwa meskipun yang mengikuti tender adalah 4 (*empat*) perusahaan, namun Terlapor II sepenuhnya mengendalikan harga dari 4 (*empat*) peserta tender tersebut. Hal ini terbukti pada saat PT Transformasi Sejahtera Indonesia menawarkan harga di bawah harga yang diharapkan Terlapor II, surat dukungan Terlapor II untuk PT Transformasi Sejahtera Indonesia dicabut sehingga PT Transformasi Sejahtera Indonesia digugurkan oleh Terlapor III. ----

e. Bahwa dalam tender perkara *a quo* meskipun Terlapor II tidak secara langsung sebagai peserta tender namun Terlapor II adalah pihak yang menawarkan harga untuk pekerjaan Pengadaan *Cryo-EM*, *Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science* dan *Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science*.---------

f. Bahwa terkait tender perkara *a quo*, sejak penganggaran sampai dengan pelaksanaan tender, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh baik secara formil dan materiil tidak melakukan tugas dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanggungjawabnya secara baik. Hal ini terbukti pada saat penganggaran, belum diketahui peralatan apa yang akan diadakan. ----------

g. Bahwa pengadaan *TEM* belum didasarkan pada perencanaan kebutuhan yang telah dipersiapkan dengan baik dari kebutuhan pengguna (*bottom up*) namun didasarkan pada keinginan pimpinan. --------

h. Bahwa dalam perencanaan jenis barang yang akan diadakan, KPA pada saat itu (Sdr. Yan Rianto) berkomunikasi secara aktif dengan Terlapor II baik dari sisi desain tempat, jenis barang, dan harganya sehingga tercapai pada harga di tingkat tertentu yaitu Rp280.000.000.000,00 (*dua ratus miliar delapan ratus juta rupiah*). ----------

i. Bahwa hasil koordinasi KPA (Sdr. Yan Rianto) dan Terlapor II tersebut kemudian disampaikan kepada Terlapor IV untuk dilaksanakan proses pengadaan.--

j. Bahwa Terlapor IV hanya mengambil 1 (*satu*) sumber informasi yang disampaikan Terlapor II kepada KPA sebagai data dukung untuk pelaksanaan tender. Seharusnya Terlapor IV melakukan reviu dan melakukan pengumpulan data lainnya sebagai pembanding untuk memastikan penawaran harga Terlapor II kepada KPA (Sdr. Yan Rianto) telah mencerminkan harga pasar. ----------

k. Bahwa keterbatasan pengetahuan Terlapor IV terkait dengan pengadaan dalam perkara *a quo*, Terlapor IV seharusnya tidak perlu terburu-buru melakukan tender karena Terlapor IV sebagai PPK berhak mendapatkan pendampingan dari Ahli.----------

l. Bahwa meskipun telah ada Tim Teknis yang dibentuk oleh KPA (Sdr. Yan Rianto) namun Tim Ahli tersebut tidak bekerja secara optimal karena tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengetahui sejak ditunjuk pada bulan Januari dan baru mengetahui di bulan Maret 2022. Dan bahkan Sdr. Iman Hidayat sama sekali tidak mengetahui penunjukan dirinya sebagai Ketua Tim Teknis dan baru mengetahui setelah diberitahukan oleh Tim Kuasa Hukum sehingga spesifikasi teknis tetap mengarah pada merek Thermo Fisher Scientific dimana Terlapor II sebagai distributornya. ----------

m. Bahwa Terlapor IV juga tidak melakukan reviu sehingga pengadaan barang yang memiliki karakteristik dan lokasi yang berbeda tetap disatukan padahal seharusnya berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, pengadaan yang memiliki karakteristik dan lokasi yang berbeda harus dipisahkan. ----------

n. Bahwa Terlapor III yang menerima KAK dan spesifikasi teknis dari Terlapor IV telah mengetahui terdapat barang yang dapat dipasok oleh lebih dari 1 (*satu*) produsen, namun tetap menerima usulan dari Terlapor IV tanpa berupaya untuk memisahkan pengadaan tersebut. Hal itu merupakan tindakan yang turut serta memfasilitasi terjadinya pengistimewaan pelaku usaha tertentu yaitu Terlapor II untuk menjadi penyedia seluruh barang yang diadakan. ----------

o. Bahwa seharusnya Terlapor III dapat menggunakan Tenaga Ahli yang ada untuk justifikasi, apabila pengadaan ini dipaketkan maka dilakukan penunjukan langsung. ----------

p. Bahwa apabila Terlapor III dan Terlapor IV memilih untuk melakukan tender maka Terlapor III dan Terlapor IV harus memisahkan pengadaan ini karena telah diketahui ada barang yaitu *TEM for*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Material Science yang dapat dipasok oleh pelaku usaha lain selain merek Thermo Fisher Scientific. ----

q. Bahwa Terlapor III tidak seharusnya melakukan klarifikasi harga terhadap penawaran PT Transformasi Sejahtera Indonesia pada tahap pembuktian kualifikasi karena tahapannya telah selesai. Apabila harga dijadikan alasan untuk klarifikasi maka seharusnya dilakukan dalam tahap sebelumnya dan itupun apabila harga di bawah 80% dari HPS sedangkan penawaran PT Transformasi Sejahtera Indonesia masih di atas 80% dari HPS. Oleh karenanya, tindakan Terlapor III melakukan klarifikasi harga terhadap penawaran PT Transformasi Sejahtera Indonesia kepada Terlapor II yang berakibat dicabutnya dukungan Terlapor II kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia merupakan tindakan memfasilitasi Terlapor II untuk mengatur harga penawaran (*quotation*) Terlapor II yang telah dikondisikan sebelumnya dengan KPA (Sdr. Yan Rianto). ----------

r. Bahwa tindakan Terlapor II mencabut dukungan terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia karena PT Transformasi Sejahtera Indonesia menawarkan harga terendah, padahal sebelumnya Terlapor II dan PT Transformasi Sejahtera Indonesia telah berkomunikasi secara lisan dengan pihak Terlapor II merupakan tindakan mengendalikan tender karena di sisi lain Terlapor II menjamin kepada Terlapor I untuk dapat dilakukan negosiasi harga apabila Terlapor I ditunjuk sebagai pemenang. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi dan pemberian fasilitas yang berbeda yang dilakukan oleh Terlapor II kepada PT Transformasi Sejahtera

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Indonesia dan peserta lain dengan Terlapor I dan pada akhirnya Terlapor II mengusulkan model harga baru. ----------

s. Bahwa pemberian fasilitas yang berbeda antara PT Transformasi Sejahtera Indonesia dan peserta lain dengan Terlapor I merupakan bentuk pengistimewaan Terlapor II kepada Terlapor I. --------

t. Bahwa tindakan Terlapor IV, Terlapor III, dan Terlapor II dalam proses tender merupakan tindakan untuk mengatur harga penawaran yang merupakan bentuk persekongkolan untuk mengatur harga. ------

u. Bahwa demikian pula tindakan Terlapor II yang mencabut dukungan terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia dan tindakan Terlapor II yang tidak memberikan ruang kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia dan peserta lain selain Terlapor I untuk melakukan negosiasi harga sebelum ditunjuk pemenang merupakan tindakan persekongkolan Terlapor II dengan Terlapor I untuk memberikan kesempatan Terlapor I memenangkan tender ini. ----------

4.7.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, implementasi terhadap perencanaan pengadaan yang telah didesain dengan sistematis dan terarah oleh Terlapor II dan Terlapor IV tersebut dapat berjalan efektif karena didukung oleh Terlapor III sebagai pejabat pengadaan yang bertanggungjawab melakukan proses pemilihan penyedia melalui tindakan yang disengaja tidak melakukan reviu dan/atau mengkaji ulang terhadap dokumen persiapan pengadaan yang diketahui spesifikasi teknisnya telah mengarah pada 1 (satu) merek produk, pemaketan tender *a quo*, dan bahkan menetapkan metode pemilihan dan metode evaluasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kualifikasi tanpa mempertimbangkan kompleksitas produk.----------

Dengan demikian, telah terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang terbukti dengan adanya serangkaian tindakan kerjasama antara dua pihak atau lebih yaitu secara terang-terangan maupun diam-diam mendesain suatu perencanaan pengadaan yang sistematis dan terarah dalam penentuan spesifikasi teknis yang mengarah kepada 1 (satu) merek produk serta penentuan HPS dengan hanya menggunakan penawaran (*quotation*) Terlapor II sebagai satu-satunya data dukung dalam rangka mengatur dan/atau memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang, sebagai peserta tender yang dianggap harga penawarannya masih cukup menguntungkan bagi Terlapor II.----------

4.7.7. Bahwa dengan demikian Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender **terpenuhi.**----------

4.8. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

4.8.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah *"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".*----------

4.8.2. Bahwa Majelis Komisi menilai dugaan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan pada tindakan-tindakan sebagai berikut:----------

a. Tentang Tindakan Pencabutan Surat Dukungan------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1). Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa semua peserta yang memasukkan penawaran dalam tender ini menawarkan produk yang sama dan seluruhnya didukung oleh Terlapor II dengan harga penawaran sebagai berikut (*vide* bukti B9, B12, B26, B38, B39, C69, C73-C76): -

Tabel 19
Daftar Peserta Tender yang Memasukkan Dokumen Penawaran

No	Perusahaan	Nilai Penawaran	
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	IDR	293.106.590.000
2	PT Buana Prima Raya (*Pemenang*)	IDR	298.950.750.000
3	PT Rajawali Nusindo	IDR	299.200.347.930
4	PT Nurul Citra Pertiwi	IDR	299.694.450.000

2). Bahwa Terlapor II memberikan harga penawaran sebesar Rp299.694.450.000,00 (*dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada seluruh peserta tersebut, yakni: PT Transformasi Sejahtera Indonesia, PT Buana Prima Raya, PT Rajawali Nusindo, dan PT Nurul Citra Pertiwi (*vide* bukti B9, B12, B26, B38, B39, C108-C110). ----------

3). Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022, Terlapor II mencabut dukungan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia dengan alasan sebagai berikut (*vide* bukti C71): ----------

Bahwa berdasarkan keadaan dimana harga penawaran yang telah diajukan PT Transformasi Sejahtera Indonesia dalam Tender lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran yang telah kami berikan dalam Surat Penawaran Harga

KOMISI PENGAWAS PE USAHA

Perangkat CryoEM System No. 214/multi/SG-WEN/IV/2022, tertanggal 20 April 2022 kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia, kami mencabut Surat Pernyataan Dukungan Agen No. 199/multi/SG-WEN/IV/2022 tertanggal 20 April 2022 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan CryoEM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) For Material Science dan mencabut segala bentuk dukungan terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia dalam seluruh langkah yang telah dilaksanakan oleh PT Transformasi Sejahtera Indonesia dalam Tender yang diadakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional Satuan Kerja Kedeputian Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Kode Tender 7131760 Nama Tender Pengadaan CryoEM, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature For Life Science dan Transmission Electron Microscope (TEM) for Material Science Tanggal Pembuatan 4 April 2022. ----------

4). Bahwa Terlapor II tidak menyampaikan Surat Pencabutan atas Surat Pernyataan Dukungan Agen dengan Nomor 275/multi/SG-WEN/V/2022 tertanggal 12 Mei 2022 kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia melainkan hanya kepada Terlapor III (*vide* bukti T2.21, T2.23). ----------

5). Bahwa alasan dicabutnya dukungan Terlapor II kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia karena dalam proses tender PT Transformasi Sejahtera Indonesia mengajukan penawaran lebih rendah dari penawaran harga yang diberikan Terlapor II kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia (*vide* bukti B26, B37, B38, C71, T2.23).----------

6). Bahwa dalam proses tender *a quo*, terdapat 3 (*tiga*) peserta yang mengajukan penawaran lebih rendah dari penawaran harga yang diberikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II yaitu: PT Transformasi Sejahtera Indonesia, PT Rajawali Nusindo, dan PT Buana Prima Raya selaku pemenang tender (*vide* bukti B12, B26, B38, C69, C73-C76). ----------

7). Bahwa Terlapor II mencabut dukungan hanya terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia selaku peserta penawar terendah yang memiliki potensi terbesar menjadi pemenang tender dan bukan mencabut dukungan kepada ketiga peserta yang menawarkan harga lebih rendah dari penawaran harga yang diberikan Terlapor II (*vide* bukti B26, B38, C71, T2.23). ----------

8). Bahwa Pencabutan Surat Dukungan oleh Terlapor II akan berakibat pada tidak adanya jaminan layanan baik instalasi, garansi, maupun purna jual atas produk Thermo Fisher Scientific yang akan di suplai sehingga dokumen penawaran PT Transformasi Sejahtera Indonesia menjadi tidak lengkap dan digugurkan oleh Terlapor III.----------

b. Tentang Tindakan Diskriminatif ----------

1). Bahwa Terlapor II memberikan dukungan dengan harga penawaran sama dengan peserta lainnya, yaitu sebesar Rp299.694.450.000,00 (*dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) disertai pernyataan tidak akan negosiasi ulang terhadap diskon (*vide* bukti B39, C108, C109, T1.19). ----------

2). Bahwa Terlapor I melakukan negosiasi kepada Terlapor II agar harga yang diberikan Terlapor II tersebut dikurangi mengingat harga tersebut sangat mepet dengan potensi keuntungannya.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Namun demikian, Terlapor II menjanjikan harga tersebut dapat dikurangi dan dapat dinegosiasikan ketika Terlapor I menjadi pemenang (*vide* bukti B38, B39, C43, C102, C104).----------

3). Bahwa pada bulan Mei 2022, Terlapor III mengumumkan peserta tender yang lulus tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga adalah sebagai berikut (*vide* bukti C69): --

Tabel 20
Daftar Peserta Tender Yang Lulus Tahap Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga

No	Perusahaan	Harga Penawaran		Hasil Evaluasi
1	PT Transformasi Sejahtera Indonesia	IDR	293.106.590.000	LULUS
2	PT Buana Prima Raya	IDR	298.950.750.000	LULUS
3	PT Rajawali Nusindo	IDR	299.200.347.930	LULUS

4). Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022, Terlapor III melakukan klarifikasi teknis terkait dengan pengalaman sejenis serta klarifikasi harga terkait dengan nilai penawaran yang disampaikan oleh PT Transformasi Sejahtera Indonesia. Pada tahap tersebut, PT Transformasi Sejahtera Indonesia menyampaikan telah tercapai kesepakatan antara pihak distributor (Terlapor II) terkait harga yang ditawarkan oleh peserta yang selanjutnya dilakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada distributor resmi (Terlapor II) untuk memastikan bahwa dengan harga yang ditawarkan oleh peserta, pihak Terlapor II tetap dapat melaksanakan keseluruhan pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Reviu bahwa keseluruhan pekerjaan akan dilaksanakan oleh distributor tersebut dan didampingi oleh peserta yang telah berkontrak (*vide* bukti B16, B37, B38, C58, C59, C69, C71). ----------

5). Bahwa dalam komunikasi tersebut, Terlapor II menyatakan akan mencabut dukungan terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia dan pada tanggal 12 Mei 2022, Terlapor II menyampaikan surat kepada Terlapor III yang menyatakan mencabut dukungan terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia (*vide* bukti B16, B37, B38, C59, C69, C71).----------

6). Bahwa atas pencabutan dukungan tersebut maka selanjutnya Terlapor III menggugurkan PT Transformasi Sejahtera Indonesia dan mengumumkan Terlapor I menjadi pemenang tender (*vide* bukti B16, B37, B38, C59, C69, C71). ----------

7). Bahwa sebagai tindak lanjut atas dimenangkannya pengadaan *a quo* oleh Terlapor I maka pada tanggal 14 Juni 2022, dalam Surat Revisi Penawaran Harga Perangkat *Cryo-EM System* Nomor 212/multi/SG-WEN/IV/2022rev, Terlapor II merevisi harga penawarannya kepada Terlapor I menjadi sebesar Rp259.979.422.500,00 (*dua ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) karena harga yang ditawarkan adalah harga CIF (*Cost, Insurance,*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan *Freight*) Jakarta tidak termasuk biaya masuk, PPh Impor, dan PPN Impor (*vide* bukti B38, B39, C43). ----------

c. Tentang Tindakan Klarifikasi Harga ----------

1). Bahwa dengan adanya metode pengadaan melalui mekanisme tender, Terlapor II selaku distributor tunggal produk yang ditenderkan dapat mengatur pemberian dukungan kepada peserta tender yang mengajukan permohonan.--

2). Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022, Terlapor III telah melakukan proses evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga yang dilanjutkan dengan proses Pembuktian Kualifikasi terhadap penawaran PT Transformasi Sejahtera Indonesia, PT Buana Prima Raya, dan PT Rajawali Nusindo, selaku peserta yang telah lulus seluruh tahapan proses evaluasi pada tanggal 12 Mei 2022 (*vide* bukti B37, C57, C58, C61, C69).----------

3). Bahwa berdasarkan verifikasi dan/atau klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor III kepada distributor resmi terkait surat dukungan, diperoleh jawaban tertulis dari Terlapor II dengan nomor surat No.275/Multi/SG-WEN/V/2022 tanggal 12 Mei 2022, yang menyatakan bahwa distributor resmi mencabut surat dukungan yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia. Pencabutan dukungan antara lain terkait dengan dukungan suplai barang maupun dukungan teknis dengan alasan harga penawaran yang diajukan PT Transformasi Sejahtera Indonesia dalam tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lebih rendah bila dibandingkan dengan harga penawaran yang diberikan oleh Terlapor II *(vide* bukti C71). ----------

4). Bahwa Terlapor II menyampaikan surat pencabutan dukungan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia hanya kepada Terlapor III dan tidak disampaikan kepada PT Transformasi Sejahtera Indonesia selaku peserta penawar terendah yang memiliki potensi menjadi pemenang tender (*vide* bukti B26, B37, B38, C71). ----------

5). Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Pokja pada pokoknya tidak diperbolehkan menerima dokumen apapun setelah masa pemasukan dokumen penawaran berakhir, karena tindakan tersebut merupakan bentuk *post bidding* (*vide* bukti B13). ----------

4.8.3. Bahwa berdasarkan uraian pada Bagian Tentang Hukum butir 4.8. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV telah melakukan tindakan yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat karena melakukan pemaketan padahal mengetahui bahwa terdapat barang yang dapat dipasok oleh lebih dari 1 (*satu*) pelaku usaha. -------

b. Bahwa Terlapor III telah melakukan tindakan menghambat persaingan usaha karena melakukan klarifikasi harga penawaran PT Transformasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sejahtera Indonesia kepada Terlapor II padahal harga penawarannya masih di atas 80% dari HPS, yang seharusnya klarifikasi harga dilakukan apabila harga di bawah 80% dari HPS. ----------

c. Bahwa Terlapor III telah menghambat terjadinya persaingan usaha karena menerima Surat Pencabutan Terlapor II terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia diluar waktu yang ditentukan (*post bidding*). ----------

d. Bahwa Terlapor II melakukan tindakan tidak jujur karena hanya memberikan jaminan negosiasi harga kepada Terlapor I, sedangkan kepada peserta lain tidak diberikan kesempatan tersebut. Bahwa telah ada koordinasi harga dengan PT Transformasi Sejahtera Indonesia terkait dengan penawaran PT Transformasi Sejahtera Indonesia namun tidak ada tindak lanjutnya. ----------

e. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV dalam perencanaan dan pelaksanaan tender *a quo* telah melakukan tindakan melawan hukum dengan melanggar Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.----------

4.8.4. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti melakukan tindakan tidak jujur, yaitu melakukan tindakan kerjasama, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dalam penyusunan spesifikasi pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen pemilihan, tindakan menciptakan persaingan semu terkait proses tender *a quo*, serta menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.----------

b. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan tindakan persekongkolan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya. ----------

c. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti melakukan tindakan menghambat persaingan usaha, dengan melakukan klarifikasi terhadap PT Transformasi Sejahtera Indonesia meskipun harga yang ditawarkan masih di atas 80% dari HPS sesuai dengan Perka LKPP No. 12/2021, maka Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV termasuk meniadakan persaingan di dalam proses tender *a quo*.----------

4.8.5. Bahwa dengan demikian unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat **terpenuhi.** ---

4.9. Bahwa dengan demikian, seluruh unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**. ----------

5. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi.----------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi, hal-hal sebagai berikut: ----------

5.1. Aparat Penegak Hukum untuk memeriksa Saudara Yan Rianto selaku Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi BRIN (d.h. Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pengadaan *a quo* atas dugaan ketidakefisienan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perencanaan dan pengelolaan proyek pengadaan barang dan jasa *a quo* sehingga menghasilkan harga HPS yang tidak efisien karena tidak melalui mekanisme survey pasar yang komprehensif, tidak melakukan perbandingan harga dengan pelaku usaha lain yang memiliki alat sejenis sehingga mengakibatkan pembelian barang dan jasa *a quo* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip harga terbaik dan kompetitif. ----------

5.2. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan BRIN untuk: ----------

5.2.1. Memberikan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku dimana personil Terlapor III dan Terlapor IV bekerja karena telah sengaja tidak menjalankan tugas dan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku sebagai Pokja Pemilihan atau penyelenggara tender kepada Terlapor III dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kepada Terlapor IV, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.---

5.2.2. Meningkatkan pengawasan terhadap Terlapor III dan Terlapor IV agar menjalankan tugas dan fungsi secara profesional dan mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.----

5.2.3. Memerintahkan kepada pihak BRIN untuk melaporkan pembinaan tersebut paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. ---------

5.3. Komisi untuk memanggil pihak Thermo Fisher Scientific dan seluruh pelaku usaha mitra (agen/distributor/dengan nama lainnya) yang ada di Indonesia hadir untuk menjelaskan proses bisnis yang sedang berjalan sebagai upaya pencegahan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus.----------

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----------

6.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2020) *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

6.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 *jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf c dan g PP Nomor 44 Tahun 2021, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa: ----------

(c) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27. ----------

(g) pengenaan denda, paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.----------

6.3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021), diatur ketentuan sebagai berikut:-

(1) Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: ----------

(2) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau ----------

(3) paling banyak sebesar sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang. -

(4) Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi. ----------

6.4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas: ----------

a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; ------

b. durasi waktu terjadinya pelanggaran; ----------

c. faktor yang meringankan;----------

d. faktor yang memberatkan; dan/atau----------

e. kemampuan pelaku usaha untuk membayar.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.5. Bahwa berdasarkan Pasal 15 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 5 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang meringankan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:----------

a. pelaku usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya;----------

b. pelaku usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara;----------

c. pelaku usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;----------

d. pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan;----------

e. pelaku usaha bukan sebagai pemimpin /inisiator dari pelanggaran; dan/atau----------

f. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.

6.6. Bahwa berdasarkan Pasal 16 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang memberatkan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas: ----------

a. pelaku usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau.---

b. pelaku usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran. ----------

6.7. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pemanfaatan barang *a quo* tidak sepenuhnya maksimal untuk penggunaan secara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

luas, terbukti dari data pengguna ELSA yang didapatkan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BRIN. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi dari Tim Teknis *Cryo-EM* dan *TEM for Life Science* yang menyatakan paling banyak pengguna adalah untuk barang *TEM for Life Science Analysis in Room Temperature* sedangkan untuk *Cryo-EM* masih terdapat *gap knowledge* mengingat Periset harus menyediakan sampel dan prosesnya yang panjang. ----------

6.8. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor II yaitu tidak mengupayakan kehadiran *principal* Thermo Fisher Scientific dalam persidangan. ----------

6.9. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor, yaitu: ----------

6.9.1. Para Terlapor belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam undang-undang. ----------

6.9.2. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV bersikap kooperatif dalam proses persidangan yang dibuktikan dengan selalu hadir dan menyerahkan dokumen yang diminta selama Sidang Majelis Komisi berlangsung. ----------

6.10. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan kemampuan Terlapor I dan Terlapor II jika dikenakan tingkat denda tertentu, maka Terlapor I dan Terlapor II tidak dapat beroperasi pada kondisi keuangan tersebut. ----------

7. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: **----------**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------**
2. **Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).----------**
3. **Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp28.000.000.000,00 (*dua puluh delapan miliar rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).----------**
4. **Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan apabila Terlapor menerima putusan KPPU. ----------**
5. **Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.----------**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari **Selasa, 10 Desember 2024** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Rhido Jusmadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Moh. Noor Rofieq, S.T., dan Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., IPU., Asean Eng. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H., Ita Damayanti Wulansari, S.E., dan Yanwar Rachmanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Rhido Jusmadi, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
t.t.d.	t.t.d.
Moh. Noor Rofieq, S.T.	Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.

Panitera,

t.t.d.

Rosanna Sarita, S.H.

t.t.d.	t.t.d.
Ita Damayanti Wulansari, S.E.	Yanwar Rachmanto, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari, S.H., M.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA